

MARULI CC. SIMANJUNTAK

ATAS NAMA KEBENCIAN

KAJIAN KASUS-KASUS KEJAHATAN
BERBASIS KEBENCIAN DI INDONESIA

EDITOR
AHMAD ZAINUL HAMDI
ALAMSYAH M. DJA'FAR



 THE ASIA FOUNDATION



ATAS NAMA KEBENCIAN :
KAJIAN KASUS-KASUS KEJAHATAN BERBASIS KEBENCIAN DI INDONESIA
Copyright @Jojo Gandaria br. Simatupang

Penulis :

Maruli CC. Simanjuntak

Editor :

Ahmad Zainul Hamdi
Alamsyah M. Dja'far

Co. Editor :

Tim YLBHI

Desain Sampul & Tata Letak :

Tim MASKOD Communication

ISBN : 978-602-1152-15-7

Diterbitkan Oleh :

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia


Jl. Diponegoro No. 7 Jakarta 10320

Telp. : (021) 392 9840

Fax. : (021) 3193 0140


Email : info@ylbhi.or.id

Website : www.ylbhi.or.id



*Tsilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai, yang patut dipuji,
yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil,
murni, manis dan baik, ...Allah sumber sejahtera,
akan menyertai kalian.*

Filipi 4:8-9



Dipersembahkan kepada:

Ayahanda tercinta, Kenan Simanjuntak (Alm.)

Ibunda tercinta, Tiaman br. Sibarani

Ayah Mertua tercinta,
Letkol Pol (Purn) Mangujung Simatupang, S.H. (Alm.)

Ibunda Mertua tercinta, Siti Nuriah br. Aritonang

Istriku, Jojo Gandaria br. Simatupang, SE dan
anak-anakku, Nata dan Imo,

yang tercinta dan terkasih

Institusi kebanggaan, Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Almamater kebanggaan, Universitas Indonesia

DAFTAR ISI

Daftar Isi	vii
Ucapan Terima Kasih	ix
Pengantar YLBHI	xi
Pengantar CMARs	xv
Pengantar Penulis	ixx
Bagian Satu Pendahuluan	1
Bagian Dua Konsep-Konsep Kunci dan Pendekatan .	17
Bagian Tiga Metodologi	97
Bagian Empat Atas Nama Kebencian: Enam Kasus Penting Di Indonesia	103
Bagian Lima Membaca Data Dengan Delphi	159
Bagian Enam Analisis-Analisis Penting	187
Bagian Tujuh Kesimpulan dan Penutup	225
Daftar Pustaka	237
Lampiran-Lampiran	249

UCAPAN TERIMA KASIH

Buku *"Atas Nama Kebencian: Kajian atas Kasus-kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia"*, merupakan maha karya Kombes. Pol. Maruli C.C. Simanjuntak, S.H., MM., MSi. Kajian tentang kasus yang berdimensi SARA yang mempropaganda terjadinya kekerasan masih sangatlah sedikit. Dengan demikian, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sangat ingin sekali untuk membuka ruang diskusi kepada khalayak guna memberikan kesadaran akan realitas dengan penerbitan buku ini.

Buku yang sedang saudara baca merupakan buku yang istimewa. Buku ini hadir sebagai tools pembuka pikiran alam sadar kita semua mengenai terancamnya keberagaman Bangsa Indonesia. Ikatan saudara sebangsa dan setanah air bisa pupus akibat dari pengujian kebencian kepada sesama. Atas realitas ini, negara melalui perangkat kekuasaannya tidak bertindak, padahal negara mempunyai tanggungjawab menjaga keutuhan bangsa yang Bhinneka melalui tindakan penegakan hukum.

Poin penting dalam buku ini memberi kontribusi bagi Negara untuk merespon terhadap kejahatan ujaran kebencian. Sekaligus bisa menjadi acuan bagi lembaga Negara dan aparat penegak hukum untuk mengatasi kejahatan ujaran kebencian. Penyajian dan penyampaian bahasa dalam buku ini memudahkan pembaca untuk memahami problem terkait

ujaran kebencian, karena disampaikan dalam bahasa yang jelas, kontekstual dan mudah dipahami.

Selanjutnya, dalam kesempatan ini, saya selaku Ketua YLBHI, menghaturkan banyak terima kasih kepada Ibu Jojo Gandaria br. Simatupang selaku istri Kombes Pol. Maruli C.C. Simanjuntak yang mengizinkan penerbitan buku ini. Kepada pihak editor; Ahmad Zainul Hamdi dan Alamsyah M. Dja'far, dan kepada Om Gatot Rianto, Yasmin Purba, Moch. Ainul Yaqin serta Fanti Yusnita yang tanpa lelah untuk melakukan komunikasi dan pekerjaan teknis dengan beberapa pihak dalam kaitannya proses percetakan buku ini.

Selanjutnya saya juga menghaturkan terima kasih kepada tim kerja di pengurus Yayasan LBH Indonesia; Moch. Ainul Yaqin, Ridwan Bakar, Wahyu Nandang Herawan, Jeremia Limbong dan Prima Annisa W, dan terakhir kami juga menghaturkan terima kasih kepada pihak The Asia Foundation (TAF) yang memfasilitasi percetakan buku ini.

Akhir kata, Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alvon Kurnia Palma

Ketua YLBHI

Sekapur Sirih dari YLBHI

Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) memberikan apresiasi yang tinggi atas hadirnya buku bertajuk ***“Atas Nama Kebencian: Kajian atas Kasus-kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia”***, karya tulis Kombes. Pol. Maruli C.C. Simanjuntak, S.H., MM., MSi (Alm). Buku ini didasarkan pada disertasi almarhum pada saat promosi gelar doktor di Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia pada 25 Juli 2013 yang lalu. Di dalamnya mengangkat berbagai peristiwa kekerasan berdimensi agama dan keyakinan akibat dari pengungkapan ujaran kebencian (*hate speech*) di muka umum yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi tertentu terhadap kelompok minoritas di Indonesia.

Belakangan ini terdapat semacam upaya mendelegitimasi aturan-aturan hukum yang berlaku umum, dikarenakan kebiasaan pelaku ujaran kebencian secara terang-terangan melakukan hasutan untuk mencapai kepentingannya. Akibat dari berbagai peristiwa ujaran kebencian tersebut, menjadikan perseteruan bahkan konflik yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan hilangnya harta benda serta terseingkirnya kelompok minoritas tersebut dari tempat tinggalnya tanpa pernah bisa kembali dengan aman. Selain itu ujaran kebencian tersebut menjadikan ketertiban umum terganggu, menciptakan iklim ketakutan dan terenggutnya

hak kebebasan dasar kelompok minoritas dalam menjalankan agama dan keyakinannya. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan hak-hak dasar yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Buku ini hanya mengangkat 6 (*enam*) kasus penting pada rentang waktu tahun 2009-2012, namun demikian tidak berarti mengesampingkan realitas kasus kekerasan kolektif berdimensi agama dan keyakinan yang cukup tinggi di Indonesia. Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2013 menyebutkan terdapat 39 berkas pelaporan, dan pada tahun 2014 naik menjadi 67 berkas pelaporan. Hal tersebut menggambarkan, bahwa peristiwa kekerasan berdimensi agama dan keyakinan di Indonesia eskalasinya cukup tinggi dan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius oleh negara.

Penulis buku ini bermaksud memberikan jawaban atas problem pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang disebabkan karena adanya ujaran kebencian; utamanya menyangkut penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kebencian di Indonesia, serta mengupas berbagai faktor yang mendukung dan menghambatnya. Buku ini juga dimaksudkan untuk memberi gambaran dan penjelasan mengenai pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan-kebijakan penanganan kejahatan berbasis kebencian oleh otoritas negara.

Karenanya YLBHI sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang bertujuan untuk menegakkan hak-hak dasar warga Negara dan hak asasi manusia pada umumnya sangat prihatin terhadap terjadinya permasalahan hak atas kebebasan beragama. Maka bersama Center for Marginalized Communities Studies (CMARS) Surabaya dan The Asia Foundation atas persetujuan

Kombes. Pol. Maruli C.C. Simanjuntak sebelum beliau berpulang keharibaan-NYA bermaksud mengabadikan desertasi beliau ini dalam bentuk buku. Dengan demikian desertasi yang cukup penting ini dapat dibaca oleh khalayak luas dan bermanfaat bagi segenap anak bangsa. Kehadiran buku ini diharapkan bisa menjadi pedoman bersama, bahwa ujaran kebencian merupakan hal yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan serta mengoyak hati nurani manusia manapun yang ber Tuhan, serta berpotensi menjadi pemicu terjadinya disharmoni dalam relasi antar umat beragama dalam tatananan kehidupan sosial bermasyarakat dan berbangsa.

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengambil langkah dan tindakan tegas sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbagai upaya yang menuju penghancuran bangsa ini harus ditindak, karena penyebaran kebencian atas dasar agama dan keyakinan jika dibiarkan, kemungkinan besar bangsa ini akan terpecah belah menjadi suatu keniscayaan.

Semoga buku ini menjadikan bahan pembelajaran yang baik serta memberikan manfaat bagi semua pihak, sejalan dengan upaya bangsa dan negeri ini untuk menegakkan hukum dan keadilan dan mewujudkan kehidupan antar umat beragama dalam tatanan kehidupan sosial yang demokratis, toleran dan menghormati hak dan kebebasan dasar warga negara.

Kami dedikasikan buku ini kepada mereka yang telah menjadi korban dari ujaran kebencian dan keluarga besar mereka yang saat ini tengah memperjuangkan haknya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya, disertai harapan semoga para pemimpin bangsa dapat memetik pelajaran darinya dan menjaga agar peristiwa kekerasan yang berdimensi agama ini tidak terulang lagi dan Negara dapat menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Akhirul kalam, sekali lagi kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada almarhum Kombes Pol. C.C. Maruli Simanjuntak atas gagasan dan dedikasinya untuk bangsa ini. Sejatinya buku ini bisa di luncurkan bersama dengan penulisnya, namun Tuhan berkehendak lain. Saat buku ini dalam proses layout, tiba-tiba kita semua terperanjat atas kabar bahwa Kombes Pol. C.C. Maruli Simanjuntak di panggil ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga amal ibadahnya mengantarkan almarhum ke surga-NYA.

Nursyahbani Katjasungkana

Ketua Pembina YLBHI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KARENA KITA MENCINTAI INDONESIA: Sebuah Catatan Pengantar

Merenungi kehidupan politik dan keagamaan di Afganistan yang terus menerus didera konflik dan kekerasan, Zalmay Khalilzad, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Afganistan, melontarkan sebuah pernyataan yang sesungguhnya adalah pertanyaan "*We need to rethink who the enemy is*". Rasanya, pernyataan (pertanyaan) itu layak juga untuk kita lontarkan dalam memandang situasi Indonesia, terutama pasca-Reformasi '98, di mana Indonesia tiba-tiba menjadi sebuah negara yang begitu rentan terhadap konflik-konflik etno-religius. Ucapan-ucapan kebencian bertaburan di mana-mana. Kelompok-kelompok pengguna kekerasan berkeliaran di jalan-jalan, memburu siapa saja yang memiliki keyakinan beda dan dianggap sebagai musuhnya. Kelompok-kelompok minoritas (terutama minoritas iman) adalah warga negara yang paling rentan menjadi korban.

Di tengah situasi ini, pertanyaan yang sering muncul adalah di mana negara. Di mana negara yang seharusnya memberi perlindungan dan jaminan keamanan warganya? Di mana negara yang seharusnya memberi jaminan atas penghormatan dan pemenuhan HAM warganya? Jika pun negara hadir, kehadirannya seringkali justru membuahakan ironi tentang kepada siapa ia memberikan perlindungan, dan

di atas nilai apa dia berdiri.

Pertanyaan-pertanyaan di atas bukan lahir tiba-tiba. Pertanyaan-pertanyaan itu hadir dalam konteks Indonesia saat ini ketika kita tidak lagi memiliki nalar yang sehat untuk merumuskan siapa sesungguhnya musuh negeri ini. Dalam sebuah pertemuan para aktivis dan tokoh lintas-iman di sebuah kota di Jawa Timur beberapa tahun lalu, si fasilitator melemparkan sebuah pertanyaan pengandaian: Andaikan pertemuan ini diserang oleh kelompok yang selama ini gemar melakukan kekerasan, kepada siapakah aparat keamanan mungkin akan memberikan pembelaan? Apakah aparat keamanan akan melindungi kita dan menangkap penyerang ataukah akan menekan panitia untuk membubarkan acara sesuai tuntutan kelompok penyerang dan membiarkan mereka melenggang dengan aman? Seperti yang sudah diduga, para peserta tidak yakin akan mendapat perlindungan dari aparat keamanan.

Kelompok-kelompok kekerasan melenggang seperti para bandit dalam film-film Hollywood yang ber-kongkalikong dengan sherif. Mereka bisa berbuat apa saja. Masyarakat korban tidak tahu harus bagaimana dan kemana mencari perlindungan. Kekuasaan dan semua perangkatnya, termasuk sistem hukumnya, telah berada dalam genggaman para bandit itu. Mereka inilah yang kemudian merumuskan siapa musuh negara. Musuh negara adalah para pembela HAM karena pembela HAM adalah para penjual negara. Musuh negara adalah mereka yang menjaga dan merayakan kebhinnekaan bangsa ini karena mereka adalah pengusung ide pluralisme yang datang dari Barat. Musuh negara adalah pembela hak-hak kelompok minoritas karena mereka mengingkari hak istimewa mayoritas. Sementara, para pelaku kekerasan yang menyerang dan membubarkan pertemuan-pertemuan, yang menghancurkan tempat-tempat ibadat, yang mengusir orang dari kampung halamannya dan membakari rumah-rumahnya dianggap sebagai pembela negara yang layak untuk dipeluk dan

dimulihkan bak pahlawan. Mereka bisa berada di atas panggung yang sama dengan para pejabat untuk menyampaikan pidato terbuka, mengobarkan kebencian terhadap kelompok agama atau etnis tertentu sambil berteriak "HIDUP PANCASILA"! Setelah itu, mereka melenggang pulang aman, seringkali dengan kawalan. Tidak ada hukuman apapun terhadap mereka karena mereka adalah pembela negara. Ironi!

Kami yang selama ini membela hak-hak minoritas karena begitu mencintai Pancasila dan bangsa yang berbhinneka ini seringkali hampir-hampir putus asa menghadapi keadaan. Hingga suatu hari, kami bertemu dengan Kombes Pol. C.C Maruli Simanjutak (semoga damai di sisi-Nya) yang memperlihatkan naskah disertasinya dan mempercayakan kepada kami untuk menerbitkannya. Naskah yang berbicara tentang kejahatan kebencian (*hate crime*) itu sejak awal bertutur tentang kesadaran si penulis baik sebagai warga negara maupun dalam kapasitasnya sebagai seorang polisi. Kesadaran pertama lahir dari fakta subjektif bahwa menjadi penganut agama minoritas bisa begitu mudahnya menjadi korban di Indonesia saat ini. Kesadaran kedua berangkat dari realitas objektif tentang betapa tingginya angka kekerasan bermotif agama di Indonesia sejak Reformasi.

Pertama kali kami membaca naskahnya, langsung jatuh cita, seperti menemukan sebuah "*aha moment*". *Finally!* Orang yang sudah lama kita cari itu akhirnya kita temukan juga. Seorang perwira polisi menulis sebuah buku tentang *hate crime* dengan perspektif *human rights* yang sangat kuat. Hal yang lebih membanggakan, naskah itu adalah tulisan disertasi doktoralnya di Universitas Indonesia. Pastilah ia sebuah naskah yang dikerjakan dengan standard akademik yang sangat layak. Dengan *passion* yang meluap, kami segera memprosesnya untuk menjadi sebuah naskah buku yang siap terbit. Ketika dalam proses penerbitan, kami mendengar kabar duka beliau menghadap sang Khaliq, kami termangu, sedih, kehilangan, dan merasa tiba-tiba kekosongan memenuhi dada.

Kami tetap lanjutkan proses penerbitannya. Tidak hanya untuk menghormatinya karena kami tahu motif terdalam untuk menerbitkan buku ini bukan untuk mencari penghormatan pribadi, tapi lebih karena perasaan cinta terhadap negeri ini, cinta bangsa ini. Kami dari CMARs Surabaya dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sepakat untuk tetap melanjutkan proses penerbitannya yang tinggal selangkah saat itu. Buku ini tidak hanya berbicara tentang liku-liku *hate crime*. Buku ini juga menyediakan bahan renungan yang dalam tentang makna ke-Indonesiaan kita. Indonesia tegak berdiri karena ditunai oleh semangat saling menghargai dan mencintai. Karena itu, tidak mungkin untuk menjaga Indonesia dengan kebencian antar sesama warga negara. Buku ini sesungguhnya adalah buku yang mengajari kita untuk mencintai Indonesia, dan kami menerbitkannya karena kami memang mencintai Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga almarhum yang tetap mengizinkan kami untuk menerbitkan buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada TAF (The Asia Foundation) yang karena bantuannya, buku ini bisa hadir di hadapan pembaca. Selamat membaca. Mari menjaga Indonesia dengan hati yang dipenuhi perasaan cinta.

Ahmad Zainul Hamdi
(Direktur Eksekutif CMARs Surabaya)

PENGANTAR PENULIS

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kasih, karena berkat dan kasihNya, penulis dapat menyelesaikan karya ini, di tengah-tengah kesibukan penulis sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Munculnya gagasan ini beranjak dari alasan objektif dan subjektif. Alasan objektif diawali dengan terjadinya serangkaian peristiwa pada tahun 2011, yang kemudian penulis kenali sebagai *hate crimes*. Puncaknya adalah pada kasus penyerangan penganut Syiah di Sampang. Pada peristiwa peristiwa tersebut polisi tampak gamang, canggung dan tidak berdaya untuk melakukan tindakan seharusnya yang memadai dan profesional. Sementara itu alasan subjektif, kebetulan penulis adalah anggota dari warga komunitas minoritas. Suatu posisi sosial yang tidak bisa penulis pilih (*given*). Sewaktu di rahim ibu, penulis ingin juga merasakan lahir sebagai orang Jawa, tetapi ibunda penulis yang kebetulan orang Batak tidak menginginkan hal itu terjadi, jadilah penulis tetap kaum minoritas.

Kedua alasan tersebut, baik objektif maupun subjektif, mengganggu suasana kebatinan penulis yang pada saat itu sedang belajar di FBI Amerika Serikat. Kegelisahan itu penulis *sharing* dengan seorang cendekia yang penulis hormati, yakni Dr. Drs. Mohammad Kemal Dermawan, M.Si, yang juga bersama-sama belajar di negeri majemuk itu. *Sharing* tersebut mengkrystal menjadi sebuah dorongan untuk melakukan studi

yang lebih serius dan mendalam atas tema *hate crimes*. Setelah itu, secara bertahap penulis mulai mengumpulkan data serta dokumen-dokumen yang relevan. Selain itu, penulis mulai menelusuri teori-teori dan berbagai konsep mengenai *hate crimes*.

Kesimpulan sementara penulis dari seluruh upaya tersebut adalah, bahwa *hate crimes* belum pernah dijadikan tema kajian yang komprehensif dan mendalam. Padahal pemahaman tentang *hate crimes* tidak hanya penting bagi praksis kehidupan berbangsa dan bernegara, namun juga sangat penting bagi pengembangan teori yang berkaitan dengan kebudayaan dan peradaban umat manusia.

Secara pribadi, penulis adalah anggota kaum minoritas, yang mengalami sendiri perjalanan peradaban seperti itu, sebagaimana juga dialami oleh minoritas muslim Rohingya di Myanmar, kaum Aborigin di Australia, kaum Indian di Amerika Serikat dan tempat-tempat lain di dunia. Selanjutnya penulis lebih memfokuskan kajian ini melalui konsultasi dengan promotor penulis yang cerdas dan cendekia, yakni Prof. Drs. Adrianus E. Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D.

Mengingat berbagai peristiwa *hate crimes* yang sedang marak terjadi di Indonesia yang sangat membutuhkan peran Polri yang kuat. Fokus pembahasannya lebih kepada studi tentang respon sosial legal terhadap fenomena *hate crimes* itu sendiri. Penulis berpendapat bahwa kajian ini sangat penting, karena mengkaji suatu upaya dan kebijakan dalam menghalangi bahkan mencegah respon negatif satu pihak kepada pihak lain, yang mengakibatkan viktimisasi di pihak yang dikenai respon. Lebih jauh daripada itu, kajian ini juga mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, kesetaraan, toleransi dan kemajemukan.

Pada proses hingga penyelesaian karya ini, penulis memperoleh dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan segala

kerendahan dan ketulusan hati, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ini.

Pertama-tama, penghargaan dan ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada mantan Kapolri, Jend. Pol. (Purn.) Drs. Bambang Hendarso Danuri, MM., yang pada pertengahan tahun 2010 telah mengizinkan dan mendukung penulis untuk menempuh pendidikan program Doktorat di Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini pula, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap Pimpinan Polri, terutama kepada Kadiv Propam Polri Irjen. Pol. Drs. Syafruddin, M.Si yang telah memberi kesempatan dan senantiasa memotivasi penulis selama mengikuti pendidikan hingga selesai.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis sampaikan juga kepada Bapak Prof. Drs. Adrianus E. Meliala, M.St., M.Si., Ph.D. selaku Promotor serta Bapak Dr. Drs. Mohammad Kemal Dermawan, M.Si selaku Ko Promotor yang dengan sepenuh hati dan senantiasa sabar memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan karya ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Bapak Edy Prasetyono, S.Sos., M.I.S., Ph.D., Bapak Prof. Dr. Topane Gayus Lumbun, S.H., M.H, Ibu Dra. Lugina Setyawati Setiono, M.A., Ph.D., Bapak Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A., dan Bapak Ferdinand T. Andi Lolo, S.H., L.L.M., Ph.D serta Bapak Drs. Eko Hariyanto, M.Si, yang telah membantu penulis memberikan koreksi, masukan dan arahan untuk perbaikan atas berbagai kekurangan dalam karya ini.

Kepada Dekan FISIP-UI, Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono serta Kepala Departemen Kriminologi FISIP-UI, Dr. Drs. Mohammad Kemal Dermawan, M.Si., ucapan penghargaan

dan terima kasih penulis sampaikan pula atas segala dukungan dan perhatiannya selama penulis melaksanakan studi pada Program Studi Pascasarjana Departemen Krminologi FISIP-UI.

Demikian pula kepada semua narasumber penelitian ini, Bapak Ahmad Yani, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., Bapak Komjen Pol. Drs. Sutarman, Bapak Adjat Sudrajat, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., L.L.M., Bapak Prof (Ris) Hermawan Sulisty, Ph.D., Bapak Haris Azhar, S.H., M.A., Bapak Hendardi, Bapak Al Araf, S.H., M.D.M, serta para informan Polri, Pemda, tokoh masyarakat/tokoh agama, masyarakat umum, korban, pelaku, dan pihak-pihak yang membantu proses penelitian ini hingga selesai, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penghargaan dan ucapan terima kasih, penulis sampaikan pula kepada para dosen dan staff administrasi di lingkungan Program Studi Pascasarjana Departemen Kriminologi FISIP-UI yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini tepat pada waktunya.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis sampaikan kepada Mas Kikiek yang senantiasa menjadi mitra diskusi yang sabar pada setiap kesempatan untuk menjadikan karya ini lebih baik. Demikian juga rekan-rekan di "Minyak" yang memberi berbagai masukan kepada penulis.

Demikian juga kepada Mas Rocky Sistarwanto, mas Irvan Oli'i, Mas Kisnu Widagso dan sahabat penulis Hartoyo Gondomulia, serta Tim *Kampret* yaitu Irfandi dan Hari Santoso yang selalu membantu penulis dalam mencari referensi dan memperlancar teknik penulisan karya ini. Tak lupa juga kepada Mas Banyu, Mbak Yeni, mbak Maria, Mbak Rinta dan Mas Arief, yang setiap saat membantu kelancaran proses administrasi dalam studi ini.

Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Departemen Kriminologi FISIP-UI angkatan II tahun 2010, persahabatan kita yang erat selama mengikuti pendidikan ini menjadi sumber motivasi dan semangat yang tak terhingga bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan pelihara terus semangat pantang menyerah rekan-rekan dalam menyelesaikan studi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adinda KBP. Drs. Priyo Widyanto; KBP. Dr. Chrisnanda, M.Si; AKBP Susilo, SIK; AKBP Tubagus Ade Hidayat, SIK; AKBP Solehan, SIK; AKBP Bachtiar Ujang Permana, SIK; AKBP Imran Siregar, SIK; AKBP Bambang Murdoko, SIK; Kompol Iwan Saktiadi, SIK; Kompol Roberto Pasaribu, SIK; Kompol Vicktor Mackbon, SH, SIK, MH, M.Si; Kompol Alfian Nurizal, SIK, SH, MHum; yang selalu memberikan dukungan selama penelitian ini.

Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materiil selama pendidikan ini, penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Kepada semua keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan doa dan semangat terutama keponakan penulis Suzanna Pasaribu br Tobing yang selalu mengulurkan tangan dengan sabar dan tulus untuk membantu penulis menyelesaikan karya ini. Semakin lengkap kebahagiaan penulis dengan berhasilnya anak-anak penulis, Elisabeth Natalia menjadi ranking pertama dan masuk kelas IPA pada kenaikan kelas 11 SLTA dan Alexander Timothy naik kelas 9 SLTP. Anak-anakku, semoga apa yang Papa raih dapat menumbuhkan motivasi dan mengobarkan semangat kalian demi meraih cita-cita. Terima kasih anak-anakku, Papa bangga atas kalian, di saat papa sedang berjuang dan berkurangnya perhatian papa, kalian tetap menjadi anak-anak yang baik, berprestasi, serta patuh dan taat pada orang tua.

Secara khusus, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Isteri tercinta dan terkasih, Jojo Gandaria br. Simatupang, SE dan anak-anakku, Nata (Elisabeth Natalia), Imo (Alexander Timothy), yang senantiasa setia mendampingi dan memotivasi penulis dengan penuh pengorbanan dalam suka dan duka serta mendoakan setiap saat hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini tepat pada waktunya.

Terakhir, kepada Ibunda Tieman Simanjuntak br. Sibarani dan Ibu Mertua Siti Nuriah Simatupang br. Aritonang penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga atas segala doa, serta nasehat-nasehatnya yang mendalam, sehingga semua proses dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Penulis,

Maruli C.C Simanjuntak

BAGIAN SATU

PENDAHULUAN

Sepanjang 2009 – 2012, terjadi rangkaian kekerasan kolektif bernuansa agama, sekte, keyakinan, etnis, golongan, dan orientasi seksual. Peristiwa-peristiwa itu banyak menyita perhatian publik. Pada 30 April 2010, massa Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok menyerang puluhan waria di acara kontes Waria di Hotel Bumi Wiyata, Depok. Awal Agustus, giliran massa FPI Kota Bekasi menyerang jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Indah Timur (PIT) Kampung Ciketing Asem, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Masih pelaku yang sama, FPI membubarkan kontes waria di Makassar pada perayaan Hari AIDS Kamis, 2 Desember 2010.

Di Kota Bekasi, massa menggelar demonstrasi menentang pelaksanaan ibadah mingguan jemaat GKI Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat. Lantaran Gereja disegel 26 Desember 2010, jemaat menggelar ibadah di trotoar jalan, depan Gereja. Sebelumnya, sejumlah orang menolak pendirian Gereja yang sudah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut. Dua bulan berikutnya, jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, diserang massa. Tiga orang tewas. Enam bulan berikutnya (14 Agustus 2011), FPI menyerang gedung sekretariat Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di jalan Anuang, Makassar. Serangan juga dialami komunitas Syiah di Desa Karanggayam, Sampang, Madura pada 29 Desember 2011.

Di Temanggung Jawa Tengah, sebuah Gereja dibakar dan dirusak. Peristiwanya terjadi 8 Februari 2012. Insiden dipicu ketidakpuasan kelompok Islam atas dakwaan jaksa terhadap Antonius Richmond Bawengan, terdakwa penodaan agama, di Pengadilan Negeri Temanggung. Massa mengamuk di dalam ruangan sidang hingga keluar gedung. Tiga gereja tidak jauh dari gedung pengadilan dirusak.¹

Rangkaian peristiwa di atas menggambarkan perasaan kebencian terhadap kelompok tertentu, khususnya kelompok minoritas, masih menjadi momok di sekitar kita. Bahkan dalam beberapa peristiwa mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang tidak sedikit jumlahnya. Belum lagi dampak psikologis dan luka perasaan korban yang mendalam dan tidak mudah hilang dalam waktu sebentar. Peristiwa-peristiwa yang tadi dibicarakan itulah yang dikategorikan sebagai kejahatan kebencian.

Istilah kejahatan berbasis kebencian (*hate crime*)² ini masih cukup asing dan belum dikenal luas di Indonesia. Diperlukan penjelasan lebih komprehensif untuk mendefinisikan kejahatan tersebut.

¹ "Temanggung Rusuh, Tiga Gereja Dibakar Satu Orang Diperiksa" <http://www.jpnn.com/read/2011/01/31/83294/index.php?mib=berita.detail&id=83978&page=1>

² Dalam buku ini, editor menerjemahkan *hate crime* sebagai "kejahatan berbasis kebencian". Kejahatan ini bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Yang membedakan adalah latar belakang dan motivasi kejahatannya. Rumusnya, kejahatan biasa + kebencian = *hate crime*. Kami berterima kasih kepada Febionesta dari LBH Jakarta dan Uli Parulian dari Legal Resources Center (ILCR) yang bermanfaat dalam menerjemahkan istilah ini. Istilah kejahatan berbasis kebencian ini digunakan Asvi Warman Adam dalam karyanya *Menguak Msiteri Sejarah*. Lihat Asvi Warman Adam, *Menguak Misteri Sejarah* (Jakarta: Kompas, 2010), 238. Sejumlah literatur menerjemahkan kata ini dengan "kejahatan kebencian", "kejahatan karena kebencian". Istilah pertama misalnya digunakan dalam buku terjemahan *Essentials of Sociolgy* karya James M. Henslin. Lihat James M. Henslin, *Sosilogi dengan Pendekatan Membumi*, terj. Kamanto Sunarto (Jakarta: Erlangga, 2007), 170. Istilah kedua digunakan dalam buku Sunarto, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan* (Jakarta: Kompas, 2009), 54.

ras. Ini menunjukkan, kejahatan kebencian seringkali berupa penyerangan membabitnya yang diarahkan kepada korban minoritas tradisional (Siegel 2009, 359).

Mustofa memperkuat penjelasan di atas dengan memberi contoh beberapa peristiwa di Indonesia. Misalnya penyerangan terhadap etnis China, pengikut Ahmadiyah, perlakuan tidak adil terhadap orang yang dituduh mempunyai hubungan dengan Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi yang bernaung dibawahnya seperti Lekra dan sebagainya (Mustofa 2010, 208).

Dalam memahami kejahatan kebencian, istilah yang sering dirujuk adalah konflik. Keduanya sering dianggap sama, padahal berbeda. Menurut Simon Fisher definisi konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher 2001, 4). Ted Robert Gurr memberikan empat kriteria apa yang dimaksud dengan konflik. *Pertama*, melibatkan dua atau lebih pihak di dalamnya. *Kedua*, pihak-pihak tersebut harus saling tarik-menarik dalam aksi-aksi saling memusuhi. *Ketiga*, mereka biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan lawan. *Keempat*, interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas (Gurr 1980).

Sementara itu Albert F. Eldridge (Haris 1988) memaknai konflik dapat didefinisikan sebagai suatu kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini biasanya berbentuk non-fisik, tetapi bisa pula berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan, dan bisa pula berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan. Menurut para teoritis konflik, pertentangan dapat didefinisikan sebagai konflik manakala pertentangan itu bersifat langsung, yakni ditandai interaksi timbal balik di antara pihak-pihak yang bertentangan. Pertentangan itu juga dilakukan atas dasar kesadaran pada masing-masing pihak, mereka saling berbeda atau berlawanan.

Secara sederhana kejahatan berbasis kebencian bisa diartikan sebagai peristiwa kejahatan yang dilandasi –dan karenanya bermotif– kebencian kolektif. Menurut James B. Jacobs, istilah ini pertama kali dipopulerkan tiga anggota parlemen Amerika Serikat: John Conyer, Barbara Connelly dan Mario Biaggi. Ketika itu, tahun 1985, ketiganya mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dengan nama Hate Crimes Statistic Act (HCSA). RUU ini diperlukan Departemen Kehakiman untuk mengumpulkan dan mengumumkan data statistik kejahatan berlatar belakang kebencian terhadap ras, agama, dan prasangka etnis (Jacob dan Potter 1998, 4). Sejak itu istilah kejahatan berbasis kebencian berkembang terus dan sering digunakan dalam berbagai forum diskusi dan pertemuan-pertemuan ilmiah.

Violent Crime Control and Law Enforcement Act 1994 (Altschiller 2005, 5) mendefinisikan kejahatan berbasis kebencian sebagai berikut:

“Kejahatan yang dilakukannya dengan sengaja (berniat) memilih korbannya; atau dalam hal ini si pelaku memilih sasaran/target yang merupakan obyek dari kejahatan yang dilatarbelakangi kebencian terhadap ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan, etnis, jenis kelamin, orang cacat, atau orientasi seksual dari orang tersebut.”

Pengertian lainnya datang dari Gerstenfeld. Ia mengartikan kejahatan kebencian sebagai “tindak pidana yang dilakukan setidak-tidaknya, atau sebagian, dengan motivasi adanya kelompok afiliasi korban berdasarkan kelompok ras, agama, etnis, gender, ketidakmampuan dan lain-lain” (Gerstenfeld 2004, 9). Pandangannya diperkuat dengan penjelasan Siegel yang menggambarkan ras dan etnik minoritas menjadi target penyerangan. Ia memberi sejumlah contoh, diantaranya kasus para tenaga kerja Meksiko yang diserang dan dibunuh kelompok tertentu di kota California. Juga di New Jersey, para imigran India menjadi target kebencian berlatarbelakang

Dari ketiga definisi di atas, konflik bisa ditafsirkan sebagai interaksi dua pihak (individu atau kelompok) yang mengandung pertentangan, pertikaian, perselisihan, persaingan, perbedaan, benturan, permusuhan untuk mencapai sasaran atau target yang diinginkan. Konflik bisa terjadi jika interaksi kedua pihak saling berlawanan karena perbedaan kepentingan. Perbedaan ini dapat berupa fisik maupun non-fisik.

Dalam persaingan, konflik dapat ditafsirkan positif. Konflik menunjukkan kompetisi sehat dengan keinginan untuk tampil lebih baik dari pihak lain. Atas pemahaman terhadap konsep tentang fenomena konflik ini, jelas terdapat perbedaan signifikan dengan definisi kejahatan kebencian. Perbedaan yang tampak jelas adalah kejahatan kebencian umumnya meliputi manifestasi tindakan-tindakan kekerasan, sasarannya adalah target yang terpilih karena perbedaan secara lahiriah dengan pelaku, ada kerangka interaksi kelompok mayoritas atau dominan dengan kelompok minoritas dan ada monopoli terhadap definisi kebenaran. Berangkat dari definisi ini, sejumlah peristiwa yang disinggung di atas seperti serangan terhadap Ahmadiyah dan komunitas Gereja memenuhi unsur kejahatan kebencian.

Fenomena meningkatnya kasus-kasus kejahatan kebencian dewasa ini bukan fakta baru. Jauh sebelum ini, kasus-kasus kejahatan kebencian terjadi dengan banyak korban. Misalnya, pembantaian anggota PKI tahun 1965 dan aksi kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Jakarta tahun 1998. Peristiwa yang disebut terakhir, dikenal dengan tragedi 1998, banyak mengakibatkan kerusakan harta benda dan korban jiwa. Ratusan gedung, toko, tempat tinggal di kota-kota di Indonesia dirusak dan dibakar. Perempuan etnis Tionghoa banyak menjadi korban perkosaan. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mengeluarkan pernyataan resmi, peristiwa pemerkosaan secara sistematis terhadap wanita etnis Tionghoa bukan isapan jempol. Demikian pula penganiayaan dan pembunuhan oleh sekelompok orang secara masif.³

³ "Kerusuhan Mei 1998" <http://semanggipeduli.com/Sejarah/frame/kerusuhan.html>

Di negara-negara lain, fenomena kejahatan kebencian juga menjadi catatan kelam sejarah mereka. Jumlah korban yang berjatuh bisa lebih banyak. Sebut saja tragedy genosida terhadap kaum Yahudi, orang Gipsi (Sinti dan Roma) dan suku bangsa Slavia oleh kaum Nazi Jerman pada Perang Dunia II, pembersihan etnik (*ethnic cleansing*) oleh Serbia terhadap etnik non-Serbia (Bosnia dan Croatia) di daerah bekas negara Yugoslavia pada tahun 1991 hingga 1996, serta peristiwa genosida suku Hutu terhadap suku Tutsi di Rwanda, Afrika pada tahun 1994.⁴

Dalam banyak kasus di Indonesia dan negara-negara lain, biasanya sasaran kejahatan ini sudah ditentukan. Mereka adalah kelompok dan golongan tertentu yang berbeda dengan para pelaku. Rangkaiannya dimulai dari rasa kebencian, berlanjut ke penindasan, hingga pemusnahan. Sekelompok orang tertentu berusaha menubar kebencian kepada kelompok lain yang berbeda. Kebencian itu disebarluaskan dan diwariskan secara massal yang bisa berujung berbagai peristiwa kekerasan. Dalam peristiwa tersebut korbannya tidak mengenal usia maupun jenis kelamin, semua bisa menjadi korban.

Beberapa hasil penelitian dengan berbagai pendekatan di Amerika Serikat menggambarkan, fenomena kejahatan kebencian bisa dilihat dalam beberapa perspektif. Lyons (2008) misalnya menggunakan konsep ancaman rasial (*racial threats*), peluang struktural makro (*macro structural opportunities*) dan identitas komunitas (*community identity*) dalam menjelaskan penyebarannya. Pendekatan yang digunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis yang menggunakan metode *negative binomial models controlling for spatial dependence*. Data yang diteliti data statistik kepolisian selama enam tahun dan dua dekade hasil sensus.

Hasilnya disimpulkan, komposisi rasial, migration dan identitas komunitas, berpengaruh dalam penyebaran tindakan

⁴ "Genosida" <http://id.wikipedia.org/wiki/Genosida>

kejahatan kebencian. Namun begitu ada perbedaan pola dalam kasus kejahatan kebencian dalam gerakan anti kulit hitam dan kejahatan kebencian terhadap kulit putih di komunitas-komunitas yang ada di Chicago. Kejahatan kebencian terhadap kulit hitam merupakan gejala umum di lingkungan kulit putih yang homogen dan identitas komunitas yang kuat. Pada saat yang sama tengah terjadi migrasi orang kulit hitam ke dalam komunitas ini. Sementara kejahatan kebencian terhadap kulit putih justru kebanyakan terjadi dalam masyarakat dengan komposisi ras yang cenderung berimbang.

Sebagai pisau analisis, penelitian Lyons bermanfaat bagi penelitian-penelitian serupa di Indonesia, khususnya terhadap peristiwa-peristiwa rasisme atau rasialisme. Namun, peristiwa-peristiwa serupa yang ditemukan di Indonesia—seperti penelitian terhadap sejumlah kasus kejahatan kebencian di Kalimantan—adalah konflik etnis berdasarkan etnisitas. Yang paling dekat, konsep in-migration dan persebaran kejahatan kebencian. Namun, sekali lagi, peristiwa-peristiwa tersebut belum memenuhi syarat sebagai kejahatan kebencian. Peristiwa itu merupakan konflik antar etnis yang menyebabkan viktimisasi pada kedua belah pihak. Dengan demikian, pendekatan, teori, dan konsep-konsep Lyons belum sepenuhnya dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena kejahatan kebencian yang tercakup di penelitian ini.

Hasil penelitian lainnya melihat kasus-kasus bernuansa orientasi seksual. Dalam menjelaskan kejahatan kebencian dengan korban kelompok transgender, Stotzer (2008) menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisa 49 kasus kekerasan berbasis identitas gender sejak 2002- 2006. Lokasinya di Los Angeles County. Konsep yang digunakan Stotzer antara lain ras, seksualitas, status sosial ekonomi, dan identitas gender. Menurut Stotzer, kejahatan kebencian berlandaskan identitas gender seringkali berbentuk kekerasan. Pelaku seringkali secara jelas menampakkan dan memverbalisasi sangkaan negatif (*prejudices*) di level yang

tinggi. Alasan-alasan yang menjadi dasar kekerasan terhadap mereka sesungguhnya jauh lebih kompleks dari hanya sekadar bahwa korban dianggap melakukan pelanggaran norma-norma gender yang diyakini pelaku.

Pada peristiwa-peristiwa yang ditemukan dalam penelitian ini, pendekatan Stotzer akan membuka ruang eksplorasi teoritik mengenai kemungkinan penyebab yang jauh lebih kompleks ketimbang norma-norma tentang gender dari para pelaku. Kasus penyerangan terhadap kelompok gay di Surabaya misalnya, salah satu faktor penyebab paling kuat adalah keyakinan keagamaan (*faith*) pelaku. Penafsiran sosial atas keyakinan keagamaan dalam hal nilai-nilai dan norma gender pada umumnya menolak transgender dianggap sebagai keniscayaan. Jadi, melalui pendekatan Stotzer, penelitian ini juga bisa berusaha memperluas spektrum ruang eksplorasinya.

Studi berikutnya hasil penelitian Walters (2010). Dengan pendekatan beberapa teori, ia mengembangkan studi literatur tentang proses terjadinya kejahatan kebencian. Kesimpulan Walters, kejahatan kebencian dipandang sebagai hasil adaptasi dari frustrasi atas kegagalan dengan cara-cara yang sah mencapai tujuan budaya berupa kesuksesan materi. Sebagai contoh orang Asia diserang kelompok yang merasa dirugikan dengan kekuatan ekonomi yang berkembang dari orang-orang Jepang dan Korea serta keberhasilan perdagangan Asia Amerika. Walters juga menambahkan, kejahatan kebencian juga dapat dijelaskan dengan teori kontrol diri (*self-control*) oleh Gottfredson dan Hirschi. Dalam kerangka ini, kejahatan kebencian dipandang sebagai tindakan yang dilakukan seseorang dengan tingkat pengendalian diri yang rendah (Siegel 2009, 359).

Hasil penelitian Walter dengan pendekatan teori Merton serta Gottfredson dan Hirschi menjelaskan mengenai pelaku kejahatan dan faktor-faktor penyebab dalam diri pelaku. Dalam kesimpulannya, kejahatan tersebut dilakukan sebagai manifestasi rasa frustrasi mencapai kesuksesan dalam

berkompetisi dan rendahnya tingkat pengendalian diri. Bila dikaitkan dalam konteks penelitian ini maka konsep ini belum sepenuhnya menjelaskan penyebab tindakan kejahatan kebencian yang dilakukan kelompok tertentu.

Penelitian serupa di atas juga dilakukan Perry. Ia menjelaskan fenomena kejahatan kebencian dalam kerangka *Structured Action Theory*. Teori ini menganggap kejahatan kebencian sebagai upaya mengatasi ketakutan dengan latar belakang mempertahankan identitas, norma budaya, dan ancaman terhadap keselamatan. Sebagai contoh, seperti dijelaskan Siegel (2009), kasus remaja yang menyerang para gelandangan dan tuna wisma (yang dianggap sebagai kelompok yang marjinal dan lemah) dengan tujuan bisa membersihkan kota atau lingkungan mereka dari orang-orang yang mereka tidak inginkan.

Kelompok lain yang dijadikan target kejahatan kebencian adalah pria gay dan perempuan lesbian. Pembersihan gay dan lesbian di kota-kota di Amerika merupakan peristiwa yang sering kali terjadi. Dari hasil penelitian Perry itu diperoleh konsep yang lebih mendekati pisau analisis untuk menjelaskan beberapa fenomena kejahatan kebencian di Indonesia. Berbagai tindakan kekerasan dalam peristiwa tersebut menggambarkan motivasi pelaku untuk mempertahankan nilai-nilai identitas kelompok dan norma-norma budaya mereka. Budaya korban yang berbeda dinilai ancaman serius. Usaha itu bisa dilihat lewat simbol-simbol solidaritas keagamaan pelaku sebagai kelompok dominan.

Lewis (2011) melihat lebih jauh siapa pelaku kejahatan kebencian. Lewat kerangka *Cultural Criminology*, Lewis melihat jika pelaku kejahatan kebencian adalah pelaku kejahatan baru (*new folk devil*). Keberadaan pelaku hasil dari konstruksi budaya terhadap ciri, karakteristik, latar belakang individual, dan tingkah laku keseharian. Ia lalu mengkaitkan dengan kegagalan menampilkan maskulinitas serta keanggotaan dalam kelompok-kelompok pelaku kejahatan kebencian.

Pada akhirnya Lewis dapat menunjukkan jika pelaku yang diidentifikasinya sebagai *new folk devil* sebenarnya memiliki latar belakang sebagai anggota dari kelompok pelaku kejahatan kebencian. Sayangnya, konsep Lewis ini menyinggung “konstruksi budaya” dan belum menyentuh isu agama atau keyakinan keagamaan. Lewis lebih fokus menjelaskan bahwa pelaku kejahatan kebencian merupakan hasil dari konstruksi budaya terhadap ciri, karakteristik, latar belakang, dan tingkah laku. Sekalipun Lewis sudah lebih luas dibanding Stotzer, namun tetap saja keduanya belum menyentuh isu keyakinan ini. Jadi, isu ini akan dikembangkan pada peristiwa-peristiwa yang diteliti dalam penelitian ini.

Wilayah Pembahasan

Uraian dari keseluruhan buku sesungguhnya ingin menjawab pertanyaan pokok: bagaimana urgensi kriminalisasi terhadap kejahatan kebencian di Indonesia? Apa saja faktor pendukung dan penghambatnya? Buku ini juga berusaha menjelaskan mengenai pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan-kebijakan penanganan kejahatan kebencian oleh lembaga otoritas negara terkait.

Di masa Orde Baru, dominasi pemerintah dilakukan lewat depolitisasi terkontrol, yang bertujuan untuk mempertegas hegemoni pemerintah atas semua komponen dan elemen masyarakat. Pada masa itu, terdapat kebijakan penyeragaman dalam segala hal. Sebagai contoh, Pancasila dijadikan satu-satunya asas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hegemoni tersebut, dapat terlihat melalui pembatasan berbagai kegiatan partai politik dan organisasi-organisasi massa dengan dalih demi menciptakan stabilitas nasional, sehingga ruang kebebasan tertutup bagi masyarakat.

Sebaliknya, di era Reformasi ruang kebebasan masyarakat terbuka luas, sehingga memberikan kesempatan berbagai

elemen masyarakat mampu mengekspresikan aspirasi mereka. Pancasila bukan lagi menjadi satu-satunya asas seperti pada masa Orde Baru. Doktrin penyeragaman pada masa Orde Baru, seketika kehilangan pijakannya yang kuat, dan menjadi terlepas. Kondisi tersebut menciptakan berbagai keadaan “anomi”, salah satunya dalam bentuk kejahatan kebencian.

Meledaknya kasus-kasus kejahatan kebencian seperti dijelaskan di atas bisa dilihat sebagai bentuk dan tanda adanya –dalam pengertian Durkheim disebut—anomi di tengah masyarakat (Mustofa 2006, 137). Situasi ini ditandai adanya ketidakselarasan antara harapan dengan pengaturan hubungan sosial dalam masyarakat tertentu. Akibatnya, terdapat ketidakpuasan dalam bentuk disorientasi individu, kehidupan sosial yang bersifat merusak dan konflik meluas. Saat masyarakat menuju disintegrasi, anomie bakal terjadi (Mustofa 2006, 134-142).

Keadaan anomie terjadi lantaran pengendalian sosial di suatu masyarakat melemah. Ujungnya meledak menjadi gangguan keamanan berbentuk kerusuhan massa, perbuatan anarki dan kejahatan kebencian. Kondisi macam inilah yang oleh Durkheim disebut *social currents*. Menurut Durkheim (Ritzer 2011, 87) *social currents* merupakan fakta sosial yang tidak menghadirkan dirinya secara jelas. Walaupun *social currents* kurang nyata dibanding fakta sosial lain, namun *social currents* tetap sebagai fakta sosial. Ia tidak dapat direduksi ke dalam individu. Durkheim mencontohkan beberapa bentuk *social currents*. Misalnya “gelombang besar antusias, kemarahan, dan rasa kasihan yang tercipta dalam kerumunan massa”. Kita mudah terbawa *social currents* semacam ini lantaran punya kekuatan pemaksa atas diri kita. Walaupun kemudian kita menyadarinya, namun kesadaran itu baru terjadi ketika kita berjuang melawan perasaan massa. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kita dapat menggambarkan *social currents* sebagai emosi kolektif dalam kelompok, yang memiliki dampak yang lebih kuat daripada emosi masing-masing individu itu sendiri.

Kejahatan kebencian bukanlah tipologi *social current* yang permanen. Ia bersifat sementara dan tidak terpola. Karena itu cara terbaik mengatasinya adalah dengan membangun kembali tuntutan sosial secara damai untuk mengembalikan masyarakat yang toleran (Mustofa 2006, 134-142).

Kasus-kasus kejahatan kebencian yang merangkak naik akhir-akhir ini juga tidak bisa menghapus tradisi dan sejarah kehidupan toleransi di tengah-tengah bangsa Indonesia. Bisa dikatakan, kasus-kasus yang terjadi tidak bisa merepresentasikan sikap bangsa Indonesia secara keseluruhan. Bentuk-bentuk tradisi dan budaya toleransi di antaranya bisa ditemukan dalam sejumlah pepatah seperti “lain ladang, lain belalang; lain lubuk, lain ikannya; dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Kemudian konsep adat “dalian na tolu” pada suku Batak, yang bermakna mencerminkan toleransi dan keseimbangan. Di Maluku terdapat budaya “pela gandong” yang bermakna satu sama lain saling bergotong royong.

Toleransi berasal dari bahasa Latin, *tolerare* berarti menahan diri, bersabar, membiarkan orang berpendapat lain dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat lain. Sikap toleran tidak berarti membenarkan pandangan yang dibiarkan itu, tetapi mengakui kebebasan serta hak-hak setiap individu dalam suasana demokrasi (Monita 2010).

Menurut Monita (2010), toleransi dapat diartikan sebagai kebebasan menjalankan atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing selama tidak melanggar aturan yang ada. Namun, dalam konteks kehidupan berbangsa, toleransi dapat diartikan sebagai sikap saling menghargai antar sesama, berusaha mengurangi sikap diskriminasi, dan ketidakadilan yang dilakukan pihak mayoritas terhadap pihak minoritas untuk mewujudkan cita-cita luhur bersama.

Dalam suasana demokrasi, Monita meyakinkan pembacanya jika nilai toleransi makin penting untuk memahami

keragaman. Dalam konteks seperti ini, toleransi bisa diartikan sebagai suatu pandangan yang mengakui *the right of self determination*, hak menentukan nasib sendiri sesuai dengan hak-hak pribadi. Toleransi yang dikembangkan dan diperkuat akan tumbuh jadi sikap saling menghormati kepada sesama sehingga menciptakan suasana tenang, damai, dan tentram.

Salah satu jalan mengatasi anomi tadi juga bisa ditempuh dengan penegakan hukum (*law inforcement*). Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan Pasal 27 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Merujuk norma konstitusi itu jelas sekali hukum menjadi keutamaan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Namun, di dalam praktek sehari-hari, pemenuhan atas prinsip ini tidak selalu memuaskan, akibat berperannya konteks lingkungan yang bersifat multi-dimensi. Lingkungan sosial, misalnya, tidak selalu kondusif bagi penerapan dan penegakan hukum positif. Penegakan hukum yang ideal tidak bisa pula dilakukan lantaran tekanan masyarakat. Upaya menegakan hukum bagi pelaku kejahatan kebencian bagian dari nilai yang universal, bisa di terima dimanapun. Sebab, fenomena kebencian adalah perilaku sosial yang pada dasarnya jahat dan berpotensi melahirkan kejahatan. Terhadap kejahatan akibat motivasi kebencian ini seharusnya dilakukan pencegahan dengan mengkriminalisasi tindakan kejahatan tersebut.

Kejahatan kebencian ini tidak bisa dianggap sekedar kejahatan biasa. Kasus-kasus ini terjadi dalam konteks interaksi kelompok masyarakat mayoritas atau dominan dengan minoritas. Alasan kejahatan ini juga bersifat khusus karena dilatarbelakangi kebencian berbasis ras, etnis, warna kulit, agama dan orientasi seksual.

Dalam pertimbangan lain, jika kejahatan ini hanya dilihat sebagai kejahatan biasa, bentuk-bentuk kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, penghujatan, perusakan dan pembakaran sudah dikriminalisasi melalui KUHP dan KUHP. Sayangnya, prosesnya belum menunjukkan *fair trial*, proses peradilan yang adil.

Sebagai bukan kejahatan biasa, maka kejahatan kebencian jelas sekali menjadi tantangan banyak pihak, meliputi instansi resmi di luar penegak hukum seperti masyarakat umum. Ini bukan hanya masalah aparat penegakan hukum, tapi masalah bangsa secara keseluruhan.

Dalam konteks penegakan hukum, penyelesaian kasus-kasus kejahatan kebencian diperlukan upaya kriminalisasi lebih luas. Bisa dilakukan melalui kriminalisasi oleh institusi negara untuk menyentuh alasan dan pelaku kejahatan kebencian, dan kriminalisasi sosial berupa dukungan masyarakat melihat kejahatan kebencian, siapapun pelakunya, tidak dibenarkan. Penolakan dan perlawanan masyarakat dibutuhkan meski secara ketetapan pelaku kejahatan kebencian memiliki kesamaan latar belakang ras, etnis, warna kulit, agama dan orientasi seksual, dengan mereka. Karena itu masalah yang diangkat dalam buku ini juga berusaha kriminalisasi yang melibatkan tidak hanya institusi penegak hukum, tapi juga institusi lainnya maupun masyarakat umum.

Kehadiran buku ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan teori dan konsep-konsep baru mengenai respon negara dan masyarakat terhadap kejahatan kebencian, sekaligus secara praktis mampu menjadi acuan bagi lembaga otoritas negara mengatasi kejahatan kebencian.

Dalam temuan penulis, sejauh ini belum banyak penelitian yang memfokuskan kajian pada isu kriminalisasi terhadap kejahatan kebencian, setidaknya di jenjang program doctoral di Indonesia. Pada jenjang magister terdapat satu penelitian tentang *Penyebaran Hate Crimes oleh Negara terhadap Lembaga*

Kebudayaan (Lekra) karya Gloria Truly Estrelita. Sedang jenjang program strata satu tercatat satu penelitian tentang Hate crimes di Indonesia terhadap kasus Ahmadiyah karya Tulus Santoso.

Buku ini sengaja memfokuskan isu “kriminalisasi *hate crimes* di Indonesia dilihat dari faktor pendukung dan penghambatnya” sebagai suatu kajian respon sosial legal. Penulis berpendapat penelitian ini sangat penting, karena mengkaji suatu upaya dan kebijakan dalam menghalangi bahkan mencegah respon negatif satu pihak kepada pihak lain, yang mengakibatkan viktimisasi di pihak yang dikenai respon.

Di Indonesia, diskursus mengenai kriminalisasi pelaku kejahatan kebencian tampaknya belum banyak berkembang. Tidak mudah menemukan literatur, penelitian, atau sekadar diskusi publik tentang isu ini. Padahal, di dunia internasional, isu-isu tersebut sudah menjadi norma hukum yang penting. Misalnya, kriminalisasi atas penyebaran kebencian (*hate speech*) atau proses pro-yustisia atas para pelaku kejahatan Nazi di Jerman pada PD II. Dengan begitu kita amat membutuhkan studi-studi yang dapat mengisi ruang kosong ini. []



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGIAN DUA

KONSEP-KONSEP KUNCI DAN PENDEKATAN

KONSEP-KONSEP KUNCI

Kejahatan Berbasis Kebencian (*Hate Crimes*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Federal Bureau of Investigation (FBI) mendefinisikan kejahatan berbasis kebencian sebagai “tindakan kriminal yang dilakukan pelaku terhadap seseorang, sesuatu, atau benda yang dimotivasi secara keseluruhan atau sebagian karena bias ras, etnis, warna kulit, agama dan orientasi seksual” (Ronczkowski 2007, 36). Kejahatan ini ditujukan kepada anggota sebuah kelompok tertentu karena sifat keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut.

Kejahatan berbasis kebencian muncul dalam sejumlah bentuk. Biasanya muncul untuk menentang kehadiran kelompok-kelompok lain. Misalnya kaum Nazi yang membenci kaum Yahudi, kasus diskriminasi ras dan ancaman-ancaman via telepon terhadap orang Afro-Amerika, serangan fisik terhadap kaum gay dan lesbian. Dalam arti lain, kejahatan berbasis kebencian menghasilkan pembunuhan sebagai bentuk kekerasan (Altschiller 2005, 2).

Target kejahatan ini umumnya kelompok lemah yang tidak dapat melakukan perlawanan. Contohnya, banyak laporan mengenai kasus kekerasan remaja yang menyerang gelandangan dan tunawisma. Penyerang beralasan mereka ingin membersihkan kota atau lingkungan mereka dari orang yang tidak diinginkan. Kaum gay dan lesbian adalah kelompok lain yang biasa menjadi sasaran kejahatan ini. Pembersihan kaum homo di kota-kota di Amerika telah menjadi hal yang umum dan biasa (Siegel 2009, 359)

Jacob dan Potter (1998, 27) menyuguhkan definisi lain tentang kejahatan berbasis kebencian. Dalam *Hate Crimes: Criminal Law and Identity Politics*, kejahatan ini adalah sebuah konstruksi sosial yang tidak mengandung makna tersendiri. Untuk mengukur skala masalah atau hukuman yang pantas sangat bergantung pada bagaimana kejahatan itu diartikan atau diidentifikasi. Jadi, merumuskan definisi kejahatan ini memang bukan pekerjaan mudah. Ini menyangkut konteks norma sosial, perubahan secara mendadak terhadap hukum dan pengaruh berbagai macam hal seperti politik, budaya, atau faktor lingkungan di level sosial yang berbeda-beda.

Satu di antara kesulitan itu adalah soal makna dan istilah kejahatan berbasis kebencian yang beragam. Misalnya saja konsep-konsep tertentu yang terkait erat dengan kejahatan ini seperti prasangka (*prejudice*). Apa definisi prasangka? Prasangka apa yang termasuk kejahatan berbasis kebencian? Kejahatan mana yang berasal dari prasangka, kemudian menjadi kejahatan kebencian? Seberapa kuat hubungan kausalitas antara pelaku prasangka dan pelaku kejahatan? Ini empat pertanyaan penting, yang jawabannya akan sangat membantu meletakkan makna kejahatan ini lebih tepat.

Kejahatan berbasis kebencian tidak selalu pula terjadi lantaran kebencian. Bisa terjadi karena bias atau prasangka. Pengertiannya bisa berbeda-beda dari satu kota ke kota lain, meski pada umumnya punya ujung yang sama: selalu dimotivasi prasangka. Prasangka sendiri punya makna yang

kompleks dan rumit. Pengertiannya luas dan memiliki konsep yang kurang begitu jelas. Kita semua memiliki prasangka untuk dan terhadap individu, kelompok, makanan, negara, cuaca dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah prasangka selalu jahat?

Prasangka juga bisa datang sekaligus berakar dari pengalaman, khayalan, dan hal yang tidak masuk akal. Hal-hal itu kadang sampai ke kita melalui keluarga, teman, lingkungan sekolah, agama, dan budaya. Jacob dan Potter (1998, 11-12) memberi beberapa contoh “prasangka” yang tidak mencolok dalam politik di lingkungan sosial masyarakat Amerika, yaitu prasangka secara sadar maupun tidak sadar terhadap orang yang kaya, miskin, orang sukses, orang yang gagal, pemabuk, pecandu narkoba dan sebagainya. Contoh-contoh itu dipandang tidak akan menjadi motivasi bertransformasi dari kejahatan biasa menjadi kejahatan berbasis kebencian. Sebaliknya, ras, etnis, warna kulit, agama, dan orientasi seksual sangat luas cakupannya dan sangat berpotensi meledak menjadi kejahatan berbasis kebencian atas dasar tersebut. Prasangka semacam ini secara resmi dilaporkan di dalam wacana hukum dan politik. Undang-undang kejahatan karena kebencian merupakan sebuah usaha “generasi selanjutnya.”

Mereka menyalahkan prasangka yang dibuat secara tradisional dan secara resmi ketika dilakukan dan ditindaklanjuti oleh penjahat. Dengan “prasangka yang dibuat secara resmi”, pihak legislatif bisa memilih prasangka yang mereka inginkan untuk ditunjuk secara resmi. Dengan begitu, tidak semua prasangka buruk dipilih oleh federal dan legislatif sebagai kecaman resmi. Di beberapa negara, prasangka orientasi seksual dianggap kejahatan terhadap hukum. Tapi tidak di negara lain. Hal serupa juga terjadi terhadap prasangka gender, prasangka berdasarkan mental, ketidakmampuan fisik, dan umur.

Perusakan atau tindakan kejahatan berbasis kebencian yang melibatkan penodaan di wilayah umum atau wiyah dan properti pribadi bisa pula menimbulkan dampak lanjutan dan

merupakan masalah yang makin rumit. Contohnya adalah dampak lanjutan dari aksi graffiti di tempat-tempat umum atau pribadi yang isinya meremehkan dan mengucilkan kaum wanita, gay, dan lesbian, orang Yahudi, orang berkulit hitam dan kelompok minoritas lainnya, orang berkulit putih atau kategori sosial lainnya. Undang-undang yang melarang graffiti dalam undang-undang kejahatan kebencian kemungkinan besar bisa mendorong adanya penghukuman khusus dan tambahan bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di atas. Apakah pencoretan di dinding (graffiti) kamar mandi tentang anti-homoseksual dikategorikan kejahatan berbasis kebencian? Apakah tindakan itu baru bisa disebut kejahatan berbasis kebencian, jika graffiti tersebut betul-betul ditujukan langsung untuk individu, institusi, atau sebuah tempat yang menampung grup-grup tertentu seperti anti-homoseksual, dan dibuat di rumah homoseksual atau pada pusat penanggulangan AIDS. Jadi, biasanya pelaku melakukan kejahatan karena prasangka. Ketika mereka menyadari calon korban adalah bagian dari kelompok minoritas, mereka mengubah motif atau niatan perilaku kejahatan menjadi sesuatu yang disebabkan karena kebencian tertentu.

Kejahatan yang dilakukan karena kebencian, biasanya merupakan perbuatan yang dimotivasi prasangka dan didalamnya pasti memiliki hubungan kausalitas antara kejahatan dan calon korban. Jika kejahatan dimotivasi prasangka dengan pengecualian faktor motivasi lain, maka, kebencian yang timbul dalam kejahatan atau kekerasan tersebut nilainya relatif kecil. Sebaliknya, jika kejahatan berbasis kebencian dilakukan secara sengaja untuk menunjukkan adanya hubungan antara prasangka dan perilaku kejahatan, maka sekelompok orang terhadap kelompok lainnya akan dijuluki sebagai pelaku kejahatan berbasis kebencian (Jacob 1998, 11).

Dalam *Hate Crimes Laws : A Practical Guide, The Organization for Security and Co-operation in Europe Office*

for Democratic Institutions and Human Right (OSCE/ODHIR), sebuah lembaga di bidang penegakan HAM menyatakan, kejahatan berbasis kebencian sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan dengan motif bias. Motif inilah yang membedakan dengan kejahatan lain. Kejahatan ini bukan hanya kejahatan biasa, melainkan aksi intimidasi, pengancaman, pengrusakan harta benda, penyerangan tiba-tiba, pembunuhan, dan bentuk tindakan kejahatan lainnya.

Lembaga itu juga memaparkan dua unsur yang saling berkaitan dalam kejahatan berbasis kebencian. *Pertama*, tindakan kriminal (*criminal offence*) adalah perilaku yang dianggap melanggar hukum pidana yang ditetapkan di sebuah negara –biasanya pencurian, pembunuhan, atau perilaku kriminal lainnya. Setiap negara punya peraturan berbeda dalam soal kriminalitas sehingga konsep tentang bentuk-bentuk tindakan bisa bergeser. Tindakan kriminal muncul karena adanya tindakan dasar (*base offence*), yang menjadi latar belakang terjadinya tindak kejahatan. Dari latar belakang inilah bisa dilihat apakah sebuah tindakan kriminal termasuk kejahatan berbasis kebencian atau tidak. Jadi, kejahatan kebencian selalu membutuhkan tindakan dasar (*base offence*). Tanpa itu, ia tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan berbasis kebencian.

Kedua, tindakan kriminal (*criminal offence*) yang dilakukan dengan motif pasti atau tertentu. Faktor pembeda sebuah perilaku kejahatan berbasis kebencian atau bukan adalah pada motif si pelaku. Berdasarkan motif, pelaku bisa memilih korban yang dikehendaknya dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, korban dianggap memiliki karakteristik tertentu yang tidak ia sukai. *Kedua*, korban memiliki karakteristik tertentu yang dilindungi (*protected characteristics*), yakni karakter yang hanya dimiliki kelompok tertentu seperti persamaan agama, bahasa, etnis, atau faktor-faktor serupa lainnya. Kelompok dengan persamaan seperti ini membuat pelaku merasa berbeda dengan korban (OSCE/ODHIR, 2009 : 16).

Motif bias dalam kejahatan berbasis kebencian pernah dikemukakan Beverly A. McPhail dalam *Hating Hate: Policy of hate crimes Legislation* (2000). McPhail menyatakan, motif bias menjadi pembeda kejahatan berbasis kebencian dengan kejahatan lain. Kejahatan berbasis kebencian biasanya didasari atas prasangka atau kecurigaan tertentu. Intimidasi, ancaman, perusakan harta benda, dan pembunuhan, bisa terjadi akibat motif bias ini. Contohnya seorang kulit putih yang membunuh seorang kulit hitam lantaran perbedaan warna kulit, bukan karena faktor ekonomi.

Dengan pandangan ini, McPhail tampak berusaha melihat kejahatan berbasis kebencian sebagai sesuatu yang bukan semata-mata pelanggaran hukum pidana. Kejahatan berbasis kebencian cenderung dilihat sebagai sebuah konsep ketimbang definisi legal. Tindakan membunuh, misalnya, tindakan yang melanggar hukum pidana. Namun latar belakang seseorang melakukan tindak pembunuhan itulah yang kemudian menjadi tipe dari kejahatan berbasis kebencian ini.

Karena itu McPhail (2000) meletakkan dua elemen penting dalam kejahatan kebencian: perilaku kriminal dan motif bias. Perilaku kriminal berarti suatu perilaku yang melanggar hukum pidana. Sedang motif bias berarti seseorang atau sekelompok orang yang memilih korbannya berdasarkan perbedaan ras, etnis, warna kulit, agama dan orientasi seksual. Motif bias ini yang menyebabkan kejahatan berbasis kebencian berbeda dengan tindak kejahatan lain. Kasus kejahatan berbasis kebencian yang terjadi akibat motif bias adalah aksi anggota sekte Ku Klux Klan di Amerika Serikat yang membantai kaum kulit hitam karena berbeda ras. Demikian pula tindakan tentara Nazi pada Perang Dunia II yang menjagal kaum Yahudi, Gipsi, dan Slavia, juga karena berbeda ras (Meliala 2011, 158).

Carole Sheffield (Perry, 2001:9) mendefinisikan kejahatan berbasis kebencian sebagai berikut:

"Hate violence is motivated by social and political factors and is bolstered by believe systems which (attempt to) legitimate such violence...it reveals that the personal is political; that such violence is not a series of isolated incidents but rather the consequence of a political culture which allocates rights, privileges and prestige according to biological or social characteristics"

(Terjemahan bebas : Kekerasan karena kebencian dimotivasi faktor-faktor sosial dan politik serta didukung sistem kepercayaan, yang (berusaha untuk) mengesahkan kekerasan tersebut. Hal tersebut memperlihatkan bahwa yang personal adalah politik; seperti kekerasan bukanlah rangkaian sebuah peristiwa yang terpisah melainkan lebih sebagai akibat dari budaya politik yang menentukan hak-hak, keistimewaan, dan martabat berdasarkan faktor biologis atau karakter sosial).

Definisi yang dikemukakan Sheffield ini menunjukkan, konteks sosial dan politik sesungguhnya ikut mempengaruhi konstruksi tindakan kejahatan berbasis kebencian. Pandangan ini didukung Siegel. Kecenderungan politik dan ekonomi, kata Siegel, memang bisa mengakibatkan pola pelanggaran berubah haluan. Siegel memberi contoh terkait kasus yang menimpa masyarakat Asia (Jepang dan Korea). Ketika mereka mengalami kemajuan ekonomi, terjadi serangan kelompok-kelompok yang merasa dirugikan di Amerika (Siegel 2009, 359).

Meski definisi hukum kejahatan berbasis kebencian sangat jelas (di AS), tapi Gerstenfeld masih melihat adanya kesulitan dalam menerjemahkan di tingkat empiris, khususnya saat melihat kasus-kasus kejahatan seperti kekerasan gang, terorisme, kekerasan politik dan perang. Tumpang tindih pemahaman sering pula muncul terjadi saat menentukan siapa pelakunya, apakah bisa dilakukan organisasi atau individu. Menurut Gellman, Lawrence, Levin, Weisburg dan Levin, kejahatan berbasis kebencian mempunyai motivasi yang berbeda dari kejahatan biasa meski tindakannya sama. Dampak kejahatan berbasis kebencian lebih kuat pada sisi psikologis dan emosi. Biasanya berupa perasaan terhina, terisolasi, dan

membenci kodrat dirinya (Mustofa 2010, 208).

Lebih lanjut Mustofa (2010, 209) mengatakan, secara global kejahatan berbasis kebencian diwujudkan dalam bentuk tindakan otoritas negara yang mencurigai, bahkan mendiskriminasi orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan kelompok-kelompok yang secara internasional (dan sepihak) tidak disukai.

Mustofa memberi contoh, sejak peristiwa penyerangan gedung WTC 11 September 2001, timbul kebencian yang bersifat bias terhadap orang-orang Islam di penjuru dunia. Kebencian mendalam ini bahkan mendorong Amerika Serikat secara unilateral menginvasi Irak demi menyingkirkan pemerintah Saddam Husein. Saddam dituduh mendalangi serangan gedung WTC. Terhadap orang-orang yang berwajah Arab atau bernama Arab, dilakukan seleksi ketat saat akan memasuki wilayah Amerika Serikat. Australia merazia tanpa dasar ke beberapa rumah warga muslim untuk mencari pelaku bom Bali. Begitupun pelakuan warga Malaysia terhadap orang-orang Indonesia dengan menyebut mereka "Jenden", istilah yang berarti merendahkan. Tindakan-tindakan tersebut adalah kejahatan berbasis kebencian.

Di bagian ini penulis mempertimbangkan lima cara membedakan kejahatan berbasis kebencian dengan kejahatan lainnya. Cara ini diharapkan membantu pemerintah lebih optimal mencegah kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian dan kejahatan-kejahatan lain. Dalam setiap kasus, kita memegang sisa model tetap. *Pertama*, masyarakat cenderung memandang sepele kejahatan berbasis kebencian dibanding kejahatan lain. Kejahatan ini dianggap tidak menyentuh kepentingan masyarakat umum. Salah satu argumen yang mendukung pendekatan ini tampak dari pernyataan pelaku yang menjadi responden dalam sebuah survei yang dikutip Iganski (2001, 632). "Entah bagaimana, tidak ada alasan menyakiti seseorang selain karena melihat siapa mereka, bukan karena mereka memiliki sesuatu yang anda inginkan".

Kedua, kejahatan berbasis kebencian bisa merugikan orang-orang selain kelompok sasaran. Selain kelompok sasaran, mereka mungkin menderita disutilitas penyebaran kebencian karena merasa terancam atau akibat sikap simpati terhadap korban. *Ketiga*, calon korban yang berusaha menghindari dari kejahatan berbasis kebencian bisa menghasilkan eksternalitas negatif. Salah satu cara menghindarkan diri menjadi korban adalah dengan menyembunyikan identitas mereka. Seperti panangan Dharmapala dan Garoupa (2002), upaya itu akan membuat kemampuan korban membentuk jaringan sosial yang bisa menguntungkan mereka menjadi rendah. Glaeser (2002) juga berpendapat, kontak dengan anggota kelompok minoritas membuat pelaku lebih membenci mereka. Sebaliknya, jika tidak terjadi kontak antara mereka, kebencian pelaku lebih berkurang. Dengan demikian, efek negatif kejahatan berbasis kebencian akan bisa dikurangi atau dihilangkan jika individu di kalangan minoritas menyembunyikan identitas mereka atau menghindari kontak dengan orang yang membenci mereka. Pelaku kejahatan ini sering menargetkan orang-orang yang diperjuangkan hak-hak minoritas.

Keempat, mungkin lebih sulit menghindar untuk tidak menjadi korban kejahatan berbasis kebencian ketimbang korban kejahatan lain. McDevitt dkk. (2001, 706) mengatakan, tidak seperti korban kejahatan lainnya, "... korban kejahatan berbasis kebencian menyatakan perasaan frustrasi ketika bertanya bagaimana cara mencegah atau mengurangi kejahatan tersebut di masa depan. Mereka umumnya tidak melakukan sesuatu yang bisa memprovokasi atau memperburuk situasi. Cara yang paling mudah adalah dengan mengubah penampilan, dan dengan demikian mengurangi kemungkinan seseorang dirampok, tetapi tidak mungkin untuk mengubah warna kulit seseorang untuk menghindari kejahatan berbasis kebencian ras, misalnya."

Kelima, karena sasaran kejahatan berbasis kebencian biasanya kelompok minoritas, jumlah calon korbannya

mungkin lebih kecil dibanding kejahatan lain. Ini meningkatkan kemungkinan individu dalam kelompok tertentu menjadi korban kejahatan berbasis kebencian. Lain halnya dengan Jacobs dan Potter (1998). Keduanya mengingatkan, kejahatan berbasis kebencian adalah “kejahatan yang tidak benar-benar tentang benci, tapi tentang bias atau prasangka”. Motif, faktor dan unsur-unsur ini penting diperhatikan berbagai kalangan seperti ulama, aktivis, atau praktisi hukum untuk mengeksplorasi lebih cermat implikasi dari penggunaan bahasa yang menggambarkan bentuk-bentuk khusus kekerasan. Howard Ehrlich dari The National Institute Against Violence and Prejudice (Institut Nasional Anti Kekerasan dan Prasangka/ NIAVP) mendorong kita untuk membedakan antara “kejahatan bias”, “insiden bias”, dan “kekerasan etnis (*ethnoviolence*)”.

Sementara istilah pertama mengacu pelanggaran bias yang termotivasi hukum pidana, sedangkan insiden bias, termasuk *ethnoviolence*, diakibatkan pada tindakan yang tidak terbatas pada tindak pidana kekerasan, intimidasi, atau pelecehan (NIAPV/Prejudice Institute 1993, 1-2). Bahkan Asosiasi Kepala Polisi Internasional (1998: 7) mengakui perlunya bahasa umum ketika mereka menyarankan untuk:

“... mengembangkan definisi bersama tentang kasus-kasus kebencian dan kejahatan berbasis kebencian. Perilaku merugikan ada sepanjang terjadinya aksi kontinum, termasuk pidato negatif, praktek-praktek diskriminatif, kerusakan properti, serangan fisik, dan pembunuhan. Secara hukum kejahatan berbasis kebencian adalah setiap kejahatan yang disebutkan dalam undang-undang kejahatan berbasis kebencian dimana pelaku dikenakan hukuman yang ditingkatkan jika kejahatan itu termotivasi oleh bias seperti yang didefinisikan undang-undang tersebut. Insiden kebencian melibatkan perilaku, yang meskipun didorong oleh bias terhadap ras, agama, asal etnis atau nasional, jenis kelamin, usia, kecacatan, atau orientasi seksual korban, bukan tindakan kriminal. Masyarakat dan badan-badan peradilan harus mengembangkan sebuah bahasa umum untuk sikap-sikap dan perilaku sehingga tanggapan mereka bisa konsisten, adil, dan efektif.”

Pengembangan definisi terhadap istilah-istilah di atas berdasarkan konteks amat penting dilakukan. Ini sangat berguna bagi para penegak hukum, ilmuwan sosial, atau jurnalis. Pertanyaan penting yang bisa diajukan adalah apa pengertian yang tepat untuk kejahatan berbasis kebencian? Apa kriterianya? Apa pesan yang bisa diberikan untuk masyarakat umum mengenai istilah ini? Jenis viktimisasi seperti apa yang terjadi dalam kejahatan berbasis kebencian? Motivasi atau wacana apa yang pelaku gunakan? Asumsi apa yang mendasari setiap istilah dan apa implikasi dari memilih satu atas lainnya?

Sebagian besar negara yang (atau sebelumnya) memperkenalkan undang-undang kejahatan berbasis kebencian mengikuti atau mengadopsi definisi yang sama. Kejahatan ini bisa diterapkan jika predikat pelanggaran atau kejahatan dilakukan sebagai akibat dari bias atau prasangka. Namun begitu istilah ini tidak selalu konsisten digunakan di negara-negara tersebut. Biasanya sangat bergantung konteks yurisdiksi masing-masing negara.

Dalam konteks hukum positivistik, definisi kejahatan berbasis kebencian bersifat sempit. Ini penting bagi penegakan hukum, meski tidak selalu memuaskan dalam perspektif ilmu sosial. Tiak sedikit tindakan yang bisa dianggap pelanggaran hak asasi manusia, tapi dipandang tindakan legal menurut undang-undang. Pertanyaannya, tindakan apa saja, yang sama-sama mengintimidasi atau merugikan dan dimotivasi oleh prasangka, tetapi tetap legal menurut undang-undang negara?

Di sinilah dilema pendefinisian kejahatan ini. Cukup sulit membangun definisi yang lengkap. Kejahatan, termasuk kejahatan berbasis kebencian, bersifat relatif. Michalowski (1985), mengingatkan:

"Terdapat beberapa definisi universal yang konsisten tentang pencurian dan kekerasan sebagai tindakan kriminal. Sebaliknya, sebagai sebuah kategori dan fenomena sosial, definisi kejahatan berbasis kebencian bersifat dinamis dan berda dalam keadaan perubahan yang konstan, bukan statis atau tetap" (Bowling 1993).

Pernyataan Bowling ini menjelaskan pentingnya melihat dinamika masyarakat dalam mendefinisikan kejahatan. Kejahatan, menurutnya, sebaiknya dipahami sebagai sebuah proses, bukan sekedar peristiwa. Ia tidak terjadi dalam keadaan kekosongan budaya atau sosial, tidak juga “berakhir” ketika pelaku melakukan suatu tindakan. Berdasarkan alasan ini, kita harus mendefinisikan kejahatan berbasis kebencian sedemikian rupa untuk memberi “kehidupan” bagi istilah dan makna terhadapnya. Dengan kata lain, sebagai situasi yang lahir secara sosial, proses yang dinamis melibatkan konteks dan aktor serta struktur dan keagenan. Bowling (1993) selanjutnya, menyajikan sebuah katalog yang komprehensif dari elemen yang akan diperhitungkan ketika ia mencoba untuk menggambarkan kejahatan berbasis kebencian:

“Membayangkan kekerasan kebencian... sebagai proses berarti analisis yang dinamis, termasuk hubungan sosial antara semua aktor yang terlibat dalam proses; dapat menangkap seluruh kontinuitas kekerasan fisik, ancaman, intimidasi; dapat menangkap dinamika viktimisasi berulang atau sistematis; menggabungkan konteks historis; dan mengambil perhatian pada hubungan sosial yang menginformasikan definisi perilaku pantas dan tidak pantas.”

Dari penjelasan di atas, definisi tegas tampaknya masih tampak sulit dirumuskan. Namun begitu, tetap memungkinkan untuk merumuskan definisi konseptual yang mampu menjelaskan masalah utama yang diangkat Bowling (1993). Masalah-masalah tersebut adalah konteks sejarah dan sosial, hubungan antar aktor, dan hubungan antar warga masyarakat sebagai dasar lahirnya kejahatan berbasis kebencian.

Dilihat dalam konteks ini, pemahaman mengenai kejahatan berbasis kebencian bisa diperjelas lewat definisi yang berusaha melihat cara-cara kategori kekerasan memfasilitasi terbentuknya identitas kelompok tertentu yang bersifat relatif dalam konteks hubungan spesifik dengan kekuasaan. Dengan kesadaran ini bisa dipahami bahwa bias kekerasan dalam kasus-

kasus kejahatan dimotivasi secara tidak “normal”. Kekerasan tersebut merupakan perpanjangan alami dari rasisme, seksisme, dan homophobia, yang biasanya mengalokasikan hak istimewa di sepanjang garis ras dan gender. Sebagai ekspresi kebencian, tindakan intimidasi misalnya selalu “melibatkan penegasan diri atas orang lain yang dianggap sebagai orang-orang yang berbeda”. Di sana identitas diri dikonstruksikan sebagai norma (Goldberg 1995).

Kriminalisasi Kejahatan Berbasis Kebencian

Dalam *Hate Crimes: A Reference Handbook, 2nd Ed*, Donald Altschiller menjelaskan sejarah Undang-undang Kejahatan Berbasis Kebencian di Amerika Serikat (2005, 2-5). Walaupun kejahatan karena bias terjadi sepanjang sejarah AS, katanya, hanya dalam beberapa dekade lalu undang-undang khusus tentang ini disahkan. Pengesahannya merupakan respon atas serangkaian kasus kekerasan karena sifat fanatik terhadap kelompok tertentu di AS. Kefanatikannya adalah keadaan pikiran dari seorang fanatik, seseorang yang mempertahankan pendirian, memiliki prasangka buruk, dan tidak toleran. Sikap ini dilindungi Amandemen Pertama AS selama tidak disertai dengan kekerasan.

Menurut James B. Jacobs, terminologi kejahatan berbasis kebencian dipopulerkan oleh tiga anggota Parlemen Amerika Serikat yang turut menyokong sebuah rancangan undang-undang pada 1985. UU itu disetujui pada 1990 setelah pemerintahan federal mengumpulkan dan mempublikasikan statistik peningkatan jumlah kejahatan kekerasan bermotif kebencian etnis, agama, dan ras. Jacobs mencatat hanya 11 berita tentang kejahatan berbasis kebencian yang muncul di koran-koran nasional edisi tahun itu. Beberapa tahun kemudian, lebih dari seribu kisah diterbitkan.

Satu abad lalu, kejahatan berhubungan dengan bias

dituntut melalui berbagai undang-undang, termasuk Undang-undang Hak Penduduk Tahun 1866, Undang-undang Penegakan Hukum Tahun 1870, Undang-undang Ku Klux Klan 1871, dan Undang-undang Hak Penduduk Tahun 1875. Undang-undang federal ini dikhususkan untuk menghentikan amukan kekerasan yang ditujukan terhadap warga Amerika Afrika Selatan dan pengebirian hak-hak mereka selama masa rekonstruksi. Hampir 80 tahun kemudian, gerakan hak-hak sipil modern berhasil merundingkan legislasi demi memastikan hak-hak sipil warga kulit hitam Amerika terpenuhi dan menguatkan statuta yang ada untuk mencegah kekerasan berbasis rasial. Lebih jauh mengenai sejarah masing-masing undang-undang tersebut, karya Frederick M. Lawrence bertajuk *Punishing Hate: Bias Crimes under American Law* (terbit 1993), patut dibaca.

Sebelum awal 1980-an, konsep kejahatan akibat bias cukup luas hingga mencakup kelompok agama dan ras minoritas lain. Pada tahun 1981, Anti-Defamation League (Liga Anti Penistaan, ADL), organisasi hak-hak sipil Yahudi yang paling terkemuka di Amerika Serikat, menyusun model Undang-undang Kejahatan Berbasis Kebencian untuk menghukum, tidak hanya kejahatan anti-Yahudi, tetapi semua jenis kejahatan berbasis kebencian kepada kelompok-kelompok minoritas. Pada 2004, 46 negara bagian dan District of Columbia membuat hukum yang sama dengan atau berdasarkan model ADL ini.

Mayoritas negara memiliki setidaknya satu atau lebih hukum kejahatan berbasis kebencian. Untuk mengetahui rincian undang-undang di setiap negara tentang kejahatan berbasis kebencian bisa mengakses situs ADL www.adl.org. Undang-undang ini menetapkan sejumlah aturan. *Pertama*, menghukum kejahatan pengrusakan terhadap bangunan lembaga-lembaga keagamaan, termasuk sinagoga, gereja, masjid, dan rumah-rumah ibadah lainnya. *Kedua*, larangan kekerasan yang dimotivasi bias dan tindakan intimidasi terhadap individu. *Ketiga*, tuntutan terhadap pemerintah untuk menghimpun statistik kasus-kasus kejahatan berbasis

kebencian. *Keempat*, pemberlakuan ketetapan “hukuman tambahan” bagi kejahatan yang dimotivasi kebencian. *Kelima*, mewajibkan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum.

Meski ekspresi kebencian dilindungi Bill of Rights dan tidak dikriminalisasi, tindakan berbasis kebencian dihukum lebih ketat daripada tindakan yang dimotivasi faktor lain. Seorang penjahat dihukum dan ditingkatkan hukumannya jika korbannya dipilih karena alasan ras, agama, asal negara, orientasi seksual, atau jenis kelamin.

Undang-undang model ADL mencakup hukuman pidana berupa pengrusakan yang ditujukan terhadap rumah ibadah, pemakaman, sekolah, dan pusat komunitas. Undang-undang ini memungkinkan korban mendapat ganti rugi dan biaya pengacara. Orang tua dari anak-anak yang melakukan kejahatan ini bisa dimintai tanggung jawab. Pada 1996, ADL menambahkan kategori gender. Alasannya, kejahatan berbasis gender mirip dengan kejahatan berbasis kebencian berbasis ras atau agama. Pada 1990, hanya tujuh negara memasukkan faktor gender dalam undang-undang penyebaran kebencian. Pada 2003, jumlahnya meningkat tajam menjadi 27 negara.

Pemerintah federal juga memiliki banyak undang-undang hak-hak sipil yang mencakup berbagai kegiatan, termasuk pelaksanaan hak yang diberikan undang-undang dan Konstitusi Amerika Serikat, hak kebebasan beragama, hak terkait perumahan, dan kegiatan-kegiatan yang dilindungi federasi seperti hak suara atau hak menggunakan akomodasi publik. Berikut ini adalah deskripsi dari undang-undang federal yang signifikan dan peraturan hukum mengenai hate crimes, yang sebagian diadaptasi dari publikasi ADL 1998 tentang Undang-undang Hate Crimes.

OSCE/ODIHR (2009) dalam tulisannya, *Hate Criminal Law: A Practical Guide* juga menekankan perlunya undang-undang kejahatan berbasis kebencian karena beberapa alasan. *Pertama*, karena prinsip-prinsip *human right and equality* (hak

asasi manusia dan kesetaraan). Kejahatan berbasis kebencian menyalahi prinsip kesetaraan dalam hidup bermasyarakat. Kesetaraan hal fundamental dan berkaitan dengan martabat manusia. Dengan hak ini setiap orang seharusnya mendapatkan kesempatan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Prinsip kesetaraan ini telah mendapat pengakuan dunia internasional dalam bentuk *Declaration of Human Rights*, tepatnya di baris pertama:

Recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family

(terjemahan bebas: pengakuan atas martabat yang melekat dalam diri seseorang dan kesetaraan merupakan hak yang tidak bisa dicabut oleh siapapun).

Kedua, effect on victim (dampak terhadap korban). Kejahatan berbasis kebencian berdampak lebih buruk dibanding kejahatan umum lain seperti gangguan mental. Posisi korban atau calon korban sangat rentan. Mereka tidak bisa mengubah apa yang melekat pada dirinya seperti ras, etnis, cacat dan jenis kelamin. Kejahatan berbasis kebencian juga bisa mengakibatkan depresi dan kegelisahan dalam diri korban.

Ketiga, community impact (pengaruh komunitas). Masyarakat yang memiliki karakteristik sama dengan korban bisa mengalami ketakutan dan perasaan terintimidasi. Mereka takut akan mengalami serangan di masa datang dan mengalami hal yang dirasakan korban lain.

Keempat, security issues (masalah keamanan). Kejahatan berbasis kebencian berpotensi menimbulkan masalah-masalah serius seperti gangguan keamanan dan ketertiban umum. Kejahatan ini berpotensi melahirkan pengkotak-kotakan dan seringkali menimbulkan ketidaktentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan berbasis kebencian juga bisa mengakibatkan fragmentasi sosial dan bisa berujung perang

saudara atau konflik horisontal (OSCE/ODIHIR 2009, 19-21).

Alasan-alasan di atas kemudian mengantarkan OSCE/ODIHR pada pemikiran perlunya kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian. Jika diperlakukan sama dengan kejahatan lain dan tidak dilihat sebagai kategori khusus, kejahatan berbasis kebencian seringkali tidak ditangani dengan benar. Perbuatannya bisa berupa tindakan penyelidikan yang tidak mempercayai korban atau gagal menyelidiki secara tepat dugaan motif bias, jaksa meminimalisir kejahatan ketika memilih dakwaan, dan pengadilan gagal menerapkan kekuasaan mereka untuk menambah hukuman yang mencerminkan motif pelaku kejahatan.

Kejahatan berbasis kebencian tidak terjadi di ruang hampa. Peristiwanya terjadi sebagai manifestasi dari prasangka buruk yang merasuk dalam sikap dan pikiran komunitas yang lebih luas. Dalam kasus penyelidikan, penuntutan dan hukuman yang lemah bisa dilihat dalam pola-pola tertentu. Ketika korban berasal dari kelompok yang distigma negatif, misalnya yang mendapati stereotip sebagai kelompok yang terlibat dalam kejahatan, biasanya bisa mempengaruhi penyelidikan dengan menganggap korban bagaimanapun dalam posisi salah (OSCE/ODIHIR 2009, 22).

Tidak sedikit proses penegakan hukum oleh aparat yang mengecewakan kelompok korban. Proses penegakan hukum yang adil dan konsisten terhadap kasus-kasus ini akan menciptakan kepercayaan anggota masyarakat lain jika pelaku kejahatan berbasis kebencian tidak akan luput dari hukuman. Karena itu kodifikasi hukuman sosial kejahatan berbasis kebencian menjadi undang-undang penting bagi masyarakat yang terdampak sehingga membantu membangun kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana dan dengan demikian dapat memperbaiki keretakan sosial di masyarakat (OSCE/ODIHIR 2009, 22).

OSCE/ODIHR (2009, 22-23) kemudian mengajukan sebuah dalil praktis perlunya kriminalisasi kejahatan berbasis

kebencian. Dampak praktis meloloskan Undang-undang Kejahatan Berbasis Kebencian ini menjadi signifikan. Dan idealnya undang-undang ini disahkan setelah diskusi yang dilakukan atau melibatkan pemerintah, penegak hukum dan masyarakat luas. Proses ini berfungsi memberi perhatian dan meningkatkan kesadaran banyak pihak mengenai cakupan dan sifat kejahatan ini. Proses meloloskan undang-undang selanjutnya bisa meningkatkan kesadaran dan respon terhadap kejahatan berbasis kebencian.

Setelah disahkan, pelaksanaan undang-undang ini membutuhkan pelatihan profesional yang akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan polisi, jaksa, dan hakim. Lewat pelatihan, respon peradilan pidana terhadap kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian ini diharapkan meningkat, pengumpulan data-data yang dilakukan semakin efektif, pengetahuan dan informasi pemolisian terus berkembang, dan alokasi sumber daya dilakukan dengan tepat. Ketika peristiwa kejahatan berbasis kebencian terjadi, perubahan yang dibutuhkan dalam menanganinya adalah meningkatnya kualiatas respon aparat yang cepat dan efektif. Untuk pemenuhan tujuan ini, pelatihan dan sumber daya yang dialokasi untuk ini menjadi amat dibutuhkan.

Meningkatnya respon peradilan pidana jelas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang terdampak. Kepercayaan itu mempermudah kerjasama aparat dengan aparat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dampak dari sini, penyelidikan terhadap kasus-kasus lebih banyak yang diselesaikan. Adanya undang-undang yang dijalankan secara efektif akan meningkatkan kesadaran dan memungkinkan pengawasan lebih baik, pelaksanaan yang lebih efektif dan meningkatnya hubungan polisi-masyarakat.

Selain dalil praktis, OSCE/ODIHR (2009, 22-23) juga mengajukan tiga dalil teoritis untuk memperkuat pandangan perlunya penambahan hukuman terhadap kejahatan berbasis kebencian. *Pertama*, nilai simbolis dari hukum bisa dan harus

dimanfaatkan untuk menunjukkan penolakan masyarakat terhadap kejahatan ini. Kejahatan ini harus dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan pantas dihukum lebih berat. *Kedua*, hukum pidana menghukum kerugian yang ditimbulkan. Seperti disebutkan sebelumnya, kejahatan berbasis kebencian memiliki dampak lebih besar bagi korban ketimbang kejahatan biasa. Tindakan pelaku juga mempengaruhi masyarakat lain. Karena itu, alasan peningkatan hukuman tepat untuk menjawab kerugian tambahan yang diakibatkannya, terhadap individu maupun masyarakat.

Ketiga, Undang-Undang Kejahatan Berbasis Kebencian menghukum untuk tingkat kesalahan yang lebih besar. Motif pelaku kejahatan ini membuat kejahatan yang lebih serius jika kejahatan itu dilakukan tanpa motif berbasis bias atau prasangka. Hukum pidana sering memutuskan peningkatan hukuman untuk tindakan yang didasarkan tidak hanya pada dampak tetapi juga pada maksud pelaku. Pendapat ini mengasumsikan niat pelakulah yang menyebabkan kerugian yang tidak proporsional atau bahwa mereka ceroboh mengambil risiko bahaya tambahan.

Kriminalisasi

Menurut Sudarto (2007, 31-32) kriminalisasi adalah “proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Sebaliknya, pengertian dekriminalisasi mengandung arti suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Dekriminalisasi ini harus dibedakan dengan depenalisasi, dimana perbuatan yang semula diancam pidana, ancaman pidana ini dihilangkan akan tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain ialah dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi”.

Adrianus Meliala mengartikan kriminalisasi sebagai “terminologi akademik tentang upaya negara memperlakukan suatu perilaku, yang pada awalnya adalah perilaku bebas, menjadi perilaku yang dianggap jahat serta menyimpang dan dilanjutkan dengan peneanaan pidana atasnya”. Seseorang yang tadinya bebas-bebas saja saat melakukan perbuatan tertentu, ia akan diberi sanksi pidana jika perbuatan tersebut ditetapkan sebagai perbuatan pidana.

Dengan demikian, kriminalisasi mengacu pada bentuk perilaku tertentu, bukan orang. Kriminalisasi menjadi kewenangan negara, khususnya lembaga pembuat hukum, dan bukan sekadar aparat pelaksana hukum. Jika negara suatu ketika menganggap tidak perlu lagi melihat perilaku tertentu sebagai perilaku jahat atau perilaku pidana, maka dapat dilakukan dekriminalisasi. Perilaku itu lalu menjadi perilaku bebas yang dapat dilakukan semua orang tanpa khawatir memperoleh sanksi. Legalisasi adalah istilah yang hampir mirip dengan kriminalisasi. Ia menunjuk suatu upaya untuk menjadikan suatu perbuatan atau keadaan sah secara hukum. Dengan cara pandang ini, kriminalisasi merupakan bagian dari legalisasi (*Kompas*, Rabu, 24 Oktober 2012, 7).

Tujuh Pendekatan

Diperlukan beragam perspektif untuk mendapat gambaran lebih lengkap mengenai kejahatan berbasis kebencian. Tidak cukup hanya satu perspektif. Jika hanya menggunakan pendekatan konsensus liberal, misalnya, mungkin tidak bisa dilihat secara keseluruhan kekuatan dan keterbatasan kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian. Dua perspektif lain, konflik dan labeling, yang dipakai dalam buku ini akan menjadi perspektif pembanding untuk memperkaya pembahasan. Ketiga perspektif ini memiliki titik pijak berbeda bukan hanya terhadap sifat, tetapi juga pada aspek pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan penegakan hukum kejahatan berbasis kebencian.

Konsensus Liberal

Perspektif ini bisa dianggap pendekatan tradisional. Ia berfokus pada peraturan formal dan aspek hukum yang berorientasi pada proses dan menghimbau ketertiban (Saundersand 1990; Caputo 1989). Dalam menghadapi berbagai kejahatan, pendekatan ini hampir selalu cocok, di masa lalu dan saat ini (Hogg 1985). Pusat dari peraturan formal dan orientasi proses hukum pidana Kanada adalah prinsip yang disebut sebagai *the rule of law* (Auerbach 1983). Prinsip ini menekankan pada:

“Supremasi hukum umum bertentangan dengan pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang, tidak termasuk eksistensi kewenangan, prerogatif, atau bahkan perluasan diskresi otoritas sebagai bagian dari pemerintah; kesetaraan di muka hukum, tidak termasuk pengecualian bagi aparat atau yang lainnya yang wajib mematuhi hukum yang mengatur warga negara lainnya (Macintosh 1989).”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada dua pendirian dalam prinsip *the rule of law*: supremasi hukum dan kesetaraan semua orang di muka hukum. Pendirian ini membantu memotret hukum pidana sebagai sesuatu yang netral dan tidak memihak.

Kesetaraan semua orang di muka hukum digambarkan sebagai jaminan rasional perlindungan hukum bagi setiap orang dan penerapannya terhadap korban dan tersangka. Dengan kata lain, jaminan rasional ini harus dipahami sebagai keseimbangan yang peka antara perlindungan terhadap hak-hak tersangka, dakwaan keliru, dan bahaya terhadap publik ketika memaksimalkan kebebasan individual.

Perlindungan dengan kejahatan adalah dua sisi masalah bagi masyarakat berkeadilan. Kejahatan mengancam dengan ketidakadilan: bagi korban, korban-korban potensial, dan bagi kita semua. Kejahatan secara salah dihadapi dengan ketidakadilan juga: hukum pidana –negara melawan individu–

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Harus ada keseimbangan diantara dua keadilan yang ekstrem ini (Neil Sargent 1998).

Pendekatan ini mengasumsikan adanya prinsip netralitas dan rasionalitas dalam melihat masyarakat sebagai bagian yang terdiri dari individu-individu yang berbagi seperangkat nilai umum tentang cara bagaimana agar masyarakat teratur. Dalam struktur demokrasi tidak seorang pun berada dalam posisi untuk memaksakan kehendaknya terhadap yang lain. Seperti ditekankan oleh Neil Sargent (1998):

"Relasi sosial antara individu dan kelompok dalam masyarakat selalu mengambil tempat bellawanan dengan latar belakang konsensus masyarakat umum tentang nilai-nilai mendasar yang dianggap penting dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain, bahkan di mana mungkin ada konflik kepentingan yang signifikan antara individu atau kelompok yang berbeda, sebagian besar individu dan kelompok di dalam masyarakat akan tetap berbagi komitmen umum tentang nilai-nilai sosial yang mendasar sekitar ketertiban masyarakat. Konsensus normatif ini adalah perekat yang menyatukan masyarakat... dan bekerja untuk memperbaiki terpecah-belahnya masyarakat sebagai konsekuensi dari konflik antarpribadi maupun antarkelompok."

Peran negara dalam pendekatan ini bertindak sebagai forum politik netral dan resmi yang berdiri di atas individu-individu yang berkonflik dan diselesaikan dengan prinsip *rule of law* (Robert S. Ratner, dkk. 1987). Prinsip ini menekankan hukum formal untuk membangun ketertiban sosial. Hukum formal mengembangkan konsensus normatif lebih luas dalam masyarakat dengan menekan kepentingan individu (Caputo, dkk. 1989).

Dengan demikian peraturan hukum formal adalah formalisasi nilai-nilai normatif. Penetapan hukum pidana sebagai peraturan hukum formal adalah afirmasi simbolik dari nilai-nilai normatif yang hidup di masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana berarti pula pelanggaran

terhadap nilai-nilai normatif kemasyarakatan, dan tindakan tersebut dianggap tidak berguna dan tidak rasional. Pelanggaran hukum pidana berarti perilaku menyimpang dari sisi kriminal.

Namun demikian, perilaku yang mencederai secara sosial menurut James Inverarity, Pat Lauderdale, dan Barry Feld, tidak serta merta dianggap sebagai penyimpangan. Meskipun masyarakat berupaya menetapkan sejumlah perilaku sebagai penyimpangan, namun hanya beberapa perilaku saja yang betul-betul dicap menyimpang (James M. Inverarity, dkk. 1983). Bahkan lebih sedikit lagi perilaku yang ditetapkan sebagai kejahatan penyimpangan. Dalam pandangan konsensus liberal, perilaku kejahatan berbasis kebencian bukan norma. Perilaku kejahatan ini dinilai bukan tindakan masyarakat pada umumnya.

Konsensus Liberal bahkan menganggap perilaku kejahatan berbasis kebencian merupakan tindakan kelompok "kelas bawah" dan "patologis". Tindakan ini merupakan penyimpangan tidak bertanggung jawab yang ditelusuri pada penghasut dari luar kelompok dan pemimpin persekongkolan. Untuk mengatasinya, konsensus liberal menekankan pentingnya penegakan norma-norma kemasyarakatan yang mengutuk kebencian dengan cara memperbaiki individu-individu yang menyimpang, yang kurang dapat bersosialisasi dan tersebar secara random (Patel 1980; Barrett 1987).

Dalam konteks kejahatan berbasis kebencian, individu pelaku kejahatan menyimpang diasumsikan sebagai orang yang turut serta dalam tindakan yang dalam ketentuan hukum pidana dinyatakan sebagai tindakan bermotif kebencian. Kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian dalam perspektif konsensus liberal ini berusaha memberi stigma terhadap tindakan ini dan mencegahnya sembari menegakan nilai-nilai dalam hukum pidana secara simbolis.

Konflik terhadap Kejahatan Berbasis Kebencian

Perspektif ini terdiri dari sejumlah teori. Salah satu gagasan penting dari perspektif konflik adalah pandangan bahwa posisi konflik kelompok merupakan bagian integral dalam masyarakat (Linden 1992). Hukum pidana tidak mengembangkan konsensus normatif yang bisa diterima sebagian besar kelompok dalam masyarakat. Konflik terjadi lebih disebabkan karena persaingan kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat (Judy Fudge 1991). Perspektif konflik memiliki posisi jika peraturan hukum pidana tidak perlu diformalkan berdasarkan nilai-nilai normatif. Nilai-nilai dasar yang melekat dalam peraturan hukum pidana bisa dipersepsikan berbeda (Ratner dan McMullan 1987).

Teori-teori dalam perspektif konflik dapat dibagi dalam dua kelompok: Marxis dan non-Marxis. Teori konflik Marxis berpendapat, masyarakat kapitalis terbentuk karena konflik kelas antara kelompok kapitalis dan buruh untuk menguasai alat-alat produksi dengan mengabaikan semua bentuk-bentuk konflik yang dianggap penting (Ratner dan McMullan 1987). Sebaliknya teori-teori konflik non-Marxis berpendapat masyarakat kapitalis Kanada terbentuk dari sejumlah konflik fundamental antar kelompok, tidak semua kelompok saling berjalan beriringan, namun saling berkonflik satu sama lainnya (Fudge 1991).

Georg Simmel, Thorsten Sellin, Edwin Sutherland, George Vold, dan Austin Turk memberikan kontribusi besar dalam pendekatan ini. Buku *Theoretical Criminology* yang ditulis George Vold pada 1958 secara luas diterima dan berkontribusi penting dalam teori konflik dalam kriminologi (Akers 1994). Inti dari teori Vold adalah pembahasannya mengenai dinamika kelompok dalam masyarakat. Vold berpendapat:

"Orientasi psikologi sosial pada teori konflik adalah pada teori interaksi sosial tentang bentuk-bentuk kepribadian dan konsepsi 'proses sosial' dari perilaku kolektif. Asumsi yang tersirat dalam

pandangan ini adalah manusia selalu terlibat dalam kelompoknya dan merupakan hasil dari asosiasi kelompoknya. Tersirat pula bahwa masyarakat dipandang sebagai sekumpulan kelompok-kelompok yang terikat bersama secara tidak tetap namun dalam keseimbangan ekuilibrium kepentingan dan upaya kelompok yang saling bertentangan.” (George Vold, 1958).

Selanjutnya Vold menjelaskan:

“Keberlangsungan interaksi kelompok, serangkaian gerakan dan konter gerakan, check and cross check terus menerus menjadi unsur penting dalam konsep proses sosial. Dalam proses saling mempengaruhi yang berlangsung terus menerus ini, yang langsung dan secara dinamis menjaga keseimbangan, memberikan signifikansi yang khusus untuk membentuk perilaku kolektif sebagai lawan dari ide perilaku individu yang berlanjut ... hasil akhirnya adalah sedikit atau banyak merupakan upaya terus menerus untuk menjaga atau mempertahankan tempat kelompoknya dalam interaksi kelompok dengan selalu memperhatikan kemungkinan meningkatkan posisi relatif status mereka. Konflik dipandang sebagai proses sosial yang prinsipil dan penting bagi keberlangsungan masyarakat (Vold 1958)”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang ditekankan Ronald Akers, keseluruhan proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan penegakan hukum yang berimplikasi terhadap konflik antarkelompok merupakan hal penting dalam memahami teori konflik Vold (Akers 1991). Kejahatan berbasis kebencian sebagai pelanggaran hukum menjadi salah satu aspek proses yang terus menerus terjadi dalam konflik kelompok. Lebih jauh Vold menyatakan:

“Keseluruhan proses politik pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan penegakan hukum menjadi petunjuk jelas dari konflik mendalam dan fundamental antara kelompok kepentingan dan bentuk perjuangan mereka mengendalikan kekuasaan kepolisian negara. Siapapun yang mampu menghasilkan mayoritas dalam badan legislatif akan memenangkan untuk mengendalikan kekuasaan polisi dan mendominasi kebijakan yang menentukan siapa yang dianggap terlibat pelanggaran hukum (Vold 1958).”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini bisa dipahami, pembahasan hukum kejahatan kebencian tidak dapat dipisahkan dari dinamika konflik kelompok. Pelanggaran hukum kejahatan kebencian tidak selalu berarti sebagai bentuk penyimpangan individu yang melawan norma-norma masyarakat. Pelanggaran hukum kejahatan berbasis kebencian bahkan dapat dilihat sebagai tanggapan rasional dan bermakna bagi konflik kelompok. Untuk memahami asumsi ini bisa diikuti dalam dua pendekatan yang berbeda. Dhiru Patel (1980) menyebut kedua pendekatan ini pendekatan *social forces* dan pendekatan *institutional structural*.

Merujuk Patel (1980), pendekatan *social-forces* adalah "kekerasan kolektif yang pada umumnya tidak dapat dihindarkan karena terkait dengan sejarah atau kondisi sosial dan hanya dapat dianggap mereda dalam kondisi tertentu. Kekerasan kolektif tersebut tidak disebabkan oleh penyimpangan seperti kondisi sosial yang impersonal berupa masalah-masalah yang dapat dianggap netral seperti migrasi, struktur keluarga, kepadatan penduduk perkotaan, atau sejarah kemiskinan kelompok minoritas, yang berujung pada "gangguan," "deprivasi relatif," "alienasi" dan lain-lain."

Pendekatan *social forces* melihat kebencian bukanlah sesuatu yang harus ada dalam masyarakat tetapi muncul karena kondisi sosial tertentu (Barrett 1987). Kebencian tidak ditujukan semata-mata terhadap kelompok tertentu tetapi lebih sebagai akibat konflik atau kompetisi ekonomi dan politik dan akan cenderung meningkat jika keadaan menjadi semakin sulit (Aronson 1992). Dengan kata lain, kebencian dilihat sebagai reaksi masyarakat yang frustrasi karena tekanan ekonomi atau perasaan tidak aman secara pribadi dan keadaan tersebut dianggap sebagai kondisi yang tidak dapat diabaikan. Tekanan dalam pendekatan ini adalah perlunya beberapa modifikasi hukum dan kebijakan seperlunya tanpa membuat perubahan drastis terhadap sistem ekonomi dan sosial-politik yang ada (Patel 1980.)

Berlawanan dengan pendekatan *social-forces*, pendekatan *institutional structural* melihat kekerasan kolektif terjadi “secara mendasar, terstruktur, memiliki tujuan, rasional, dan secara politik bermakna. Pandangan ini menekankan pada kenormalan, keabsahan, dan keefektifan kekerasan sebagai strategi rasional dalam perjuangan memperoleh kekuasaan ketika strategi nonkekerasan telah dianggap gagal atau ketika struktur masyarakat tidak lagi dapat mengakomodir kebutuhan dasar. Dengan begitu perspektif ini melihat kekerasan pada dasarnya disebabkan oleh mereka yang berkuasa yang secara sistematis meminggirkan kelompok lainnya” (Patel 1980).

Tindakan kebencian dalam pemahaman ini dipandang hasil dari kerangka dasar *institutional structural* masyarakat itu sendiri yang menciptakan pola-pola (ketidaksetaraan atau stratifikasi) hubungan sosial dan merupakan gambaran dari keseluruhan hubungan kekuasaan yang direproduksi dari generasi ke generasi dengan mempertahankan sistem sosial itu sendiri (Barrett 1987). Negara dan institusinya tidak dilihat sebagai wadah politik netral dan mengatasi pihak-pihak yang tengah berkonflik seperti dalam pendekatan liberal. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak, secara struktural institusi menyebarluaskan hate atau kekerasan hate.

Tidak seperti pendekatan *social-forces* yang hanya melakukan perubahan hukum dan kebijakan seperlunya, untuk mengatasi konflik pendekatan *institutional structural* berusaha mendorong peningkatan kekuasaan dan kualitas sumber daya manusia kelompok termarjinalkan (Dhiru Patel 1980). Pendekatan ini menyarankan penghapusan mendasar terhadap kendala-kendala struktural dan institusional yang dihadapi kelompok marjinal. Beberapa penulis bahkan menyarankan penghapusan sistem kapitalisme secara keseluruhan yang dianggap biang keladi masalah tersebut (Ratner 1987).¹

¹ Para penulis ini menyatakan masalah-masalah tersebut bertunas dari kapitalisme. Negara kapitalis dalam Marxisme dianggap penyebab

Pendekatan ini bertolak belakang dengan pendekatan kriminalisasi kepada perilaku menyimpang, untuk meredakan konflik baik *social-forces* maupun *institutional structural* berusaha melakukan perubahan mendasar untuk membangun hubungan sosial yang setara. Ini berarti, tindakan kejahatan berbasis kebencian tidak bisa dianggap masalah individu, orang per orang. Menurut Jack Levin dan Jack McDevitt, kejahatan berbasis kebencian ini harus dilihat sebagai hasil kegiatan sehari-hari di kalangan masyarakat arus utama (*mainstream*). Tanggung jawab mengatasinya terletak di pundak masyarakat arus utama sendiri, bukan di beberapa individu yang menyimpang (Levin dan McDevitt 1993).

Perspektif Labeling

Perspektif labeling melihat kejahatan berbasis kebencian sebagai reaksi berlebihan terhadap perilaku menyimpang. Jika perilaku menyimpang merupakan sebuah proses sosial, teori pelabelan (*labeling*) menunjukkan komitmen untuk berpartisipasi di luar kebiasaan dan menyoroti identitas seseorang sebagai sesuatu yang menyimpang. Label ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk stigmatisasi yang terkait dengan pelbagai identitas perilaku menyimpang. Perpecahan antara ras dan kelas sosial dilihat sebagai pendorong bagi berkembangnya keragaman masyarakat. Teori pelabelan tidak memberi penjelasan menyeluruh terhadap korelasi hirarki ras, kelas, gender, dan yang penting, untuk pemahaman kejahatan berbasis kebencian (Gold, dkk., 1975a).

pendorong penguasaan kelas mencegah konflik kelas. Negara adalah basis instrumen bias kelas yang memanipulasi sekaligus pula arena perjuangan kelas, namun fungsi utamanya adalah mendukung keberlangsungan reproduksi kapital dengan mengatur tentang sarana bagi kapitalis. Aparat hukum merupakan instrumen kelas penguasa untuk mendominasi. Dengan demikian, perubahan dalam hukum dan kebijakan adalah merupakan perwujudan kepentingan kapitalisme dan bukan untuk kesetaraan.

Teori pelabelan biasanya lebih tertarik mempelajari penyimpangan sensasional dibanding berkonsentrasi pada konsekuensi sebagai hasil perjuangan kekuasaan dan dominasi dalam interaksi sosial antara kelompok mayoritas dengan kelompok yang lebih rendah dalam sebuah (Perry 2001). Melalui peristiwa kejahatan berbasis kebencian, pelaku mengidentifikasi diri mereka dan berusaha memosisikan status korban yang lebih rendah. Di sini, seperti dikutip dari Cornel West (Perry 2001), dinamika tentang kriminologi kejahatan berbasis kebencian diabaikan dan dikesampingkan. Karena itu perlu menggabungkannya dengan melihat hubungan antara kejahatan dan kelompok minoritas. Upaya ini sangat membantu untuk memahami hubungan-hubungan di antara budaya oposisi, struktur perilaku kekuasaan, otoritas, ketidaksetaraan, dan pidana.

Para pakar konstruksionis sosial berusaha mengkaji perkembangan mengenai proses identifikasi dan klasifikasi terhadap kelompok tertentu korban kejahatan berbasis kebencian (Best 1995). Dalam perspektif ini, kejahatan kebencian merupakan masalah sosial yang tidak terbatas pada budaya atau wilayah tertentu. Menurut Pfuhl dan Henry (1993), penyimpangan dapat digambarkan secara sederhana sebagai interaksi antara pemain dan penonton dimana perilaku ditujukan, dirasakan, diinterpretasikan, dan dievaluasi dalam kaitannya dengan kebiasaan dan adat seseorang dalam kebudayaan, lingkungan, atau keadaan tertentu. Pada akhirnya identitas dan perilaku individu dibangun atau ditentukan secara sosial karena realitas sosial dan kausalitas sosial merupakan hasil tindakan dengan cara tertentu dan tujuan yang disadari (Pfuhl dan Henry 1993). Bisa dipahami mengapa banyak departemen polisi yang tidak memberikan informasi akurat tentang kejahatan berbasis kebencian yang ditangani. Ada pula masyarakat yang tidak terwakili dan tidak bisa dilaporkan karena kasus dan tindakan kebencian.

Dalam kajian akademis, terdapat konsensus bagaimana merespon atau mencegah kejahatan yang dimotivasi bias

tertentu. Banyak literatur menyarankan resolusi yang berasal dari analisis logis mereka. Sebagian besar rekomendasi itu datang dari sebuah kesimpulan berbasis data-data sekunder, dan dengan demikian tidak sepenuhnya dapat dikembangkan. Karenanya kondisi tersebut mendorong para peneliti untuk secara eksplisit menghasilkan intervensi dalam memperbaiki kondisi atau dampak kejahatan berbasis kebencian. Inisiatif yang mungkin dikembangkan bisa berupa praktek dan program-program spesifik seperti mediasi korban dan pelaku. Selain itu perhatian juga dapat difokuskan pada penilaian undang-undang kejahatan berbasis kebencian atau rekomendasi tentang pendekatan-pendekatan alternatif (Jacobs 1998).

Legislasi kejahatan berbasis kebencian bukannya tidak punya celah. James Jacobs (1996) misalnya mengkritik bahwa undang-undang yang mengatur kejahatan berbasis kebencian justru cenderung mengkriminalisasi "cara berpikir" ketimbang "tindakannya". Ia lalu melontarkan pertanyaan-pertanyaan konstusionalitas terhadap undang-undang tersebut, termasuk dampak yang berpotensi memecah belah hubungan antar kelompok. Dari perspektif ini, politik identitas yang melekat pada undang-undang kebencian secara serius mengancam jaminan amandemen, terutama kebebasan berbicara, dan ketentuan perlindungan yang sama kepada setiap warga negara.

Titik masalah lain dalam undang-undang kejahatan berbasis kebencian adalah inkonsistensi perlindungan terhadap kelas-kelas sosial. Beberapa kelompok tradisional yang tertindas, hanya karena berbeda dengan nilai dan norma dominan, dikecualikan dari undang-undang. Ini misalnya sering dialami kelompok lesbian dan gay. Karena berasal dari kelas sosial minoritas, kedua kelompok itu tidak layak mendapat proteksi hukum yang sama. Kenyataannya, kelompok-kelompok yang dilindungi ini sangat bervariasi dan berbeda norma secara dramatis. Dengan melihat kenyataan itu tampaknya tidak ada visi nasional bersama yang mesti memperluas perlindungan hukum bagi semua kelompok (Jeness dan Grattet 2001).

Ideologi Kekuasaan dan Kebijakan Pemolisian

Menurut Jacobs dan Potter (1998), apa yang dianggap sebagai kejahatan berbasis kebencian—seperti kejahatan lain—adalah konstruksi sosial. Konsep atas tindak kejahatan tersebut akan dipengaruhi berbagai faktor, khususnya ketika ingin mendefinisikan dan mengonseptualisasinya berdasarkan fenomena-fenomena yang kompleks. Definsi dan konsep itu berimplikasi besar bagi kepolisian dalam melihat dan menentukan penanganan tindak kejahatan berbasis kebencian. Respon tepat terhadap kasus-kasus ini amat bergantung pada bagaimana kejahatan ini dikonseptualisasikan dan didefinisikan (Jacobs dan Potter 1998, 27)

“Ideologi kekuasaan” yang diterapkan dalam melihat praktek-praktek kejahatan berbasis kebencian penting untuk mengingatkan jika identitas seseorang atau sekelompok orang selalu dibangun secara relasional. Sementara pelaku kejahatan berbasis kebencian mengkonstruksi diri lewat retorika dan kekerasan yang dilakukan, secara bersamaan mereka juga membentuk identitas lawan mereka (Frankenberg 1993, 236). Dengan cara berpikir semacam ini, konsep maskulinitas, heteroseksualitas, atau keagamaan merupakan konsep fundamental yang asimetris. Masing-masing istilah itu dipandang sebagai “sinyal produksi dan reproduksi dari adanya dominasi ketimbang subordinasi, normativitas ketimbang ketersisihan, dan hak istimewa ketimbang merugikan” (Frankenberg 1993, 236). Sejauh kelompok pelaku mendefinisikan identitas kolektif mereka sebagai norma tertentu, mereka selalu terlibat dalam politik perbedaan yang berusaha meniadakan, mengecualikan, dan menindas orang-orang dalam kelompok berada di luar norma non-agama mereka, non-heteroseksual, bahkan non-laki-laki. Mereka melakukannya dengan menerapkan klaim ideologi superioritas dan kekuasaan mereka sebagai perjuangan yang berlangsung dalam wilayah supremasi hak mereka untuk menentukan batas-batas dan batas-batas inklusi pada masyarakat tertentu.

Sementara itu pelaksanaan kekuasaan yang didukung kekuatan tertentu sangat efektif jika dilakukan secara lebih “sah” atau melalui cara-cara ideologis (Gramsci 1971). Konstruksi ideologis mendukung hubungan kekuasaan yang tidak setara, yang meresap dalam masyarakat. Mereka menginformasikan sekaligus memperkuatnya dalam berbagai bentuk kelembagaan: “kekuasaan, hak istimewa, dan kepemilikan proses produksi selalu dialokasikan secara tidak merata dalam hirarki sosial yang dikelompokkan berdasarkan beberapa dimensi seperti ras, kelas, dan jenis kelamin (Marable 1995, 363-364).

Ideologi rasisme, homofobia, kondisi seksisme tindakan manusia, identitas, dan tempat, sedemikian rupa akan berkembang demi menjaga hirarki dari perbedaan yang ditetapkan. Goldberg mungkin merujuk fenomena saling memperkuat struktur sebagai “bidang wacana” yang ditandai dengan “ekspresi rasis dari prinsip, justifikasi tentang perbedaan, keuntungan, klaim superioritas (apakah dianggap ‘alami’ atau ‘kemajuan’) dan praktek rasis dan institusi. Ekspresi ini memiliki bentuk yang sangat beragam: ilmiah, linguistik, ekonomi, birokrasi, hukum, filosofis, agama, dan sebagainya” (1990 297).

Dalam melihat solusi kejahatan kebencian yang mencari alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan pidana, Romli Atmasasmita misalnya, menggunakan pendekatan *restorative justice* (pemulihan hubungan antara korban dengan pelaku).² Seperti pada sebagian besar daerah, respon yang bersifat khas bagi pelanggar bersifat punitif. Kita bisa mengeksplorasi, berteori, dan menguji tindakan non-punitif yang cenderung dipercaya memiliki hasil lebih positif, baik bagi korban maupun pelaku. Shenk (2001), misalnya, mendorong kita memperluas model keadilan restoratif, sebuah istilah yang sedang populer, dalam melihat kejahatan berbasis kebencian. Ia berpendapat:

² Wawancara metode Delphi putaran I dan II dengan Romli Atmasasmita. (wawancara tanggal 7 Juni 2013)

"... terdapat tiga manfaat utama yang akan diperoleh oleh korban maupun pelaku yang terlibat dalam proses mediasi korban dan pelaku. Pertama, mediasi korban-pelaku memanusiasikan proses peradilan pidana... kedua, mediasi korban-pelaku memberikan pelepasan emosional untuk korban maupun pelaku... ketiga, mediasi korban-pelaku mengisi kesenjangan yang terdapat dalam Undang-undang Hate Crimes. Dengan menempatkan penekanan pada kebutuhan korban, kemungkinan mediasi korban-pelaku akan mendorong para korban untuk melaporkan insiden hate crimes di masa depan.... Selain itu, tidak seperti Undang-undang Hate Crimes, mediasi korban-pelaku menjamin pengurangan residivisme."

Terkait respon atas kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian di lingkungan pemerintah, sering muncul pertanyaan bagaimana sesungguhnya peran polisi untuk menerapkan undang-undang yang relevan? Sejumlah sarjana mencatat, aparat penegak hukum cenderung tidak menggunakan kekerasan dan kebrutalan terhadap orang kulit berwarna, laki-laki gay, dan perempuan lesbian. Selain bias langsung, banyak perwira polisi yang tetap tidak sensitif atau kurang terlatih dalam berkontribusi menegakkan hukum yang memadai terhadap tindakan kejahatan tersebut (Bell, 2002).

Karena itu aparat polisi harus diberi pelatihan dan ditingkatkan pemahaman mereka dalam menangani kejahatan ini. Penilaian lebih banyak tentang program-program penanganan kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian sangat diperlukan. Pelatihan-pelatihan berisi pengetahuan konkret untuk menjawab bagaimana polisi meningkatkan penyelidikan mereka, melakukan pemolisian secara adil dan bertujuan melindungi semua pihak, atau bahkan berinteraksi dengan para korban, harus menjadi prioritas pendidikan polisi.

Dalam pelatihan-pelatihan, evaluasi penanganan kasus kejahatan berbasis kebencian harus dilakukan. Organisasi dan program-program polisi adalah obyek penting dari evaluasi itu. Dari sini, para petugas kepolisian mampu mengambil inisiatif untuk mencapai hasil yang diharapkan seperti pencegahan, respon cepat, dan peningkatan kualitas penanganan kasus-

kasus berbasis kebencian. Evaluasi program yang efektif dan tepat guna sangat bergantung pada definisi yang jelas dan terukur. Selain untuk mengurangi kasus, hasil positif dari upaya-upaya ini termasuk :

“perubahan sikap anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pelatihan pencegahan hate crimes, keterampilan resolusi konflik meningkat, kepuasan korban meningkat, persepsi meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan meningkat, mengurangi tingkat residivisme, dan perubahan positif dalam perilaku atau sikap pelaku” (IACP, 1999).

Kebijakan polisi yang efektif dalam praktek merupakan proses yang kompleks dan rentan, khususnya (tapi tidak eksklusif) di bidang hubungan polisi-komunitas minoritas. Lawrence Stephen dalam studinya menemukan bukti, komunitas etnis minoritas sebagian besar memiliki pengalaman kolektif, yakni tidak terlindungi polisi ketika ada insiden kejahatan berbasis kebencian yang mereka alami. Penyebabnya polisi lebih berpihak pada kelompok mayoritas yang dianggap sebagai representatif kultur dominan. Tindakan atau kelambanan petugas dalam kaitannya dengan insiden kejahatan berbasis kebencian jelas merupakan faktor kuat yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pelayanan polisi, khususnya kelompok minoritas (Macpherson 1999, 45).

Selanjutnya Bowling (1999) juga meneliti perbedaan lebih rinci antara kebijakan polisi dan praktek pemolisian, mengidentifikasi kebanyakan isu-isu budaya dan pemolisian, yang berdampak pada kegagalan polisi melindungi kelompok etnis minoritas. Bowling (1999) juga menyatakan, memerangi kejahatan berbasis kebencian bukan tugas tepat bagi organisasi kepolisian. Bowling menyoroti:

“... bukan hanya minimnya kemauan di pihak polisi, namun juga pengakuan bahwa kemampuan mereka untuk mencegah insiden terjadinya kejahatan berbasis bekalang kebencian, pada dasarnya dibatasi status mereka sebagai penegak hukum yang cenderung

harus mengayomi nilai-nilai dominan yang diterima masyarakat umum, walaupun tugas untuk menegakkan hukum di manapun serta melindungi warga negara tanpa terkecuali, juga harus diembannya" (1999: 287).

Isu penting lain berkaitan dengan kejahatan berbasis kebencian juga menyangkut sejarah hubungan polisi dan masyarakat minoritas yang berpengaruh melahirkan kecurigaan, ketidakpercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebrutalan polisi saat mereka berurusan dengan kelompok minoritas (Macpherson 1999).

Masalah yang berkaitan dengan penggunaan kekerasan yang tidak proporsional dan penyalahgunaan kekuasaan polisi, tidak hanya merupakan isu kekhawatiran saja. Ini tampak dari banyaknya masalah yang diidentifikasi melalui pelaporan pengaduan kepada polisi dari anggota kelompok minoritas. Mereka banyak menyoroti keberpihakan polisi dalam penanganan kejahatan berbasis kebencian seperti yang diberitakan Proyek Anti Kekerasan New York (AVP, 2007). AVP menunjukkan, rata-rata respon polisi terhadap kasus kejahatan ini tidak memadai. Banyak korban mengaku mereka justru sering mengalami reviktimisasi. Korban banyak melaporkan pengalaman negatif dengan polisi ketika mencoba melaporkan kasus tersebut. Mereka menilai sebagian besar petugas polisi tidak sensitif dan tidak memberikan penanganan memadai atas keluhan mereka. Memang, AVP sendiri mengakui, klasifikasi dan sistem pelaporan kejahatan berbasis kebencian kurang memadai, dan masih kuatnya kecenderungan institusional yang tidak mengakui insiden tersebut sebagai sebuah produk dari kebijakan, ketidakpekaan polisi, dan citra negatif terhadap kelompok minoritas (AVP 2007).

Grimshaw dan Jefferson (1987) menjelaskan empat perspektif teoritis, yang secara khusus berhubungan dengan pemolisian terhadap kejahatan berbasis kebencian. Salah satu penjelasan dalam melihat kegagalan

rutin penanganan kasus-kasus tersebut adalah dikarenakan kebijakan polisi sering berbeda jika diterjemahkan dalam praktek operasional. Grimshaw dan Jefferson (1987) membangun konsep-konsep sosiologis dari struktur formal, praktek kerja dan subkultur polisi, dan konteks lingkungan dengan memperhitungkan pentingnya hukum, pekerjaan, dan masyarakat. Dengan demikian, mereka mengkonseptualisasi struktur dan proses dari pekerjaan polisi, dampak kebijakan pada pekerjaan ini, dan semua efek yang lebih luas.

Dalam pembuatan kebijakan oleh polisi, Grimshaw dan Jefferson (1987 199) memiliki hipotesis sebagai berikut:

“kebijakan operasional dan mencakup tugas-tugas terkait akan ditandai oleh nilai-nilai kerja secara akal sehat, dan tugas-tugas administrasi terkait, akan ditandai dengan nilai-nilai rasional ilmiah... kebijakan yang ‘sukses’ dalam praktek mempengaruhi tugas-tugas terkait. Dengan demikian, dampak dari kebijakan yang bersandar pada tugas-tugas operasional dan hal-hal terkait, di mana kerja berdasarkan akal sehat untuk masa depan, akan kurang tegas dan punya dampak tidak terduga terhadap kebijakan-kebijakan yang berdasarkan pada tugas administrasi, di mana nilai-nilai rasional ilmiah manajemen menyusul kemudian. Oleh karena itu, model Grimshaw dan Jefferson yang berikutnya berasumsi, interpretasi dan implementasi kebijakan akan mempengaruhi nilai-nilai dan budaya kerja petugas, sehingga dampak dari kebijakan-kebijakan dalam prakteknya cenderung tidak terduga.”

Demikian pula, model teoritis dari Lipsky (1980) dan Bell (2002) tentang pengambilan keputusan “tingkat birokrat” seperti polisi menarik diteliti. Keputusan yang dibuat polisi sebagai “penjaga gerbang” sistem peradilan pidana—khususnya orang-orang di jajaran lebih rendah seperti unit khusus yang menangani kejahatan berbasis kebencian—sangat penting untuk menentukan perhatian di seluruh sistem peradilan dan pelayanan apa saja yang selanjutnya diberikan kepada korban, keluarga, dan masyarakat.

Efektivitas Hukum dalam Kriminalisasi Kejahatan Berbasis Kebencian

Pound (Jacobs dan Potter 1998) mengajukan prinsip-prinsip mengenai keterbatasan dan relevansi tindakan hukum yang efektif. Efektivitas hukum dan penegakan hukum akan dibatasi oleh setiap usaha dalam mengendalikan sikap atau keyakinan, bukan pada perilaku yang bisa diamati. Ini bisa dibatasi melalui keharusan bahwa hukum ditegakkan oleh lembaga eksternal dan (untuk sebagian besar) langkah itu sangat dibutuhkan publik (termasuk, tentu saja, korban). Melalui pendekatan efektivitas hukum ini, akan bisa dilihat variable-variabel terkait kemampuan dan keinginan individu maupun lembaga dalam penegakan hukum.

Sebagai sebuah istilah dan kategori kejahatan, di Amerika kejahatan berbasis kebencian ini dianggap hasil dari menguatnya fenomena perbedaan ras, gender, orientasi seksual, dan kesadaran dalam masyarakat Amerika kontemporer (Jacobs dan Potter 1998). Mereka berpendapat, kejahatan ini dibangun secara sosial dan secara implisit menunjukkan kualitas fiktif, namun tidak pernah mempertimbangkan klaim bahwa kejahatan itu sendiri juga merupakan konstruksi sosial dan bergantung pada kekuatan sejarah, politik, dan simbol-simbol tertentu. Jenness dan Grattet (2001, 6) menanggapi kritik status kejahatan yang dianggap sebagai fenomena sosial itu. Jacobs dan Potter (1998, 64) selanjutnya menyatakan tidak ada yang baru atau khusus tentang kekerasan terhadap kelompok minoritas. Kekerasan semacam itu memiliki preseden sejarah dan sesuatu yang diwariskan. Dengan demikian, mereka berpendapat, tidak boleh ada respon sosio-legal di luar apa yang sudah disediakan secara tradisional. Penciptaan hukum kejahatan rasial sebagai respon terhadap tekanan terorganisir dari kelompok identitas hanya melayani kepentingan khusus yang akan menciptakan perpecahan sosial.

Sejumlah sarjana mencatat, pergerakan kasus-kasus

kejahatan berbasis kebencian merupakan gabungan aneh dari gerakan sosial yang tampaknya bertentangan. Jenness dan Grattet (2005) mencari tahu bagaimana pergerakan tersebut menjadi tidak wajar. Mereka mengklaim gerakan hak-hak sipil, gerakan perempuan kontemporer, gerakan gay dan lesbian, dan gerakan korban kejahatan ini telah berkumpul untuk menghasilkan pergerakan di Amerika Serikat dan luar negeri.

Tema-tema diskursif yang berasal dari “hak” gerakan tahun 1960-an dan 1970-an membentuk medan sosial politik yang terinspirasi dan terus memicu gerakan kontemporer dalam mengenali, merespon, dan mengkriminalisasi kekerasan yang termotivasi kefanatikan di Amerika Serikat. Ini merupakan produk dari ideologi dan politik yang “tumpang tindih”, yang berkumpul di sekitar isu hak dan bisa sangat membahayakan. Mereka mencatat kelompok di sebelah kiri dan kanan spektrum ideologis Amerika bersatu dalam isu kekerasan dan isu kriminal yang meneror masyarakat –khususnya kelompok minoritas dalam gerakan kejahatan rasial– dan kekerasan semacam itu membutuhkan respon sosio-legal (Jacobs dan Potter, 1998).

Kent Roach (1994, 4) mencatat, semua hak advokasi korban tidak berada di bawah bendera yang sama. Orang-orang di sisi kanan lebih memilih kepentingan tradisional negara dan polisi, sementara kelompok di sisi kiri berkepentingan untuk mencari kesetaraan bagi kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan. Terdapat kekhawatiran atas digunakannya sanksi pidana dengan mengatasnamakan hak-hak minoritas. Namun, argumen perlindungan yang sama dengan kelompok historis diabaikan, atau ditargetkan oleh hukum sebagai sebuah kemajuan dalam kesetaraan hukum.

Penggabungan gagasan para korban dari korban secara fundamental menjadi pihak yang berisiko dan mengorbankan diri mereka, dipandang sebagai korban yang pengorbanannya tidak termasuk sebagai hasil perilaku berisiko atau kelalaian korban. Korban seperti ini telah menderita kerugian yang bukan karena kesalahan mereka sendiri. Pengorbanan mereka

ini seringkali terjadi tanpa manajemen penyelamatan yang baik dan berada di luar kendali mereka. Viktimologi telah membuat korban menjadi pihak yang berhak mendapatkan empati sosial dan respon negara. Hal ini menjadi 'legitimasi' bagi korban yang hak konstitusionalnya secara fundamental terikat pada hukum negara modern dan gagasan tentang warga negara yang baik. Berikut ini adalah pemetaan singkat sejarah konstruksi 'legitimasi' korban yang hukum dan posisi hak-hak kewarganegaraannya secara fundamental ditentukan oleh gagasan tidak bersalah dan pemeliharaan ketertiban umum (Kent Roach 1994).

Setiap warga negara yang memiliki pengetahuan akan berkontribusi terhadap generasi yang memiliki harapan bahwa warga negara yang baik akan menghindari kejahatan. Pencegahan kejahatan dan teknik disiplin diri ini, "menempatkan masalah kejahatan ke pundak calon korban". Sebuah gambaran dari politik kekerasan dan keselamatan dicatat Moran dan Skeggs (Jeness dan Grattet 2005) sebagai hubungan antarwarga yang bertanggung jawab.

Seperti teori David Garland (2000), tanggung jawab adalah "modus baru yang mengatur kejahatan", dimana negara neo-liberal tidak dapat secara efektif bertanggung jawab mencegah dan mengendalikan kejahatan. Pekerjaan dan tanggung jawab warga negara (dan kewarganegaraan) adalah bahwa kemitraan, jaringan, dan inisiatif bersama dengan lembaga-lembaga publik, swasta, dan kuasi-swasta serta organisasi, akan efektif mengatur keselamatan dan keamanan. Karena itu "individu bertanggung jawab secara moral dan menjadi kunci keselamatan serta keamanan dalam pengendalian kejahatan" (Jeness dan Grattet 2005.)

Berbicara mengenai konfigurasi neo-liberal dan keamanan, Jenness dan Grattet (2005) menulis:

"setiap orang diwajibkan untuk berhati-hati, bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri, secara aktif memperhitungkan tentang

masa depan dan keamanan mereka sendiri serta keluarganya. Sebagai mitra dalam keamanan, individu juga mengamankan diri dari risiko kejahatan dan menjaga diri agar mereka tidak menjadi korban kejahatan.”

Dalam diskusi Moran dan Skeggs (Jeness dan Grattet 2005) tentang gagasan David Garland seputar tanggung jawab kewarganegaraan, keduanya mencatat jika pengamatan Garland tentang dengan gay dan lesbian bisa sejalan dengan pandangan mereka berdua. Ramalan Mora dan Skeggs ini menarik lantaran menempatkan gay dan lesbian, kelompok yang mengidap kekhawatiran menjadi korban kejahatan berbasis kebencian, bertanggung jawab pula atas keselamatan dan keamanan mereka sendiri sebagai warga negara. Di samping itu gagasan ini menarik karena alasan, sebagai warganegara kelompok gay dan lesbian berhak mendapatkan jaminan keamanan karena telah membayar kepolisian melalui pajak untuk menangani warganegara yang suka menyimpang.

Moran dan Skeggs (2005) kemudian meramalkan beberapa hal. *Pertama*, akan banyak tuntutan kelompok gay dan lesbian dalam kasus-kasus kekerasan negara. Contohnya hukuman yang dituntut untuk diperberat adalah tantangan dan konvergensi bagi negara neo-liberal untuk menyediakan dan mengelola keselamatan dan keamanan warga negara. Selain itu, masuk akal pula adanya tuntutan atas kekerasan negara yang menjadikan gay dan lesbian subyek kekerasan seperti kasus-kasus kebencian, kemarahan, dan balas dendam, yang dirasionalisasi dengan wajar dan adil. *Kedua*, tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan dan keamanan warga negara tadi termasuk bagian dari indeks kewajiban warga negara. Selain itu, karena sikap permusuhan negara, maka gay dan lesbian memiliki tanggung jawab utama terhadap keselamatan dan keamanan mereka sendiri dari kekerasan homofobia. Moran dan Skeggs menekankan strategi individu dalam mengambil tanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri, tidak hanya dari kekerasan individu, tapi juga dari negara.

Dalam studi tentang kejahatan berbasis kebencian dan respon kepolisian di Kanada, Julian Roberts (1995) merekomendasikan ini. "Upaya lebih besar perlu dilakukan untuk meningkatkan visibilitas respon peradilan pidana terhadap kejahatan berbasis kebencian. Hal ini juga mencakup kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kejahatan ini, khususnya komunitas gay dan lesbian. Sehubungan dengan dokumen internal polisi, kepolisian Toronto telah mencatat langkah demi langkah prosedur yang harus diikuti dalam proses identifikasi, investigasi, dan pelaporan kejahatan, termasuk juga dasar pemikiran dan pernyataan komitmen untuk bersikap profesional. Respon polisi atas kasus-kasus ini harus melampaui penegakan hukum dan memberi pesan kuat bagi masyarakat yang beragam.

Narasi resmi dalam sejumlah pelatihan tentang proses identifikasi, pelaporan, dan penyelidikan kejahatan rasial menunjukkan mereka adalah polisi yang terlatih. Pelatihan ini merepresentasikan pelatihan yang efektif bagi polisi, yang ditandai adanya jaminan semua petugas termasuk perwira senior polisi menerima pelatihan mengenai kejahatan khusus ini (Roberts, 1995).

Menurut polisi yang berhasil diwawancarai dalam penelitian itu, korban kejahatan rasial adalah orang-orang yang tahu tentang kejadian, kepada siapa melapor, respon apa yang diharapkan dari polisi, dan bagaimana menjadi saksi yang baik. Artinya, korban yang berdaya adalah orang-orang yang memperoleh pengalaman dan memiliki pengetahuan mengenai keahlian polisi yang dibutuhkan. Kesalahpahaman dan minimnya pengetahuan korban tentang prosedur kepolisian dan sistem peradilan pidana sering menjadi keluhan polisi terhadap korban. Sebagian besar polisi lain mengutarakan kesalahpahaman korban itu biasanya disebabkan "kurangnya komunikasi, rendahnya kepercayaan dan kurangnya hubungan masyarakat." (Roberts 1995).

Untuk mengatasi kesalahan persepsi dan kesalahpahaman

ini, Robert menganjurkan polisi menggelar pendidikan bagi komunitas LGBT (*lesbian, gay, bisexual and transexual*). Komite gabungan masyarakat-polisi, juga harus dibentuk. Tujuan dari pendidikan bagi korban seperti LGBT adalah mendorong meningkatnya pemahaman mereka mengenai cara melapor, apa yang akan terjadi setelah pelaporan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam memotivasi warga yang bermitra dengan polisi, seorang perwira senior dalam riset Robet menyatakan:

“pada saat terdapat orang yang bersemangat dalam mengambil tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat, maka kita harus bergabung dengan mereka. Kami selalu mencari orang-orang yang ingin terlibat dan bertanggung jawab atas komunitas mereka sendiri. Seperti berurusan dengan hal-hal keselamatan, bagaimana menjadi aman adalah yang lebih penting dan bagaimana untuk mendapatkan reaksi yang baik dari polisi, hal itu adalah sesuatu yang perlu dipelajari.”

Dalam teori pengaturan kejahatan berbasis kebencian (*policing hate crimes*), Gerstenfeld (2004) berpendapat, mengatur kejahatan berbasis kebencian adalah warisan pekerjaan amat rumit. Tugas polisi bertanggung jawab mencatat kasus dan mengimplementasikan peraturan melalui hukum dan prosedur-prosedur. Ini dapat mempengaruhi cara bagaimana kejahatan berbasis kebencian dipikirkan dan direspon negara serta masyarakat. Sebagai tambahan, pekerjaan polisi akan semakin sering menjadi sumber penghubung bagi para korban kejahatan ini. Karena itu tanggapan dari polisi harus cukup sensitif terhadap keinginan si korban.

McLaughlin (2002) menambahkan seputar dukungan Diversity Directorate³ dalam menanganai kasus-kasus tersebut. Salah satu lembaga yang perlu dibuat adalah apa yang diberi nama Community Safety Units, unit khusus di kepolisian yang memiliki tanggung jawab mengatasi masalah-masalah

³ Direktorat Keberagaman Masyarakat, sebuah direktorat dalam London Metropolitan Police.

kejahatan berbasis kebencian. Unit ini juga bisa mengurus kejahatan-kejahatan lain seperti kekerasan dalam rumah tangga. Cara-cara polisi setempat menangani kasus-kasus yang terjadi di London dan sekitarnya, serta wilayah-wilayah kepolisian lainnya di Inggris, diindikasikan jika urusan kejahatan berbasis kebencian menjadi bagian dari pemikiran utama polisi.

Menurut Macpherson, pengaturan kejahatan berbasis kebencian merupakan hubungan rumit antara polisi dan komunitas minoritas yang, telah dan akan, berlanjut menciptakan hubungan yang membutuhkan kepekaan dan pemantauan yang cermat. Di sini diperlukan mekanisme pengaturan kejahatan berlatar kebencian dan pembahasan lebih lanjut untuk menonjolkan beberapa wilayah kunci dari hal-hal yang dicemaskan. Bagaimanapun, dalam proses mencari pengertian terhadap masalah-masalah yang timbul dari proses pengaturan ini, perlu dikesampingkan beberapa opini seputar perkembangan yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan setelah kejadian pembunuhan berlatar belakang rasial terhadap Stephens Lawrence pada 1993 di Eltham, London.

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan, pengaturan kejahatan berbasis kebencian merupakan perkara rumit. Untuk menerapkannya dibutuhkan kesabaran, dedikasi dan sensitifitas yang tinggi. Dalam hal ini, terdapat tiga unsur penting yang harus di pertimbangkan. *Pertama*, proses penting yang dijalankan dalam beberapa tahun belakangan sejak kasus Lawrence. Prioritas politik dalam menangani kejahatan ini sepanjang sepuluh tahun belakangan ini adalah pengembangan dan penyediaan informasi yang terpercaya. Beberapa program dan inisiatif sudah dikembangkan sebagai tanggapan atas rekomendasi laporan Macpherson di mana korban mulai dikenali kebutuhan-kebutuhannya.

⁴ Stephens Lawrence adalah pria berkewarganegaraan Inggris yang berkulit hitam, dibunuh atas dasar kebencian ras pada saat sedang menunggu Bus pada tanggal 22 April 1993.

Kedua, meskipun ada perkembangan positif yang terjadi beberapa saat lalu, beberapa masalah masih tetap timbul sebagai akibat dari kejahatan ini. Ini tantangan polisi dalam meningkatkan keyakinan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan diri polisi maupun pesan penting agar kelompok minoritas selalu melapor jika mengalami kejahatan tersebut.

Ketiga, terdapat bukti yang menunjukkan rasa ketidakpercayaan masyarakat berakibat sulitnya penanganan kasus-kasus yang menimpa kaum minoritas ini. Memang tidak sedikit masyarakat yang berpandangan polisi sering tidak menanggapi kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian ini dan kadang-kadang berusaha mengalihkan isu. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, meski ruang gerak dari polisi terbatas, terutama upaya antisipasi kasus bersama masyarakat, dalam *modern day policing* (pengaturan secara modern) kelihatan bahwa kepolisian bisa bekerja dengan masyarakat seperti Community Support Officer (Petugas Komunitas Pendukung), sistem keamanan keliling (siskamling), atau satuan pengamanan (satpam). Jadi pengaturan masalah ini sesungguhnya bukan hanya tanggungjawab polisi, tetapi juga masyarakat luas.

Dalam *Hate Crimes : Criminal Law & Identity Politics*, Jacobs and Potter mengatakan, "Pada dasarnya, hukum kejahatan berbasis kebencian adalah pernyataan simbolis yang diminta kelompok advokat sebagai bahan dan alasan simbolis yang disediakan para politikus untuk kepentingan hukum" (1998, 65). Hukum kejahatan ini biasanya hanya berada pada simbol politik.

Nada pernyataan Haider-Markel (1998: 69) tidak beda jauh dengan Jacobs and Potter. Ia menyatakan "peran politikus memuaskan kepentingan tertentu dalam sistem politik yang bersaing sangat besar dalam masalah hukum kejahatan berbasis kebencian dan penerapannya". Adapun kajian Beale (2000) berusaha melihat peran dan fungsi penting federal dalam Undang-undang Kejahatan Berbasis Kebencian, terutama

upaya mereka mempengaruhi opini masyarakat terhadap bias kebencian. Sementara itu, Bell (2002) menguraikan, “bagaimana tingkatan pertama penegak hukum di bidang kejahatan berbasis kebencian, memiliki kekuatan efektif untuk meniadakan peraturan tersebut melalui lembaga yang bukan penegak hukum. Hal itu dilakukan demi menekan tingkat kejahatan tersebut” (Perry 2003, 431). Dari kedua argumentasi di atas, kesimpulan yang diambil mengarah kepada pernyataan bahwa kejahatan berbasis kebencian memiliki landasan hukum amat kuat dalam menghasilkan angka tertentu namun tidak menunjukkan perubahan pola kegiatan keseharian para penegak hukum.

Terkait wacana politisasi kejahatan berbasis kebencian (dan persamaannya dengan “*bias crimes*”) sejak akhir 1970, Bell (2002) akhirnya menyerukan agar pemerintahan menambah jumlah penegak hukum yang harus berpartisipasi di abad 21. Ia juga menunjukkan adanya pergeseran motivasi bias dalam kekerasan melalui cara-cara khusus di era sosial-modern ini (Jenness 1995a, 1995b, 1999; Jenness dan Broad 1997; Maroney 1998). Pergeseran inilah kemudian menyebabkan para politikus di tingkat federal dan level pemerintahan mensahkan peraturan yang menyediakan ukuran jelas kejahatan berbasis kebencian (Earl dan Soule 2001; Grattet, dkk. 1998; HayderMarvell dan Meier 1996; Jenness dan Grattet 1996, 2004; Soule dan Earl 2001) dan para hakim bersatu dan mencapai kesepakatan terhadap definisinya sambil terus bergulat dalam pertanyaan-pertanyaan konstitusional mereka (Gellman dan Lawrence 2004; Phillips dan Grattet 2000).

Para penegak hukum ini juga telah memiliki beberapa cara legal untuk menginvestigasi, mengklasifikasi, dan mendakwa perkara bermotivasi bias tersebut (Bell 2002; Boyd dkk., 1996; Hayder-Markel 1998; Grattet dan Jenness 2005, 2008; Jenness dan Grattet; Martin 1995, 1996; McPhail dan Jenness, 2006). Hal penting yang bisa dicatat di sini, dalam tiga dekade setelah masa modern, para jaksa penuntut umum, pemerintah,

pergerakan organisasi sosial, dan kelompok-kelompok masyarakat tampak berkepentingan untuk mengatasi kejahatan berbasis kebencian melalui penegakan hukum. Jika dikombinasikan, semua aktivitas institusi ini bergerak dalam kerangka aksi anti kejahatan berbasis kebencian yang modern.

Untuk menyusun beberapa langkah dalam menilai kejahatan ini berhubungan dengan kebijakan peradilan pidana di era modern, pertama-tama dibutuhkan pemahaman mengenai konteks kejahatan berbasis kebencian sebagai keprihatinan peradilan pidana. Istilah kejahatan berbasis kebencian muncul di paruh kedua abad kedua puluh, dan awalnya mengambil bagian sebagai hasil gerakan anti kejahatan berbasis kebencian di tahun 80-an.

Menurut Maroney (1998), yang mendokumentasikan kasus-kasus ini secara rinci, gerakan anti kejahatan berbasis kebencian di AS muncul dalam konteks gerakan institusi-institusi sosial yang dilembagakan. Pemahaman modern mengenai kejahatan ini merupakan hasil bertemunya beberapa wacana gerakan sosial, terutama gerakan hak-hak sipil kulit hitam, gerakan perempuan modern, gerakan gay dan lesbian, dan gerakan korban kejahatan (lihat Jenness dan Broad, 1997 dan Jenness dan Grattet, 2004).

Gerakan Sosial dan Kriminalisasi Kejahatan Berbasis Kebencian

Status minoritas yang rentan menyebabkan gerakan-gerakan sosial memerangi kekerasan terhadap mereka bermunculan. Gerakan kaum liberal, gerakan hak warga, perempuan, orang cacat, gay, dan lesbian, misalnya, berusaha menarik perhatian pada pengorbanan politik kelompok minoritas. Dinamika hukum tradisional memberi perhatian khusus pada korban kekerasan ini, khususnya konteks politik korban secara personal (Maroney 1998, 579). Menggabungkan

pergerakan yang sudah ada dan meletakkan dasar pergerakan yang baru, membuat perdebatan tentang isu “hak” dan “tingkah laku yang membahayakan” selalu dihubungkan dengan beberapa lembaga di luar sistem peradilan pidana (Maroney, 1998). Masalah itu berada pada hukum ekstra dan hukum alam di mana publik makin terbuka dengan kejahatan berbasis bias (*bias crimes*) dan kejahatan berbasis kebencian yang selanjutnya digunakan di AS.

Mula-mula gerakan anti-kejahatan berbasis kebencian yang mempromosikan konsep kejahatan ini dilakukan tanpa dukungan resmi dari negara. Sepanjang tahun 1980 dan 1990, reformasi hukum yang berlangsung menyebabkan adanya dukungan negara melalui proses kriminalisasi. Dengan cara yang sampai sekarang ini tidak diketahui, istilah kejahatan berbasis kebencian pada akhirnya masuk dalam status hukum dan menandai jenis tindak pidana tersebut diakui dalam sistem hukum negara.

Secara khusus, di kuartal terakhir abad kedua puluh, anggota parlemen AS mulai menanggapi fenomena yang mereka anggap sebagai eskalasi kekerasan terhadap minoritas. Tekanan politik agar mempromosikan kejahatan berbasis kebencian sebagai tindakan kejahatan ketika itu juga semakin gencar (Jeness dan Grattet 2004). Akibatnya, selama akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, kekerasan-kekerasan tersebut diskriminasi mulai dikriminalisasi, bahkan dalam beberapa kasus, kekerasan berbasis bias diancam gugatan perdata (McPhail dan Jenness 2006).

Pada level negara, sejumlah undang-undang kejahatan rasial sudah diadopsi. Berbagai hukum yang diakui bersama itu mengambil banyak bentuk hukuman di seluruh Amerika Serikat, termasuk undang-undang yang menegaskan hukuman pidana atas pelanggaran hak-hak sipil, khususnya undang-undang “intimidasi dan pelecehan etnis”. Di masa-masa ini pula muncul kebijakan peningkatan hukuman jika kejahatan yang dilakukan bermotivasi bias atau merugikan kelompok

rentan. Hukum itu menetapkan ketentuan untuk masalah ras, agama, warna kulit, etnis, keturunan, asal kebangsaan, orientasi seksual, jenis kelamin, usia, cacat tubuh, keyakinan, status perkawinan, afiliasi politik, dan sebagainya (McPhail dan Jenness, 2006).

Beberapa negara berusaha mengadopsi undang-undang yang mengharuskan pemerintah mengumpulkan data kejahatan berbasis bias atau kebencian, mandat untuk menggelar pelatihan penegakan hukum, melarang pelatihan paramiliter, menentukan kewajiban orang tua, dan memberikan kompensasi kepada korban. Akhirnya, banyak negara memiliki undang-undang yang melarang perusakan kelembagaan dan penodaan atau perusakan benda simbol keagamaan dan gangguan terhadap ibadah agama tertentu (McPhail dan Jenness 2006).

Segera setelah hukum yang mengatur kejahatan berbasis kebencian diusulkan dan diadopsi, ilmuwan sosial mulai menganalisis badan hukum apa yang bisa mengungkap pembuatan hukum sebagai jenis tertentu dari kebijakan publik. Sementara itu sarjana hukum dan pengadilan memperdebatkan dari sudut konstitusi mengenai hukum kejahatan berbasis kebencian dengan pendekatan yang sejalan dengan perdebatan besar mengenai regulasi kata-kata bernada kebencian (*hate speech*) (Gould 2005; Jones 1992, Lawrence 1993, 1999) dan jangkauan hukum federalism (Chorba 2001, Lawrence 1999, Lee dan Fernandez, 1990; Uhrich 1999). Meski beberapa pihak berpendapat, hukum kejahatan berbasis kebencian “benar-benar tidak adil” (Goldberger 2004) dan melanggar hak-hak konstitusional berupa jaminan kebebasan berbicara dan perlindungan dan proses hukum yang setara, kejahatan berbasis kebencian ini memiliki posisi konstitusional yang kokoh pada abad kedua puluh itu.

Namun begitu penegakan hukum atas kejahatan ini juga membawa ambiguitas tersendiri, khususnya menyangkut definisi untuk bisa membuat ukuran dan menentukan

“motif” secara khusus. Tantangan-tantangan itu melahirkan kontroversi politis yang berhubungan dengan “kebenaran politik” di lembaga penegak hukum dan masyarakat, termasuk dilema organisasi-organisasi dengan isu-isu seputar struktur lembaga, keputusan alokasi sumber daya, dan budaya kerja (Cogan, 2002, Franklin, 2002).

Dinamika ini mempengaruhi pola kerja kepolisian AS dalam menangani kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian, termasuk penuntutan hukumnya. Perkembangan ini bisa diketahui lewat tren peningkatan jumlah riset yang diterbitkan dan perdebatan tentang apa, kapan, dan bagaimana kejahatan ini dideteksi dan dilaporkan. Wexler dan Marx (1986) misalnya, menggelar penelitian dengan responden dari aparat polisi diunit kejahatan berbasis kebencian. Hasilnya, diterbitkan pertama kali pada 1980-an. Respon umum melihat bahwa kasus-kasus kejahatan semacam itu akan hilang. Apalagi polisi-polisi di perkotaan seperti mereka juga menghadapi kasus-kasus lain yang dianggap tidak kalah mendesak (Wexler dan Marx 1986, 206).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian itu, keduanya juga melihat upaya Departemen Kepolisian Boston merespon kasus-kasus kekerasan ras dan etnis dengan pembentukan sebuah unit kepolisian khusus yang efektif mengungkap insiden melalui metode yang masih berada dalam metode pelaporan tradisional. Mereka patut berbahagia, sebab pada 1978, Komisariat Kepolisian Boston telah menetapkan pedoman tertulis bahwa “untuk mengubah secara dramatis” (Wexler dan Marx 1986, 210) kasus-kasus kejahatan berbasis bias ditangani kepolisian Boston. Melalui kebijakan baru itu lahir langkah-langkah penyelidikan intensif pasca insiden, perlindungan korban secara rahasia, umpan korban, dan tes penutup.

Pada pertengahan 1990-an, muncul penelitian-penelitian yang mendokumentasikan aspek-aspek kelembagaan organisasi, masyarakat, dan faktor individu yang mempengaruhi respon kepolisian terhadap kejahatan berbasis

kebencian. Misalnya riset Walker dan Katz (1995) tentang pembentukan unit kejahatan berbasis bias sebagai gambaran baru yang memiliki pengaruh signifikan dalam penegakan hukum di Amerika.

Berdasarkan hasil studi terhadap enam belas lembaga yang dilaporkan memiliki unit kasus-kasus kejahatan berbasis bias, karya Walker dan Katz mengungkapkan tiga temuan penting. *Pertama*, terdapat cukup banyak variasi di antara departemen yang dilaporkan memiliki unit pidana khusus kejahatan berbasis bias, termasuk antara unit-unit dalam subdivisi yang berbeda dengan birokrasi departemen dan dikelola petugas-petugas tertentu. *Kedua*, personel di unit-unit yang menggunakan kebijaksanaan dalam menentukan misi mereka lebih luas dari unsur-unsur lain dari penegakan hukum, dengan mengatasi masalah yang lebih umum, konflik rasial dan etnis. *Ketiga*, faktor penting dalam efektivitas administrasi di unit kejahatan berbasis bias adalah sejauh mana departemen tersebut berkomitmen dalam menanggapi masalah-masalah umum kejahatan tersebut. Secara mengesankan, di unit-unit khusus itu secara umum mereka melakukan langkah untuk menulis prosedur penanganan kasus yang mirip, namun sebagian lagi mencantumkan isi dari prosedur yang bervariasi.

Di luar bidang unit khusus, komitmen penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian bisa ditunjukkan dan tercermin melalui kebijakan khusus yang dijalankan dan pernyataan resmi yang dibuat pejabat tinggi penegak hukum. Sebagaimana diungkap Jenness dan Grattet (2005) dalam karya empiris mereka baru-baru ini, terdapat penolakan di kalangan lembaga penegak hukum di negara bagian seperti California terhadap penerapan kebijakan kejahatan berbasis kebencian. Sejumlah kota dan instansi daerah bahkan belum mengadopsi kebijakan formal yang memang sengaja dirancang untuk penegakan hukum terkait kasus-kasus kejahatan ini. Ada faktor kelembagaan dan masyarakat dalam adopsi kebijakan tersebut, terutama

menyangkut sejauh mana badan penegak hukum rentan dipengaruhi lingkungan sekitar dan budaya organisasi sejalan dengan inovasi kebijakan mengatasi kasus kejahatan berbasis kebencian (Jeness dan Grattet 2005).

Penelitian itu menemukan adanya kebijakan lokal yang bervariasi ketika mendefinisikan dan mengoperasionalkan penanganan kejahatan rasial; menggambarkan motivasi, status dan perilaku; dan menyusun pedoman bagi petugas untuk mendeteksi, melaporkan, mengklasifikasikan, dan menyelidiki insiden yang mungkin memenuhi syarat kejahatan berbasis kebencian (Grattet dan Jenness 2005). Argumen jika kebijakan dan definisi kejahatan rasial di dalamnya adalah faktor penting penyebab kejahatan (Grattet dan Jenness, 2005: 911) ini sendiri sebetulnya menunjukkan jika sudut pandang tentang apa yang dianggap penegak hukum sebagai "kejahatan rasial" ternyata ditentukan di tingkat lokal. Sudut pandangan ini juga tidak berdiri sendiri tapi juga dipengaruhi informasi yang diperoleh dari kelompok profesi, gerakan sosial, sponsor federal dan negara, kebijakan awal kejahatan berbasis kebencian, kelompok masyarakat, fungsi koersif dan normatif, yang prosesnya lebih besar dari proses pelembagaan (Grattet dan Jenness, 2005).

Wacana kriminalisasi merupakan masalah inti hukum pidana. Karena itu penting membedakan aspek deskriptif dan normatif. Aspek deskriptif mengkaji pelanggaran yang ada dalam sistem hukum yang diberikan, begitupun dengan bagaimana caranya hal tersebut dibentuk secara politis, historis, atau lainnya (Pratt J. dkk. 2005).

Bagaimana larangan diciptakan? Jawaban sederhana adalah legislator menyatakan setiap orang yang berperilaku tertentu akan dihukum (Pratt J. dkk. 2005). Jawaban lebih menyeluruh akan mempertimbangkan keterbatasan legal dan konstitusional. Jelas, aspek deskriptif tentang perbuatan yang dianggap atau ditentukan sebagai kejahatan tidaklah cukup. Pembeneran membutuhkan aspek normatif. Mengkriminalisasi jenis perilaku tertentu memerlukan pernyataan bahwa

mereka dilarang di bawah ancaman hukuman, adanya alasan praktis untuk menghindari perilaku semacam itu dan adanya kemungkinan hukuman dan kutukan bagi mereka yang tidak taat.

Aspek normatif dalam praktiknya tidak seluas yang diharapkan, terutama saat menangani satu masalah kritis. Jenis tindakan apa yang harus dikriminalisasi dan tidak? Upaya analitis untuk menjawab pertanyaan ini secara tradisional berfokus pada jenis perilaku tertentu dan menunjukkan bahwa mereka betul-betul harus atau tidak bisa dikriminalisasi. Namun, pertanyaan tentang bagaimana hukum memutuskan apakah akan mengcriminalisasi setiap jenis perilaku belum menerima penjelasan teoritis yang memadai (Brown dkk. 2006, 1266).

Buku teks hukum pidana menjelaskan sedikit tentang masalah ini (Hall 2005). Bahkan instrumen konstitusional, jika ada, mungkin tidak cukup, karena tidak secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan hukum pidana. Konstitusi Amerika memberlakukan beberapa (jika ada) pembatasan kriminalisasi, meninggalkan legislator dengan diskresi yang (terlalu) lebar (Hall 2005). Sementara itu, analisis kriminalisasi sering dilakukan baik di tingkat nyata (tentang perilaku tertentu) atau sesuatu yang sangat umum (seperti yang ditunjukkan di bawah).

Prinsip *harm* (keberbahayaan atau kerugian) sudah dikenal (tapi mungkin tidak terlalu dipahami dengan baik) dalam prinsip sistem hukum Anglo-Amerika untuk membatasi kriminalisasi. Prinsip ini pertama kali diartikulasikan John Stewart Mill pada kemasyuran karyanya *On Liberty*, yang menolak penggunaan kekuatan masyarakat (dan belum tentu hukum pidana) untuk tujuan apapun selain untuk mencegah kerugian kepada orang lain. Hal ini dilarang untuk mencampuri hukum dengan tindakan seseorang demi kepentingan diri sendiri; seseorang memiliki kedaulatan atas diri sendiri, tubuh, dan pikiran (Brown dkk. 2006, 1266).

Tujuan dari prinsip di atas adalah demi memastikan bahwa hanya negara yang berwenang mencampuri kebebasan seseorang untuk bertindak, dan dengan demikian akan mencegah kerugian kepada orang lain (Dixon and Gadd, 2006). Memang, seseorang bukanlah makhluk yang benar-benar terisolasi: tidak mungkin seseorang akan menyakiti dirinya sendiri tanpa mempengaruhi, setidaknya, pada beberapa orang lainnya (Brown dkk. 2006, 1266). Namun, ketidaknyamanan ini adalah harga yang tepat untuk membayar kebebasan manusia (Pratt dkk. 2005). Prinsip berbahaya ini didukung tokoh terkemuka, termasuk Hart dan Dworkin (Pratt dkk. 2005) dan kemudian dianalisis filsuf Amerika, Joel Feinberg (Pratt dkk. 2005) dalam seri empat buku tentang prinsip kemungkinan kriminalisasi: prinsip *harm*, prinsip pelanggaran, paternalisme hukum dan moralisme hukum (Brown dkk. 2006, 1266). Di antaranya yang paling menonjol adalah prinsip *harm*, dan juga dikatakan, yang paling dapat diterima dalam masyarakat modern (Hall 2005). Menurut prinsip ini, kriminalisasi adalah sah hanya jika melayani tujuan mencegah jenis perilaku yang menyebabkan bahaya kepada orang lain.

Berbagai masalah yang timbul dari prinsip *harm*, berada di luar ruang lingkup hukum pidana. Prinsip ini tidak berpretensi menetapkan kondisi yang cukup untuk kriminalisasi, melainkan satu yang diperlukan: filter atau pembatasan negatif tanpa merugikan orang lain, dan negara tidak memiliki hak moral untuk mencampuri (Dixon and Gadd 2006). Namun, *harm* tidak memiliki dasar cukup untuk melibatkan campur tangan negara, dan hanya dapat disimpulkan setelah mempertimbangkan faktor tambahan (Hall 2005). Dalam ketiadaan tersebut, perdebatan kriminalisasi sering terjebak pada proses menyeimbangkan pertimbangan yang berbeda dan berlapis: semua pertimbangan mendukung kriminalisasi di satu sisi dan semua orang menentangnyanya di sisi lain (Hall 2005).

Perbedaan ini juga membawa metode, organisasi, dan koherensi yang dalam pendekatan terhadap kriminalisasi.

Schonscheck dan (kemudian) Husák mencoba memulihkan ketertiban dalam konteks ini. Schonscheck memperkenalkan tiga filter kriminalisasi. Dalam bukunya *On Criminalization*, Schonscheck menyarankan tiga filter di mana kriminalisasi harus berhasil: filter prinsip, filter praduga dan filter pragmatik. Filter prinsip datang pertama. Kriminalisasi harus sejajar dengan prinsip-prinsip dalam rezim tertentu, seperti prinsip *harm*, prinsip pelanggaran dan sebagainya (prinsip Feinberg). Setelah ada kepentingan dalam mengatur jenis perilaku tertentu, sekarang saatnya untuk filter praduga. Filter ini pada dasarnya adalah soal alternatif, apakah ada langkah-langkah lebih ketat daripada hukum pidana yang dapat memberikan solusi. Akhirnya, filter pragmatik meneliti konsekuensi dari kriminalisasi, dimana beberapa di antaranya jelas dan langsung, sedangkan yang lain tidak jelas dan tersamar. Terakhir, analisis biaya-manfaat adalah dalam rangka melayani sebagai filter yang juga memiliki aspek moral (Dixon and Gadd 2006).

Analisis teoritis umum kriminalisasi yang paling rumit (dan aktual) disajikan dalam "*Overcriminalization*," esai Douglas Husák, yang sebelumnya membahas masalah ini pada lebih dari satu kesempatan, meski tidak secara eksensif (Hall 2005). Dengan asumsi hukum pidana Amerika terlalu luas (Brown dkk. 2006, 1266), Husák bercita-cita merumuskan teori kriminalisasi yang akan memungkinkan terdapat perbedaan antara larangan yang benar dan salah. Dia membahas tujuh keterbatasan kriminalisasi, termasuk keterbatasan internal dan eksternal (Dixon dan Gadd 2006). Menurut Husák, keterbatasan internal adalah *nontrivial harm or evil constraint* (bahaya non-trivial atau kendala jahat) (Dixon dan Gadd 2006), *wrongfulness* (pelanggaran undang-undang) (Hall 2005), *desert* (ganjaran) dan *placing the burden of proof upon those who support criminalization* (menempatkan beban pembuktian kepada mereka yang mendukung kriminalisasi) (Brown dkk. 2006, 1266). Sementara itu, keterbatasan eksternal Husák (Dixon dan Gadd 2006) dipinjam dari hukum konstitusional Amerika (Hall 2005), termasuk kepentingan substansial yang

mendukung tujuan hukum (Hall 2005), kemajuan langsung dari kepentingan tersebut (Hall 2005), dan hukum yang tidak terlalu luas (Hall 2005).

Schonsheck menekankan isu-isu penting. Dia menjelaskan, prinsip *harm* tidak melibatkan upaya untuk mencari program alternatif regulasi, tidak pula menganalisis konsekuensi dari kriminalisasi. Schonsheck mengidentifikasi pendekatan keseimbangan umum dan menyarankan agar membedakan antara berbagai pertimbangan kriminalisasi sehingga berkontribusi penting bagi wacana kriminalisasi (Hall 2005). Karya Husák (termasuk, namun tidak terbatas pada bukunya) juga sangat memperkaya wacana ini, terutama terkait tingkat paling abstrak di dalamnya. Husák menekankan isu-isu penting seperti kebutuhan pada kemampuan hukum untuk mencapai tujuannya (Hall 2005). Namun, mencari alternatif untuk membatasi undang-undang, menilai konsekuensi, kebutuhan pada kemampuan untuk mencapai tujuan, dan sebagainya, tampaknya penting bagi setiap jenis undang-undang. Mengikuti tingkat analisis kriminalisasi yang sangat konseptual, tidak membawa kita lebih dekat pada pertimbangan kriminalisasi, tapi hanya lebih menempel pada perbincangan mengenai doktrin konstitusional umum untuk melihat legislasi yang ada (Dixon dan Gadd 2006).

Sebaliknya, tidak disarankan pula mematuhi tingkat analisis yang terlalu konkret. Hal ini tidak akan memberi wawasan jelas mengenai bentuk-bentuk perilaku. Karena itu, disarankan adanya wacana kriminalisasi yang mengacu pada tingkat abstraksi menengah. Tingkat yang menanamkan kriminalisasi dengan substansi dan yang sementara bersamaan, umum maupun pidana (Jacobs and Potter 1998, 66), ini jelas membedakan antara langkah-langkah berbeda dari kriminalisasi, memahami perbedaan dan hubungan di antara mereka, dan memungkinkan kajian sistematis terhadap kriminalisasi. Tanpa langkah menengah antara tingkat abstrak-filosofis dan tingkat konkret, sulit membedakan dengan jelas

dan sistematis antara berbagai tahap kriminalisasi tersebut.

Secara sederhana, prinsip *harm* membenarkan kriminalisasi hanya untuk pencegahan atas bahaya atau kerugian tertentu. Ini akan mengidentifikasi peristiwa yang akibatnya tidak diinginkan (belum tentu materialistik). Dengan kata lain jenis bahaya atau kerugian dari hasil perilaku tertentu menunjukkan bahwa pelaku diduga memang membenarkan akibatnya. Titik awalnya adalah identifikasi jenis perilaku ofensif tertentu. Jadi, fokus pada jenis perilaku yang merupakan obyek kriminalisasi potensial adalah pada apakah ini jenis perilaku tertentu mengakibatkan bahaya atau kerugian?

Jawaban atas pertanyaan di atas seringkali tidak sederhana (Pratt dkk. 2005). Hampir semua tindakan menciptakan beberapa risiko bahaya atau kerugian, dan berbagai tindakan dapat menyebabkan bahaya atau kerugian (Hall 2005). Jawaban atas pertanyaan mengenai bahaya atau kerugian sangatlah sulit (Pratt dkk. 2005), dan dalam kebanyakan kasus, hukum lebih tertarik melihat penyebab-penyebab terdekat saja (Hall 2005).

Tampaknya dalam setiap contoh perilaku spesifik yang membahayakan atau menyakiti orang lain, mencakup tiga variable: jenis tertentu perilaku, kerugian, dan hubungan antara dua variabel tersebut. Pertalian variabel ini adalah penyebab (Hall 2005). Ketiga variabel tersebut, jika dieksplorasi, memungkinkan kita untuk secara kasar merumuskan prinsip bahaya :

A type of conduct → (causation) → harm

Meski tidak bermaksud merusak prinsip kerugian, tidak berarti kita bisa mengabaikan ketidaklengkapan dari unsur kerugian itu. Jawaban terhadap pertanyaan apa itu harm ini relatif sulit dan membutuhkan analisis mendalam tentang inti istilah tersebut (Jeness dan Broad 1997, 106). Ini menegaskan

bahwa hasil perilaku tertentu berbahaya atau merugikan akan melibatkan penilaian moral yang substansial dan bergantung pada sifat masyarakat, tempat, waktu dan variabel lainnya. Perdebatan apakah hasil tertentu merupakan bahaya yang panjang dan rumit, sebenarnya, cukup untuk mengatakan kerugian yang merupakan bagian konsekuensi dari persamaan prinsip kerugian.

Setelah dianalisis, jenis perilaku tertentu menjadi faktor yang relatif jelas dalam persamaan: awal. Setelah pembedahan, setidaknya pada pandangan *pertama*, perilaku tampaknya menjadi masalah deskripsi, bukan sesuatu yang kompleks dan secara moral dibebankan sebagai kerugian. Namun, tampilan yang lebih menyeluruh mengungkapkan bahwa perilaku juga dapat menanggung beban moral (Jacobs dan Potter 1998, 66). Banyak pakar mengacu pdada faktor-faktor yang biasanya muncul dalam teori retributif (Jacobs dan Potter 1998, 66) tentang pelabelan tindakan (persyaratan pelanggaran moral) (Jeness dan Broad 1997, 106) atau aktor.

Di sini *harm* menjadi komponen penting mengingat sebab-akibat, kompoenen lainnya, bisa diperiksa. Misalnya, ketika membahas kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian, seseorang dapat berdebat apakah bahaya utama, hilangnya kendali pribadi misalnya, memang membahayakan, dan setelah itu memeriksa sebab-akibat. Sebaliknya, dalam wacana pelanggaran moral, perdebatan moral harus dimulai lebih cepat, memeriksa apakah tindakan itu sendiri adalah amoral. Ketika mendiskusikan kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian, satu pihak mungkin berpendapat bahwa tindakan tersebut salah secara moral sehingga mengarah dalam perdebatan moral independen (namun pilihan untuk mematuhi wacana bahaya tidak menghalangi mempertimbangkan masalah pelanggaran moral, bagi mereka yang memilih untuk melakukannya).

Satu pihak mungkin memperdebatkan apakah satu hasil tertentu merupakan "bahaya" atau tidak. Namun hal yang cukup mudah dilihat adalah mengenai keadaan konsekuensial.

Satu pihak juga mungkin bertanya-tanya mengapa beberapa jenis perilaku dipilih untuk dikaji dan bagaimanapun, setelah dipilih, pemahaman yang menjawab pertanyaan tersebut biasanya tidak rumit. Sebaliknya, persamaan sebab-akibat, variabel ketiga dalam prinsip bahaya, merupakan sesuatu yang rumit dan samar-samar dirumuskan. Pendefinisian "sebab-akibat" ini rumit (Jenness V and Broad K., 1997: 106) dan bisa bervariasi, sesuai dengan perspektif yang didukung: filsafat, ilmu pengetahuan, hukum dan sejarah. Seseorang dapat mengeksplorasi penyebab terkait peristiwa-peristiwa tertentu atau menurut kemunculannya (Jenness dan Broad 1997, 106).

Penyebab terakhir, salah satu yang relevan dengan kriminalisasi (Jenness dan Broad 1997, 106). Namun, prinsip kerugian tidak menetapkan sebab-akibat dengan estimasi probabilitas angka (Jacobs dan Potter 1998, 66). Mengukur penyebab ini sesuatu yang jauh dari sederhana. Bahkan jika kita menolak penyebab intuitif (Jacobs dan Potter 1998, 66) atau konsepsi risiko tidak berdasar (Jenness dan Broad 1997, 106), kita masih akan tertinggal pada formula samar-samar, seperti "bahaya konkret dan segera". Mungkin saja mengatakan, penyebab adalah permintaan yang spesifik, hubungan langsung dan nyata antara perilaku, dan hasil yang tidak diinginkan (Dixon dan Gadd 2006).

Meski hubungan antara perilaku tertentu dan dugaan merugikan (sebab-akibat) merupakan hal obyektif, namun menerjemahkan hubungan dengan kebutuhan hukum pidana bersifat subyektif dan moral. Sementara penyebab bisa dipengaruhi, pengaruh ini tidak bisa menghilangkan sifat objektivitasnya. Diduga, ada cara obyektif untuk mengkonfirmasi keberadaan sebab-akibat.

Langkah awal kriminalisasi melibatkan tiga variabel. *Pertama*, bahaya (apa yang kita ingin hindari); *kedua*, jenis perilaku (apa yang kita ingin cegah dimana tujuan merupakan hal penting, kecuali bagi mereka yang melihatnya sebagai masalah independen moral); dan *ketiga* hubungan variabel

pertama dan kedua: sebab-akibat (pembenaran untuk mencegah jenis perilaku). Karena yang terakhir ini bukan satu-satunya jenis penyebab di antara langkah-langkah kriminalisasi, maka untuk membedakannya dengan penyebab yang bisa melihat keterkaitan dengan lainnya, maka perlu menetapkan “penyebab perilaku” dan menekankan fokus pada hubungan perilaku dan akibat yang membahayakan. Secara sederhana, prinsip *harm* bekerja sebagai berikut (Pratt dkk. 2005):

A given type of conduct → (*behavioral causation*) → *harm*

Sebagai langkah pertama, klaim terhadap kriminalisasi mungkin bisa ditujukan terhadap perilaku (“perilaku itu tidak salah secara moral”) atau ungkapan bahasa yang terkait (“terlalu luas atau samar”); terhadap penyebab perilaku (“tidak ada hubungan yang cukup antara perilaku dan akibat yang merugikan”); atau kepada bahaya yang dihasilkan (“ini bukan bahaya”). Masing-masing klaim memiliki langkah dalam mengidentifikasi jenis perilaku ofensif tertentu.

Mengidentifikasi jenis perilaku ofensif saja tidak cukup dalam melakukan kriminalisasi. Identifikasi jenis perilaku ofensif berasal dari prinsip kerugian, penetapan jenis perilaku dalam hukum pidana, dan tidak memungkinkan menekan “pelatuk.” Prinsip *harm* tidak menetapkan kondisi yang cukup untuk melakukan kriminalisasi, tetapi hanya mengidentifikasi jenis perilaku yang dicurigai, memberi pembenaran dugaan kriminalisasi untuk membahas perilaku-perilaku tersebut. Untuk batas tertentu, prinsip menunjukkan masalah, bukan solusi. Bahkan jika ini berkontribusi membangun legitimasi (Dixon dan Gadd 2006) dari beberapa jenis mekanisme (hukum, sosial, atau moral) (Jenness dan Broad 1997, 106) dalam menggunakan kekuatan, itu sebetulnya tidak benar-benar berkontribusi. Dalam kontribusinya, identifikasi jenis perilaku ofensif hanya memberi pembenaran, namun tidak

memberi penjelasan dalam menetapkan hukum pidana. Mengidentifikasi jenis perilaku ofensif harus juga menganalisis apakah hukum pidana yang ada sesuai atau bahkan mampu menangani, mencegah, atau setidaknya mengurangi perilaku ofensif tersebut?

Setelah menentukan jenis perilaku menyebabkan bahaya atau kerugian, maka perilaku-perilaku tertentu menjadi potensial untuk dikriminalisasi. Ini berarti ada pelanggaran yang ditetapkan lewat legitimasi moral awal untuk dikriminalisasi. Legitimasi atau pembenaran ini berperan pula memberi alasan penerapan hukum pidana, bukan hanya moral (Hurd dan Moore 2004). Hukum pidana memiliki metode populer, dan selama itu ada (Hurd dan Moore 2004), kita harus memeriksa apakah ini bisa mencegah atau mengurangi jenis perilaku ofensif. Masalahnya kemudian adalah sejauh mana kemampuan hukum pidana memenuhi tantangan-tantangan yang dihadapi. Pengkajian yang diperlukan di sini adalah seputar sebab-akibat dengan perspektif yang berbeda. Sebelumnya, ketika membahas prinsip *harm*, sebab-akibat merupakan perilaku yang makna luas dan terkait dengan relasi larangan perilaku pidana dan pencapaian tujuan penting dari adanya larangan tersebut: mengurangi bahaya.

Tujuan instrumental atau awal hukum pidana adalah pengurangan kriminalisasi terhadap jenis perilaku tertentu (dimana orang-orang yang patuh untuk menghindari pelanggaran moral akan berusaha mengurangi perilaku-perilaku yang mengarah ke arah itu dan menjadikannya sebagai tujuan penting hukum pidana). Pengurangan ini pada gilirannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan sekunder, namun sering dipandang tujuan utama hukum pidana (Jacobs dan Potter 1998, 66): pengurangan kerusakan yang disebabkan jenis perilaku ofensif. Komponen pertama yang muncul ketika mempertimbangkan kriminalisasi terhadap jenis perilaku ofensif tertentu adalah kemampuan hukum pidana melaksanakan metode kerjanya secara efektif. Kita

harus mempertimbangkan cara kriminalisasi yang mungkin mengurangi perilaku ofensif. Untuk melakukannya pertama-tama kita harus melihat metode kerja hukum pidana (Jacobs dan Potter 1998, 66).

Hukum pidana beroperasi di seputar masalah sopan santun, terutama (tapi tidak eksklusif) dalam masalah hukuman (Hurd dan Moore 2004), meyakinkan orang dan mengirim mereka ke penjara. Metode ini mungkin dipandang sebagai bentuk ketidakmampuan (*incapacitation*) dalam mencegah perilaku pidana (Jacobs dan Potter 1998, 66). Pencegahan adalah metode lain yang bisa dilakukan. Jika ketidakmampuan (*incapacitation*) adalah pembatasan obyektif, maka pencegahan bersifat subyektif. Alasan ini merupakan alasan yang umum disadari masyarakat. Ancaman hukuman akan menciptakan kesadaran masyarakat, siapa pun yang melakukan tindakan tertentu akan dihukum jika tertangkap (Hurd dan Moore 2004). Bagi pelaku yang menjalani hukumannya, diharapkan akan mengingat pengalaman penahanan (atau hukuman lainnya) tersebut sebagai bentuk reaksi sosial atas kejahatan mereka. Kesadaran itu mendorong mereka memilih untuk menghindari kejahatan. Jika tidak cukup, suatu bentuk hukuman yang dijanjikan belum bisa meyakinkan mereka agar menghindari kejahatan (Meagher 2006).

Metode lain lagi adalah proses rehabilitasi: mengubah kepribadian pelaku pelanggaran agar mengubah perilakunya sesuai hukum, memfokuskan pada pelaku, dan bukan pelanggaran. Retribusi (tetapi tidak harus) bisa seperti kerja metode lain, yakni pencegahan tindakan pribadi dari hukuman (Jacobs and Potter 1998, 66). Dengan tidak adanya respon hukum yang tepat terhadap kejahatan, kemungkinan tanggapan pribadi meningkat. Jika seorang pembunuh tidak benar-benar dihukum, hukuman sosial dapat muncul dalam bentuk pembunuhan atau kerusakan lain (Jenness dan Broad 1997, 106). Sementara itu retribusi yang bisa menunjukkan adanya tatanan sosial, menghasilkan bentuk insentif yang

tidak menyimpang (Jacobs dan Potter 1998, 66).

Metode kerja lain dari hukum pidana adalah kutukan (Dixon dan Gadd 2006). Undang-undang dapat mengutuk perbuatan yang tidak diinginkan. Tindakan hukuman menjadi upaya penegasan kembali nilai-nilai yang diinginkan (Dixon dan Gadd 2006). Penghukuman adalah tentang keyakinan serta hukuman (Dixon dan Gadd 2006).

Seperti dikatakan Meagher, dalam melihat kasus-kasus konkret, metode berbagai pekerjaan kadang-kadang berbenturan (Meagher 2006). Dari persepektif hukum hingga perspektif umum kriminal yang sebenarnya ditujukan bagi masyarakat luas, selalu diterapkan lewat pilihan (Meagher 2006). Hukum pidana tidak meniadakan pilihan yang tidak diinginkan (misalnya diskresi) dan dengan demikian mempengaruhi preferensi publik (Meagher 2006).

Mereka yang meyakini larangan tertulis akan menciptakan ketaatan mereka sendiri dan tidak perlu ada tindakan lain selain undang-undang, akan merasa puas dan tidak perlu tindakan kriminalisasi lebih lanjut. Sangat masuk akal juga, jika mereka akan menjadi pendukung pendekatan ekspresif hukum, tetapi orang lain mungkin juga berpikir bahwa dalam beberapa kesempatan, hukum pidana hanya mengingatkan tanpa penegakan hukum (Jeness V and Broad 1997, 106). Mereka yang percaya sebaliknya, berpikir jika hukuman memiliki makna, berpandangan jika orang-orang akan melihat ketaatan bukan hasil undang-undang saja dan tampaknya akan banyak tugas untuk memeriksa kembali keberlakuan hukum pidana yang ditetapkan (Hurd dan Moore 2004).

Dalam kondisi demikian, penegakkan hukum bergantung pada kemampuan pemerintah menegakkan hukum tertulis (Hurd dan Moore 2004). Ini mengasumsikan, tipe perilaku ofensif selanjutnya menjadi obyek hukum pidana dan memerlukan kajian apakah jika hukum pidana ditetapkan mampu menerapkan metode kerja pada jenis-jenis perilaku

tersebut. Dampaknya, kriminalisasi akan meningkat. Sebab, moralitas tidak bisa diabaikan dan hanya dibahas melalui langkah-langkah lain.

Polisi, jaksa, dan pengadilan tidak dapat menangkap, mengadili, dan memberi hukuman terhadap perilaku orang yang tidak dikenal. Mereka juga tidak dapat melakukan tahapan-tahapan tersebut ketika mereka tidak tahu siapa agen yang bertanggung jawab. Penegakan hukum biasanya dimulai dengan penyelidikan polisi berdasarkan keluhan, laporan, atau atas inisiatif kepolisian sendiri; penangkapan tersangka; hasil musyawarah dengan kejaksaan terkait bukti-bukti yang dikumpulkan; mengadili; melakukan tindakan alternatif demi menghindari penuntutan; atau menginstruksikan polisi untuk melanjutkan penyelidikan; hingga berakhir di pengadilan.

Keluhan dan laporan dapat ditujukan semata-mata untuk perbuatan yang merugikan seperti ketika korban menyadari bahaya, tetapi bukan dari pelaku, atau untuk keduanya: bahaya dan pelaku. Tidak peduli di mana ia mulai, penyelidikan seharusnya berakhir dengan identifikasi bahaya dan dugaan siapa pelakunya. *Harm* merupakan obyek dari tuntutan pidana, sementara pelaku adalah obyek pengadilan pidana. Ketika identitas pelaku telah dikenali, bukan berarti negara menangkap atau mampu menahan mereka untuk penuntutan. Secara umum, hukum pidana memerlukan “hak asuh fisik terdakwa” –terutama jika penuntutan selanjutnya mungkin saja meminta agar pelaku dipenjarakan—dalam bentuk kehadiran mereka sesuai prosedur kriminal.

Pengakuan bersalah tidak selalu berarti tersedia cukup bukti untuk penuntutan. Dalam rezim demokratis, rasa bersalah tidak cukup untuk penegakan hukum, tetapi memerlukan bukti yang dapat diterima (Meagher 2006). Setelah menemukan kerugian, identifikasi, menangkap, menahan, dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk penuntutan dan hukuman terhadap pelaku, proses hukum pidana memungkinkan negara melaksanakan metode kerja

dan memenuhi tujuan dari adanya larangan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuannya (Meagher 2006).

Untuk menerapkan metode kerja dan mencegah kerugian, hukum pidana harus menegakkan aturan sehingga bisa memvalidasi, mendukung, memberikan kehidupan kepada larangan pidana (Hurd and Moore 2004), dan demi mencapai tujuan ekspresif (Hurd and Moore 2004). Dalam konteks penegakkan hukum, harus diperhatikan hal-hal terkait di luar apa yang secara tradisional dianggap sebagai hukum pidana substantif: hukum acara, hukum bukti dan hukuman, semua bidang menjadi berubah dinamis (Meagher 2006).

Melalui penegakkan hukum, negara menegaskan kembali larangan tertulis. Karena itu dibutuhkan pengadilan ketimbang keberadaan hukum saja, sehingga kita bisa berbicara tentang penegakan "hukum pidana". Tersangka akan ditahan dan dijatuhi hukuman hanya terkait dengan pelanggaran hukum yang mereka lakukan sebagai satu-satunya upaya mencegah pelanggaran hukum pidana yang telah menjadi komitmen bersama (Hurd dan Moore 2004).

Kembali ke soal kriminalisasi terhadap jenis perilaku ofensif seperti yang dikemukakan Jacobs dan Potter (1998) di atas, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah kriminalisasi merupakan sebuah taktik pencegahan yang baik? Apakah kriminalisasi bakal mengurangi insiden?

Untuk banyak hal, ketika orang mungkin berpikir tindakan tertentu salah, karenanya harus dihilangkan atau dicegah, biasanya taktik pertama menghadapinya adalah dengan mengkriminalisasi. Ini berlaku untuk kasus-kasus seperti pekerja seks, aborsi, narkoba, imigrasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan dalam perkembangan pemikiran yang mutakhir juga terhadap kejahatan berbasis kebencian (Ocker 1991). Kriminalisasi itu berarti menunjukkan bahwa tindakan yang dikriminalisasi itu adalah tindakan ilegal dan karena itu mendapat hukuman (Griffths 1999).

Ada banyak bukti untuk mengatakan, kriminalisasi terhadap perilaku tertentu tidak benar-benar menghilangkan kasus-kasus kejahatan, bahkan sebaliknya berdampak pada bahaya yang lebih besar. Misalnya, kriminalisasi terhadap kasus aborsi masih membuat kasus-kasus itu tetap ada, bahkan muncul bahaya yang lebih besar berupa praktik aborsi di pasar-pasar gelap yang bisa diakses para perempuan. Hal yang sama bisa dilihat untuk kasus-kasus pekerja seks, obat-obatan, atau migrasi ilegal (Griffths 1999).

Salah satu dasar kriminalisasi adalah kriminalisasi bertindak sebagai pencegah terhadap kejahatan. Jika orang tahu tindakan tertentu ilegal, mereka cenderung berhati-hati melakukannya lantaran takut masuk penjara. Pandangan ini banyak diperdebatkan. Banyak argumen kuat untuk mengatakan, kriminalisasi sebenarnya tidak memberi efek jera (Ocker 1991).

Saat ini kita hidup sebagai “masyarakat pidana”. Maksudnya sebuah sistem kehidupan masyarakat di mana hukum pidana menjadi dasar apa yang akan dilakukan dan sering menjadi acuan pertama saat mencoba mengatur perilaku anggota masyarakat. Tapi sebetulnya ada beragam taktik yang bisa menjadi fokus kampanye untuk memberantas atau mengurangi perilaku tertentu yang tidak selalu harus bergantung pada kriminalisasi, bahkan sistem yang lebih efektif untuk pencegahan (Griffths 1999). Dalam kasus aborsi misalnya, salah satu fokus yang bisa dipilih adalah pada usaha pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam kasus ini, para pakar seharusnya tidak berpikir aborsi tindakan ilegal atau karena terdapat ancaman penjara bagi para pelakunya. Sebaliknya mereka bisa berpikir pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan menjadi taktik yang efektif. Kontrol kelahiran gratis dan bisa mudah diakses, dukungan kepada orangtua perempuan yang ingin memiliki akses ke perawatan anak, mungkin menjadi langkah awal yang baik (Ocker 1991).

Setelah membahas masalah kriminalisasi terhadap

kejahatan berbasis kebencian, persoalan rumit yang muncul kemudian adalah faktor dan prasyarat apa yang mendukung kriminalisasi berjalan efektif? Schuyt, seorang pakar sosiologi hukum, mengemukakan tujuh parameter agar suatu kriminalisasi dapat efektif (Bindman 1992).

Efektivitas Kriminalisasi sebagai Wujud Legalitas Sosial

Pada bagian ini akan diulas tujuh parameter Schuyt (1973) tersebut. *Pertama*, tuntutan sosial. Untuk memperoleh pengakuan yuridis dibutuhkan adanya tuntutan dari masyarakat melalui persaingan untuk mencapai cita-cita, nilai-nilai, program politik, ideologi-ideologi, dan pandangan-pandangan masyarakat tertentu. Di sini diperlukan dukungan dari kesatuan aksi, partai politik, kelompok kepentingan, organisasi karyawan dan lain-lain. Pemerintah pun ikut bermain. Singkatnya, pihak yang bergerak memperjuangkan tujuan masing-masing adalah gabungan golongan orang yang berhimpun sebagai organisasi atau dalam wadah yang mirip organisasi. Kadang-kadang, tujuan mereka tercapai tanpa campur tangan hukum. Namun biasanya mereka mencari landasan hukum karena perlu mendapat landasan kuat untuk merealisasi tuntutan mereka. "Legalitas menghasilkan legitimasi", begitulah bunyi hipotesa semua kelompok sosial tadi. Namun legalitas tidak langsung menghasilkan realisasi. Sebab, selama proses menuju realisasi, mungkin saja menghadapi beragam hambatan (Bindman 1992).

Parameter *kedua*, dan ini sangat penting, adalah transformasi (penerjemahan) tuntutan-tuntutan tadi ke dalam istilah hukum, hak, dan kewajiban. Jika dirumuskan sebagai kewajiban, akibatnya harus didirikan badan-badan inspeksi dan pengawasan. Sementara jika dirumuskan sebagai hak, maka harus didirikan badan-badan yang mempermudah pemanfaatan hak tersebut.

Perwujudan hak lebih sulit ketimbang perwujudan kewajiban, lebih-lebih karena wewenang setiap warga

negara menjalankan kebijaksanaan mereka sendiri untuk menggunakan hak-haknya akan ikut berperan. Dan transformasi tuntutan-tuntutan menjadi hak dan kewajiban ini boleh jadi lebih penting lagi. Di sini muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah hak yang bersangkutan dirumuskan khusus, samar-samar atau secara umum? Apakah kewajiban yang bersangkutan dirumuskan secara spesifik atau umum? Bagaimana hubungan hak khusus dengan kewajiban khusus bagi golongan dalam masyarakat yang majemuk itu? Bila aspek pengkhususan hak dan kewajiban itu diamati dari jarak dekat, akan terlihat adanya diferensiasi (pembedaan) yang berkorelasi dengan diferensiasi dalam kekuasaan yang dimiliki golongan sosial yang berbeda-beda, dan ini tidak ubahnya seperti yang terjadi dalam konteks penegakan hukum (Bindman 1992).

Perumusan kewajiban yang ditanggung golongan penguasa cenderung memberi keleluasaan cukup banyak bagi ruang penafsiran. Kriteria yang tersisa dalam menguji pelaksanaan kewajiban akhirnya hanya pada pengujian marginal. Kewajiban golongan yang kurang berkuasa lebih sering dirumuskan secara khusus dan hak-hak mereka lebih sering dirumuskan secara samar dan umum. Sebaliknya, hak-hak dari golongan yang paling besar kekuasaannya lebih sering dirumuskan secara khusus sedang kewajiban-kewajiban bersifat samar dan umum. Biasanya alasan yang mengemuka adalah ini untuk memperkuat tuntutan terhadap sesuatu yang langka, termasuk kekuasaan yang langka, tanggung jawab si penuntut itu seimbang dengan tuntutannya itu. Tapi alasan ini jelas tidak selalu bisa dibenarkan. Tanggung jawab seseorang yang lebih besar itu sering sulit dijadikan kemungkinan spesifik untuk dimintakan pertanggung jawaban. Ucapan bahwa setiap hak (khusus) disertai kewajiban (khusus) rupanya hanya berlaku untuk perjanjian tertentu dalam hukum perdata. Jika seluruh hak dan kewajiban semua golongan warga negara saling diperbandingkan, akan tampak bahwa pada yang berkuasa hanya tinggal hak-hak spesifik mereka (yang jelas dan tak dapat diganggu gugat), di samping kewajiban mereka

yang samar. Sedang pada golongan yang tidak atau kurang berkuasa tinggal hak yang samar yang sukar diwujudkan, di samping kewajiban mereka yang spesifik (Griffths 1999).

Derajat pengkhususan (spesifikasi) ini harus dianggap faktor bagi efektifitas penyelesaian masalah yang terjadi secara tidak merata itu. Ada lagi dua faktor tambahan, yakni pelunakan hukum berupa yurisprudensi, yang sematang-matangnya didasarkan pada hukum perdata, dan kurang mempertimbangkan bidang-bidang hukum lain (hukum administratif dan sosial, hukum agraria, dan hak-hak asasi), yang justru berurusan dengan banyak hak golongan masyarakat dengan kekuasaan tidak seberapa (Rodrigues 1997).

Ilmu hukum dan ahli hukum yang berpraktek lebih memberi perhatian pada persoalan hukum yang sangat spesifik dan konkret. Ini bisa dilihat dengan pesatnya perkembangan bidang-bidang hukum yang spesifikasi. Para ahli hukum tidak begitu tertarik pada masalah-masalah umum dan samar. Begitupun kekuasaan kehakiman yang menunjukkan keraguan dalam menerapkan rumusan-rumusan bersifat umum sebagai alasan keputusan-keputusan mereka. Ikhtiar pemanfaatan aturan-aturan samar ini seringkali gagal. Seperti dirumuskan Max Weber, penghalusan hukum bergantung perhatian para ahli hukum terhadap masalah-masalah tersebut. Perhatian pada bidang-bidang hukum dengan derajat kekhususan paling tinggi dan peka terhadap perbedaan-perbedaan di dalamnya, memiliki konsekuensi luas bagi masyarakat. Sebab, banyak persoalan yang dihadapi golongan masyarakat kurang berkuasa bisa diatasi lewat mekanisme hukum dengan rumusan hak yang lebih tajam dan terperinci, penguatan daya paksa, termasuk adanya kewajiban organisasi-organisasi besar yang lebih terperinci. sebab ketergantungan golongan yang kurang berkuasa dari organisasi-organisasi itu sering ada (Rodrigues 1997).

Pengukuhan tuntutan sosial oleh hukum (yuridisasi), atau proses transformasi kebutuhan sosial menjadi hak

yuridis, akan berdampak pada proses emansipasi. Kekuatan hukum terletak pada kemampuannya untuk merumuskan perilaku sosial dengan istilah-istilah sangat spesifik sehingga sifat-sifatnya menjadi jelas. Kelemahan hukum terletak pada realitas sosial bahwa kekuatan itu dibagi-bagi di antara golongan masyarakat dengan proses seleksi, pandang bulu, dan dilakukan tidak merata. Dengan demikian, kewibawaan kekuatan itu dirongrong oleh hukum sendiri.

Parameter ketiga ialah adanya peraturan-peraturan panjang. Jika kita melihat mengapa efektivitas hukum begitu besar di bidang perdata, salah satu yang bisa dikemukakan adalah karena muncul pula hak-hak penunjang dan sistem peraturan penunjang, selain penghalusan hukum. Misalnya dalam hukum perlindungan hak milik dan kontrak. Hal ini tidak muncul jelas pada bidang hukum selain perdata. Dalam hukum perdata terdapat penumpukan hak yang saling menunjang, tersusun dalam sistem tertentu sebuah rantai kuat yang terdiri atas hak-hak subyektif yang berkaitan satu sama lain. Semakin besar kesesuaian hak satu dengan lainnya semakin kokoh hak subyektif tersebut. Jalinan antar hak yang bersifat kumulatif ini adalah sifat hukum yang sangat penting.

Hukum itu rupanya mempunyai daya yang sama - semacam efek multiplier- seperti dua barang langka lain. Misalnya saja antara uang dan pengetahuan. Bagian seseorang akan bertambah besar dengan sendirinya bila dimanfaatkan dengan tepat. Jika tidak, bagian itu semakin lama semakin kecil. Setelah hak-hak tertentu berhasil diciptakan untuk diri sendiri, lebih mudah pula untuk mendapatkan hak-hak lain. Simmel, ahli Sosiologi dan filsafat di era 1900-an, menunjukkan persamaan antara ketiga barang langka ini. Ketiga adalah hukum, kecendekiawanan, dan uang. Ketiganya berciri khas sama: tak mengacuhkan milik perorangan; (seakan-akan) mengasingkan satu faktor yang umum lagi abstrak dari keseluruhan gerak hidup konkret, yang kemudian berkembang menurut norma-norma tersendiri dan mandiri;

dan berlandaskan itu memengaruhi keseluruhan kepentingan-kepentingan hidup manusia di sekelilingnya dan mengatur mereka menurut kodratnya sendiri (Bindman 1992).

Di bidang-bidang hukum yang perkembangannya terbelakang, hak-hak subyektif ini akan kurang terlihat adanya penunangan timbal-balik melalui sistem-sistem pengatur bantuan. Dalam “hak-hak sosial” dan “hak-hak sosial asasi” – walaupun telah diakui resmi oleh hukum – juga belum tersedia hak-hak yang menjamin seperti dalam hukum perdata dan karena itu efektifitasnya lebih dapat diharapkan. Bahkan pencantuman hak sosial asasi di undang-undang dasar ternyata tidak banyak bermanfaat jika pasal-pasal di dalamnya tidak diperkuat dan dibuat lebih efektif dengan cara memberi penunjang-penunjang yuridis seperti disebutkan di atas.

Contoh konkret sistem peraturan bantuan untuk bidang-bidang hukum yang kurang berkembang itu adalah kehadiran lembaga ombudsman. Tapi lembaga semacam ini tidak ada. Ini menunjukan pula pada bidang-bidang hukum ini, [?] organisasi kesehatan dan bantuan hukum jelas-jelas tidak digemakan. Ini menunjang tesis penulis, jika efektifitas hukum akan diperkuat oleh tersedianya hak-hak pelengkap dalam jumlah besar. Contoh, penggunaan kumulasi (penumpukan) hak untuk memperoleh pengurangan bunga hipotek dari jumlah pajak yang wajib dibayar atas rumah kedua yang dibeli akan menyenangkan golongan-golongan tertentu untuk membeli rumah kedua atau kapal pesiar yang lebih mahal. Padahal bagi banyak yang lain, mereka justru belum memiliki rumah yang memenuhi syarat minimal sebagai ‘civilized living’. Belum lagi bicara mengenai fenomena kekurangan jumlah perumahan (Heek 1972, 12).⁵ Keterangan yang menjelaskan perbedaan

⁵ Dalam pasal 11 ayat 1 Perjanjian Internasional untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan, disebutkan: ‘the right of everyone to and adequate standar of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continous improvement of living conditions’ (hak setiap orang atas taraf hidup yang wajar

hak mendiami rumah tidak sulit dicari. Pertama-tama hak atas '*civilized living*' itu baru berupa tuntutan sosial – sama halnya dengan 'pernyataan hak-hak asasi manusia'. Tetapi, walaupun tuntutan sosial telah diubah menjadi hak menurut hukum, dapat diramalkan bahwa efek perubahan tetap tidak seberapa jika hak-hak yang diperoleh tadi tidak diperkuat secara yuridis (Rodrigues 1997).

Parameter *keempat*, organisasi-organisasi yang menegakkan dan mewujudkan hak atau kewajiban. Organisasi-organisasi tersebut merupakan adalah badan-badan seperti lembaga kehakiman, kepolisian, kepengacaraan, pemerintahan umum. Sejak lama organisasi-organisasi ini ukuran sentral dan memiliki peran penting dalam proses efektivasi. Kadang-kadang pelaksanaan undang-undang tertentu, pengawasan, atau pelaksanaan kepatuhan terhadap undang-undang tersebut ditugaskan pada alat-alat khusus atau organisasi khusus. Di dalam kepustakaan sosiologi hukum, terdapat banyak tulisan berupa analisis tentang organisasi-organisasi semacam itu. Perhatian ini layak karena organisasi-organisasi tersebut berfungsi secara intern dan berpengaruh besar terhadap cara melakukan tuntutan sosial dan mewujudkan hak serta kewajiban. Dalam organisasi-organisasi tersebut, banyak kemungkinan yang akan menjadi penghalang. Di antaranya terjadinya pergeseran secara pelan-pelan dan sering tanpa disadari, atau munculnya hasil yang justru bertentangan dengan tujuan diberlakukannya hukum dan peraturan. Hubungan kekuasaan dalam organisasi –misalnya dalam birokrasi-birokrasi pemerintahan– akan terus menerus menekan tata cara pelaksanaan kekuasaan seperti ditetapkan hukum. Permasalahan di tubuh organisasi-organisasi tersebut sudah cukup menjadi alasan bagi ahli sosiologi hukum untuk mengikutsertakannya secara cermat ke dalam obyek

untuk diri sendiri dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan yang wajar dan atas perbaikan sarana penghidupan secara terus menerus).

penyelidikan. Organisasi pemerintah yang berkuasa membagi-bagi barang langka, tidak sia-sia diberi julukan 'kekuasaan keempat' (Bindman 1992).

Satu di antara organisasi yang banyak tadi yang memerlukan perlakuan khusus adalah kekuasaan kehakiman. Sebagai badan umum yang bertugas menegakkan dan melaksanakan hukum, maka kekuasaannya juga mengemban tugas menafsirkan peraturan hukum jika terjadi konflik. Hakim memberi sumbangan penting bagi proses penghalusan hukum dan menjadikannya lebih spesifik. Hakim harus menjaga konsistensi sistem peraturan (persesuaian antara peraturan) dan konsistensi peraturan yang bisa ditopang oleh sistem pengaturan bantuan. Konsistensi ini penting bagi efektivitas hukum. Tampak jelas pula, konsistensi pada bidang hukum perdata dinilai lebih besar ketimbang dan antar bidang-bidang hukum lain seperti antara hukum sosial, ekonomi, dengan hukum perdata. Bantuan pembangunan yuridis –bantuan ahli-ahli hukum yang bersifat sangat teknis– bagi bidang-bidang hukum yang kurang berkembang itu dapat memberi sokongan pada peningkatan kesempatan hidup golongan-golongan masyarakat berkekuasaan kecil (Rodrigues 1997).

Dengan menyebut parameter *kelima*, kita meninggalkan bidang hukum yang khas itu. Kesediaan warga negara mematuhi peraturan-peraturan yang ada dengan sendiri menjadi salah satu faktor yang menentukan efektifitas hukum. Tapi ini bukan satu-satunya dan bukan juga yang terpenting. Begitupun dengan kesepakatan (*consensus*). Misalnya saja, isu hak-hak asasi manusia, yang dalam skala konsensus mendapat angka sangat tinggi, namun rendah dalam skala efektivitas. Dalam analisis kepatuhan terhadap peraturan dan pelaksanaannya, oleh warga masyarakat biasa maupun pegawai negeri, misalnya, pertanyaan penting yang bisa diajukan adalah apakah peraturan hukum tersebut sering ditekankan? Apa bedanya peraturan hukum dengan norma atau peraturan sosial lain?

Sanksi akibat pelanggaran peraturan (teori preventi khusus dan umum) dipandang unsur yang mempengaruhi efektivitas hukum. Sementara itu ketaatan terhadap peraturan biasanya berkait erat dengan derajat identifikasi perorangan dan loyalitasnya kepada golongan tertentu (Bindman 1992). Semakin persekutuan hidup bersifat *pluriform* (beraneka ragam) dan terbentuk dari kumpulan kelompok sosial yang keseluruhannya sulit dipahami dengan loyalitas yang saling bertentangan, semakin besar pula tuntutan kepatuhan. Kecuali jika berhasil diciptakan ikatan antar warga yang mampu menggugah kesadaran mereka sebagai warga negara dimana mereka merupakan partner yang dihargai dan bertanggung jawab sepenuhnya.

Umumnya norma-norma particular yang (hanya) berlaku untuk kelompok-kelompok kecil dan para anggotanya bisa bertemu muka (*face to face*), kemungkinan keberhasilannya lebih besar ketimbang pelaksanaan norma-norma universal yang berlaku untuk kelompok yang besar. Jadi, derajat kesediaan untuk taat pada aturan tertentu memiliki korelasi kuat dengan kekuatan dan pengaruh aneka kelompok itu terhadap anggotanya. Makin besar kekuasaan kelompok-kelompok sosial tadi, makin kritis orang untuk masuk ke kelompok tersebut dan makin besar pula kesediaannya bersikap sesuai dengan norma-norma yang secara khas berlaku bagi kelompok tersebut –dan berarti pula sikap jika norma-norma hukum tertentu tidak mereka taati (Rodrigues 1997).

Dengan melihat asumsi ini, ditaatinya hukum atau tidak juga bergantung dengan kekuasaan di luar bidang hukum. Di sini penting sekali untuk melihat apakah perilaku seseorang terjadi kehidupan publik (umum) atau dalam kehidupan *private* (pribadi). Itupun berkaitan dengan kedua parameter yang berikut (Bindman 1992),

Parameter *keenam* adalah struktur sosial, tepatnya, pelbagai struktur sosial. Sedang Parameter *ketujuh* adalah kebudayaan. Bahasan lengkap tentang ini harus mengandung

segala unsur dari teori Sosiologi. Tapi di sini Bindman berusaha membicarakannya secara ringkas. Ia ingin menunjukkan, semua parameter yang baru disebut itu, dan bagi ahli sosiologi hukum merupakan unsur- unsur hukum yang penting, mempunyai hubungan tak kunjung putus dengan struktur-struktur sosial dan kebudayaan dalam sebuah masyarakat (Bindman 1992).

Hukum itu terapat dalam struktur ia sendiri, bahkan jadi bagian dalam struktur. Maka dari itu hukum tak dapat bergerak terlalu jauh dari struktur dan kebudayaan. Ketidaksamaan dalam kesempatan hidup yang tertanam dalam struktur sosial tak dapat ditiadakan atau diubah dengan bertolak dari hukum saja sebagai lembaga masyarakat. Sokongan yang dapat diberikan hukum ialah mencegah bahwa pengaruh hubungan kekuasaan yang ditentukan struktur atas hukum jangan sampai melanggar peraturan-peraturan hukum. Akan tetapi apakah hukum dalam hal ini akan berhasil? Ini yang justru menjadi masalah empiris yang dihadapi sosiologi hukum dan untuk pemecahannya perlu dirancang skemanya.

Para ahli hukum sering cenderung mengingkari pengaruh struktur sosial. Mereka pun dihinggapi perasaan takut terhadap masalah kewibawaan dan kekuasaan. Sebagai pencakupan, dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum menurut teori tergantung pada empat belas faktor sebagai berikut, yang masing-masing tersusun dari sejumlah variabel yang tak terhitung banyaknya (Bindman 1992) :

1. Seleksi tuntutan sosial dan dasar hukumnya (tuntutan mana yang memperoleh pengakuan hukum dan karena apa?)
2. Bentuk pengakuan *de iure* dijemakan (hak – kewajiban, spesifik – umum [difus]).
3. Ketersediaan sistem-sistem peraturan bantuan (berapa kekuatannya?)
4. Konsistensi (kesesuaian) yang terdapat antara 2 dengan 3.
5. Badan pelaksana khusus (inspeksi keamanan kerja, dinas

- perpajakan, dewan pemerintahan praja, dan sebagainya).
6. Badan-badan pelaksana umum (kehakiman, kepolisian, kejaksaan, pengacara).
 7. Konsistensi antara badan-badan tersebut.
 8. Konsistensi antara badan-badan tersebut dengan sistem peraturan (penafsiran, kesatuan hukum).
 9. Kesiapan (pentaatan).
 10. Pengaruh struktur sosial atas faktor 1 sampai dengan 9.
 11. Konsistensi antara struktur sosial dengan faktor 1 sampai dengan 9.
 12. Pengaruh kebudayaan atas faktor 1 sampai dengan 9.
 13. Konsistensi antara kebudayaan dengan faktor 1 sampai dengan 9.
 14. Konsistensi antara kebudayaan dengan struktur.

KERANGKA PIKIR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai uraian di bagian depan bisa disimpulkan, kejahatan berbasis kebencian adalah tindakan kriminal yang dilakukan pelaku terhadap seseorang, sesuatu, atau benda yang dimotivasi, secara keseluruhan atau sebagian, karena bias terhadap ras, etnis, warna kulit, agama dan orientasi seksual. Lebih lanjut kita juga dapat pahami kejahatan ini biasanya melibatkan target lemah yang tidak dapat melakukan perlawanan.

Dari karakteristik perbuatan, kejahatan berbasis kebencian adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan motif bias. Motif inilah yang membedakan dengan kejahatan lain. Sementara itu, kita juga dapat pahami terdapat dua unsur yang saling berkaitan dalam kejahatan ini: *pertama*, tindakan kriminal (*criminal offence*) yang dilakukan dengan motif bias, yaitu, adanya satu perilaku yang dianggap melanggar hukum pidana yang ditetapkan di sebuah negara; *kedua*, tindakan

kriminal (*criminal offence*) yang dilakukan dengan motif pasti atau tertentu.

Faktor yang membedakan perilaku tertentu termasuk kejahatan ini atau tidak adalah faktor motif pelaku. Berdasarkan motif, sang pelaku bisa memilih korban yang dikehendakinya dengan beberapa pertimbangan. Misalnya apakah korban memiliki karakteristik tertentu yang tidak disukai pelaku atau apakah korban memiliki karakteristik yang dilindungi (*protected characteristic*), yakni karakter yang hanya dimiliki oleh kelompok tertentu. Misalnya, persamaan agama, bahasa, etnis, atau faktor – faktor serupa lainnya. Kejahatan berbasis kebencian memiliki dua elemen: perilaku kriminal dan motif bias. Perilaku kriminal berarti suatu perilaku yang melanggar hukum pidana. Sedang, motif bias berarti seseorang atau sekelompok orang yang memilih korbannya berdasarkan perbedaan ras, etnis, warna kulit, agama dan orientasi seksual.

Banyak pakar mengatakan, dalam menghadapi kejahatan berbasis kebencian kita tidak dapat hanya mengandalkan satu perspektif saja. Misalnya hanya berdasarkan pada ideologi yang dilandasi konsensus liberal. Jika hanya dibahas dari perspektif konsensus liberal saja, kekuatan dan keterbatasan dari kejahatan ini tidak bisa dipahami secara utuh dan menyeluruh.


Mempelajari kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian perspektif lain dapat membantu kita melihat lebih jernih kekuatan dan keterbatasan kriminalisasi kejahatan ini. Perspektif konflik dan labeling akan mengisi kebutuhan menggali perspektif perbandingan. Berbagai perspektif ini dengan dilihat secara timbal balik dengan fenomena kejahatan berbasis kebencian akan menjelaskan konstruksi sosial kejahatan ini sebagai modal dalam memahami faktor-faktor pendukung (*enabling factors*) dan faktor penghambat (*constraining factors*) dalam melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan ini.

Masih dalam pembahasan tentang masalah kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian sebagai jenis perilaku ofensif

tertentu, bagaimana kemampuan hukum pidana secara efektif melaksanakan metode kerjanya mencegah kejahatan ini akan menjadi faktor penentu lain. Dalam membahas kemampuan hukum pidana sebagai instrumen yang handal melakukan kriminalisasi kejahatan ini, kita menggunakan pisau analisis tujuh parameter Schuyt.

Parameter *pertama* adalah tuntutan sosial. Parameter *kedua*, transformasi (terjemahan) tuntutan-tuntutan itu ke dalam istilah hukum, hak atau kewajiban. Parameter ketiga, peraturan-peraturan panjang. Parameter *keempat*, organisasi-organisasi untuk menegakkan dan mewujudkan hak atau kewajiban. Parameter *kelima*, kesediaan warga negara memenuhi peraturan. Parameter *keenam*, struktur sosial. Parameter *ketujuh*, kebudayaan.

Berlakunya ketujuh parameter Schuyt ini pada gilirannya akan dapat memperjelas aspek legalitas sosial bagi proses kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian, yang selanjutnya menjelaskan pula faktor pendukung dan penghambat kondisi konstruksi sosial maupun legalitas sosial terhadap kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian kemudian bisa dianggap sebagai faktor dinamika bagi upaya kriminalisasi kejahatan itu akan menjadi fokus penelitian disertasi ini.



Keterangan Gambar:

Terdapat dua syarat agar kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian dapat dilaksanakan. Syarat *pertama*, adanya perspektif yang dapat membenarkan kriminalisasi kejahatan itu. Perspektif yang digunakan adalah konsensus liberal, konflik, dan labeling. Perspektif tersebut akan berhubungan secara timbal balik dengan konstruksi sosial tentang kejahatan kebencian. Konstruksi sosial ini berguna signifikan sebagai faktor pendukung dan penghambat bagi kriminalisasi. Apabila konstruksi sosial terhadap kejahatan berbasis kebencian sebagai perilaku jahat yang sangat serius dan merupakan perlakuan ketidaksetaraan dan penindasan kelompok minoritas, maka persepsi akan mendukung kriminalisasi. Sebaliknya, jika dianggap bukan sebagai kejahatan, ini bakal menghambat kriminalisasi.

Syarat *kedua* terpenuhinya 7 parameter Schyut secara timbal balik berhubungan dengan legalitas sosial bagi kriminalisasi hate crimes. Legalitas sosial bagi kriminalisasi kejahatan ini akan muncul jika 7 parameter Schyut dapat dijelaskan dalam temuan penelitian ini. Kriminalisasi kejahatan ini tidak harus selalu berbentuk undang-undang baru atau khusus. Bisa saja pemberdayaan undang-undang yang sudah ada (KUHP dan sebagainya), jaminan supremasi hukum, dan profesionalisme penegakan hukum.

Teori kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian (teori baru) dapat terwujud bila terdapat signifikansi konstruksi dan legalitas sosial sebagai faktor pendukung dan penghambat realisasi kriminalisasi kejahatan ini. []



BAGIAN TIGA

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh data terkait fenomena kejahatan berbasis kebencian dan peluang melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan ini di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian juga berusaha memeriksa berbagai kebijakan dan operasionalisasi penanganan kejahatan berbasis kebencian oleh otoritas-otoritas negara.

Metode ini dilakukan melalui tiga pola. Pertama, studi dokumen yang hasilnya akan menjadi bahan bagi peneliti melakukan pendalaman data lewat wawancara. Kedua, wawancara kepada pelaku, korban, tokoh masyarakat dan pejabat lokal yang menangani kejahatan ini. Hasilnya akan menjadi dasar dalam melakukan Delphi. Dalam penelitian ini, narasumber yang berhasil diwawancarai sebanyak 40 orang. Metode wawancara tidak struktur dilakukan kepada nara sumber yang dikelompokan dalam tiga kategori: pelaku, korban, dan penegak hukum.

Ketiga, metode Delphi kepada narasumber terpilih. Mereka dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari pejabat pemerintah yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian. Kelompok kedua, kelompok ahli yang terdiri dari kalangan akademisi, praktisi atau penggiat LSM yang memiliki minat dan perhatian terhadap isu dan kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian di Indonesia.

Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data-data sekunder berupa pemberitaan di media massa tentang kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain yang terjadi sepanjang tahun 2009-2012. Dari beberapa kasus tersebut, penulis selanjutnya menyeleksi berdasarkan kriteria kejahatan berbasis kebencian dan di elaborasi secara mendalam untuk selanjutnya ditentukan apakah kasus tersebut termasuk kategori kejahatan berbasis kebencian atau bukan.

Pengkategorian ini merujuk kriteria dan definisi yang dibuat Violent Crime Control and Law Enforcement Act Tahun 1994. Kejahatan ini didefinisikan sebagai berikut:

“kejahatan yang pelaku/terdakwanya dengan sengaja (berniat) memilih korbannya; atau dalam hal ini si pelaku memilih sasaran/target yang merupakan objek dari kejahatan yang dilatarbelakangi oleh kebencian ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan, etnis, jenis kelamin, orang cacat atau orientasi seksual dari orang tersebut” (Altschiller 2005, 5).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa peristiwa kekerasan, penulis memilih peristiwa-peristiwa dengan beberapa pertimbangan yakni: *pertama*, ditemukannya peristiwa kekerasan berbasis agama dalam dua kategori: antar dua agama yang berbeda dan antar sekte dalam satu agama. *Kedua*, ditemukannya peristiwa kekerasan berbasis orientasi seksual yang berbeda. *Ketiga*, tidak ditemukan peristiwa kekerasan yang berbasis ras dan warna kulit. *Keempat*, tidak ditemukannya peristiwa kekerasan berbasis asal kebangsaan. *Kelima*, tidak ditemukannya kekerasan berbasis etnis. *Keenam*, tidak ditemukan peristiwa kekerasan terhadap kelompok orang cacat.

Dari pertimbangan-pertimbangan ini, kemudian memilih kasus-kasus ini dengan kriteria di atas. *Pertama*, penolakan pembangunan Gereja HKBP Pondok Timur Indah di Ciketing Asam, Kota Bekasi. Dikategorikan peristiwa kekerasan berbasis agama, yakni antar dua agama yang berbeda. *Kedua*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penolakan pembangunan Gereja GKI Taman Yasmin di Kota Bogor. Dikategorikan peristiwa kekerasan berbasis agama, dalam relasi antar dua agama yang berbeda. *Ketiga*, perusakan beberapa Gereja di Kabupaten Temanggung. Dikategorikan peristiwa kekerasan berbasis agama, antar dua agama yang berbeda. *Keempat*, kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang. Dikategorikan peristiwa kekerasan berbasis agama, antar sekte dalam satu agama. *Kelima*, kekerasan terhadap pengikut Aliran Syi'ah di Kabupaten Sampang. Dikategorikan peristiwa kekerasan berbasis agama, antar sekte dalam satu agama. *Keenam*, pembubaran paksa Kongres ILGA di Kota Surabaya. Dikategorikan peristiwa kekerasan berbasis orientasi seksual yang berbeda.

Selain media massa, dokumen yang diteliti adalah laporan-laporan resmi kepolisian mengenai keenam kasus di atas. Dokumen tersebut antara lain laporan intelijen tentang kronologi peristiwa, BAP pihak-pihak yang terlibat, dan produk-produk intelijen lain dari polres setempat. Di samping itu, hasil-hasil penelitian dan makalah-makalah di jurnal internasional tentang kejahatan berbasis kebencian, khususnya di Indonesia, ikut ditelusuri. Ada yang berupa skripsi, tesis, dan lain-lain. Di antara karya-karya tersebut adalah skripsi karya Tulus Santoso "*Hate crimes* di Indonesia terhadap kasus Ahmadiyah"; tesis "*Penyebaran Hate Crimes* oleh Negara terhadap Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)" karya Gloria Trully Estrelita.

Metode Delphi

Metode ini merupakan sebuah teknik mengungkap pertimbangan subyektif tentang kemungkinan kejadian dari peristiwa masa depan atas dasar kejadian yang terkait atau tidak (Dunn 1981). Metode ini didasarkan pada proses yang tersusun demi mengumpulkan dan menyaring pengetahuan dari suatu kelompok tenaga ahli atas bantuan sebuah rangkaian daftar pertanyaan yang diselingi dengan umpan balik pendapat

yang terkendali (Turoff 2002).

Pada umumnya, sasaran aplikasi Delphi adalah eksplorasi gagasan yang kreatif dan yang dapat dipercaya atau produksi informasi yang pantas untuk pengambilan keputusan. Menurut Helmer (1977), Delphi merupakan alat komunikasi yang bermanfaat antar suatu kelompok tenaga ahli yang memudahkan pembentukan keputusan sebuah kelompok tertentu. Wissema (1982) menggarisbawahi pentingnya metode Delphi sebagai teknik eksplorasi "*monovariable*." Metode ini sudah banyak dikembangkan untuk membuat diskusi antara para ahli sebagai proses pembentukan opini.

Metode Delphi merupakan sebuah kegiatan di (dalam) komunikasi kelompok antar suatu panel dari tenaga ahli yang secara geografis terpencar (Turoff, 2002). Teknik ini mengizinkan ahli untuk membahas secara sistematis suatu masalah yang rumit atau tugas. Hal tersebut, meliputi satu rangkaian daftar pertanyaan yang dikirim, baik dengan mengeposkan maupun dengan sistem terkomputerisasi, kepada suatu kelompok ahli yang terselisi. Daftar pertanyaan ini dirancang untuk menimbulkan dan mengembangkan respons individu yang bersikap terhadap permasalahan dan memungkinkan untuk menyuling pandangan mereka, sebagai kemajuan kerja kelompok sehubungan tugas tersebut. Baldwin (1975) menyatakan, kekurangan pengetahuan ilmiah, pengambil keputusan harus bersandar pada intuisi mereka sendiri atau pada pendapat para ahli. Cornish (1977) menyatakan, metode Delphi secara luas sudah digunakan untuk menghasilkan peramalan di dalam teknologi, pendidikan, dan lain bidang (Turoff 2002). Pada umumnya, jumlah putaran antara dua sampai tujuh dan jumlah partisipan antara tiga sampai lima belas orang (Yueng 2009).

Metode Delphi sengaja dipilih penelitian ini untuk membantu memahami secara mendalam isu-isu penting yang sudah dihasilkan dari tahap pertama. Metode ini dilakukan kepada beberapa kelompok informasi narasumber yang dibagi

dalam dua kelompok.

Kelompok pertama terdiri dari narasumber dari kalangan pejabat pemerintah yang memiliki relevansi dengan masalah dalam penelitian ini. Mereka berprofesi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terutama pada Komisi terkait dengan permasalahan *hate crimes* (kebijakan formulatif/legislatif); Hakim Konstitusi (kebijakan aplikatif/yudikatif); serta pejabat Kepolisian dan Kejaksaan (kebijakan eksekutif). *Kelompok kedua* terdiri dari kelompok ahli dengan latar belakang sebagai akademisi dan praktisi atau penggiat LSM yang memiliki minat dan perhatian terhadap masalah kejahatan berbasis kebencian.

Berdasarkan metode yang digunakan ini, penelitian ini mampu meramalkan bagaimana peluang dan hambatan kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian di Indonesia. Gambaran narasumber dalam metode Delphi lihat bisa dalam lampiran.

Metode Delphi di penelitian ini dilakukan dalam dua putaran. Delphi tahap pertama dilakukan setelah wawancara. Hasil wawancara sebelumnya sudah dikategorisasi dengan mencari konsensus dan perbedaan pendapat di antara narasumber terpilih. Setelah diperoleh perbedaan pendapat, penulis merumuskan kembali pedoman wawancara untuk Delphi Tahap II. Pedoman wawancara yang berdasarkan perbedaan pendapat ini untuk menemukan kesepakatan diantara narasumber yang sama. Berdasarkan itu akan diperoleh kesimpulan tentang persepsi para narasumber tentang kejahatan berbasis kebencian di Indonesia sekaligus peluang dan hambatannya.

Beberapa Tantangan

Hasil penelitian sosial yang ideal selalu mengharapkan temuan lapangan yang benar-benar berkualitas dan bisa menjelaskan fenomena secara lebih komprehensif. Hanya saja

di lapangan tentu tidak bisa menghindarkan diri dari sejumlah tantangan. Tantangan dan kendala itu antara lain dalam penggalian data.

Salah satu tantangan dalam menganalisis berita media massa adalah soal netralitas mereka terhadap kasus-kasus yang menjadi pilihan isu penelitian ini. Seringkali berita yang dimuat media menggunakan judul dan isi yang tendensius dan memojokan salah satu pihak. Ini bisa dipahami. Setiap media selalu memiliki misi dalam setiap pemberitaannya. Seringpula ditemukan data-data yang tidak cukup jelas. Misalnya mengenai akurasi jumlah pelaku. Biasanya hanya disebut dalam besaran perkiraan saja. Media biasanya mengambil momen-momen yang dianggap penting saja tanpa ada penelusuran sebelum kejadian. Ini tentu penting untuk mengetahui gambaran lengkap mengenai duduk perkara kasus tersebut.

Mengatasi kendala ini, penelitian ini berusaha untuk tidak hanya mengambil dari satu sumber media, tetapi juga media-media lain. Dengan begitu bisa mendapat data dan informasi lebih lengkap. Dari beberapa media ini peneliti membandingkan isi pemberitaan dan mencari kesamaan-kesamaan data dengan selalu pertimbangan bahwa data yang sama adalah data yang mendekati kebenaran.

Upaya lain yang dilakukan dalam penggalian data ini adalah dengan mengumpulkan data dari beberapa publikasi bukan berita yang dikeluarkan lembaga-lembaga tertentu, dalam bentuk laporan penelitian maupun tulisan artikel mengenai kasus. Data ini tidak lepas pula unsur subyektifitas lembaga terkait.

Selain soal di atas tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini juga berkuat pada status profesi penulis yang bekerja sebagai anggota Polri. Kendala psikologis ini selalu muncul di awal wawancara kepada semua informan. Hampir semua informan bersedia diwawancarai. Memang pada awalnya mereka terlihat enggan, berhati-hati, bahkan menjawab seperlunya saja. Tapi

seiring waktu dan mencairnya suasana selama wawancara, informan umumnya bersedia menjawab pertanyaan penulis, bahkan tidak jarang memberikan opininya terhadap kasus yang tengah diteliti. Dalam beberapa wawancara, informan bersedia menjelaskan secara panjang lebar ketika penulis menunjukkan seolah-oleh berpihak pada informan.

Kendala psikologis juga muncul saat penulis melakukan wawancara dengan anggota kepolisian di tingkat Polres dan pejabat pemerintahan lain. Berbeda dengan informan, pelaku, korban, dan masyarakat, anggota kepolisian dan pejabat pemerintahan biasanya hanya menjawab pertanyaan penulis dengan jawaban-jawaban normatif di awal-awal. Setelah lama berjalan dan tercipta suasana yang lebih cair, umumnya informan bisa secara terbuka mengungkapkan pendapat dan pandangannya dalam menjelaskan fenomena yang diteliti.

Agak berbeda, informan dari kalangan kepolisian biasanya akan jauh lebih terbuka dalam wawancara informal. Informasi penting yang dapat menjelaskan latar belakang budaya masyarakat setempat terkait kasus yang tengah diteliti seringkali muncul saat tidak dalam wawancara resmi. Mereka keberatan dan hati-hati saat mengungkap kasus-kasus sensitif menyangkut isu mayoritas-minoritas.

Keengganan para informan secara umum dapat dibagi dua level. *Pertama*, keengganan karena kecurigaan terhadap maksud dan tujuan penulis. Kedua, keengganan karena sudah sering diwawancara berbagai pihak, media maupun pejabat pemerintah. Keengganan lantaran kecurigaan kepada penulis biasanya ditunjukkan hampir semua korban kejahatan berbasis kebencian. Berbeda dengan pelaku yang tampak percaya diri menjawab pertanyaan penulis. Mereka yakin apa yang dilakukannya adalah benar dan didukung masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus, oleh pemerintah daerah.

Keengganan karena sudah sering diwawancara ditunjukkan oleh informasi dari kalangan korban. Mereka

menilai meski telah berulang kali diwawancara, hingga saat ini tidak ada tindakan konkret pemerintah menyelesaikan kasus yang membelit mereka.

Kendala lain yang dihadapi dalam penggalian data ini terkait ingatan para informan tentang detail-detail peristiwa. Kejadian yang terjadi beberapa tahun silam seringkali membuat informan tidak bisa memberikan informasi detail. Kendala ini juga dihadapi saat mewawancarai korban. Mereka mengalami trauma psikologis yang menyebabkan tidak ingin banyak kejadian tersebut. Mereka umumnya tidak ingat suasana sebelum peristiwa. Hanya mengingat puncak peristiwanya saja.

Di tahap penelitian Delphi, tidak banyak tantangan dan kendala yang dihadapi. Di Delphi putaran pertama, meski penulis berhasil mewawancarai semua target narasumber namun kebanyakan wawancara biasanya tidak dilakukan di "waktu yang wajar". Sering narasumber memiliki waktu wawancara saat malam hari, bahkan beberapa narasumber diwawancara lewat tengah malam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mirip Delphi putaran pertama, pada wawancara Delphi putaran kedua penulis mengalami kendala dalam masalah menetapkan waktu mewawancara ulang para narasumber yang sudah diwawancara sebelumnya. Faktor kesibukan membuat para informan tidak bisa cepat menentukan waktu wawancara. Sementara itu penulis dibatasi tenggat waktu menyusun laporan wawancara tersebut. Bersyukur, akhirnya wawancara bisa dilakukan dan penulis bisa menyusun laporan sesuai tenggat.[]



BAGIAN EMPAT

ATAS NAMA KEBENCIAN: ENAM KASUS PENTING DI INDONESIA

A. Gereja HKBP Pondok Timur Indah Kota Bekasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konflik pembangunan gereja Huria Kristen Batak Protestan Pondok Timur Indah Kota Bekasi (selanjutnya disebut HKBP PTI) bersumbu dari keberatan warga sekitar lokasi pembangunan. Alasan mereka, rumah tinggal tidak bisa dialihfungsikan sebagai rumah ibadah. Mendengar penolakan itu, Pemerintah Kota Bekasi merespons dengan meminta panitia tidak membangun gereja di lokasi itu. Mereka diminta membangunnya di tempat lain sembari mengurus perizinan. Kasus ini mengemuka ke publik lewat berita-berita media, khususnya kasus penyegelan gereja ini. Situasinya terus memanas dan berada di puncak masalah saat pendeta Luspida Simanjuntak ditusuk (Widyanto).

Bekasi merupakan kota satelit di sebelah timur DKI Jakarta yang diresmikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Kota Administratif pada 20 April 1982, Bekasi kini tumbuh cepat sebagai kota satelit di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timur Jakarta. Pertumbuhan penduduknya cukup pesat bersamaan dengan pergerakan roda ekonomi. Pada 1996, Bekasi naik peringkat menjadi Kotamadya melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi. (Bappeda Kota Bekasi 2012, 7).

Wilayah seluas 210 hektar dan 49 kilometer persegi, berbatasan Kabupaten Bekasi di utara, Kabupaten Bogor di selatan, Kota Depok di Barat dan Jakarta di Timur ini (Bappeda Kota Bekasi 2012, 7) terbagi dalam 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Dua belas kecamatan itu: Pondokgede, Jatisampurna, Pondok Melati, Jatiasih, Bantargebang, Mustika Jaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medansatria, dan Bekasi Utara (Bappeda Kota Bekasi 2012, 7).

Pada 2011, menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bekasi, kota ini dihuni 2.447.930 jiwa. Sebanyak 1.250.435 laki-laki dan 1.197.495 perempuan jiwa. Jika digasikan, 102 berbanding 81. Tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi: 11.629 jiwa per kilometer persegi. Setiap tahunnya diperkirakan terus meningkat (Bappeda Kota Bekasi 2012, 23). Berdasarkan komposisi pemeluk agama, umat Islam mayoritas (87,60%), yang sisanya merupakan pemeluk agama Kristen (8,22%), Katolik (2,98%), Hindu (0,23%), Buddha (0,97%), dan Konghucu (0,01%).

Gereja Tidak Berizin: Sumber Masalah?

Penusukan Luspida terjadi pada 12 September 2010. Insiden terjadi di Jalan Asem Jaya RT 03 RW 06, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Semula yang terlibat dalam konflik hanya sebagian warga Jalan Puyuh Raya, lokasi tempat ibadah, dengan jemaat

gereja. Belakangan pihak yang terlibat meluas melibatkan organisasi massa Islam lain (Wijayanto).

Sejak tahun 1990, sebuah rumah di Jalan Puyuh Raya Blok F Nomor 14 RT 01/15 sudah digunakan sebagai tempat kebaktian jemaat gereja HKBP. Mulanya rumah ini dijadikan tempat-tempat berkumpul jemaat HKBP untuk berdoa bersama. Seiring meningkatnya anggota jemaat, rumah itu dijadikan gereja. Bangunannya bahkan diperluas hingga 200 meter persegi dengan membeli rumah di sebelahnya.

Setelah menjadi gereja, tempat ini rutin digunakan kegiatan kebaktian setiap Minggu pagi. Jadwal mulai pukul 08.00-10.00 WIB yang diikuti kurang lebih 50 jemaat anak-anak. Kemudian pukul 10.00-14.00, kebaktian diikuti orang dewasa dengan jumlah 150- 200 orang. Sebagian mereka tinggal di Perumahan Pondok Timur Indah, sebagian di luar perumahan. Polisi tidak mengetahui secara pasti jumlah jemaat. Tapi melihat keluhan masyarakat, setiap kali kebaktian dilakukan dan menimbulkan kemacetan dan jumlah sampah, diduga jemaat juga berasal dari luar wilayah (Wijayanto).

Rentang 19 tahun, tidak muncul keberatan berarti dari warga. Perubahan justru mulai dirasakan setelahnya. Alasannya karena jemaat makin berkembang. Setiap kali kebaktian, jalan di sekitar gereja macet akibat parkir kendaraan. Warga juga mengeluhkan lantaran sampah berserakan setiap kali usai kebaktian (Wijayanto).

Pada 29 Desember 2009, warga sekitar gereja menyampaikan surat keberatan kepada Lurah Mustika Jaya. Warga diwakili pengurus RW 15. Salah satu isinya meminta lurah atau camat mengambil langkah tegas terhadap gereja. Surat juga disampaikan ke pengurus gereja pada 31 Desember 2009. Surat keberatan tersebut menerangkan bahwa gereja diberikan toleransi waktu

hingga tanggal 2 Januari 2010 untuk tidak beraktivitas. Hingga waktu yang diminta, pihak gereja berkeras tetap bisa beribadah. Warga juga berkeras. Rapat sehari setelah batas toleransi berakhir buntu. Masalah kemudian diserahkan ke Kelurahan Mustika Jaya.

Sebagai tindak lanjut, sebuah pertemuan digelar pada tanggal 16 Januari 2010 di Kelurahan Mustika Jaya. Pesertanya aparat kelurahan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh-tokoh masyarakat, dan wakil jemaat HKBP PTI. Hasilnya memberi batas waktu hingga 31 Januari 2010. Sama dengan sebelumnya, hingga batas yang ditentukan jemaat tetap melakukan kebaktian (Wijayanto).

Penolakan warga berlanjut. Kali ini lebih terbuka. Pada 7 Februari 2010, sekitar 300 warga menggelar aksi massa menolak gereja. Aksi ini dipimpin Ketua RW 15 Nyaman dan jemaah Masjid Nurul Iman RW 17 di bawah Habib Muh bin Alwi Al-Hadad. Berdasarkan orasi-orasi yang disampaikan, massa mengklaim sudah sangat toleran karena membiarkan gereja selama 19 tahun. Sekarang tidak bisa lagi dibiarkan upaya alih fungsi rumah menjadi tempat ibadah.

Sehari setelah kejadian ini, rapat koordinasi lintas sektoral di Markas Kepolisian Resor Metro (Mapolrestro) Bekasi digelar. Peserta yang hadir, dinas di lingkungan pemerintah Kota Bekasi, Departemen Agama, FKUB, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Camat, Lurah dan HKBP. Hasilnya kembali memberi batas waktu hingga 26 Februari 2010. Disamping itu pemerintah akan mencari alternatif tempat untuk kebaktian ibadah jemaat (Wijayanto).

Tindakan lebih tegas dilakukan pemerintah, 1 Maret 2010. Pukul 11.30, gereja disegel Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Pemkot Bekasi. Mereka dibantu Satpol PP dengan pengawalan aparat Kepolisian

Resor Metro (Polrestro) Bekasi. Sebelumnya Asisten Daerah II menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait.

Jemaat tidak terima. Papan segel dirusak sembari berteriak-teriak kasar. Keesokan hari, 2 Maret 2010, pukul 10.00- 11.30 WIB, Pemkot kembali menggelar rapat. Agenda utamanya, menindaklanjuti perusakan segel. Rapat juga memutuskan akan menyiapkan lahan seluas 4.000 meter di wilayah Cimuning, Kecamatan Mustikajaya. Untuk sementara waktu, sejak 2 Maret 2010, kebaktian dilakukan di Gedung Departemen Sosial (Depsos), Jalan Joyomartono Bulak Kapal, Bekasi Timur. Tawaran itu ditolak jemaat. Mereka tetap melakukan baktian di tempat semula (Wijayanto).

Penolakan gereja direspons Pemkot dengan penyegelan kedua kali. Pelaksananya Dinas P2B Pemkot Bekasi dengan Satpol PP dikawal polisi. Kebijakan itu dilakukan 20 Juni 2010 pukul 15.00 WIB. Pasca penyegelan, jemaat tetap melaksanakan kebaktian di tempat tersebut hingga dua minggu berturut-turut: 27 Juni 2010 dan 4 Juli 2010. Dalam dua kebaktian ini, selalu ada aksi massa oleh sekitar 75 hingga 100 orang (Manalu).

Berdasarkan Surat Walikota Bekasi No. 460/1529-Kessos/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010, HKBP PTI berkebaktian di tanah kosong di Kampung Ciketing milik salah seorang anggota jemaat HKBP yang bersamaan dengan protes-protes warga.¹

¹ Sekretariat Daerah Pemkot Bekasi mengeluarkan surat nomor 460/1529/Kessos/VII/2010 tertanggal 9 Juli 2010 perihal "Penanganan Permasalahan HKBP PTI" yang ditandatangani oleh Sekda Tjandra Utama Effendi. Pada poin kedua surat tersebut berbunyi: "Kepada Pejabat Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi agar menyampaikan kepada pendeta dan atau Jemaat HKBP PTI bahwa yang bersangkutan dapat melakukan ibadah di tempat lain milik orang lain atau milik sendiri. Apabila akan beribadat di tempat baik milik orang lain harus mendapat izin dari pemilik

Sepanjang pertengahan Juli hingga awal Agustus 2010, mereka melakukan kebaktian sebanyak empat kali berturut-turut (11, 18, 25 Juli, dan 1 Agustus 2010). Kebaktian pada 11 dan 18 Juli berlangsung sekitar 1 jam 20 menit (09.30-10.50 WIB). Pada 25 Juli 2010, kebaktian yang diikuti 50 jemaat berlangsung sekitar sejam (08:00-09:00 WIB). Sepanjang kebaktian, 150 orang yang menggelar aksi protes. Sementara pada 1 Agustus 2010, waktu kebaktian lebih singkat yaitu 30 menit (08.00-08.30 WIB). Diikuti sekitar 70 orang jemaat. Jumlah warga yang menggelar aksi protes sekitar 200 orang.

Dalam empat kali kebaktian dan aksi protes warga ini, tidak terjadi kekerasan. Polisi dan Satpol PP Kota Bekasi mengerahkan anggotanya. Hingga kebaktian selesai dan jemaat HKBP PTI meninggalkan lokasi, mereka menjadi pembatas antara warga pemrotes dan jemaat HKBP PTI (Manalu).

Bisa dikatakan, kasus HKBP PTI bermula dari terganggunya ketenteraman warga saat jadwal kebaktian. Warga tidak hanya terganggu oleh ritual kebaktian itu sendiri, tapi juga karena berkumpulnya banyak orang dari luar wilayah yang menimbulkan kemacetan dan penumpukan sampah. Menurut Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Bantar Gebang, bertambahnya jumlah pendatang di wilayah ini menjadi salah satu penyebabnya. Ini terbukti dengan kenyataan bahwa pengalihfungsian rumah menjadi tempat ibadah yang berpuluh-puluh tahun tidak dipersoalkan, namun belakangan mulai dipersoalkan. Perluasan gereja dengan membeli rumah tinggal di sebelah gereja juga tidak dipersoalkan (Manalu). Saat itu jumlah

setempat." Kalimat inilah yang diklaim pendeta HKBP sebagai perintah untuk melakukan kebaktian di Ciketing. (<http://www.voaislam.com/news/indonesiana/2011/01/18/12835/pemkot-bekasi-ungkap-kesaksian-palsupendeta-hkbp-perusakan-segel-gereja/>, download tanggal 25 Maret 2013 pukul 11.08)

jemaat tidak sebanyak pada 2010.

Rangkaian peristiwa yang terus berlarut-larut itu akhirnya ditanggapi Gubernur Jawa Barat. Orang nomor satu di Jawa Barat ini berkunjung ke Bekasi pada tanggal 10 Agustus 2010. Kunjungan dilakukan sesuai rapat di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenkopolkham). Dalam kunjungannya, Gubernur Jawa Barat memerintahkan Walikota, dibantu Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan Komandan Distrik Militer (Dandim) mencari solusi.

Kepada pihak HKBP PTI, Walikota menawarkan tiga opsi penyelesaian (Wijayanto). *Pertama*, kebaktian dilakukan di gedung eks Organisasi Peserta Pemilu (OPP) di Jalan Chairil Anwar dan perpanjangan izin setiap dua tahun. *Kedua*, kebaktian di gedung eks OPP dan nanti kembali ke rumah ibadah Jalan Puyuh Raya setelah izin keluar. *Ketiga*, kebaktian di gedung eks OPP, dan untuk jangka panjang membangun Gereja di lahan milik PT Timah di Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustika Jaya, yang direncanakan akan menjadi kompleks perumahan.

Ketiga opsi ditolak HKBP PTI. Mereka memilih beribadah di tanah kosong Kampung Ciketing. Menurut keterangan AKP Dubel Manalu, pihak kepolisian mengaku tidak memahami pasti alasan penolakan mereka. Dubel, anggota kepolisian yang menangani kasus penusukan jemaat HKBP PTI.

Setelah adanya penolakan, jemaat HKBP PTI memutuskan membangun gereja di lokasi tanah kosong di Kampung Ciketing milik salah seorang anggota jemaat. Letaknya sekitar 2,5 kilometer dari Gereja HKBP PTI di Puyuh Raya. Mereka kemudian mengajukan izin kepada Pemda. Itulah mengapa mereka menolak menempati lokasi sementara atau membangun gereja baru di tanah milik PT Timah.

Lahan kosong di Ciketing, menurut Dubel, sebenarnya tidak layak digunakan tempat ibadah dan memancing reaksi penolakan masyarakat. Penolakan itu ditunjukkan dengan aksi warga dalam bentuk ceramah atau *tabligh* di lokasi sebelah tanah kosong tersebut. Peralatan pengeras suara diarahkan ke arah lokasi yang digunakan untuk beribadah jemaat HKBP PTI. Bahkan di awal-awal kebaktian, menurut Dubel, di lokasi tersebut pernah ditemukan kotoran manusia. Namun polisi tidak ingin berspekulasi jika itu dilakukan dengan sengaja. Penolakan HKBP PTI terhadap solusi Walikota dan lebih memilih beribadah di lahan kosong, membuat polisi menduga jika HKBP PTI hendak menunjukkan bahwa memang terjadi peristiwa pelanggaran beribadah di Bekasi ini.

Selain gereja HKBP PTI, di sekitar lokasi terdapat dua Masjid yaitu: Masjid Al-Furqon dan Masjid Al-Mugniyah. Di dekat masjid ini terjadi peristiwa penusukan. Kedua masjid ini memiliki lahan luas dan bukan area rumah tinggal yang kemudian dialihfungsikan menjadi tempat ibadah. Meski tidak ada gereja atau rumah ibadah selain kedua masjid tersebut, menurut Kasat Intel, Kopol. Ruly Indra Wijayanto, SIK, tidak ada larangan mendirikan rumah ibadah di wilayah ini.

Pada kasus Ciketing, persoalan sesungguhnya menurut Ruly bukan perkara berizin atau tidak. Masalah utama terletak pada tidak diikutinya proses perizinan mendirikan rumah ibadah. Izin diperlukan untuk menunjukkan masyarakat sekitar tidak berkeberatan dengan rumah ibadah tersebut. Buktinya berupa sejumlah tandatangan warga sebagaimana diatur Peraturan Bersama Dua Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Berdasarkan bukti itu, Pemda bisa mengeluarkan izin.

Khusus Kota Bekasi, pendirian rumah ibadah diatur melalui Surat Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadah

dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.² Peraturan ini jelas menyebut syarat keluarnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah melampirkan tandatangan 90 orang jemaat dan 60 tanda tangan warga sekitar. Tandatangan harus mendapat pengesahan pemerintah yang diverifikasi, rekomendasi FKUB, kementerian Agama (Kemenag), dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas). Jika prosedur tidak dilaksanakan, pemerintah akan menyegel gereja. Namun begitu, menurut Kepala Satuan Intelijen (Kasat Intel) ada pula rumah ibadah lain yang mungkin tidak berizin dan biasanya menempati rumah tokoh yang tidak banyak disorot masyarakat.

Lebih jauh, Kasat Intel menjelaskan, protes warga atas keberadaan HKBP PTI bukan perkara toleransi terhadap agama lain. Masalahnya justru pada kurangnya komunikasi dengan warga. Ia lalu mencontohkan soal keaktifan rutin setiap Minggu yang perlu dikomunikasikan dan dimusyawarahkan dengan warga sekitar agar menghindari kemacetan dan sampah yang berserakan.

Koordinasi antar Aparat dan Pendekatan Dua Pihak

Seperti disinggung sebelumnya, perkembangan Kota Bekasi yang pesat dipandang salah satu yang ikut menyebabkan konflik Gereja HKBP PTI. Ini dinyatakan Reny Hendrawati. Ketika konflik terjadi, perempuan bergelar master manajemen ini menjadi Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Menurutnya, perkembangan pesat Kota Bekasi telah menarik para pendatang. Efeknya

² Peraturan Bersama Dua Menteri menjelaskan, syarat pendirian rumah ibadah adalah keberadaan minimal 90 jemaat dengan perizinan dari 60 warga sekitar. Dukungan warga itu harus diperlihatkan melalui foto kopi KTP dan tanda tangan.

lahir berbagai masalah sosial.

"Bekasi 11 tahun lalu tidak sama dengan Bekasi sekarang. Masyarakat Bekasi dulu kan belum seheterogen sekarang"
(Hendrawati 2013).

Reny juga menilai penyebab penolakan gereja lantaran tidak berizin. Warga menolak jika rumah dijadikan tempat ibadah. Pernyataan serupa dinyatakan Komisarisi Polisi (Kopol) Gunawan, mantan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mustika Jaya yang sekarang menjabat sebagai Kapolsek Bantar Gebang. Berdasarkan informasi para informan kepolisian dan pemda, persoalan HKBP PTI menurut Gunawan tidak akan terjadi jika aturan tentang pendirian rumah ibadah seperti tertuang dalam Perber Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006, dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 tahun 2006 Kota Bekasi ditaati. Namun begitu, Pemkot Kota Bekasi tidak semata-mata mengacu peraturan tersebut untuk menyelesaikan kasus. Pemkot juga melakukan pendekatan kepada HKBP PTI melalui tawaran tiga opsi. Sedangkan perkara keamanan dan ketertiban sepenuhnya menjadi kewenangan Polres Bekasi.

Sejak kasus bergulir, Gunawan mengatakan polisi selalu melakukan pendekatan dan upaya-upaya mediasi serta persuasi kepada kedua belah pihak. Koordinasi selalu dilakukan antara kepolisian dan Pemkot dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Bahkan Kesbangpol Linmas senantiasa hadir setiap hari Minggu di lokasi tempat jemaat HKBP beribadah. Begitupun koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk FKUB. Menurut Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Linmas pola ini bisa menjadi model dalam penanganan kasus-kasus serupa.

Kaban Kesbangpol Linmas juga mengingatkan tentang skala kasus. Dalam kasus HKBP PTI seharusnya pemerintah

pusat juga terlibat. Menurutnya, masalah itu memiliki dampak luas dalam konteks kebebasan beragama. Kaban Kesbangpol Linmas menyayangkan ketiadaan keterlibatan FKUB di tingkat pusat. Seolah-olah masalah kerukunan beragama diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Penegakan hukum dalam kasus ini tidak mudah. Upaya persuasi dan pendekatan harus dilakukan kepada berbagai pihak agar tidak terjadi kekerasan. Kepolisian melakukan pendekatan kepada jemaat HKBP juga maupun masyarakat yang diwakili Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) Jejenen Jaya.

Beberapa pihak memang meragukan FKUI Jejenen Jaya. Organisasi itu dianggap tidak jelas karena tidak memiliki alamat sekretariat. Alamat yang tercatat hanya situs di dunia maya. Pihak kepolisian menjelaskan, FKUI yang dibentuk 22 Februari 2008 ini hanyalah wadah yang dibentuk warga Jejenen Jaya khusus merespons HKBP PTI. Meski tidak ada alamat sekretariat, warganya dapat ditemui di Masjid Jami' Al-Taqwa Kampung Jejenen Jaya (Wiljayanto 2013).

Dubel mengaku cukup kesulitan meyakinkan HKBP PTI agar mengikuti saran kepolisian untuk tidak menggelar arak-arakan. Meski HKBP polisi diterima baik-baik pihak HKBP menurut Dubel tetap saja menggelar arak-arakan dari gereja lama ke lokasi tanah kosong, tempat akan dibangunnya gereja. Jaraknya sekitar 2,5 kilometer. Saat peristiwa penusukan, polisi dibantu aparat Satpol PP berjaga di lokasi tanah kosong dan membuat pagar betis hingga tiga ratus meter. Insiden penusukan terjadi sekitar satu kilometer dari lokasi.

"... ya arak-arak macam ritual gitulah, pendetanya pakai baju jubah pendeta terus jalan di depan, jemaatnya mengikuti sambil nyanyi lagu-lagu pujian, padahal kan jaraknya jauh itu, sekitar dua setengah kilometer lah. ... penusukan itu kan terjadi pas mereka melakukan arak-arakan" (Manalu 2013).

Berbeda dengan HKBP, menurut informasi pendekatan ke kelompok penentang gereja dianggap lebih mudah. Ini bisa dilihat dari kepatuhan mereka mengikuti saran polisi untuk tidak melakukan kekerasan. Penusukan tidak dilakukan kelompok massa yang berkumpul di lokasi, tetapi oleh seseorang yang berada di dalam masjid Al- Mugniyah di Jalan Raya Ciketing Asem.

Sulitnya melakukan pendekatan kepada jemaat HKBP ini juga diungkap mantan Kaban Kesbangpol Linmas:

"... sampai kita datangkan Pak itu, semacam organisasi pusat gereja HKBP Pak, mereka tetap berkeras untuk beribadah di Ciketing, bahkan sampai menyerah itu yang dari pusatnya" (Hendrawati 2013).

Pihak penentang gereja sebaliknya. Mereka dinilai lebih kooperatif. FPI bahkan membantu menunjukkan pelaku penusukan. Apapun alasan mereka menunjukkan pelakunya, tindakan mereka dinilai sangat membantu mengungkap kasus ini. Kemudahan lain yang dirasakan mantan Kaban Kesbangpol Linmas adalah ketika berkomunikasi dengan ketua FPI Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Barat:

"... Oh kalau itu (bertemu dengan Habib Rizieq) nggak masalah Pak. Saya kan perempuan satu-satunya dalam pertemuan itu. Diterima dengan baik kok, bahkan Habib menjamin anggotanya tidak akan melakukan kekerasan" (Hendrawati 2013).

Dalam pengamatan polisi, saat ibadah dilakukan di tanah kosong setiap minggu selalu terdapat massa yang berkumpul. Tapi, sebagian besar hanya menonton. Sementara warga yang tinggal di sekitar lokasi memprotes karena terganggu dengan keramaian dan banyaknya kendaraan petugas di lokasi (Hendrawati 2013).

Informan dari kepolisian dan pemerintah penyelesaian kasus ini bukan hal mudah. Namun kerjasama dan koordinasi antar aparat pemerintah diklaim mampu mencegah bentrokan massa. Saat dilakukan wawancara, kasus serupa juga terjadi di Kota Bekasi. Namun berbekal pengalaman penanganan Ciketing, hingga saat ini tidak terdapat ketegangan berarti. Yang menjadi catatan informan adalah minimnya peran pemerintah pusat. Menurut informan, masalah ini seharusnya ditangani pemerintah pusat, bukan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Seharusnya di tingkat pusat terdapat organisasi semacam FKUB. Sehingga FKUB daerah dapat berkomunikasi dengan tingkat pusat (Hendrawati 2013).

Kaban Kesbangpol Linmas belum menganggap perlu tidaknya peraturan yang melindungi kelompok minoritas dari kekerasan kelompok mayoritas, dalam undang-undang khusus maupun KUHP saja. Baginya yang terpenting adalah perlunya semacam pendidikan kepada masyarakat tentang ideologi negara. Nenek moyang bangsa Indonesia ini sejak dulu sudah menunjukkan kebijakan mereka dalam menerima perbedaan agama.

B. Gereja GKI Taman Yasmin Kota Bogor

Berbeda dengan Gereja HKBP PTI, kasus GKI Taman Yasmin Kota Bogor (Selanjutnya disebut GKI Yasmin) berawal dari rencana pendirian gereja baru yang ditolak masyarakat. Alasannya, IMB yang dikeluarkan Walikota Bogor diperoleh dengan cara melawan hukum: pemalsuan tanda tangan persetujuan warga (Efendi).

Rencana pembangunan gereja dimulai pada 2001. Diawali proses jual beli tanah dari GKI Jawa Barat yang membebaskan lahan seluas 1.720 meter persegi dari PT Inti Novako, pengembang perumahan Taman Yasmin. Pusat GKI

ini adalah GKI Pengadilan yang terletak di Jalan Pengadilan Nomor 35, Kota Bogor, Jawa Barat. GKI Taman Yasmin adalah bakal Pos Taman Yasmin yang didirikan GKI Pengadilan. Pendirian tersebut dilakukan sebagai solusi bagi Jemaat GKI yang kian bertambah di kota Bogor (Efendi). Di Bogor, GKI berdiri dan berkembang sejak tahun 1987.³

Tahun 2001–2006 merupakan proses pembangunan gereja. Pada Maret 2003, sosialisasi awal mulai dilakukan GKI Taman Yasmin kepada masyarakat. Mereka mengajukan izin pembangunan rumah ibadah. Sejak itu hingga 2006 dilakukan beberapa kali kegiatan sosialisasi (Efendi).

Penolakan mulai terjadi sejak 2006. Bentuknya, muncul surat penolakan pembangunan rumah ibadah antara bulan Februari hingga waktu peletakan batu pertama, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2006. Selain itu, terbit pula beberapa surat rekomendasi dari Pemkot Bogor kepada GKI Taman Yasmin untuk melengkapi persyaratan penerbitan IMB (Permana).

Surat-surat rekomendasi itu sebagai berikut:

- 1) Tanggal 15 Februari 2006, Surat Walikota Bogor nomor IMB601. 389-Pem perihal Rekomendasi Pembangunan Gereja;
- 2) Tanggal 3 Maret 2006, Surat Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor nomor 660. 1/144/DLHK perihal Rencana Pembangunan Gedung GKI Taman Yasmin;
- 3) Tanggal 14 Maret 2006, Surat Dinas Pertanahan Kota Bogor nomor 460/20/PTPGT-SP/2006 tentang Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Perubahan Penggunaan Tanah Sehubungan Dengan Rencana Pembangunan Gedung GKI Taman Yasmin;

³ Pada situs resmi Gereja Kristen Indonesia Klasis Jakarta Selatan disebutkan bahwa pada 31 Oktober 2008 GKI Pengadilan Bogor berusia 40 tahun. (<http://gkiklasisjs.org/index.php/jemaat/80-gki-pengadilan>). Di akses pada tanggal 29 Mei 2013.

- 4) Tanggal 15 Maret 2006, Surat Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Bogor nomor 503/262/DLLAJ tentang Rencana Pembangunan Gedung GKI Taman Yasmin;
- 5) Tanggal 12 April 2006, Surat Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor nomor 503/238/018-BIMA tentang Rencana Pembangunan Gedung GKI Taman Yasmin;
- 6) Tanggal 17 April 2006, Surat Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor nomor 610/319/018-BIMA tentang Saran Teknis Sehubungan Rencana Pembangunan Gedung GKI Taman Yasmin;
- 7) Tanggal 30 Mei 2006, Surat Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor, nomor 645. 8/705-DTKP.

Berdasarkan surat rekomendasi yang ditandatangani Walikota Bogor, 13 Juli 2006 diterbitkan IMB yang juga ditandatangani Walikota Bogor. Berdasarkan itu, pihak GKI Yasmin menggelar peletakan batu pertama pembangunan gereja 19 Agustus 2006. Sejak itu dimulai pembangunan gereja. Tapi, sejak itu pula mulai muncul aksi nyata penolakan dalam bentuk demonstrasi warga dan kelompok-kelompok masyarakat lain (Permana).

Mereka yang menolak beralasan bahwa penerbitan rekomendasi tersebut adalah tanda tangan persetujuan warga yang diambil dari daftar kehadiran ketika sosialisasi digelar. Tanda tangan itu seolah-olah tanda tangan persetujuan warga. Kasus tanda tangan ini sendiri berakhir di meja pengadilan dan menyeret Munir Karta, mantan ketua Rukun tetangga yang dihukum bersalah memalsukan tanda tangan (Purwanto).

Keterlibatan dengan kelompok masyarakat lain selain warga sekitar terjadi dimungkinkan karena hubungan yang mereka miliki. Ini diperkuat lewat berita-berita penolakan di media massa. Pada saat sosialisasi dilakukan, memang sudah ada pernyataan lisan yang menolak rencana pembangunan tempat ibadah ini, dari sebagian anggota

masyarakat yang diundang, namun tidak jelas alasan penolakan (Hida).

Menurut Kapolresta Bogor Kota (Permana 2013), penolakan terhadap GKI Yasmin kemungkinan besar tidak berkaitan dengan masalah toleransi beragama:

"... sebenarnya tidak jauh dari lokasi yang akan dibangun tersebut, ada GKI induk yang lebih besar dengan daya tampung sekitar 1.500-an jemaat. Selain itu tidak jauh dari lokasi juga ada gereja lainnya, serta dua tempat ibadah tanpa IMB, bahkan salah satunya menempati ruko, tetapi tidak ada penolakan warga sekitar. Namun demikian kan kita tidak bisa menyampaikan hal ini ke publik, nanti malah menimbulkan masalah baru..."

Kemungkinan lainnya adalah seperti dikatakan Kapolsek Bogor Barat. Pendirian gereja ditolak karena tidak banyak jumlah jemaat yang tinggal di sekitar gereja. Sementara GKI Pengadilan, sebagai induk dari GKI, dianggap masih mampu menampung jemaat GKI Taman Yasmin yang jumlahnya diperkirakan sekitar 30 orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Perusakan Gereja-Gereja di Temanggung, Jawa Tengah

Peristiwa perusakan sejumlah rumah ibadah di Temanggung pada tanggal 8 Februari 2011 dipicu kasus Antonius Richmond Bawengan yang dituduh menistakan agama. Kasus Bawenan sendiri terjadi pada 25 Oktober 2010. Ia dituduh pelaku penyebaran buku dan pamflet berisi penistaan terhadap Islam dan Kristen. Hingga sekarang tidak jelas apa motif Antonius sesungguhnya (Budi).

Peristiwa di Temanggung sebenarnya merupakan dua peristiwa yang saling berkaitan: peristiwa penodaan agama yang diduga dilakukan Antonius dan peristiwa

perusakan beberapa gereja di Temanggung. Antonius bukan seorang pendeta seperti dikabarkan beberapa media Islam, khususnya di dunia maya. Sebelumnya, Antonius mengaku kepada polisi bahwa ia beragama Katolik dan saat ini mengaku Ateis.

Berdasarkan wawancara dan keterangan Polisi, latar belakang Bawengan tidak cukup jelas. Polisi hanya mengetahui alamat dari KTP Bawengan. Di situ tercantum nama Antonius Richmond Bawengan bin Drs. Gerson Wardez Bawengan. Lahir di Manado, 31 Januari 1952. Pekerjaan swasta. Beragama Katolik. Beralamat di Pondok Kopi Blok A1/13 RT 001 RW 009, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur. (Budi).

Beberapa waktu sebelum kasus meletup, Sabtu, 23 Oktober 2010, Antonius diketahui menginap di rumah salah seorang saudaranya di Dusun Kenalan, Desa Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. Antonius menginap semalam di sana sebelum melanjutkan perjalanan ke Magelang. Pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB, Antonius menyebar dua buku berjudul "Ya Tuhanku Tertipu Aku dan Saudara Perlukan Sponsor (3 Sponsor, 3 Agenda dan 3 Hasil)". Kedua buku tersebut tidak menyertakan siapa penulis dan penerbitnya, kecuali sumber kutipan ayat maupun surat dalam Bibel dan Alqur'an yang ditafsirkan secara subjektif dan manipulatif (Budi).

Dua judul buku itu dibagi dengan cara diletakkan begitu saja di halaman rumah warga setempat, termasuk di halaman rumah Haji Bambang Suryoko. Bambang, si pemilik rumah, kebetulan melihat langsung orang yang meletakkan buku itu: Antonius. Bambang lalu mengajak Fatchurrozi menangkap pelaku. Fatchurrozi, pengurus Rukun Tetangga yang juga anggota Polres Temanggung. Di tangan Antonius pelaku masih ada dua eksemplar buku itu dan tiga eksemplar brosur. Dengan barang bukti ini,

Antonius diserahkan ke Polsek Kranggan dan setelah itu langsung diperiksa. Kasus ini selanjutnya dilimpahkan ke Polres Temanggung ((Budi).

Pada tanggal 26 Oktober 2010, Antonius didakwa melakukan tindakan penistaan agama. Ia dijerat Pasal 156 huruf a KUHP (primer) dan Pasal 156 KUHP (subsider) dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. Selama dalam tahanan polisi, hampir setiap hari ada perwakilan organisasi massa Islam mendatangi Polres Temanggung untuk mengetahui perkembangan proses pemeriksaan. Mereka menuntut Antonius dihukum penjara seberat-beratnya: hukuman seumur hidup. Tapi polisi menjelaskan, pasal penistaan dan penodaan agama, hukuman maksimalnya lima tahun penjara. Penjelasan ini menimbulkan ketidakpuasan sebagian ormas Islam garis keras (Budi).

Kejaksanaan Negeri Temanggung akhirnya menyatakan kasus Antonius lengkap (P21) pada hari Rabu, 21 November 2010. Pada hari Kamis, 13 Januari 2011, sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri (PN) Temanggung dengan agenda pembacaan dakwaan (Budi). Kamis berikutnya, 20 Januari 2011, sidang kedua digelar di PN Temanggung. Pada sidang ini nyaris terjadi keributan. Sidang yang dipimpin Dwi Dayanto SH beragendakan keterangan tiga saksi: Fahrurazi, Ketua RT Dusun Kenalan, Kecamatan Kranggan, dan dua warga (Bambang Suryoko dan Agus Adi Cahyono).

Sidang hari itu dibanjiri ribuan umat Islam Temanggung. Di dalam sidang pengunjung menudingkan jari telunjuk ke arah terdakwa dan terus meneriakkan kalimat kecaman yang menyebut terdakwa teroris dan harus dibunuh atau dihukum mati. Majelis hakim berulang kali mengetukkan palu meminta pengunjung sidang tenang mendengarkan keterangan para saksi. Namun massa yang tengah marah hirau. Mereka terus saja mencaci dan meneriaki terdakwa. Bahkan, saat polisi yang berjaga

di ruangan sidang mencoba menenangkan kemarahan pengunjung, massa tetap tidak mengindahkannya dan terus berteriak (Budi).

Seusai persidangan, massa langsung berhamburan dan berusaha menyerang terdakwa. Saat keluar ruang sidang, Antonius langsung disasar sejumlah massa. Ia dipukuli. Wajah dan bahunya memar-memar. Polisi berhasil mengamankan dan membawanya keluar ruang sidang. Aksi kejar-kejaran dan baku pukul berlanjut ketika terdakwa dimasukkan ke mobil tahanan. Polisi berkali-kali mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa (Budi).

Pekan berikutnya (Kamis, 27 Januari 2012), sidang lanjutan kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi, termasuk saksi ahli dari MUI. Untuk mengamankan sidang, kepolisian menerjunkan 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) lengkap dengan dua mobil *barracuda*, *water canon* dan pasukan anti huru-hara (PHH). Persidangan berlangsung lancar tanpa ada keributan. Berkali-kali pekikan takbir bergema di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung. Ketertiban para pengunjung sidang yang terdiri dari berbagai elemen kaum muslimin masih terkendali (Budi).

Saat sidang dinyatakan selesai dan akan diagendakan kembali pekan depan, sontak massa berlarian menghampiri Antonius yang langsung dilindungi aparat kepolisian. Massa tampak beringas ketika petugas menyelamatkan tersangka ke mobil *Barracuda*. Mereka berlarian mengejar dan mengepung sekitar gedung pengadilan, namun petugas berhasil melarikan Antonius. Puluhan massa melampiaskan kemarahan mereka dengan melakukan *sweeping* di seluruh ruangan gedung Pengadilan Negeri Temanggung. Tidak berhasil menemukan Antonius, massa berbondong-bondong menuju Lembaga Pemasarakatan Temanggung pelaku Antonius. Tidak berhasil menemui

Antonius, massa marah dan melampiaskannya dengan merusak deretan sepeda motor di depan LP Temanggung (Budi).

Orasi-orasi yang memprovokasi massa muncul di sidang berikutnya. Salah seorang yang memberi orasi KH. SS dari Wonoboyo. Ada tiga pesan yang disampaikan. *Pertama*, meminta aparat membubarkan diri dan setelah itu massa akan bubar. *Kedua*, sebagai orang muslim harus berjuang melawan orang kafir sampai titik darah penghabisan. Ia meminta meminta aparat melepaskan terdakwa untuk dihakimi dengan hukum Islam. *Ketiga*, jika ada keributan di antara sesama muslim, maka dianggap ulah para anggota intel untuk dapat menangkap para ulama yang memimpin.

Selain KH. SS ada orasi juga disampaikan Kiai R dari Sumowono dengan tiga pesan. *Pertama*, jika hukum Indonesia tidak bisa menghukum berat orang yang menghina Islam, terdakwa diserahkan kepada orang-orang Islam di Kabupaten Temanggung. *Kedua*, penistaan agama adalah tindakan terorisme dimana terdakwa yang berlatar belakang agama Kristen sehingga Kristen juga merupakan terorisme yang harus dihancurkan. *Ketiga*, jika terdakwa dilindungi polisi, jaksa, dan hakim yang merupakan orang kafir, maka fasilitas dan tempat ibadah orang Kristen harus dihancurkan (Marino 2013).⁴

Sidang keempat dilakukan pada hari Senin, 8 Februari 2011. Agenda sidang pembacaan tuntutan dan putusan pidana bagi Antonius. Berdasarkan situasi pada persidangan-persidangan sebelumnya, polisi menyiapkan berbagai antisipasi. Polisi berjaga-jaga di jalan-jalan masuk menuju Kota Temanggung. Penjagaan dilakukan sejak sehari sebelum sidang. Setiap kendaraan roda dua maupun

⁴ Saat peristiwa di Temanggung, ia menjabat Wakasatgas Pam kasus penistaan tersangka Antonius Bawengan

roda empat yang datang ke Kota Temanggung diperiksa polisi. Berbagai bentuk senjata tajam maupun benda-benda berbahaya lain yang dapat digunakan senjata disita polisi. Antisipasi berikutnya menggelar pasukan pengamanan di luar ruang sidang. Polisi juga merencanakan mempercepat sidang. Polisi berkoordinasi dengan jaksa dan hakim agar sidang dimulai pukul 07.00 WIB. Pertimbangannya, belum banyak massa berkumpul. Selain itu, polisi juga telah menyiapkan sebanyak mungkin anggotanya untuk berada di dalam ruang sidang dengan tujuan agar tidak terlalu banyak massa yang dapat masuk ke ruang sidang (Marino 2013).

Rencana ini tidak tidak berjalan mulus. Jaksa baru datang pukul 09.00 WIB. Sidang diawali pembacaan tuntutan oleh jaksa Siti Mahaning. Antonius dituntut lima tahun penjara dipotong masa tahanan. Jaksa berdalih, hukuman maksimal tersebut sesuai ancaman tertuang di pasal 156 KUHP tentang penistaan agama. Tiga puluh menit kemudian, sidang dilanjutkan pembacaan vonis tanpa pledoi terlebih dahulu. Hakim memvonis hukuman lima tahun penjara sesuai tuntutan jaksa (Marino 2013).

Sidang hari itu berakhir pukul 11.00 WIB. Tapi itu tidak memuaskan massa yang ketika itu berjumlah sekitar tiga ribu orang dari sejumlah ormas Islam. Tuntutan jaksa dinilai tidak setimpal dengan tindakan penghujatan pendeta terhadap Allah, Nabi Muhammad, dan syariat Islam. Sejak diperiksa Polres Temanggung, ormas-ormas Islam garis keras ini memang menuntut hukuman mati atau penjara seumur hidup untuk Antonius. Tapi polisi menjelaskan, hukuman maksimal hanya lima tahun. Dan vonis hukuman itu tidak bisa lebih dari lima tahun seperti ditentukan KUHP. Dalam pertemuan-pertemuan dengan mereka, polisi menilai umumnya tidak ada reaksi keras dari ormas-ormas Islam (Marino 2013).

Seusai sidang pembacaan vonis ini, massa yang

tidak puas tersebut berusaha menyerang Antonius. Tapi Antonius berhasil diselamatkan polisi. Massa semakin marah. Mereka merusak kaca dengan batu dan pintu depan kantor PN Temanggung, merusak dan membakar satu unit truk Dalmas Polda Jawa Tengah yang diparkir di samping gedung pengadilan. Pada saat bersamaan secara sporadis, terjadi perusakan di tiga tempat: Gereja Katholik Santo Petrus dan Paulus di Jalan Jenderal Sudirman. Gereja ini mengalami kerusakan di bagian depan akibat lemparan batu. Meja dan kursi juga dirusak. Gereja lain yang dirusak Gereja Pantekosta di Jalan S. Parman yang mengalami kerusakan pintu dan jendela. Tiga unit kendaraan bermotor dan enam unit sepeda motor dirusak dan dibakar. Di Jalan Sumbing, gereja yang dirusak adalah gereja dan sekolah Kristen Shekinah. Gereja ini dilempari batu dan bagian sekolah yang berada di halaman Gereja Shekinah dibakar. Selain itu enam sepeda motor dinakar. Gereja GPDI Tegowanuh Kaloran dan rumah Pendeta juga tidak luput dari aksi perusakan. Bangunan ini dilempari batu. Kaca-kaca dan alat musik gereja rusak (Marino 2013)

Tidak hanya gereja, kemarahan massa juga dilampiaskan ke kantor Mapolres Temanggung dengan melempar batu sehingga memecahkan kaca. Situasi mulai mereda kira-kira pukul 12.30 WIB. Massa berangsur-angsur meninggalkan Kota Temanggung. Polisi lalu mendata korban, menurut catatan Polisi ada sembilan korban terluka, umumnya korban terluka akibat terkena serpihan kaca.

Keesokan harinya, Rabu, 9 Februari 2011, Polisi melakukan penangkapan terhadap 19 orang yang terdiri dari 8 orang yang berstatus tersangka pelaku dan 11 orang berstatus sebagai saksi. Dua hari kemudian, Jumat, 11 Februari 2011, polisi melakukan lagi penangkapan terhadap 24 orang dengan status awal sebagai saksi. Dari 24 orang, 16 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pada hari

itu juga Satuan Reskrim Polres Temanggung melakukan penangkapan terhadap KH SS yang memprovokasi massa. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2011, polisi melakukan pemindahan para tersangka ke Mapolda Jawa Tengah.

Lima Tahun Penjara dan Tuntutan Massa

Sejak ditahan, polisi sudah memperhitungkan kasus Antonius ini akan menyedot perhatian besar masyarakat Temanggung. Massa dari sejumlah ormas Islam sering mendatangi Polres Temanggung tempat Antonius ditahan. Dalam pertemuan-pertemuan itu, polisi selalu memberikan penjelasan dan umumnya mereka bisa menerima. Sepanjang Antonius ditahan, tidak terjadi demonstrasi-demonstrasi di kantor Polres.

Memang dalam beberapa kali pertemuan, sejumlah ormas Islam mengajukan tuntutan keras. Tapi tidak pernah sampai berakhir keributan. Beberapa kali pertemuan dihadiri KH SS dan Kyai S, dua tokoh yang memimpin massa. Belakangan, ketika terjadi demonstrasi di waktu berikutnya, kedua orang ini menunjukkan permusuhan terhadap Polisi:

"... padahal waktu pertemuan baik-baik Pak, bahkan saya sering ngobrol akrab, eh waktu demo saya tawarkan minuman Aqua ditampel sama dia sambil bilang tidak akan minum dari pemberian kafir. Kaget juga saya" (Marino 2013).

Meski tidak ada pendekatan resmi, pihak intelijen Polres selalu berkoordinasi terhadap korban, khususnya yang rentan menjadi korban seperti komunitas gereja. Saat terjadi kerusuhan, polisi berjaga di tempat-tempat ibadah. Meski begitu, masih diakui belum memadai karena konsentrasi penjagaan polisi berada di sekitar gedung pengadilan (Marino 2013).

Seperti diceritakan seorang saksi mata, guru di Sekolah Kristen Shekinah. Sekolah ini terdiri dari SD dan SLTA yang berada satu halaman dengan GBI Shekinah. Pagi hari saat terjadi kerusuhan (8 Februari 2011) situasi Temanggung biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang luar biasa di sekitar lokasi itu. Seperti biasa para guru yang mengajar datang ke sekolah yang terletak di tengah pemukiman warga itu. Tiba-tiba hari itu salah seorang guru mendapat telepon dari sekolah Kristen lain yang menanyakan apakah anak-anak diliburkan. Guru ini tidak tahu mengapa sekolah harus diliburkan. Ia kemudian kemudian diberitahu sekolah-sekolah Kristen diliburkan karena terkait putusan kasus penodaan agama oleh Antonius Bawengan. Si guru ini kemudian meliburkan sekolah (Arikartika 2013).

Informan ini mengatakan tidak mengetahui kasus Antonius dengan pasti. Ia baru mengetahui ketika beberapa kali polisi melakukan penjagaan di sekolah ini sebelumnya. Dari rekannya ia baru tahu ini terkait dengan kasus penodaan agama Antonius Bawengan. Ia sama sekali tidak menduga akan terjadi peristiwa kerusuhan di Temanggung (Arikartika 2013).

Meski murid sudah dipulangkan ke rumah masing-masing, sebagian guru masih berada di sekolah. Mereka tidak khawatir akan ada kejadian yang menimpa sekolah ini. Tapi, sekitar pukul sebelas tiba-tiba kaca depan sekolah pecah dilempar batu dari luar. Saksi di ruangan kelas terkejut lalu mencari tahu apa yang terjadi. Mereka mencari petugas satpam di depan sekolah. Satpam yang dicari-cari itu ternyata sedang bersama polisi tengah menahan pintu pagar. Sejumlah orang melompat pagar. Polisi dan satpam yang tadi menahan pintu terpaksa mundur dan para penyerang memaksa masuk lalu merusak kantin sekolah. Para guru ketakutan. Mereka memilih berkumpul di suatu ruangan di lantai atas dan berdoa bersama (Arikartika 2013).

Kantin dibakar. Tapi, api tidak meluas. Satpam sekolah berhasil memadamkannya. Para pelaku juga membakar sepeda motor milik guru yang terparkir antara sekolah dan gereja. Enam sepeda motor terbakar. Sebenarnya para pelaku itu berniat merusak gereja. Namun niat mereka terhalang api yang membesar (Wibowo 2013).

Menurut keterangan seorang saksi lain, penyerang berjumlah ratusan orang:

"... banyak Pak, yang kelihatan dari atas sini, jalan di depan sekolah itu sudah penuh dengan orang, mungkin ratusan ya, saya tidak tahu mungkin lebih banyak lagi."

"... pelakunya laki-laki dan perempuan, iya ada perempuannya pakai jilbab, mereka berteriak-teriak dan yang paling jelas saya dengan teriakan Allahu Akbar."

Saksi lain, suami guru tersebut juga menceritakan:

"... saat itu saya kan tidak ada di tempat saya sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Saya lihat di jalan itu banyak orang, banyak sekali, dan banyak yang naik sepeda motor. Mereka memakai tutup muka yang kelihatan cuman matanya saja, mereka berteriak-teriak Allahu Akbar."

Ketika ditanyakan apakah guru-guru ini trauma dengan peristiwa tersebut, informan ini menjawab sama sekali tidak. Tidak satupun guru yang menurutnya mengalami trauma psikologis. Namun dari *gesture* dan pertanyaan-pertanyaan menyelidik tentang siapa peneliti, dari mana, dan bahkan meminta kartu nama, serta kehati-hatiannya menjawab tampak bahwa informan ini masih trauma akan kejadian tersebut.

Informan lainnya datang dari seorang pemuka agama di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus. Informan ini tidak bisa menceritakan peristiwa tersebut karena saat kejadian ia tidak ada di lokasi. Ia baru mengetahui

setelah kejadian. Kaca-kaca pecah berserakan dan kursi di bagian dalam gereja berantakan. Informan menduga, para penyerang tahu apa yang harus dilakukannya.

"... keadaan sudah berantakan, dan satu hal yang saya curiga bahwa mereka punya niat untuk mengadu domba umat adalah karena mereka mengetahui tempat kami menyimpan benda-benda suci untuk upacara, tempat ini sudah berantakan bahkan hosti⁵ dan air suci sudah berceceran, orang biasa tidak akan tahu tentang benda-benda suci ini" (Santoso 2013).

Setelah kejadian, pastur ini mengatakan dirinya dan umat Katolik tidak merasa ketakutan. Mereka yakin masyarakat Temanggung, orang-orang yang toleran. Lebih jauh Informan juga mengatakan, umat Katolik pantas marah dan tersinggung atas tuduhan penistaan oleh Antonius. Dalam buku yang disebarkannya, Antonius dianggap menistakan agama Katolik karena merendahkan Bunda Maria. Informan menduga, Antonius memiliki niat memecah belah umat beragama di Temanggung (Santoso 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informasi meyakini, pelaku bukan warga Kota Temanggung. Pelaku penyerangan menurutnya orang-orang dari luar kota, dari kecamatan-kecamatan yang jauh dari Kota Temanggung. Bahkan ada yang dari luar kota seperti Pekalongan. Ini dibenarkan informan dari sekolah Kristen Shekinah:

"... mereka itu berasal dari daerah dekat gunung, desanya itu terpencil, untuk ke sana saja harus pakai sepeda motor trail, mobil sih bisa tapi jalannya sulit sekali, bagaimana mereka bisa berada di sini dalam jumlah banyak?"

⁵ Hosti adalah sejenis roti kering tipis bundar yang dibuat dari adonan roti dan digunakan untuk Komuni Suci oleh banyak gereja Kristen. Berasal dari kata Latin, "hostia," artinya "korban" atau "hewan korban". Istilah ini digunakan untuk menyebut roti tersebut baik sebelum maupun sesudah konsekrasi, akan tetapi lebih tepat digunakan untuk menyebut roti yang sudah dikonsekrasi. Roti yang belum dikonsekrasi lebih tepat disebut "roti altar". Hosti ini adalah perlambang tubuh Kristus yang dikorbankan untuk umatnya.

Dugaan kerusakan yang sudah direncanakan itu juga diungkap Kasat Intel Polres Temanggung. Meskipun razia digelar sehari sebelum sidang, pascakejadian polisi masih menemukan sebuah kendaraan yang di dalamnya terdapat senjata tajam, batu, dan bom molotov. Diduga kendaraan ini sudah di lokasi, dua hari sebelum kejadian (Marino 2013).

Setelah kerusakan polisi menangkap para pelaku perusakan, dan ditahan di Polda Jawa Tengah, untuk diadili di Semarang. Keadaan Temanggung dalam keadaan tenang, pasca penangkapan para pelaku pengrusakan. Bahkan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah Temanggung menyatakan para provokator dinilai gagal memprovokasi masyarakat Temanggung ((Marino 2013).

D. Kasus Ahmadiyah Cikeusik

Kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap pengikut Ahmadiyah di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten pada 6 Februari 2011 (selanjutnya disebut Kasus Cikeusik) berlatar belakang penolakan keberadaan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik. Mereka dinilai menyebarkan ajaran sesat dan eksklusif dalam beribadah. Penolakan lantas berujung rencana pengusiran pengikut Ahmadiyah oleh masyarakat Cikeusik. Untuk menghindari kekerasan, polisi mengungsikan pengikut Ahmadiyah ke Polres Pandeglang. Pengamanan ini berhasil mendinginkan situasi. Tapi, tidak bertahan lama. Situasi memanas saat masyarakat Cikeusik mengetahui sejumlah orang dari Ahmadiyah pusat menjaga rumah jemaat Ahmadiyah di Cikeusik. Kehadiran mereka dianggap sikap menantang masyarakat Cikeusik (Sutoyo 2013).⁶

⁶ Ipda Sutoyo, Kanit Intel Polres Pandeglang. Dalam peristiwa ini ia terlibat langsung penanganan kasus Cikeusik, sebelum peristiwa maupun setelahnya

Komunitas Ahmadiyah di Kampung Peundey, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang ini sudah ada sejak 1992 yang dipimpin Ismail Suparman. Jumlahnya sekitar 34 orang. Pada 1995, kegiatan Ahmadiyah di kampung ini sempat terhenti dan berkembang lagi pada 2008. Jumlah pengikut ketika itu sekitar 25 orang (Sutoyo 2013).

April 2010, Ismail Suparman melaporkan aktivitas Ahmadiyah kepada Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan MUI Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang. Ketika itu pihak MUI Cikeusik sempat mempertanyakan ajaran Ahmadiyah yang dinilai sesat. Terjadi adu argumentasi antara Ismail Suparman dengan MUI Cikeusik. MUI tidak dapat membuktikan letak kesesatan Ahmadiyah (Sutoyo 2013).

Bertempat di Majelis Taklim Kecamatan Cikeusik, sekitar 70 orang dari Kecamatan Cikeusik yang tergabung dalam Gerakan Muslim Cikeusik (GMC) menggelar pertemuan, 12 November 2010. Agendanya, pengibaran komunitas Ahmadiyah. Keesokan harinya (13 Nopember 2010), Muspika melakukan musyawarah dengan GMC. Muspika berusaha mencegah agar tidak GMC tidak menyerang kelompok Ahmadiyah. Musyawarah tidak menemukan jalan keluar. Muspika dan MUI Kecamatan Cikeusik kemudian menyerahkan masalah tersebut kepada Kabupaten Pandeglang (Sutoyo 2013).

Melanjutkan hasil musyawarah itu, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Kabupaten Pandeglang menggelar pertemuan dengan perwakilan JAI. Kegiatan yang dilakukan pada 16 November 2010 itu berlangsung di aula kantor Kecamatan Cikeusik. Acara difasilitasi Sekretaris Kecamatan Cikeusik, dihadiri sekitar 80 orang terdiri dari tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Cikeusik. Musyawarah digelar untuk membahas kegiatan ajaran Ahmadiyah yang dibawa

Ismail Suparman, terutama tentang berkembangnya isu di masyarakat bahwa Ahmadiyah melakukan shalat Jumat di suatu rumah terpisah dengan masyarakat lain. Masyarakat meminta Ahmadiyah kembali ke ajaran Islam yang umum. Jika Ahmadiyah masih berkeras, masyarakat akan mengusir paksa Ismail Suparman dan keluarganya dari Desa Umbulan. Musyawarah ini belum menemukan titik temu dan akan dilanjutkan kemudian (Sutoyo 2013).

Di aula Kejaksaan Negeri Pandeglang, musyawarah lanjutan dilakukan pada 18 November 2010. Dalam musyawarah, Bakorpakem bertanya jawab dengan Ketua Ahmadiyah. Hasilnya Bakorpakem menyimpulkan, pemahaman jemaah Ahmadiyah Indonesia menyimpang dari akidah Islam dan tidak sesuai dengan SKB 3 Menteri. Pihak Bakorpakem lalu memberi saran kepada Suparman agar bisa memahami gejala di masyarakat dan mengikuti kemauan masyarakat. Meski saat itu Suparman tidak menyatakan melepas keyakinannya, ia bersedia menandatangani surat pernyataan di atas materai berisi dua hal. *Pertama*, siap mentaati atau mematuhi SKB 3 Menteri. *Kedua*, siap berbaur dalam segi sosial ke masyarakat (Slamet 2013).⁷

Rupanya, masalahnya tidak berhenti di sini. Pada hari Kamis, 3 Februari 2010, polisi mendapat informasi rencana aksi pembubaran Ahmadiyah yang akan dilakukan pada tanggal 6 Februari 2010. Ketika itu, penggerak aksi masih mencari dukungan dari masyarakat Cikeusik. Polisi tidak mengabaikan informasi ini. Untuk mencegah terjadinya kekerasan, pada tanggal 5 Pebruari 2010, polisi mengevakuasi keluarga Suparman dan Atep Suratep ke Mapolres Pandeglang. Suparman dan Atep merupakan dua tokoh sentral Ahmadiyah Cikeusik (Sutoyo 2013).

⁷ Heryanto Slamet, staf Intelijen Kejaksaan Negeri Pandeglang. Ia terlibat dalam kebijakan penanganan kasus Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang ; memfasilitasi musyawarah warga dan jemaah Ahmadiyah;

Pada tanggal 6 Pebruari 2010, polisi tetap memantau Dusun Umbulan. Hasil pemantauan menunjukkan, hingga pukul 08.30 WIB tidak ada gerakan massa. Massa mengetahui Suparman dan keluarganya sudah diamankan kepolisian. Meski sudah melakukan antisipasi, peristiwa kekerasan tetap terjadi karena keterlibatan pihak luar (Sutoyo 2013).

Seperti disinggung sebelumnya, setelah Suparman dan kelompoknya dievakuasi, 20 orang datang dari JAI Jakarta. Kedua puluh orang ini mengaku akan melindungi anggotanya dari serangan massa dan menyatakan rela berkorban. Polisi sebenarnya melakukan pendekatan terhadap mereka dan menjelaskan Suparman dan kelompoknya dalam perlindungan polisi. Namun kedua puluh orang itu tetap tidak meninggalkan rumah Suparman yang kosong. Alasan mereka, masih ada aset yang harus dilindungi dan bahkan meminta polisi mundur. Kedatangan kedua puluh orang ini membuat masyarakat sekitar merasa ditantang. Pukul 10.45 WIB, sekitar 2 ribu orang berkumpul di sekitar rumah Suparman. Mereka melengkapi diri dengan beragam senjata tajam dan balok kayu atau batu.

Tidak lama kekerasan terjadi. Ketika itu lima orang anggota JAI keluar dari rumah Suparman. Kekerasan ini menimbulkan korban tiga orang meninggal dan lima orang mengalami luka berat. Selain itu, rumah kediaman Suparman mengalami rusak berat, juga dua kendaraan roda empat dan dua kendaraan roda dua (Sutoyo 2013).

E. Kasus Syiah Sampang Madura

Penganiayaan, pembunuhan, diikuti dengan pembakaran rumah pengikut Syiah di Sampang pada tanggal 26 Agustus 2012 merupakan puncak peristiwa

yang dialami pengikut Syiah di Pulau Garam itu. Sebelumnya ada rangkaian peristiwa pembakaran dan pengusiran pemimpin Syiah. Hingga sekarang persoalan di Sampang ini belum terselesaikan dan menyisakan persoalan pengungsian. Ratusan pengikut Syiah saat ini masih tinggal di lokasi pengungsian di Gelanggang Olah Raga Sampang.

Dilihat dari segi geografis, Kabupaten Sampang merupakan 1 dari 4 kabupaten di Madura ini berbatasan dengan laut Jawa di utara, Selat Madura di selatan, Kabupaten Bangkalan di barat, dan Pamekasan di timur.⁸

Luas Kabupaten Sampang 1.233,33 kilometer persegi. Terbagi menjadi 14 kecamatan dan 186 desa atau kelurahan. Menurut data kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Sampang pada akhir tahun 2011 sebanyak 871.534 jiwa, laki-laki 428.250 jiwa dan perempuan 443.284 jiwa.⁹

Dilihat dari pendidikan, menurut Buku "Sampang Dalam Angka 2012" sebagian besar orang tua di Sampang menyekolahkan anak mereka ke pondok pesantren dan diniyah awaliyah. Setiap tahun jumlah murid, guru, dan sekolah terus meningkat. Ini menunjukkan budaya keagamaan begitu kuat. Angka partisipasi sekolah paling tinggi terjadi di pendidikan dasar, kemudian menurun seiring makin tingginya jenjang pendidikan. Sedangkan angka putus sekolah menunjukkan tren yang sebaliknya, rendah pada jenjang pendidikan dasar namun terus meningkat seiring tingginya jenjang pendidikan.¹⁰

Islam agama yang dianut hampir seluruh penduduk Kabupaten Sampang, meskipun tidak ada angka yang pasti. Tidak ditemukan rumah ibadah lain selain masjid dan musala di sini. Seperti dijelaskan Kapolres Sampang, ruang

⁸ Sampang dalam Angka 2012: 4 [lengkapnya?]

⁹ Sampang dalam Angka 2012: 4

¹⁰ Sampang dalam Angka 2012: 36

aula Polres Sampang digunakan anggota Polres Sampang dan penganut Nasrani di Sampang untuk melakukan ibadah Kristiani setiap Minggu. Jumlahnya tidak begitu banyak, umumnya adalah pendatang dari luar Kabupaten Sampang yang ditugaskan di kabupaten ini (Siswohandoko 2013).¹¹

Agar Tidak Menjadi Pengikut Tajul

Minggu, 26 Agustus 2012, pukul 08.00 WIB, tujuh hari setelah Idul Fitri, jamaah Syiah Dusun Nangkernang Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, bersiap-siap menghantar sejumlah 20 anak menuju Pasuruan. Kedua puluh anak ini berencana kembali menuntut ilmu di Yayasan Pesantren Islam (YAPI), Bangil, Pasuruan. Mereka menyewa sebuah minibus dan ikut menghantar anak-anak mereka ke tempat tujuan (Siswohandoko 2013).

Sekitar pukul 10.00 WIB, rombongan ini berangkat bersama dengan berjalan kaki menuju jalan raya, tempat minibus diparkir. Dusun Nangkernang belum memiliki jalan beraspal dan lokasinya sulit dijangkau dengan kendaraan empat. Jadi mereka berjalan kaki. Di tepi jalan raya, sekitar 500 orang sudah berkumpul dan menghalangi rombongan mencapai jalan raya. Massa yang diduga kelompok Sunni juga menghalau rombongan untuk kembali ke Dusun Nangkernang. Berkumpulnya massa ini karena mereka mengetahui kebiasaan masyarakat, setelah lebaran hari ke tujuh atau oleh masyarakat Madura biasanya menjalankan lebaran ketupat. Anak-anak yang bersekolah di pondok-pondok pesantren akan kembali menuju pondoknya setelah menghabiskan libur hari raya.

¹¹ AKP. Siswohandoko, Kasat Intelkam Polres Sampang. Ia terlibat dalam penanganan peristiwa penyerangan terhadap jamaah Syi'ah di Sampang Madura

Tujuan penghadangan itu tidak lain agar anak-anak mengurungkan niatnya melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren YAPI Bangil Kabupaten Pasuruan. Mereka khawatir mereka akan menjadi penerus Ustaz Tajul mengembangkan ajaran Syiah. Setelah melalui perdebatan antara massa penghadang dengan jamaah Syiah Sampang, akhirnya jamaah Syiah kembali ke dusun diikuti kelompok massa tersebut (Siswohandoko 2013).

Hingga pukul 10.30 WIB, massa anti Syiah terus mengurung rumah Ustaz Tajul Muluk. Menurut keterangan polisi, ketika itu terjadi insiden saling ejek antar pengikut Tajul Muluk dan massa anti-Syiah. Bahkan Ummu Hani, pengikut Syiah yang juga adik kandung Ustaz Tajul, melepaskan pakaian bawahnya dan menunjukkan pantatnya kepada massa anti Syiah. Perang ejekan pun semakin keras hingga seorang jamaah Syiah bernama Muhammad Hasyim alias Hamamah menghampiri massa anti-Syiah untuk mengajak berunding. Jamaah Syiah lain berjaga-jaga di tengah kepungan massa anti-Syiah (Siswohandoko 2013).

Hamamah mengajak berunding tiga orang perwakilan massa anti-Syiah. Di tengah perundingan, situasi semakin panas dengan tindakan yang dilakukan Hamamah. Menggunakan cluritnya, Hamamah membuat garis di tanah dan mengatakan siapapun yang melewati garis itu, akan mati diclurit. Mendengar tantangan ini, massa anti-Syiah marah dan kemudian mengeroyok Hamamah seketika itu juga. Hamamah terkena sabetan celurit di perutnya hingga terjatuh ke tanah. Setelah itu, tiga orang lain dari massa anti Syiah ikut menyerang Hamamah (Siswohandoko 2013).

Melihat Hamamah dikeroyok enam orang, seorang jamaah Syiah bernama Muhammad Thohir ikut membantu menyelamatkan Hamamah. Namun pertarungan yang tidak seimbang menyebabkan Muhammad Thohir juga terkena sabetan celurit di bagian punggung. Hamamah sendiri

akhirnya meninggal karena luka akibat celurit di perutnya dan lehernya yang hampir putus. Sedangkan Muhammad Thohir kondisinya kritis (Siswohandoko 2013).

Setelah melihat kejadian tersebut, 500 orang anti-Syiah langsung merangsek dan melempari rumah Tajul Muluk dengan batu. Bahkan, beberapa saksi menyatakan massa anti-Syiah juga melempar bondet, sejenis petasan yang berisi paku, beling, dan benda tajam lain. Bondet meledak tidak jauh dari jamaah Syiah yang sedang berkumpul. Selain melempar batu, massa juga memukul beberapa jamaah Syiah dengan kayu. Di antaranya terdapat perempuan dan anak-anak yang terluka akibat lemparan batu. Bahkan, bagian kepala Ummu Kulsum, ibu Ustaz Tajul Muluk, terluka akibat lemparan batu. Ia juga dipukuli sejumlah orang, meski sudah berusaha dilindungi Hani. Akhirnya Ummu Kulsum pingsan dan harus diselamatkan menuju SDN 4 Karang Gayam (Siswohandoko 2013).

Sebagian jamaah Syiah menyelamatkan diri di gedung SDN 4 Karang Gayam. Beberapa jamaah Syiah yang panik melarikan diri menuju gunung dan rumah-rumah saudaranya. Sejumlah anggota Kepolisian, Brimob, dan Koramil yang ada di lokasi, tidak berdaya melihat penyerangan tersebut. Pukul 11.00-17.00 WIB, massa anti-Syiah mulai membakar rumah. Dalam peristiwa tersebut, penyerangan tidak hanya terjadi di Desa Karanggayam. Aksi penyerangan dan pembakaran juga dilakukan di tempat lain: Desa Blu'uran.

Berdasarkan keterangan para saksi, penyerangan di dua desa tersebut dilakukan dalam waktu hampir bersamaan. Massa anti-Syiah terbagi dua. Sebanyak 500 orang berkonsentrasi menyerang jamaah Syiah di Desa Karanggayam, sebagian lainnya di Desa Blu'uran. Massa anti-Syiah mulai membakar rumah yang diduga milik jamaah Syiah satu per-satu. Bahkan beberapa ekor sapi, sejumlah motor, dan kendaraan milik jamaah Syiah juga ikut

terbakar bersama rumah mereka. Sejumlah manula yang berada di dalam rumah dilempar massa anti-Syiah sebelum membakar bangunan rumah mereka (Siswohandoko 2013).

Sore hari sekitar pukul 17.30 WIB, sebagian jamaah Syiah yang menyelamatkan diri di gedung SDN 4 Karang Gayam, akhirnya dievakuasi menuju Polres Sampang dengan menggunakan truk kepolisian. Jenazah Hamamah juga dibawa serta dengan menggunakan mobil Ambulans menuju RSUD Sampang. Muhammad Thohir yang sedang dalam keadaan kritis juga dibawa menggunakan mobil kepolisian menuju RSUD bersama korban luka lainnya.

Pada Senin, 27 Agustus 2012, pukul 01.30 WIB sebanyak 70 orang pengungsi jamaah Syiah Sampang dievakuasi menuju GOR Sampang dengan menggunakan truk kepolisian. Hingga pukul 19.30 WIB, jumlah pengungsi mencapai 220 orang. Kondisi di pengungsian tidak layak untuk ditempati. Selama di pengungsian, jamaah Syiah melaksanakan ibadah, seperti salat hanya di tempat seadanya dengan berlatarkan mala kadarnya (Siswohandoko 2013).

Peristiwa Minggu ini bukan peristiwa tunggal. Sebelumnya, jamaah Syiah telah beberapa kali mengalami kekerasan dan pembakaran rumah oleh massa anti-Syiah. Pada 18 Desember 2011, rumah Matsiri, ayah Syaiful Ulum, juga dibakar massa yang mengaku kalangan Sunni. Insiden itu terjadi beberapa hari setelah Ustaz Tajul Muluk kembali ke pesantrennya di Dusun Nangkernang, Kecamatan Karanggayam. Massa membuat palang di pintu rumah Matsiri. Meski tidak ada korban jiwa, seluruh perabot rumah habis terbakar.

Pada 29 Desember 2011, Pesantren Misbahul Huda yang menjadi pusat keagamaan warga Syiah di dusun Nangkernang, juga dibakar massa hingga rata dengan tanah. Akibat itu barang-barang dalam bangunan tidak

terselamatkan dan tak tersisa sama sekali. Sementara massa penyerang yang diduga berasal dari lima desa se kecamatan Omben itu sampai saat ini belum ditangkap (Siswohandoko 2013).

Fakta yang menarik, setiap kali terjadi peristiwa, Ustaz Tajul Muluk selalu tidak ada di tempat kejadian. Pada peristiwa pembakaran pesantren Misbahul Huda, 29 Desember 2011, Ustaz Tajul Muluk berada di Malang, Jawa Timur, karena menuruti keinginan para ulama dan polisi, agar keluar dari Madura. Pada peristiwa kedua yang menyebabkan Hamamah meninggal, Ustaz Tajul sudah ditahan kepolisian sejak 12 April 2012 atas tuduhan kasus penistaan dan penodaan Agama. Ini juga menjadi pertanyaan Ustaz Tajul:

"... sebenarnya siapa yang salah, saya kok dipenjara karena dituduh bertanggung jawab masalah kerusuhan, tapi Rois yang jelas-jelas provokator bisa dinyatakan bebas."

"... dia (Rois) ada Pak disitu, yang teriak-teriak di mix Masjid itu dia, makanya orang-orang bisa berkumpul, apa itu namanya kalau bukan provokator" (Muluk 2013) 12

Keterangan berbeda diungkap Rois. Menurut pengakuannya pada saat peristiwa yang membawa kematian Hamamah, ia berada di rumah melindungi keluarganya dan merasa ketakutan.

¹² Tajul Muluk, pemimpin Syiah Kabupaten Sampang. Saat ini menjalani hukuman pidana dengan tuduhan menyebarkan ajaran sesat dan menyesatkan. Ia dianggap penyebab terjadinya penganiayaan dan pembakaran rumah jemaahnya karena melawan para Kiai. Wawancara dilakukan penulis di LP Sidoarjo, Jawa Timur.

Karena Tuduhan Sesat

Peristiwa kekerasan terhadap warga Syiah di Kabupaten Sampang tidak hanya terjadi sekali. Rangkaian peristiwa berlangsung sejak 2011. Hingga saat ini belum ada penyelesaian. Pemicunya bermula dari tuduhan penyebaran ajaran Syiah oleh H. Murdadlo, nama lain Tajul Muluk. Ajaran itu dinilai sesat kaum Sunni, sekte mayoritas masyarakat Sampang. Bahkan para ulama kharismatik di Madura, terutama Kiai Ali Karar, menyatakan kesesatan ajaran Syiah yang dibawa Tajul Muluk (Siswohandoko 2013).

Syiah berkembang di Kabupaten Sampang sejak tahun 1980-an. Saat itu tidak ada rasa permusuhan antara Syiah dan Sunni. Warga Dusun Nangkernang yang pertama kali tertarik dengan ajaran Syiah ini adalah KH. Ma'mun, ayah Tajul. Diturunkan Iklil Milal, putera tertua KH Ma'mun, awal ketertarikan pada ajaran Syiah adalah karena sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah (NU), ayahnya merasa belum mantap dengan berbagai ajaran dan kitab kuning yang dipelajarinya. Menurut Iklil, sampai suatu saat KH. Ma'mun mendapat kiriman koran dari negara Iran yang dikirim sahabatnya. Sejak itu, Kiai Ma'mun kagum pada sosok imam besar Syiah Iran, Ayatullah Imam Khumaini (Aman 2013).

Seperti diceritakan Rois Al Hukama, adik Tajul, yang mengikuti ajaran Syiah, namun kemudian kembali ke Sunni dan memusuhi Tajul. Pada 1987, KH Ma'mun mengirim Tajul dan Rois ke YAPI Bangil Pasuruan. Menurut Rois, pesantren ini beraliran Syiah. Keterangan ini dibantah Tajul. Pesantren, kata Tajul, tidak hanya mengajarkan Syiah, tetapi juga aliran lain dalam Islam:

"... guru kami ustaz Husein Al Habsyi ini kan orang pintar dan kealimannya juga diakui di dunia internasional, juga ulama-ulama Al-Azhar itu mengenal beliau. Kalau di Indonesia ulama-ulama pasti kenal karena beliau dulu tokoh Masyumi. Temannya

M. Natsir juga. Beliau ini menginginkan persatuan umat Islam, agar umat Islam tidak saling gontok-gontokan, karena itu di pesantren ini semua paham diajarkan, Muhamadiyah diajarkan, Syiah diajarkan, cuma Syiah ini tidak seberapa diajarkan, nanti baru tingkat aliyah itu baru dikenalkan Syiah."

"... beliau (ustaz Husein Al Habsyi) sendiri tidak pernah mengungkapkan siapa dirinya, tidak mengatakan Sunnah tidak mengatakan Syiah. Beliau selalu mengatakan saya seorang Muslim. Karena kalau kita sendiri sudah mengatakan Syiah itu sektarian namanya" (Muluk 2013).

Lebih jauh Tajul menjelaskan semua paham diajarkan di Pondok Pesantren ini dengan tujuan agar santri dapat membandingkan dan dapat memilih yang terbaik. Kekurangpahaman Rois tentang apa yang diajarkan di Pesantren YAPI ini disebabkan Rois tidak lama menimba ilmu di pesantren. Sedang Muluk tetap menjadi santri hingga tahun 1993 (Siswohandoko 2013).

Setelah lulus dari YAPI, Tajul kembali ke tanah kelahirannya, namun masih berniat memperdalam ilmunya di Arab Saudi. Diakui Tajul, keluarganya bukanlah berasal dari keluarga kaya. Sepertinya tidak mungkin mengirimkan dirinya belajar di Arab. Namun karena tekad kuat, Tajul tetap berangkat ke Arab untuk bekerja dengan harapan sambil bekerja dapat menimba ilmu. Di Arab, Tajul bertemu dengan seorang penganut paham Syiah Imamiyah Itsna 'Asyariyyah –paham Syiah yang kemudian dianut Tajul—dan memperoleh buku-buku tentang Syiah, serta mempelajarinya secara otodidak sembari bekerja sebagai penjaga toko di Mekkah. Aktivitas itu dilakukannya selama enam tahun (Muluk 2013).¹³

Di Mekkah, Tajul semakin yakin ajaran Syiah bukanlah ajaran sesat. Argumen yang disampaikannya jika paham

¹³ Berbeda dengan keterangan Tajul, Rois mengatakan Tajul di Arab belajar di sebuah pesantren yang Rois lupa namanya.

Syiah ini bertentangan dengan Islam dan dinyatakan sesat oleh kaum muslim sedunia, tidak mungkin di Mekkah ada jamaah Haji yang berpaham Syiah. Padahal, di kota suci ini Tajul bertemu dengan banyak jamaah Haji asal Iran yang berpaham Syiah (Muluk 2013).

Enam tahun tinggal di Mekkah, pada 1999, Tajul pulang ke tanah kelahirannya. Paham Syiah yang diyakininya, awalnya dipraktikkan hanya untuk dirinya. Tajul sibuk berdagang dan membuka toko di kampungnya dengan menggunakan modal uang yang dikumpulkannya sewaktu bekerja di Mekkah. Dalam berdagang Tajul memiliki jiwa sosial yang tinggi. Seringkali dia memberikan pinjaman utang bagi tetangganya yang tidak mampu, bahkan beberapa di antaranya yang diberi pinjaman modal untuk berusaha (Muluk 2013).

Kegiatan filantropi Tajul ini menurutnya semata-mata dilandasi keinginan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat sekitarnya dan sama sekali tidak berkaitan dengan paham Syiah yang diyakininya. Tidak ada tujuan menyebarkan Syiah di kampungnya. Namun kemudian, beberapa tetangganya meminta Tajul mengajari anak-anak mereka mengaji karena menilai Tajul dapat menjadi guru karena pernah menimba ilmu di Arab (Muluk 2013).

Pada 2003, barulah Tajul terjun ke dunia pendidikan dan dakwah Syiah. Semakin lama murid Tajul yang mengaji semakin banyak. Bahkan di sekolah setingkat sekolah dasar yang dibuka oleh Tajul pernah muridnya tercatat hingga 450 orang murid. Selain itu, para tetangga juga meminta Tajul menjadi ustaz bagi mereka dengan memberi pengajian. Tidak semua tetangganya mengikuti ajaran Syiah seperti yang Tajul anut. Kegiatan filantropi Tajul sendiri tetap berjalan dengan cara mengirimkan dan membiayai anak-anak di kampungnya untuk bersekolah ke pondok-pondok pesantren di luar Madura, terutama ke pondok pesantren YAPI di Bangil Kabupaten Pasuruan.

Ketika ditanyakan darimana asal dana untuk menyekolahkan anak-anak ini, Tajul menjelaskan, sumber dananya berasal dari usaha toko miliknya dan beberapa usaha lain. Selain itu, ia juga mendapat bantuan teman-temannya sesama alumni YAPI. Pondok Pesantren YAPI juga membolehkan anak-anak yang dikirim Tajul bersekolah dengan gratis (Muluk 2013).

Kegiatan Tajul itu tidak mengundang pujian dari para ulama Madura. Bahkan mereka mencurigai Tajul didanai pihak asing untuk menyebarkan ajaran Syiah di Madura. Sebagaimana diungkap Kiai Buchori Ma'sum, Ketua MUI Kabupaten Sampang:

"... itu dananya dari mana? Tajul bukan orang kaya, kita harus waspada ada pihak-pihak yang mau memecah belah masyarakat Sampang. ... kan tujuannya jelas nanti masyarakat diadu kemudian negara ini dikuasai" (Ma'sum 2013)

Kecurigaan keterlibatan pihak asing dalam aktivitas Tajul, terlintas pula dalam pernyataan salah seorang anggota Polres Sampang :

"... waktu pondoknya Tajul terbakar habis, kita temukan ada sebelas unit komputer, kalau dipikir untuk apa komputer sebanyak itu kan tempatnya terpencil."¹⁴

Kecurigaan ini ditepis Tajul. Seperti dijelaskan di atas, Tajul hampir tidak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk pendidikan anak-anak ini. Ia hanya mengeluarkan biaya transportasi saja untuk mengirim dan memulangkan anak-anak tersebut. Sementara mengenai keberadaan sebelas unit komputer itu, Tajul menanggapi dengan tertawa:

¹⁴ Seorang anggota Polres Sampang (siapa?), wawancara oleh penulis, 16 Mei 2013, tempat wawancara?

"... begini dulu kan ada yang membuka usaha warnet di Sampang, modalnya juga dari saya, pertamanya rame tapi lama-lama sepi karena itulah dibidang yang punya warnet orang Syiah. Terus warnetnya bangkrut, ya saya angkut saja komputernya pulang ke rumah" (Muluk 2013).

Terkait tuduhan kesesatan ajaran Tajul Muluk, MUI Provinsi Jawa Timur juga mengeluarkan fatwa sesat. Fatwa ini memperkuat fatwa Kabupaten Sampang. Menurut Kiai Buchori Ma'sum, Ketua MUI Kabupaten Sampang, terdapat 22 kesesatan yang diajarkan Tajul.

Di antaranya, ajaran Syi'ah Tajul Muluk menganggap Allah masih butuh kepada taat dan ibadah dari hamba-Nya dengan berdalil Q. S. Al-Dzariyat: 56; ajaran Tajul juga menganggap Alquran yang ada pada tangan Muslimin selama semesta tidak murni diturunkan Allah, tetapi sudah terdapat penambahan, pengurangan dan perubahan dalam susunan ayat-ayatnya. Lihat Lampiran 22 Kesesatan Tajul Muluk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih jauh, Kiai Buchori menjelaskan, bagi orang yang awam tentang kesesatan ajaran Syiah, mereka bisa melihat dari cara pengikut Tajul Muluk shalat:

"... kalau shalat mereka tidak bersedekap terus badannya goyang-goyang, kan itu tidak wajar. Terus kemudian shalat wajib lima waktu, cukup tiga waktu saja. Subuh kemudian Dzhuhur digabung dengan Ashar dan Maghrib digabung dengan Isya. Itu kan nggak betul. Bukti sesat lainnya, mereka membenarkan nikah mut'ah"

"Nikah mut'ah itu semacam kawin kontraklah. Nikahnya dengan perjanjian waktu. Itu kan sama saja dengan pelacuran."

"Memang nikah model ini pernah ada di zaman Rasul. Tapi, hanya berlaku pada waktu perang yang lama, dengan tujuan untuk menghindari zinah. Setelah itu nikah model ini dilarang dan tidak lagi diterapkan."

"... Iho kalau ditanya bukti nikah mut'ah itu merugikan perempuan, banyak buktinya. Salah satu yang paling ini kejadian di Bondowoso. Karena keluarganya tidak mampu, anak perempuannya kemudian di nikah mut'ah kan dengan orang Arab supaya keluarganya mendapatkan uang. Setelah berkali-kali nikah mut'ah, perempuan itu sampai sakit parah. Apa itu tidak membuktikan?"

Namun demikian semua tuduhan ini dapat dipatahkan Ustaz Tajul Muluk. Seperti yang dikatakan salah seorang sumber, dalam perdebatan dengan para kiai, Ustaz Tajul bisa menjawab semua dan menggunakan dalil-dalil yang juga ada dalam Al-Quran dan Hadits yang diyakini kebenarannya oleh para ulama Sunni:

"Tajul ini memang orangnya memang pintar dia tidak sembarangan menjawab, makanya kiai-kiai itu marah..."(tanpa nama 2013).¹⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Kuasa untuk Mengintimidasi

Pesatnya perkembangan jumlah pengikut Ustaz Tajul membawanya menjadi Pimpinan Daerah Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI)¹⁶ wilayah Sampang. Rois Al-Hukama, adik kandung Tajul, menjadi penasehat IJABI. Salah satu faktor pendukung pesatnya pengikut Tajul tidak terlepas dari latar belakang Tajul. Seperti diungkapkan salah seorang informan yang kebetulan masih memiliki hubungan kerabat jauh dengan Tajul Muluk, Tajul memiliki karisma sebagai salah seorang keturunan Batuampar, Pesantren cukup terkenal di Madura dan di seluruh Jawa.

¹⁵ Informan, tidak bersedia ditulis namanya, wawancara oleh penulis

¹⁶ IJABI singkatan dari Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Organisasi ini menjadi wadah bagi penganut Syiah di Indonesia.

Tajul lahir di Sampang, 22 Oktober 1973. Ia anak kedua dari delapan bersaudara, putra pasangan almarhum Kiai Ma'mun bin KH. Ach Nawawi dengan Nyai Ummah. Saudara tertuanya bernama Iklil al-Milal. Kemudian adik-adiknya secara berurutan: Rois al-Hukama, Fatimah Az-Zahro', Ummu Hani', Budur Makzuzah, Ummu Kultsum, Ahmad Miftahul Huda. Kiai Ma'mun, ayah Ustaz Tajul, memiliki hubungan kekerabatan dengan KH Ali Karrar Sonhaji, ulama karismatik yang disegani di Kabupaten Sampang.

Salah satu penyebab keluarnya Rois dari Pondok Pesantren YAPI adalah karena desakan KH Ali Karrar. Pada saat Kiai Ma'mun memutuskan mengirim anak-anaknya, Tajul Muluk dan Rois, ke Pondok Pesantren Yapi, KH Ali Karrar yang juga memimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid Kabupaten Pamekasan menentang dengan keras. KH Ali Karrar ketika itu baru pulang belajar dari Mekkah. Menurutnya, Syiah itu bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya Rois pun keluar dari Pesantren YAPI, sementara Tajul belajar di sana (Siswohandoko 2013).

Di Madura, kiai memiliki tempat sosial tersendiri. Ada pepatah Madura, *bapak babuk, guruh, ratoh*. Ungkapan ini mengandung makna, kedua orang tua (*bapak babuk*) adalah urutan pertama yang harus dihormati. Berikutnya guru (*guruh*), dalam konteks masyarakat Sampang adalah kiai. Setelah itu hormat pada pemerintah atau pimpinan (*ratoh*). Bahkan seorang *ratoh* juga harus menghormati *guruh* dan nilai-nilai ini berlaku mutlak (Siswohandoko 2013).

Masyarakat di Sampang masih sangat memegang teguh ungkapan ini. Tidak hanya masyarakat, para pejabat masih memegang teguh apa yang dikatakan Kiai. Kesetiaan dan rasa hormat kepada para kiai ditunjukkan secara berlebihan oleh masyarakat Sampang. Posisi istimewa para kiai itu membuat mereka menikmati posisinya. Kondisi ini dikritik Ustaz Tajul. Seperti dijelaskan salah

satu sumber, perayaan Maulid Nabi di Sampang biasanya dirayakan satu hingga dua bulan. Masing-masing keluarga menyelenggarakan perayaan maulid dengan mengundang kiai. Persaingan antar mereka ini ditunjukkan di sini. Mereka berlomba-lomba menunjukkan penghormatan dengan menjamu dan memberi uang pada kiai. Semakin besar nilai pemberiannya menurut mereka, semakin besar pula rasa hormat dan bakti mereka.

Ustaz Tajul sebaliknya. Ia meniadakan peringatan maulid semacam ini. Ia mengajarkan, peringatan maulid dilaksanakan serta ditanggung bersama dan tidak perlu bermewah-mewah sehingga tidak memberatkan masyarakat. Selain itu, ketika Ustaz Tajul menerima honor dari berceramah atau memperoleh “salam tempel” dari pengikutnya, uang itu dikembalikan atau digunakan untuk membantu siapapun yang tidak mampu dan yang meminta bantuan dirinya. Berbeda dengan para kiai lain yang menyimpan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri.

Bagi sebagian warga Desa Karanggayam dan Desa Bluuran, apa yang dilakukan Ustaz Tajul menarik hati mereka. Apalagi umumnya mereka hidup miskin dan berpendidikan rendah. Sebaliknya, para kiai justru merasa terancam dengan kehadiran Ustaz Tajul. Ustaz Tajul dianggap melecehkan mereka (tanpa nama 2013).

Kiai dan ustaz-ustaz yang tergabung dalam Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) belakangan mulai menekan Ustaz Tajul melalui tuduhan-tuduhan mengajarkan ajaran sesat. Tercatat beberapa kali mereka menyidangkan Tajul. Mereka meminta Tajul meninggalkan ajaran Syiah atau berhenti mengajarkan pahamnya. Jika menolak keduanya, Tajul dipaksa meninggalkan Madura.

Setelah beberapa kali mendapat tekanan dan ancaman, demi keselamatan pengikutnya, Tajul bersedia menandatangani pernyataan tidak menyebarkan

ajarannya. Tapi, pengikutnya tetap saja mendapat tekanan. Demi melindungi pengikutnya, Tajul terpaksa melanggar perjanjiannya. Ini yang kemudian dianggap kiai dan ustaz-ustadz tadi Tajul mempraktekkan *taqiyah*. Secara sederhana *taqiyah* ini sering diartikan sebagai kemunafikan. Tajul menjelaskan, *taqiyah* yang dimaksud dalam Syiah bukan semata-mata kemunafikan, tetapi sebagai bentuk pembelaan dan perlindungan diri, jika terancam tanpa melakukan kekerasan. Bahkan hal ini dianjurkan demi melindungi agama, diri, dan umat (tanpa nama 2013).

Kekuasaan para kiai di Madura ini berkaitan dengan kekuasaan di ranah politik. Melihat posisi kiai seperti di atas maka tidaklah aneh jika kiai dimanfaatkan dalam menanggung suara dalam Pilkada. Seorang kiai memiliki nilai penting bagi para politikus yang berebut kekuasaan. Begitu sebaliknya. Para kiai memanfaatkan para politikus secara materi. Seperti disampaikan seorang narasumber (tanpa nama 2013):

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"... di Madura ini, bahkan di Jawa Timur ini, kalau mau menang Pilkada harus mendapat dukungan kiai. Segala macam cara dilakukan untuk mendapat dukungan kiai, termasuk dengan memberikan sogokan baik uang maupun dalam bentuk mobil mewah."

"... Bupati Sampang yang sekarang kan kiai. Dulu untuk memenangkan pilkada, sebagai incumbent dia juga butuh dukungan kiai. Bupati ini kan pernah menyatakan dengan keras aliran sesat di Sampang harus diusir dari Madura."

"... ada itu rekaman pernyataannya dia bisa dilihat di You Tube kok, jelas-jelas dia menyatakan itu. Itu untuk menarik simpati orang Madura dan dukungan kiai."

Jadi bisa dikatakan masalah Syi'ah di Kabupaten Sampang ini adalah masalah yang kompleks. Hampir tidak mungkin untuk dapat menyelesaikan masalah ini kecuali

para pengikut Syiah Tajul meninggalkan Madura. Sikap pesimis ini juga ditunjukkan Tajul. Dalam wawancara, dengan mata menerawang Tajul mengatakan:

"... saya tidak menduga sampai seperti ini, ini beban yang berat buat saya, saya harus bertanggung jawab terhadap pengikut saya yang saat ini ada di GOR. Mereka sepertinya tidak mungkin kembali ke kampungnya."

Penanganan Kasus Syiah Sampang

Begitu kompleks dan berlarut-larutnya masalah Syiah Sampang, membuat sejumlah aparat kepolisian juga merasa frustrasi. Bagi mereka, masalah Syiah ini hanya sekedar menjaga keamanan saja agar tidak terjadi tindak kekerasan lanjutan. Pada awal peristiwa, polisi selalu melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak. Bahkan beberapa kali Polres Sampang menjadi tempat berunding. Polisi selalu berusaha menjaga agar tidak jatuh korban. Polisi juga tidak menduga akan terjadi peristiwa besar pada 26 Agustus 2012 (Solehan 2013).¹⁷

Sejak bergulirnya kasus ini atau peristiwa pembakaran Pondok Pesantren Nurul Huda pada Desember 2011, Polisi dibantu Brimob dan pasukan dari Kodim selalu bersiaga dengan menempatkan pasukan di tempat kejadian perkara (TKP). Pada kasus di Agustus 2012, Polisi tidak menduga bakal pecah insiden. Itu terjadi seminggu setelah Idul Fitri. Polisi menduga tidak mungkin terjadi kekerasan. Begitu mendapat informasi dari lapangan, polisi segera mengirim pasukan.

Perjalanan dari Mapolres Sampang menuju TKP

¹⁷ AKB Solehan, Kapolres Sampang. Ia terlibat langsung dalam penanganan kasus hingga pascakejadian

sangat jauh. Beberapa kilometer menjelang TKP, jalan tidak dapat ditempuh kendaraan roda empat. Ketika Polisi hadir di TKP, pembakaran telah meluas di Karanggayam dan Blu'uran. Polisi hanya dapat membantu memadamkan kebakaran dan mengevakuasi pengikut Syiah dari tempat-tempat persembunyian yang tersebar. Menurut Kasat Intel, TKP berada di tempat yang luas dengan kondisi rumah yang terpencar jauh dan wilayah yang dikelilingi hutan. Karena pembakaran terjadi secara sporadis, konsentrasi pasukan terpecah (Solehan 2013).

Terkait dengan pegungsi pascaserangan, polisi menyatakan jika komunikasi dan peninjauan kepada mereka yang ada di GOR terus menerus dilakukan. Polisi menghadapi tantangan karena selalu ada pengungsi yang diam-diam kembali ke kampungnya. Pegungsi bermaksud melihat sisa harta benda mereka di kampung yang diserang itu, juga menemui saudara mereka yang berpaham Sunni. Untuk menghindari kekerasan, polisi menempatkan pos yang dijaga Brimob di sekitar lokasi Desa Karanggayam dan Blu'uran. Hingga saat ini Polisi masih menempatkan pasukannya di sana (Solehan 2013).

Jika polisi masih tetap bersikap waspada, berbeda dengan aparat Pemda. Seperti diakui Wakil Bupati Sampang, Pemda sudah menyerah menghadapi kasus itu. Pemda hanya berusaha memindahkan para pengungsi dari GOR ke Sidoarjo. Ini sesuai keinginan para ulama dan masyarakat anti-Syiah. Bahkan, Pemda secara perlahan-lahan mengurangi fasilitas yang diberikan. Bagi Pemda jalan keluarnya masalah ini adalah para pengungsi harus di relokasi ke Sidoarjo atau mereka menyatakan meninggalkan paham Syiah dan kembali meyakini paham Sunni (Budiono 2013).¹⁸

¹⁸ KBP. (Purn.) Drs. H. Fadillah Budiono, Wakil Bupati Sampang. Ia terlibat dalam penanganan kebijakan keberadaan jamaah Syi'ah Sampang.

Persoalan Syiah di Sampang, menurut Polisi bukan lagi kewenangan aparat di tingkat Kabupaten atau Polres. Seharusnya masalah ini ditangani pemerintah tingkat pusat. Selama ini Polres merasakan tidak ada dukungan dari pihak Pemda. Dukungan di sini tidak hanya dukungan moral tetapi juga dukungan finansial untuk membiayai pasukan yang ditempatkan di lapangan (Solehan 2013).

Menurut polisi, seharusnya ada aturan yang khusus untuk menghadapi masalah serupa, berupa undang-undang khusus maupun penguatan dalam pasal-pasal KUHP. Lebih penting lagi terdapat aturan tentang batasan kewenangan masing-masing pihak seperti Pemda Kabupaten, Provinsi, dan Pusat (Solehan 2013).

F. Pembubaran Paksa Kongres ILGA, Kota Surabaya, Jawa Timur

Konferensi yang diselenggarakan *The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Intersex Association* (ILGA) ini rencananya di gelar di Surabaya, 26-28 Maret 2010. ILGA, organisasi internasional menghimpun komunitas-komunitas *lesbian, gay, biseksual, dan transgender*, yang tersebar di seluruh dunia.

Konferensi itu diberi nama *The 4rd ILGA ASIA Regional Conference* (Konferensi Regional ILGA - ASIA ke-4). Kegiatan ini konferensi regular yang bersifat damai dan mendiskusikan hal-hal seputar kesehatan, pemulihan psikososial, dan advokasi. Selain Indonesia, para peserta datang dari berbagai negara di kawasan Asia. Sebagian masyarakat menolak kegiatan tersebut. Alasan mereka, perilaku seksual kelompok ini dianggap menyimpang dari ajaran agama (Siregar 2013).¹⁹

¹⁹ AKBP. Imran Siregar, SIK, Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya. Ia

Kongres sedianya digelar di Hotel Mercure Jalan Raya Darmo, Surabaya, dilanjutkan pawai budaya pada Minggu 28 Maret 2010 pukul 15.00-18.00 WIB. Pawai ditujukan sebagai perayaan keragaman budaya seluruh Asia. Pawai ini mengambil rute pulang pergi Hotel Mercure-Taman Bungkul. Konferensi akan dibagi dua bagian: terbuka umum berisi diskusi pleno dan lokakarya dan terbatas untuk anggota-anggota ILGA. Dalam format kedua, isu yang dibahas terkait dengan masalah-masalah internal. (Wawancara dengan Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya)

ILGA sendiri adalah federasi dari organisasi-organisasi LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender*) yang terbesar di dunia. Pendirian ILGA diawali dari pendirian ILGA (*International Lesbian Gay Association*) pada tahun 1978 yang bertujuan untuk membangun jaringan antar kelompok aktifis gay di benua Eropa. Selanjutnya ILGA berkembang pesat di dunia dan saat ini mewakili lebih dari 560 organisasi LGBT yang tersebar di 90 negara di dunia.

Konferensi internasional itu diselenggarakan GAYa Nusantara, sebuah organisasi yang menghimpun kaum gay, lesbian, dan *transgender*, yang berdiri resmi 1 Agustus 1987. Semula namanya Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN). Dalam situs resminya, GAYa Nusantara mengklaim diri sebagai "pelopor organisasi gay di Indonesia yang terbuka dan bangga akan jati dirinya serta tidak mempermasalahkan keragaman seks, *gender*, dan seksualitas serta latar belakang lainnya."²⁰

Sebelum konferensi terselenggara, massa dari Forum Umat Islam (FUI) Jatim yang terdiri dari FPI (Front Pembela Islam) Surabaya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, serta sejumlah ormas Islam, membubarkannya. Bahkan,

menangani langsung kasus pembubaran konferensi ILGA dengan menjadi penengah (negosiator) antara pihak yang menolak dan pihak panitia penyelenggara

²⁰ Lihat <http://www.gayanusantara.or.id/>

sebelum pembukaan. FUI marah karena merasa ditipu panitia yang tetap melaksanakan kegiatan, padahal sudah diingatkan agar tidak mewujudkan rencana mereka. FUI merasa peringatan mereka diabaikan panitia. Sebelumnya, ILGA berjanji akan memindahkan acara ke luar Kota Surabaya. Kenyataannya, kegiatan tetap dijalankan di Hotel Oval Surabaya, dihadiri 130 peserta (Siregar 2013).

Massa FUI meluapkan kemarahannya dan bersitegang. Terjadi insiden pemukulan. Polisi berhasil mengamankan sejumlah aktivis FUI. Di luar hotel, massa FUI terus memaksa masuk hotel untuk membubarkan acara. Sejumlah organisasi yang menyatakan penolakannya adalah HTI, Formabes, CICS, MUI Surabaya, PMII, HMI, KAMMI, FSLDK Surabaya.

Enam alasan penolakan mereka. *Pertama*, dalam Islam dilarang keras berhubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan yang dapat menyuburkan prostitusi sehingga akan merusak nasab (keturunan) keluarga. *Kedua*, perkawinan sejenis meniadakan generasi anak tidak jelas, merusak sendi-sendi keluarga, hukum dalam keluarga yang sudah semestinya adalah suami, istri, dan anak. *Ketiga*, Dalam surat Al-Anfal ayat 25 pelaku kemaksiatan akan mendapatkan azab dari Allah dan azab ini juga menimpa orang lain sekitar pelaku. *Keempat*, tidak sesuai dengan adat ketimuran. *Kelima*, dalam Islam harus menjaga keturunan, nasab, ketertiban interaksi laki-laki dan perempuan. *Keenam*, masuknya budaya Barat tidak semuanya sesuai dengan nilai atau norma-norma susila yang dianut Indonesia. Bagi mereka, sebetulnya tidak hanya Islam yang menolak keberadaan kaum gay, lesbian, dan transeksual ini. Begitupun dengan pemuka agama lain.

H. Imanan, Sekretaris MUI sekaligus Ketua I FKUB, dalam pertemuan FKUB menyampaikan hal tersebut :

"... kalau mereka diperbolehkan menyelenggarakan acara itu kan sepertinya Surabaya ini mendukung mereka. Padahal tidak. Masyarakat Surabaya ini masyarakat yang agamis, apa yang mereka lakukan itu kan tidak sesuai dengan ajaran Islam bahkan tidak hanya Islam saya kira agama lain pun akan menolak, karena merusak nasab keluarga. Allah kan menurunkan manusia menjadi khalifah, maka untuk melanjutkan manusia harus berketurunan. Kalau melakukan perkawinan sejenis kan lama-lama manusia bisa musnah (Imanan 2013)."²¹

"... yang harus kita waspadai sepertinya ada usaha ke arah sana (menghancurkan Indonesia—penulis), saya dengar sekarang ini sedang diajarkan undang-undang perkawinan yang baru yang kalau dicermati isinya mengarah ke membolehkan perkawinan sejenis (Imanan 2013)."

Meski menyatakan ketidaksetujuannya dengan orientasi seksual sejenis, H. Imanan juga tidak ingin mereka menjadi korban tindak kekerasan karena pilihan orientasi seksualnya. Menurutnya, jika kegiatan dilakukan secara pribadi sepenuhnya menjadi urusan mereka. Namun jika sudah melakukan kegiatan di tempat umum seperti konferensi, apalagi bersifat internasional dengan mengundang peserta luar negeri, ia berpendapat harus dilarang tanpa kekerasan.

Melindungi Minoritas, Melindungi Mayoritas

Polisi mengembangkan pendekatan persuasif kepada kedua belah pihak. Tapi, pendekatan kepada pihak penyerang lebih diutamakan untuk mencegah kekerasan. Dengan alasan menghindari insiden, polisi meminta peserta kongres segera meninggalkan Surabaya. Bagi peserta

²¹ H. Imanan, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia dan Ketua I Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya.

kongres Indonesia, diminta segera meninggalkan Kota Surabaya hari itu. Polisi akan mengawal mereka hingga ke pintu masuk tol Surabaya. Sementara bagi peserta dari luar negeri, polisi akan menjaga mereka di hotel hingga jadwal keberangkatan pesawat masing-masing. Polisi bahkan akan mengawal mereka hingga bandara. Kekhawatiran akan terjadinya kekerasan terhadap peserta bisa dipahami. Pihak yang ingin membubarkan konferensi mengancam mengerahkan sekitar 500 massa. Polisi melihat ancaman itu serius. Terlihat massa berkumpul dekat lokasi konferensi (Siregar 2013).

Polisi menilai langkah pembubaran harus diambil. Kegiatan itu tidak berizin atau rekomendasi dari kepolisian. Polisi beralasan, tidak diterbitkannya izin karena mereka sudah mendapatkan informasi tentang keberatan sejumlah ormas Islam. Sebelum terjadinya peristiwa, Kasat Intelkam Polwiltabes Surabaya menerbitkan surat rekomendasi ke Polda Jawa Timur. Isinya keberatan penyelenggaraan kegiatan dengan pertimbangan terjadinya gangguan kamtibmas dari kelompok ormas-ormas di Surabaya (Siregar 2013).

Sementara itu pihak Bakesbangpol Kota Surabaya mengaku mereka tidak tahu kegiatan konferensi. Perizinan, keamanan dan ketertiban, adalah tanggung jawab pihak kepolisian. Selain itu, mereka juga menyatakan tidak pernah tahu keberadaan GAYa Nusantara dan kegiatan organisasi itu secara resmi. Bakesbangpol menyatakan GAYa Nusantara tidak terdaftar di Bakesbangpol. Meski begitu mengaku pernah mendengarnya (Sumarno 2013).²²

Lebih jauh lagi, pihak kepolisian, Bakesbangpol, dan MUI, dalam wawancara terpisah sepakat bahwa kegiatan

²² Sumarno, S. H, M. Hum., Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Ia terlibat dalam kebijakan pengawasan organisasi-oranisasi massa Kota Surabaya, termasuk Gaya Nusantara.

konferensi ini seharusnya tidak dilaksanakan di Surabaya. Meski masyarakat Kota Surabaya toleran terhadap kelompok mereka, namun sebenarnya tidak ingin kelompok itu berkembang. Alasan ketidaksetujuan karena kelompok ini dianggap menyimpang dari ajaran agama. Kepala Bakesbangpol bahkan mengungkapkan dalam adagium Jawa, “ngono yo ngono ning ojo ngono”, maksudnya jangan karena masyarakat Surabaya ini toleran kemudian mereka merasa kegiatannya akan dapat diterima oleh masyarakat Surabaya (Sumarno 2013).

Seperti yang dijelaskan oleh Polisi, MUI, maupun Kepala Bakesbangpol, bahwa mereka mengetahui selama ini kaum gay, lesbian, dan waria menjadikan area Taman Bungkul Surabaya sebagai tempat bertemu dan berpacaran. Namun hal ini dibiarkan karena menyangkut urusan individu masing-masing. Polisi tidak pernah mengganggu pasangan sejenis yang ada di Taman Bungkul meskipun polisi dan polisi Pamong Praja sering melakukan razia terhadap waria di tempat ini, namun razia ini adalah alasan keamanan dan ketertiban (Sumarno 2013).

Pasca kejadian tidak ada satu lembaga yang melakukan pendekatan terhadap GAYa Nusantara. Kepolisian hanya melakukan pengamanan sekretariat GAYa Nusantara. Pengamanan dilakukan karena pascakejadian massa sempat mendatangi sekretariat organisasi itu. Alasan massa, mereka ingin meminta klarifikasi dari GAYa Nusantara. Namun karena tidak seorangpun yang berhasil mereka temui akhirnya massa menyegel rumah yang dijadikan kantor sekretariat GAYa Nusantara (Sumarno 2013).

Ketika ditanya apakah para peserta ILGA ini merasa tertekan atau ketakutan ketika dibubarkan, tidak ada satu peserta yang terlihat ketakutan bahkan mereka terlihat santai.

"... penampilannya rapi-rapi Pak. Saya sempat jengkel karena mereka terlihat santai menanggapi Arukat (koordinasi FUI Jatim) yang emosi, sambil kakinya diangkat begini (memperagakan posisi santai dengan kaki kanan ditopang kaki kiri) sambil ngomong 'maunya apa?' Saya gemas sekali Pak. Sementara sebagian lainnya terlihat tertawa-tawa kecil (Siregar 2013)."

Sikap mereka yang dianggap menjengkelkan itu menyebabkan massa yang ingin membubarkan acara emosional dan nyaris berubah kericuhan. Para informan dari unsur pemerintah sepakat perlu adanya sebuah aturan khusus bagi kaum gay dan lesbian, meskipun pemerintah tidak dapat menolak keberadaan mereka. Negara wajib melindungi mereka. Namun, seharusnya negara juga tegas untuk membatasi kegiatan mereka. Sebab negara wajib pula melindungi kepentingan mayoritas. Lebih jauh pihak MUI mengatakan, seharusnya kegiatan mereka ini dilarang jika dilakukan di ruang publik karena akan menimbulkan kesan pemerintah mendukung kaum ini. Padahal di sisi lain pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi bangsa dan negara serta nilai-nilai moral bangsa.

G. Temuan Isu dalam Wawancara Mendalam

Enam kasus di atas masing-masing dikategorikan, *pertama*, kejahatan berbasis kebencian terhadap orientasi seksual yang berbeda (pembubaran konferensi ILGA oleh massa ormas Islam; *kedua*, kejahatan berbasis kebencian terhadap penganut agama yang berbeda (pelarangan pendirian rumah ibadah GKI Taman Yasmin); *ketiga*, kejahatan berbasis kebencian terhadap penganut agama yang berbeda (pelarangan pendirian rumah ibadah HKBP Pondok Timur Indah); *keempat*, kejahatan berbasis kebencian terhadap penganut agama yang berbeda (Perusakan terhadap milik umat Kristiani sebagai akibat

penodaan agama); *kelima*, kejahatan berbasis terhadap paham keagamaan yang berbeda dalam satu agama (pembakaran bangunan dan pengusiran jamaah Syiah Sampang); *keenam*, kejahatan berbasis kebencian terhadap paham keagamaan yang berbeda dalam satu agama (perusakan dan pengusiran jamaah Ahmadiyah).

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam berbagai peristiwa kejahatan berbasis kebencian di enam tempat di Indonesia, mengemuka sejumlah isu:

Pertama, kelompok minoritas di Indonesia perlu dilindungi pemerintah, keselamatan jiwa maupun kegiatan mereka sehingga dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan eksistensi diri dan kelompoknya. Berbeda dengan masalah LGBT, meski keselamatan jiwa harus tetap dilindungi tetapi ide untuk mengakui keberadaan kelompok ini harus diwaspadai karena tidak sesuai dengan hakekat kemanusiaan itu sendiri.

Kedua, terdapat perbedaan dalam menanggapi bagaimana bentuk perlindungan negara: a) Perlindungan dalam bentuk adanya undang-undang khusus yang melindungi kelompok minoritas; b) Tidak perlu ada undang-undang khusus tetapi cukup dengan memperkuat pasal-pasal dalam KUHP dengan memberikan penekanan pemberatan pada tindak-tindak pidana yang terbukti memiliki motif kejahatan berbasis kebencian; c) Tidak perlu ada undang-undang khusus tetapi perlu digalakkan kembali pendidikan dan penanaman nilai-nilai Pancasila.

Ketiga, perlu ketegasan pemerintah pusat dalam penanganan peristiwa kekerasan terhadap kelompok minoritas yang dilatarbelakangi kebencian pada kelompok minoritas tersebut. Ketegasan pemerintah pusat tersebut diperlukan karena peristiwa-peristiwa tersebut berdampak

nasional bahkan internasional karena menyangkut isu hak asasi manusia.

Keempat, perlu ketegasan pemerintah pusat tentang eksistensi suatu kelompok minoritas agar tidak menciptakan kegamangan aparat penegak hukum maupun aparat Pemerintah Daerah yang berujung pada intimidasi terhadap kelompok minoritas oleh kelompok mayoritas.

Kelima, pemerintah perlu mewaspadaai adanya upaya-upaya untuk memecah belah kesatuan bangsa melalui cara-cara pembenturan kelompok-kelompok masyarakat []



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGIAN LIMA

MEMBACA DATA DENGAN DELPHI

A. Isu-Isu Utama

Bab ini akan mendiskusikan bagaimana hasil metode Delphi melihat kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian. Setelah wawancara mendalam kepada para informan yang terlibat langsung pada peristiwa-peristiwa kejahatan berbasis kebencian di enam kota, berikut ini beberapa isu utama yang muncul. Dari sinilah disusun pedoman untuk menjalankan penggalan data dan analisis melalui metode Delphi. Relevansi isu utama yang muncul dalam wawancara mendalam dengan penetapan pedoman Delphi sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Pedoman Wawancara Delphi Putaran I

Isu Temuan Lapangan	Pedoman Delphi
1. Kelompok minoritas di Indonesia perlu dilindungi pemerintah, keselamatan jiwa maupun kegiatan mereka, sehingga dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan eksistensi diri dan kelompok. Berbeda dengan masalah LGBT, meski keselamatan jiwa harus tetap dilindungi, tetapi ide mengakui keberadaan kelompok ini harus diwaspadai karena tidak sesuai dengan hakikat kemanusiaan itu sendiri.	<ol style="list-style-type: none">1. Seberapa jauh pemahaman pemerintah tentang eksistensi kelompok minoritas Indonesia?2. Perlukah kelompok minoritas dilindungi keselamatan jiwa dan kegiatan mereka? Mengapa?3. Apa dampak bagi pemerintah jika memilih melindungi atau tidak melindungi kelompok minoritas?4. Bagaimana tanggapan narasumber tentang keinginan pemerintah tentang penegasan atau pengakuan eksistensi suatu kelompok minoritas?

<p>2. Ada perbedaan dalam menanggapi bentuk perlindungan negara:</p> <p>1) Perlindungan dalam bentuk undang-undang khusus yang melindungi kelompok minoritas;</p> <p>2) Tidak perlu undang-undang khusus. Cukup memperkuat pasal-pasal dalam KUHP dengan memberikan penekanan pemberatan pada tindak-tanduk pidana yang terbukti memiliki motif kejahatan berbasis kebencian.</p> <p>3) Tidak perlu undang-undang khusus, tapi perlu diadakan kembali pendidikan dan penanaman nilai-nilai Pancasila.</p>	<p>5. Pada kasus-kasus yang diteliti, Pemerintah Pusat tidak mengambil alih penanganan kasus tersebut. Padahal, kasus-kasus terkait agama, kewenangan dan kewajiban Pemerintah Pusat. Bagaimana komentar anda?</p> <p>6. Jika sepakat kelompok minoritas harus dilindungi, bagaimana cara perlindungannya?</p> <p>7. Perlukah sanksi lebih berat terhadap pelaku tindak pidana kejahatan berbasis kebencian pada kelompok tertentu? Mengapa?</p>
<p>3. Perlu ketegasan pemerintah pusat dalam menangani kekerasan terhadap kelompok minoritas berlatar belakang. Ketegasan pemerintah pusat, diperlukan karena peristiwa-peristiwa tersebut berdampak nasional, bahkan internasional karena menyangkut isu hak asasi manusia.</p> <p>4. Perlu ketegasan pemerintah pusat terkait eksistensi suatu kelompok minoritas agar tidak menciptakan kegamanan aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah daerah yang berujung pada intimidasi terhadap kelompok minoritas oleh Mayoritas.</p> <p>5. Pemerintah perlu mewaspadai upaya-upaya memecah belah kesatuan bangsa melalui cara-cara pembenturan kelompok-kelompok masyarakat.</p>	<p>8. Mungkinkah dilakukan kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan kekerasan kelompok tertentu, umumnya dari kelompok mayoritas, terhadap kelompok lain yang umumnya dari kalangan minoritas?</p> <p>9. Jika menurut narasumber tidak mungkin dilakukan, apa argumennya?</p> <p>10. Jika mungkin bagaimana prosesnya? <i>Political supporting, social cultural supporting, internasional supporting</i> atau apa?</p> <p>11. Mengapa kelompok minoritas cenderung tidak berdaya jika menjadi korban kejahatan berbasis kebencian?</p> <p>12. Mungkinkah dicapai kesadaran, sikap, tekad, dan aksi yang integratif antar pihak-pihak terkait dalam kasus kejahatan berbasis kebencian saat ini? Bagaimana caranya? Siapa <i>leading sector</i>-nya?</p>

B. Delphi Putaran Pertama

Umumnya para informan sepakat, seharusnya

kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian tidak terjadi di Indonesia. Dilihat dari pola, kasus-kasus itu dianggap tidak terlepas dari relasi mayoritas-minoritas. Stereotip terhadap minoritas ini melekat kuat dan menjadi alasan pembenaran untuk memaksa agar kelompok minoritas mengikuti keinginan mayoritas. Apa yang benar dan salah pun didominasi kekuasaan mayoritas.

Jika merujuk Pancasila sebagai ideologi negara, prinsip gotong royong dan toleransi merupakan inti dari seluruh sila dalam Pancasila. Sebagai sebuah negara-bangsa, Indonesia berdiri di atas kebhinekaan. Dengan begitu, Pancasila tidak melihat warga dari sisi mayoritas dan minoritas. Semua warga negara memiliki kesaamaan kedudukan di depan hukum, termasuk dalam memilih keyakinan. Setiap warga negara bebas memilih keyakinannya.

Meski demikian, kebebasan ini bukanlah kebebasan absolut seperti dianut negara-negara dengan sistem demokrasi sekuler. Kebebasan di Indonesia harus tetap berlandaskan gotong royong dan toleransi yang merupakan inti Pancasila. Para pendiri negara menyadari, sebagai negara yang besar, Indonesia dibangun dan tegak di atas entitas warga negara yang berbeda. Karenanya, prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan agar setiap warganya selalu ingat.

Perlindungan terhadap warga negara secara adil juga menjadi salah satu janji Presiden, pemimpin yang diberi mandat oleh rakyat. Janji presiden adalah melindungi, menjunjung tinggi, taat pada konstitusi, dan melaksanakan undang-undang dengan selurus-lurusnya. Presiden wajib melaksanakan janji-janji tersebut. Pemerintah wajib menyelesaikan persoalan antara sekelompok orang dengan sekelompok orang lainnya dan tidak dapat mengatakan kelompok tertentu sebagai mayoritas karena tidak merepresentasikan kelompok lainnya secara keseluruhan.

Para informan sepakat, jika pemerintah harus melindungi minoritas, keselamatan jiwa maupun kegiatan mereka. Perlindungan yang wajib diberikan pemerintah adalah perlindungan dalam bentuk perlindungan hukum. Mereka harus dilindungi dari setiap aksi kekerasan dan kebencian. Dasarnya, Pasal 28 UUD 1945 yang menegaskan prinsip perlindungan bagi semua warga negara. Ini hak konstitusional yang dijamin. Produk-produk hukum di bawahnya harus bisa memperkuat prinsip perlindungan tersebut. Begitupun perlindungan atas keyakinan yang mereka anut. Hak atas keyakinan merupakan prinsip universal. Keyakinan tidak dapat diadili. Pemaksaan keyakinan kepada umat lain tidak diperbolehkan karena bisa mengganggu relasi-relasi sosial yang ada.

Berbeda terhadap kelompok minoritas dari kalangan gay, lesbian, dan transgender. Jiwa mereka wajib dilindungi

negara. Tapi, kegiatan mereka harus diawasi. Indonesia bukan negara sekuler. Landasan filosofis Indonesia didasarkan pada prinsip “kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan ketuhanan”.

Secara alamiah Tuhan menciptakan tiga kebutuhan primer manusia: mencari makan, mempertahankan diri, dan melangsungkan jenisnya yang berarti membentuk keturunan. Konsep-konsep gay, lesbian, dan transgender yang bersifat sosial, yang bukan biologis, jika dilakukan di ruang publik akan mengancam peradaban. Orientasi seksual kaum sejenis menyalahi hukum alam. Praktik itu menyalahi kodrat reproduksi. Pelanggaran hukum alam ini akan mengancam keberlangsungan solvabilitas generasi kemanusiaan.

Seperti diamanatkan UUD 1945, pemerintah wajib melindungi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Dengan dasar inilah pemerintah tegas melindungi setiap warga negara atas hak-hak konstitusionalnya. Pemerintah yang tidak melindungi warganya berarti melakukan pengabaian dan pembiaran dan itu berarti melakukan pelanggaran terhadap HAM.

Sekalipun tercantum dalam UUD 1945, dalam beberapa kasus kejahatan berbasis kebencian terhadap kelompok minoritas, beberapa pihak menuntut pemerintah untuk menegaskan status mereka. Penegasan status ini tidak disepakati para informan. Salah satunya Prof. Dr. Arief Hidayat, S. H., M. S. :

“Keberadaan agama seharusnya tidak perlu diakui negara. Yang mengakui keberadaan suatu agama adalah manusia-manusia pemeluk agamanya. Pengakuan agama oleh negara merupakan hal yang keliru, karena malah merendahkan martabat agama tersebut”

Pendapat senada juga dikemukakan Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S. H., LL.M:

"... kelompok manapun dari segi hukum kan harus sama. Semua itu harus dilindungi, mayoritas dan minoritas. Bukan itu persoalannya. Kalau dibaca Undang-Undang Kehutanan, kan ada perlindungan terhadap masyarakat adat, juga Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, kan semuanya sudah ada. Kalau pengakuan minoritas, arahnya nanti kalau banyak minoritas mau pakai apa kita. Kita negara kesatuan, yang tidak membedakan agama, latar belakang, suku, terutama dengan prinsip Pancasila itu. Menurut saya, semua agama dan keyakinan kan tidak dilarang oleh UUD, yang dilarang cuma komunis. Jadi di luar itu ya harus diakui, ya dia mau Ahmadiyah atau segala macam, apa urusannya."

Hukum di Indonesia harus bersifat netral dan universal. Artinya, hukum tidak harus masuk ke dalam aspek yang menjadi kebutuhan atau kepentingan pribadi masing-masing orang. Urusan ini biar diatur organisasi dari komunitas itu sendiri. Tidak ada undang-undang di Indonesia yang menyebut agama yang boleh atau tidak boleh hidup di Indonesia.

Pengakuan terhadap enam agama yang ada di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu [Confusius]) disebutkan dalam bagian penjelasan pasal demi pasal pada Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penyebutan itu muncul dalam konteks bahwa keenam agama ini sudah ada dan memiliki sejarah perkembangannya di Indonesia. Di bagian itu, dijelaskan pula agama-agama lain selain yang enam itu dilarang di Indonesia. Agama lain juga mendapat jaminan penuh seperti diberikan Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangan.

Sementara itu informan dari kalangan kepolisian dan kejaksaan menganggap tuntutan tentang status kelompok minoritas hak setiap warga negara. Kalangan kejaksaan mengutarakan, jika ingin diakui pemerintah kelompok minoritas harus memperjuangkan status tersebut. Informan dari kejaksaan ini menjelaskan, banyak aliran-aliran kepercayaan yang tidak berusaha semaksimal mungkin agar diakui pemerintah. Anggota DPR Komisi III menyampaikan hal senada: diperlukan undang-undang yang menjelaskan status suatu kelompok. Mereka mencontohkan, di negara-negara Barat terdapat undang-undang yang membolehkan atau tidak membolehkan, dan biasanya kelompok minoritas ini memberikan dukungan tertentu yang seideologi dengan mereka.

Sekalipun UUD 1945 sangat jelas mengamanatkan pemerintah untuk melindungi hak konstitusional seluruh bangsa Indonesia, namun dalam beberapa peristiwa kejahatan berbasis kebencian, peran pemerintah pusat seringkali tidak dirasakan. Ketidakhadiran ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dan kegamangan pemerintah pusat terhadap masalah-masalah ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial, misalnya, menyebut pemerintah berkewajiban menangani konflik yang terjadi. Kenyataannya, sulit memisahkan secara kaku antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seringkali peristiwa berskala kabupaten atau kota, ternyata berdampak internasional.

Melihat situasi ini pemerintah pusat jelas sekali bertanggungjawab dan hadir dalam menangani kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian. Sayangnya, pemerintah pusat maupun daerah, acapkali dinilai Prof. Arief Hidayat gamang mengatasinya. Ada ketakutan penanganan masalah itu menciptakan *blunder* politik pencitraan. Pemerintah pusat maupun daerah tampak banyak menghitung untung-rugi berdasarkan kepentingan politik tertentu.

Secara umum semua informan sepakat apapun skalanya, pemerintah pusat tetap harus bertanggungjawab dan tegas dalam penanganan kasus kejahatan berbasis kebencian.

Menyangkut cara perlindungan terhadap minoritas dari kekerasan, informan setuju hal itu sudah diatur dalam undang-undang pidana. Dalam mengatasinya, pemerintah harus secara aktif menempuh langkah-langkah strategis melalui kementerian terkait.

Sementara itu terkait pemberian sanksi lebih berat terhadap pelaku kejahatan berbasis kebencian, sebagian informan menyatakan belum diperlukan undang-undang khusus. Alasannya tindakan kekerasan sudah diatur KUHP. Adapun masalah kekerasan bisa dibuktikan di pengadilan yang memberi landasan hakim menjatuhkan hukuman maksimal. Meskipun sepakat sanksi lebih berat harus dijauhkan kepada pelaku, terdapat perbedaan pada soal perlu tidaknya undang-undang khusus tentang kejahatan berbasis kebencian, cukup melalui undang-undang yang mengatur hak asasi manusia, atau ditambahkan dalam tindak pidana umum. Untuk menjawabnya diperlukan kajian akademik yang menyeluruh.

Kriminalisasi terhadap pelaku kejahatan ini sangat dimungkinkan. Tapi, harus diwaspadai proses kriminalisasi ini tidak melahirkan diskriminasi atau pembenaran adanya balas dendam dari kelompok tertentu. Kriminalisasi harus tetap dalam konteks pencegahan untuk memberikan pendidikan kepada bangsa Indonesia.

Kehadiran dukungan politik (*political supporting*) diakui sangat tergantung pada kemauan (*political will*) pemerintah. Kemauan baik pemerintah ini sangat penting mengingat apapun peraturan perundang-undangan yang mengatur, tanpa dukungan pemerintah, perkara kejahatan berbasis kebencian tidak pernah terselesaikan secara

substantif. Penyelesaian hanya terjadi di permukaan saja dan tidak menyentuh akar.

Pemerintah wajib memperhatikan dan melindungi semua golongan. Tapi perlu diingat, di era dominasi atau supremasi partai politik saat ini, kelompok minoritas lebih sering terabaikan. Dengan menempatkan partai politik sebagai tiang demokrasi maka pemerintah akan selalu mengukur kebijakan dari sudut pandang kepentingan partai politik. Berbagai peraturan akan memiliki kekuatan jika didukung niat baik pemerintah untuk benar-benar melindungi hak konstitusional warganya.

Budaya toleransi dan gotong royong yang merupakan nilai-nilai yang diyakini bangsa Indonesia merupakan pendukung sosial-budaya yang kuat bagi perlindungan terhadap kelompok minoritas di Indonesia, termasuk untuk memidanakan pelaku kejahatan berbasis kebencian. Dalam isu toleransi, bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang yang bisa membuktikan bahwa toleransi dan gotong royong adalah nilai-nilai inhiren bagi bangsa Indonesia.

Dukungan internasional (*international supporting*) dalam penyelesaian kasus-kasus ini sangat jelas dibutuhkan. Biasanya itu menjadi bagian penting dalam proses perlindungan hak asasi manusia. Namun tetap harus diwaspadai agar penerapannya tidak terjebak dalam pemahaman nilai-nilai HAM ala Barat yang seringkali bernuansa kepentingan dan menerapkan standar ganda. Ideologi politik Pancasila dipandang lebih baik dibanding demokrasi di negara-negara lain. Jika demokrasi di negara lain bernuansa sekuler, tidak demikian dengan demokrasi di Indonesia yang bernuansa ketuhanan. Maksudnya, perlindungan terhadap minoritas dan pengakuan atas hak-hak minoritas di Indonesia di dasarkan pada hukum alam dan nilai-nilai ketuhanan.

Melihat realitas Indonesia yang terdiri dari banyak entitas, harus disadari besarnya potensi kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian. Memang tidak semua perbedaan, harus berujung ke sana. Kesadaran tentang keragaman ini sudah pemikiran para pendiri bangsa (*founding fathers*) ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kesadaran itu, maka Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa dan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Indonesia sendiri dipandang tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Sebab, setiap warga negara memiliki hak konstitusional yang wajib dilindungi negara. Dalam kesetaraan, tidak dikenal kelompok mayoritas-minoritas, sehingga setiap permasalahan seharusnya diselesaikan dengan cara musyawarah, bukan kekerasan. Namun, saat ini terlihat kegamangan pemerintah dalam menyikapi berbagai tindak kejahatan berbasis kebencian. Kegamangan terjadi karena kepentingan politik dan ekonomi yang terhubungan salah satu kelompok yang terlibat dalam kasus kejahatan berbasis kebencian. Apalagi, isu otonomi daerah menjadi suatu yang penting dalam politik dan ekonomi. Tidak heran jika penyelesaian kasus dilakukan dengan tidak adil lantaran kepentingan pemerintah daerah memperoleh dukungan dari mayoritas warganya.

Tabel 4.2. Isu Putaran II Berdasarkan Konsensus dan Perbedaan Pada Delphi Putaran I

ISU	KONSENSUS	PERBEDAAN	ISU PUTARAN KE DUA
<p>1. Seberapa jauh pemahaman pemerintah tentang eksistensi kelompok minoritas Indonesia?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UUD RI mengatur tentang kehidupan berbangsa dan bernegara ➤ Pemerintah sebagai pemegang mandat wajib menjaga amanat yang diberikan negara ➤ Secara konstitusi, negara wajib melindungi seluruh warga negaranya ➤ Warga negara Indonesia harus diperlakukan sama di depan hukum ➤ Tidak ada kelompok mayoritas atau minoritas. Yang ada adalah klaim dari sekelompok orang yang mengaku mewakili mayoritas ➤ Negara adalah gabungan dari entitas-entitas ➤ Siapapun berhak atas kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul namun kebebasan ini tidak mutlak karena harus dibatasi dengan core value yaitu Pancasila 		<ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah benar hukum dan penegak hukum kita saat ini terkontaminasi pergulatan kepentingan ekonomi dan politik sehingga kejahatan berbasis kebencian seolah-olah menjadi wajar dan representasi dari kebenaran kelompok tertentu yang dominan? Jika benar, bagaimana hal ini dapat diperbaiki atau dihindari? 2) Intervensi politik dan kepentingan golongan sangat besar dalam upaya kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? 3) Untuk menyikapi, menanggulangi kejahatan berbasis kebencian, perlu penyadaran bahwa penegakan hukum harus tetap dilakukan walaupun <i>inherent</i> di dalamnya pelanggaran HAM
<p>2. Perluakah kelompok minoritas ini dilindungi keselamatan jiwanya maupun kegiatannya? Mengapa?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Semua warga negara wajib dilindungi negara - Keberadaan kelompok minoritas harus dilindungi hukum, dari kekerasan maupun kebencian dan sebagainya - Kegiatannya pun wajib dilindungi selama tidak melanggar <i>core value</i> Pancasila - Keyakinan wajib dilindungi dan keyakinan tidak boleh diadili sepanjang menyangkut keyakinan saja, tidak dalam bentuk tindakan. - Pemaksaan keyakinan tidak diperbolehkan karena mengganggu relasi-relasi sosial yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok gay, lesbian, dan transgender wajib dilindungi jiwanya • Kelompok gay, lesbian, dan transgender wajib dilindungi kegiatannya sepanjang berada di ranah privat, jika berada di ranah publik maka pemerintah seharusnya melarang karena bertentangan dengan <i>core value</i> bangsa Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 4) <i>Hate crimes</i> bisa dianggap sebagai <i>extra ordinary crime</i> atau <i>crime against humanity</i> yang memerlukan penanganan yang preventif (pencegahan dan penegakan hukum) yang ekstra pula. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? 5) Aparat penegakan hukum harus berfungsi independen, mandiri dan profesional jika akan efektif menghadapi kejahatan berbasis kebencian. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut?
<p>3. Apakah dampak bagi pemerintah jika memilih melindungi atau tidak melindungi kelompok minoritas?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jika tidak melindungi maka pemerintah telah melakukan pembiaran - Pemerintah harus tegas melindungi setiap warga negara atas hak-hak konstitusionalnya 		<ol style="list-style-type: none"> 6) <i>Integrated approach and supporting</i> sangat diperlukan sebagai dasar bagi reformasi birokrasi sektor keamanan yang menjamin keadilan dan perlindungan segenap warga negara. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut?

ISU	KONSENSUS	PERBEDAAN	ISU PUTARAN KE DUA
	<ul style="list-style-type: none"> - Jika tidak melindungi maka dikatakan bahwa pemerintah telah melanggar HAM dan dampaknya akan muncul ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahnya 		<p>7) Diperlukan upaya meningkatkan peran edukasi di bidang kemasyarakatan dalam upaya mendidik masyarakat guna mendukung kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian. Bagaimana pendapat bapak tentang hal tersebut?</p>
<p>4. Bagaimana tanggapan narasumber tentang adanya keinginan penegakan atau pengakuan eksistensi suatu kelompok minoritas oleh pemerintah?</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan agama tidak perlu pengakuan negara karena justru akan merendahkan martabat agama itu sendiri - Hukum Indonesia harus bersifat netral yang artinya tidak boleh sampai ke dalam aspek yang merupakan kebutuhan atau kepentingan pribadi 	<p>8) Perlu rekonstruksi nilai-nilai fundamental kebangsaan yang didukung oleh <i>political will</i> dari pihak di luar pemerintah dalam menumbuhkan nilai-nilai keadilan, perlakuan yang sama di muka hukum dan pengawasan sipil dalam kerangka <i>good governance</i>.</p>
<p>5. Pada kasus-kasus yang diteliti, pemerintah pusat tidak mengambil alih penanganan kasus tersebut. Padahal kasus-kasus menyangkut agama kewenangan dan kewajiban pemerintah pusat. Bagaimana komentar Anda?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah pusat tetap memiliki peranan karena pemerintah daerah adalah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan adanya kegamangan pemerintah - Pengelolaan konflik memang tanggung jawab pemerintah daerah meskipun ini juga kepentingan pemerintah pusat - Di era reformasi ini pembagian pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum menunjukkan konsep yang jelas 	<p>9) Perlu terobosan-terobosan tertentu untuk menjangkau keterbatasan hukum dan penegakan hukum selama ini terhadap kejahatan berbasis kebencian. Bagaimana pendapat bapak tentang hal tersebut?</p> <p>10) Dibutuhkan lembaga <i>extra body</i> untuk mendukung kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian. Bagaimana pendapat bapak tentang hal tersebut?</p>
<p>6. Jika sepakat bahwa kelompok minoritas harus dilindungi, bagaimanakah cara perlindungannya?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konstitusi mengatur hal ini. Peraturannya bisa dengan KUHP maupun dalam bentuk undang-undang khusus - Membuat undang-undang baru bukan suatu hal mudah. Butuh proses lama dan harus dimulai dari penelitian dan membuat draf akademik 		
<p>7. Perlukah ada sanksi yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana yang bermotifkan kebencian pada kelompok tertentu? Mengapa?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah seharusnya ada sanksi lebih berat - Pemberatan atas sanksi berdasarkan pertimbangan hakim - Dalam konteks pencegahan perlu ada pemberatan 		
<p>8. Mungkinkah dilakukan kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan kekerasan kelompok tertentu, umumnya mayoritas, terhadap kelompok lain yang umumnya minoritas?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kekerasannya sudah masuk dalam KUHP artinya sudah ada kriminalisasi. - Tidak perlu lagi dikriminalisasi, yang diperlukan adalah memberdayakan pasal-pasal dalam KUHP baik yang terkait langsung dengan PNPS maupun tidak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bisa dikriminalisasi, misalnya mengenai perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik 	

ISU	KONSENSUS	PERBEDAAN	ISU PUTARAN KE DUA
9. Jika menurut narasumber tidak mungkin dilakukan kriminalisasi, apa argumennya?			
10. Jika mungkin bagaimana prosesnya? <i>Political supporting, social cultural supporting, internasional supporting</i> atau apa?	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Political Supporting</i>, sudah ada undang-undangnya. - <i>Cultural Supporting</i> bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang toleran, namun demikian kita harus tetap waspada dengan pengaruh budaya asing yang dapat melunturkan toleransi - <i>International Supporting</i>, sudah ada komitmen Internasional tentang HAM, namun kita tetap harus waspada karena tidak semua isu HAM sesuai dengan <i>core value</i> bangsa yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, serta adanya kepentingan-kepentingan asing yang bermain dan adanya standar ganda dari negara-negara yang mengusung isu HAM 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Political Supporting</i>, tergantung juga pada <i>political will</i> pemerintah. Pada era dominasi atau supremasi partai politik ini kebijakan yang diambil pemerintah selalu diukur dari kepentingan partai politik untuk mendapat dukungan dari konstituennya sehingga minoritas bisa terabaikan 	
11. Mengapa kelompok minoritas cenderung tidak berdaya jika menjadi korban kejahatan kebencian?	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kegamangan pemerintah - Adanya ketidaktegasan pemerintah - Adanya kebijakan pemerintah - Terjadinya disorientasi pemerintah dan masyarakat yang hanya memikirkan kepentingan golongannya dan kemenangannya pada pemilu mendatang 		
12. Apakah mungkin dicapai kesadaran, sikap, tekad, dan aksi yang integratif antar pihak-pihak terkait kejahatan berbasis kebencian saat ini? Bagaimana caranya? Siapa <i>leading sector</i> -nya?	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk kebijakan <i>leading sector</i> tetap pemerintah melalui menteri-menteri terkait - Untuk regulasi, <i>leading sector</i>-nya DPR 	<ul style="list-style-type: none"> - Tergantung <i>political will</i> pemerintah - Terjadinya disorientasi pemerintah dan masyarakat yang hanya memikirkan kepentingan golongannya dan kemenangannya pada pemilu mendatang padahal ada visi misi nasional yang harus diwujudkan. - Pada era reformasi ini ada <i>distrust</i> sehingga antar kelompok saling curiga 	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Delphi Putaran Kedua

Semua narasumber membenarkan terkontaminasinya hukum dan penegakan hukum dengan pergulatan kepentingan ekonomi dan politik dalam penanganan kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian. Secara teoritik hukum memang tidak otonom. Ia tidak bisa lepas dari faktor-faktor non-hukum seperti politik, ekonomi, budaya, sosial, maupun agama. Secara normatif, hukum idealnya harus otonom agar ia dapat berdiri di semua golongan.

Dua undang-undang (Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang Otonomi Daerah), misalnya, ternyata berimplikasi pada lahirnya kewenangan baru para aktor di daerah. Masyarakat di tingkat lokal memiliki kemandirian menentukan siapa pemimpin mereka. Sayangnya, tanpa diimbangi dengan pembangunan manusia yang terjadi justru lahirnya kualitas kepemimpinan yang buruk. Sebagian mereka terlibat praktik koruptif dan berdampak kepada eksploitasi sumber daya alam.

Kejahatan terhadap kelompok tertentu, khususnya minoritas, hanya satu titik mata rantai dari jenis kejahatan yang sistemik. Ada kelompok politik dan ekonomi tertentu yang menguasai partai politik dan hajat hidup ekonomi orang banyak. Seringkali dengan mengorbankan kelompok tertentu, akan memperkuat posisi mereka di tengah diskursus publik. Isu agama paling sering dijadikan alat mendapatkan dukungan politik dari kelompok lain. Apalagi kecenderungan kebencian terhadap satu kelompok dalam basis agama adalah irasional. Di sini ada janji-janji metafisik, indoktrinasi, dan ideologisasi yang mengalahkan rasionalitas-rasionalitas tertentu penyebab daya kritis tereduksi.

Namun demikian, selalu ada cara untuk mengurangi kontaminasi ini. Salah satunya dengan cara-cara normatif, mekanisme pemantauan terhadap para pejabat, dan

mekanisme hukum. Terdapat resiko besar bagi instrumen-instrumen negaranya yang takut dan cenderung hati-hati. Diperlukan pengawasan ekstra terhadap mereka yang menjadi bagian dari sistem tersebut.

Cara lainnya, mendorong opini publik dengan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya sebagai sarana kontrol. Misalnya dengan melakukan diskusi-diskusi publik untuk menciptakan tekanan non-institusional pada opini publik. Adanya kepentingan ekonomi dan politik yang mewarnai hukum dan penegakan hukum juga berdampak pada upaya kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian. Karena itu diperlukan tekanan politis untuk menekan kekuatan yang berpengaruh tersebut. Tekanan itu dapat dilakukan dengan mengontrol pihak-pihak terkait.

Masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki kekuatan dari tekanan politik. Hanya saja kontrol masyarakat ini bergerak di ranah sosial, sedang tekanan politik berada di ranah institusi-institusi negara. Karena itu tekanan politik ini harus dibedakan antara *political society* dan *civil society* yang didalamnya, tidak hanya dari kalangan LSM, tetapi juga masyarakat dan kelompok-kelompok lain.

Dalam penanganan kejahatan berbasis kebencian, diperlukan ketegasan pemerintah dan sangat berkait dengan kelangsungan hidup bernegara di Indonesia. Kekhawatiran bahwa tindakan tegas akan menjadi masalah pelanggaran HAM harus dikesampingkan. Setiap peristiwa tidak membedakan siapa dan darimana. Yang dilihat perbuatannya. Jika berpatokan pada hukum pidana bahwa itu merupakan perbuatan, bukan terhadap orangnya, maka tidak ada persoalan dengan HAM. Argumentasi yang dapat dikemukakan di sini adalah jika seseorang berpotensi melakukan kejahatan lebih buruk, tidak hanya dalam konteks kuantitas, tetapi juga dalam konteks kualitas, maka polisi harus bertindak mencegahnya. Tindakan Polisi

tersebut dapat dibenarkan selama dideklarasikan, sesuai dengan prosedurnya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kejahatan berbasis kebencian adalah model kejahatan yang penyebab awalnya karena hilangnya basis penghormatan kesetaraan dan biasanya dilekatkan pada identitas. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, akan ada gelombang kedua tindakan kejahatan berbasis kebencian yang dimanifestasikan dalam bentuk fitnah, penganiayaan, pembunuhan, penyiksaan, dan lain-lain. Pencegahannya bisa dilakukan sejak munculnya tindakan yang dapat dilihat sebagai indikator akan kejahatan tersebut. Meskipun belum ditindaklanjuti dalam bentuk hal yang lebih merugikan pada ukuran fisik dan harta benda, namun dalam konteks integritas telah muncul, misalnya, seperti adanya spanduk dan ceramah-ceramah.

Para narasumber juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap kejahatan ini. Indonesia yang heterogen, multietnis, multi agama, adanya kesenjangan yang makin lebar, dan kemiskinan, menjadi faktor potensial bagi lahirnya kejahatan berbasis kebencian ini. Jika kejahatan ini dibunyikan sebagai *extraordinary*, hal itu akan menjadi nomenklatur baru dalam perundang-undangan yang juga tidak cocok dengan instrument internasional. Bahkan bakal menimbulkan perpecahan di antara kelompok yang ada karena kita akan menunjuk satu kelompok tertentu sebagai pelaku *extraordinary crime*. Dengan demikian, hubungan pelaku dengan korban semakin terpisah.

Indonesia saat ini mengembangkan model *restorative justice* (pemulihan hubungan) yang dianggap lebih penting dari penghukuman. Lebih jauh dikatakan juga, kejahatan berbasis kebencian sebagai kajian akademis sangat baik, namun bukan sebagai kebijakan sosial atau politik.

Dalam penanganan masalah ini, para narasumber

tidak sepenuhnya yakin aparat penegak hukum akan bersikap imparisial. Bagaimanapun mereka yang bertikai menjadi bagian dari masyarakat di mana para penegak hukum itu juga berasal. Para penegak hukum yang menghadapi kejahatan berbasis kebencian kepada kelompok tertentu tidak mudah. Penegak hukum pasti akan dianggap melindungi atau memihak kepada salah satu pihak. Dalam keadaan ini, para narasumber menilai sudah cukup jika para penegak hukum bertindak profesional. Jika prinsip profesionalisme dikedepankan, hasilnya akan sesuai harapan.

Karena itu para narasumber sepakat perlu ada satu pendekatan integratif reformasi sektor keamanan, karena kekacauan tata kelola keamanan di zaman Orde Baru berimplikasi hingga hari ini. Masa reformasi hanya sukses memisahkan Polri dari militer, namun tidak sukses mengharmonisasikan hubungan mereka. Perlunya pendekatan terintegrasi adalah karena setiap lembaga tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan terdapat saling keterkaitan dengan lembaga lain. Masalah penegakan hukum dan keamanan ketertiban, bukan hanya kewajiban aparat keamanan, namun masyarakat juga perlu diikutsertakan.

Keterlibatan masyarakat dapat menjadi kontrol sipil yang kuat dan dapat mengawal terciptanya situasi yang beimplikasi pada perubahan pola pikir, kultural, dan sistem yang padu di antara sejumlah aktor keamanan atau aktor-aktor lain yang berupaya menunjang keamanan. Tugas pemerintah adalah mensosialisasikan tentang siapa bangsa Indonesia atau bagaimana yang namanya komunitas, bagaimana membangun kesadaran sosial dan kesetiakawanan tanpa melihat kelompok apapun.

Penegakan hukum ini ditentukan tiga pilar. *Pertama*, peraturan hukum itu sendiri harus jelas, tegas, meliputi unsur-unsur sosiologis, filosofis, yuridis; *kedua*, aparat

penegak hukumnya juga harus profesional, tegas; dan yang *ketiga*, kesadaran hukum masyarakat. Negara secara terbuka harus mengkampanyekan tentang adanya fenomena *hate crimes* demi membangun kepercayaan publik.

Karena negara cenderung tertutup, masyarakat akhirnya lari ke faksionalisasi masyarakat. Mereka butuh identitas dan negara dianggap tidak hadir memberikan identitas yang dibutuhkan. Negara seharusnya dominan untuk membuka ruang-ruang agar warga dapat terlibat, dengan membuka forum-forum warga yang sekarang ini tidak ada, karena tidak ada forum warga yang dibutuhkan, maka kondisi ini diisi oleh forum identitas, seperti kelompok pengajian, kebaktian, dan lain-lain. Dalam forum warga, masyarakat dapat duduk bersama dan diberdayakan dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif. Edukasi juga perlu diberikan kepada masyarakat sebagai sarana untuk mensosialisasikan aturan hukum, mengingat di Indonesia pemerintah seringkali membuat aturan yang mengikat masyarakat, namun lemah dalam sosialisasi hingga masyarakat memahami.

Meskipun menilai banyak masalah dalam aspek hukum dan penegakan hukum di Indonesia, para narasumber menganggap bahwa nilai-nilai fundamental kebangsaan yang ada telah memadai. Dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila yaitu kegotongroyongan, musyawarah mufakat, dan solidaritas sosial dengan benar maka dengan sendirinya akan tumbuh nilai-nilai keadilan, perlakuan yang sama di muka hukum dan pengawasan sipil dalam kerangka *good governance*. Upaya yang diperlukan kemudian adalah penyebarluasan ideologi Pancasila. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan lain-lain.

Menghadapi kendala keterbatasan hukum dan penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kebencian

selama ini perlu terobosan-terobosan. Terobosan yang penting adalah upaya preventif, preemtif, penanaman nilai-nilai moral Pancasila, dan kebersamaan yang lebih penting daripada penghukuman. Penghukuman dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah.

Haris Azhar, S. H., M. A. melihat dua level terobosan yang perlu dilakukan: *leadership* dan edukasi.

“Leadership dibutuhkan dalam kepemimpinan untuk menguji kasus. Leadership di sisi korban juga harus. Misalnya harus ada leadership untuk membela diri, kemana mereka harus pergi, dan cara apa yang harus mereka gunakan. Untuk itu perlu edukasi terhadap Polisi, pelaku, korban. Edukasi tidak harus sekolah harus ada semacam capacity building terhadap warga. Selain kedua hal tersebut, tambahannya mungkin opini publik atau solidaritas warga. Bagaimana semangat kewargaan memberikan dukungan? Ada forum-forum ekspresi dari orang-orang yang tidak punya kaitan secara langsung.”

Terobosan lainnya terkait pembenahan dan perbaikan aparaturnya penegakan hukum dan sistem hukumnya sendiri. Pembenahan sistem hukum dilakukan demi mencegah intervensi terhadap proses-proses penegakan hukum. Sementara dari aspek penegak hukum bisa dilakukan dengan pendidikan karakter dan penguatan profesionalisme.

Terobosan-terobosan seperti di atas dianggap sudah cukup dan tidak lagi memerlukan sebuah lembaga *extra body* untuk mendukung kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian. Para narasumber menilai secara struktural sudah ada lembaga yang seharusnya mampu mendukung pencegahan kejahatan berbasis kebencian. Misalnya lembaga-lembaga seperti Badan Kesatuan Bangsa (Departemen Dalam Negeri), kepolisian, atau lembaga lainnya. Karena itu yang diperlukan lebih pada optimalisasi peran dari masing-masing struktur yang telah ada.

Para narasumber juga menekankan perlunya berhati-hati dalam membuat norma-norma kejahatan kebencian. Sebab, belum tentu dapat menyelesaikan masalah. Selain itu dikhawatirkan pula yang sebelumnya bukan merupakan masalah serius, ketika diangkat menjadi norma, menjadikannya masalah baru. Jadi, terdapat semacam credo atau pepatah bahwa hukum tidak menyelesaikan masalah malah dapat menimbulkan masalah baru. Penyelesaian-penyelesaian yang menggunakan sarana politik dan budaya, dapat dianggap lebih langgeng daripada penyelesaian melalui ancaman pidana melalui penegakan hukum yang bersifat represif.

Narasumber juga menilai instrumen-instrumen dan institusi-institusi yang ada sudah cukup untuk penanganan kejahatan berbasis kebencian. Saat ini yang diperlukan adalah kemauan pemerintah mengkriminalisasi kejahatan berbasis kebencian. Pasal yang menyatakan kejahatan ini sebagai pelanggaran HAM sudah ada. Indonesia sudah meratifikasi ICCPR melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR. Sedangkan untuk pasal pidananya menggunakan KUHP dan KUHP dengan *juncto* ICCPR yang menjadi *lex specialis*-nya. Namun begitu bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk mendukung kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian. Hanya perlu tiga hal mendukung kriminalisasi kejahatan ini. *Pertama*, dukungan warga terhadap kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian, hanya saja ekspresi dukungannya yang tidak terakomodir. *Kedua*, terdapat profesionalisme para penegak hukum hingga pengadilan. *Ketiga*, adanya *leadership*.

Tabel 4.3. Interpretasi Pemaknaan Konsensus Pada Delphi Putaran II

KONSENSUS	PEMAKNAAN	INTERPRETASI
<p>Hukum dan penegakan hukum kita saat ini telah terkontaminasi oleh pergulatan kepentingan ekonomi dan politik sehingga kejahatan berbasis kebencian seolah-olah hal wajar dan merepresentasikan kebenaran kelompok tertentu yang dominan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum itu secara teoritik memang tidak otonom, tetapi ada yang mengonsepsikan hukum itu otonom yang terlepas dari faktor-faktor non-hukum. Dalam pendekatan sosiologis ada perspektif yang mengatakan, baik dalam proses pembuatan, proses penegakan hukum ataupun agregat hukum, patuh atau tidak patuh terhadap hukum, dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum, tidak hanya faktor politik, ekonomi, tetapi juga faktor-faktor budaya, sosial, agama sangat berpengaruh pada penegakan hukum. Idealnya secara normatif, hukum harus otonom. - Undang-undang Pemerintahan Daerah atau Undang-undang Otonomi Daerah, banyak memberikan implikasi berupa kekuasaan kepada aktor-aktor di daerah. Dari sisi politik, mereka memiliki kemandirian sendiri untuk menentukan siapa pemimpinnya, yang tidak dilmbangi oleh pembangunan manusianya, sehingga kualitas kepemimpinannya banyak yang buruk. Buruknya kepemimpinan mereka lalu berproduksi pada sektor yang koruptif atau kejahatan, ternyata berkorelasi dengan eksploitasi sumber daya alam - Kejahatan terhadap kelompok tertentu, khususnya minoritas, hanya satu titik mata rantai dari kejahatan sistemik ini di mana terdapat kartel-kartel politik dan ekonomi dari hajat hidup ekonomi orang-orang tertentu, dan di tengah-tengah itu ada kejahatan terhadap kelompok tertentu. Karena kelompok-kelompok itu kalau dikorbankan, maka akan memudahkan memperkuat posisi mereka di tengah diskursus publik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum dan penegakan hukum tidak otonom atau independen dari pengaruh non-hukum (non-legal) sehingga respon hukum dan penegakan hukum terhadap <i>hate crimes</i> dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum. - Hukum dan penegakan hukum tidak berdaya dalam merespon <i>hate crimes</i>, atau secara lebih tegas terdapat kecenderungan hukum dan penegakan hukum mendukung <i>hate crimes</i>.
	<ul style="list-style-type: none"> - Alat untuk merubah orang yang tadinya musuh menjadi teman. Kalau di dalam isu ekonomi, orang-orang tertentu yang di luar kelompok atau kartelnya adalah musuh, tetapi dengan isu agama, maka orang-orang ini bisa diraup berada dalam satu barisan. Apalagi kecenderungan kebencian terhadap satu kelompok dalam basis agama adalah irasional, karena ada janji-janji yang metafisik, ada doktrinas, ada ideologisasi, yang mengalahkan rasionalitas-rasionalitas tertentu. Jadi, membuat dawa kritik dan dawa kritis orang tereduksi dan ada dalam satu barisan. - kejahatan berbasis kebencian menjadi alat untuk menutupi satu praktek di bidang politik dan ekonomi yang cacat muka. 	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<p>Cara mengatasi hukum dan penegakan hukum yang saat ini telah terkontaminasi oleh pergulatan kepentingan ekonomi dan politik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui penegakan hukum. - Tidak ada lagi kompromi. - Melalui cara-cara normatif, mekanisme pemantauan terhadap para pejabat dan mekanisme hukum. Memang ada resiko besar terhadap penegak hukum dan instrumen-instrumen negaranya takut, cenderung dan terlalu hati-hati, tetapi harus diberikan pengawasan ekstra lagi terhadap mereka yang menjadi bagian dari sistem pelaporan itu. - Mendorong opini publik dalam arti membuka ruang supaya publik juga bisa memberi opini. Misalnya melakukan diskusi-diskusi publik, datang kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk menguji opini publik, karena salah satu daya tekan non-institusional ada di opini publik. 	<p>Penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kebencian harus dilakukan secara tegas dan mempunyai legitimasi publik</p>
<p>Intervensi politik dan kepentingan golongan sangat besar dalam upaya kriminalisasi kebencian berbasis kebencian.</p> <p>Untuk menyikapi dan menanggapi kejahatan berbasis kebencian, perlu penyadaran bahwa penegakan hukum harus tetap dilakukan walaupun <i>inherent</i> di dalamnya pelanggaran HAM</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya politis. Cara menekannya dengan melihat kekuatan orang-orang tersebut dan tekanan politik itu harus dilakukan kontrol atas tekanan politiknya juga. - Masyarakat Indonesia punya kekuatan kontrol tekanan politik, hanya saja mereka bergerak di ranah sosial, sedangkan tekanan politik itu adanya di institusi-institusi negara. Makanya tekanan politik itu dibedakan antara <i>political society</i> dan <i>civil society</i>. Jadi masyarakat sipil, bukan hanya LSM, ada kelompok-kelompok lain. Dan memang yang orang bilang intervensi politik itu hanya di institusi negara, tetapi sebetulnya tekanan politik itu juga muncul dari kekuatan sosial, dan itu hari ini ada. Masalahnya, problem demokrasi Indonesia hari ini, masih ada <i>gap</i> atau begitu berjelaknya kehidupan sosial di Indonesia. <p>Setiap peristiwa tidak harus membedakan siapa dan dari mana. Yang dilihat, perbuatannya. Dalam hukum pidana yang dilihat adalah perbuatan, bukan orang. Jadi, tidak ada persoalan dengan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memilih satu sikap dalam waktu yang tepat itu suatu kelebihan yang harus dimiliki - Dalam menindak kejahatan berbasis kebencian jangan terbelenggu untuk tidak melakukan hanya karena takut melanggar HAM. Argumentasinya, kejahatan itu berpotensi melahirkan kejahatan yang lebih buruk lagi, tidak hanya dalam konteks jumlah tetapi juga kualitas konteks kualitas. Misalnya, perbuatan kejahatan tertentu bukan dilihat apakah ia akan mengebom 700 rumah. Tapi, jika dia melakukannya akan ada orang yang terbunuh. Karena itu polisi harus menindak dan itu boleh dilakukan selama itu dideklarasikan dan sesuai dengan prosedur yang sekaligus bisa dipertanggungjawabkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam mengkriminalisasi kejahatan berbasis kebencian tidak hanya diperlukan <i>people supporting</i> tetapi <i>people power</i> yang memposisikan kejahatan ini sebagai kejahatan terhadap warga negara. - Diperlukan <i>civilian oversight</i> dalam mengawal kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian <p>Penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus mampu keluar dari tekanan-tekanan non-hukum (non-legal) dalam upaya mewujudkan supremasi hukum, bukan hukum yang memihak</p>

<p>Kejahatan berbasis kebencian bisa dianggap sebagai <i>extra ordinary crime</i> atau <i>crime against humanity</i> yang memerlukan penanggulangan (pencegahan dan penegakan hukum) yang ekstra pula.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kejahatan berbasis kebencian adalah pola kejahatan yang menjadi penyebab hilangnya basis penghormatan kesetaraan, dan biasanya dilekatkan pada identitas. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka akan ada gelombang kedua kejahatan berbasis kebencian yang dimanifestasikan untuk membunuh, menyiksa, memfitnah dan lain-lain. - Pencegahan terhadap tindakan yang bisa dilihat sebagai indikator kejahatan berbasis kebencian meskipun belum ditindaklanjuti dengan tindakan yang lebih merugikan jika dilihat dari sisi korban fisik dan harta benda. Yang dilihat munculnya konteks integritas. Misalnya, adanya spanduk dan ceramah-ceramah - Harus hati-hati melihat kejahatan berbasis kebencian di Indonesia, Indonesia yang heterogran, multietnis, multiagama, adanya kesenjangan yang makin lebar, dan kemiskinan, sangat berpotensi melahirkan kejahatan berbasis kebencian. Misalnya kasus di Sambas antara Dayak dengan Madura. Ini kejahatan berbasis kebencian yang dipicu akibat kecemburuan sosial. Kalau kejahatan ini dibunyikan sebagai <i>extraordinary</i>, nomenklatur baru dalam perundang-undangan ini tidak cocok dengan instrumen internasional, bahkan akan menimbulkan perpecahan habis-habisan. Sebab kita akan menunjuk satu kelompok tertentu sebagai pelaku kejahatan <i>extraordinary</i> dan menyebabkan hubungan pelaku dengan korban semakin jauh. Sementara pendekatan yang akan dipakai di Indonesia dewasa ini adalah <i>restorative justice</i> (pemulihan hubungan) yang lebih penting daripada menghukum. - kejahatan berbasis kebencian menjadi isu penting dalam kajian akademis, tetapi bukan sebagai kebijakan sosial atau politik 	<ul style="list-style-type: none"> - Narasumber menekankan bahwa <i>hate crimes</i> harus dianggap sebagai <i>extra ordinary crime</i> atau <i>crime against humanity</i>, suatu pendapat yang ambigu. Jika sebagai <i>extra ordinary crime</i>, penegakan hukum bagi pelaku <i>hate crimes</i> masih dalam koridor kesalahan "pelaku, baik sebagai individu maupun kelompok" yang melakukan kejahatan luar biasa, di mana hukum dan penegakan hukum masih bisa digunakan hukum yang sudah ada. - Namun jika <i>hate crimes</i> sebagai <i>crime against humanity</i>, maka selanjutnya kejahatan ini dimasukkan dalam koridor "kejaatan sebagai wujud penindasan kelompok dominan atas kelompok minoritas," dan hukum serta penegakan hukum harus diatur tersendiri secara khusus dan memerlukan upaya kriminalisasi.
<p>Aparat penegakan hukum harus berfungsi independen, mandiri dan profesional jika akan efektif menghadapi kejahatan berbasis kebencian.</p>	<p>Aparat penegakan hukum harus berfungsi independen, mandiri, dan profesional. Bagaimanapun mereka yang bertikai bagian dari kita. Polisi yang menghadapi kasus kejahatan akibat kebencian menghadapi posisi yang tidak mudah. Polisi bisa dianggap melindungi pihak lawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah cukup apabila penegak hukum bertindak profesional sekalipun tidak mandiri. Jika bekerja profesional, hasilnya akan sesuai harapan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Narasumber menekankan perlunya profesionalisme dalam diri aparat penegak hukum. Anehnya, mereka memisahkan profesionalisme dengan kemandirian dan sikap tidak memihak dari aparat penegak hukum dalam merespons kejahatan berbasis kebencian. - Penegakan hukum yang tidak demokratis tidak akan efektif menghadapi kejahatan berbasis kebencian
<p><i>Integrated approach and supporting</i> sangat diperlukan sebagai dasar bagi reformasi birokrasi sektor keamanan yang menjamin keadilan dan perlindungan segenap warga negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu pendekatan integratif reformasi sektor keamanan. Kekacauan tata kelola keamanan di zaman Orde Baru memiliki implikasi hingga hari ini. Sebagai aktor utama sektor keamanan pada masa lalu, ABRI hanya sukses memisahkan, tetapi tidak sukses mengharmonisasikan peran di era Reformasi. - Perlu ada kontrol sipil yang kuat, yang bisa mengawal adanya penciptaan situasi yang berdampak pada perubahan <i>mindset</i>, 	<ul style="list-style-type: none"> - Penekanan pendekatan integratif dalam menghadapi kejahatan berbasis kebencian. Ini bisa menekan ego sektoral dan mampu mewujudkan tujuan yang sama. - <i>Integrative approach</i> memerlukan rancangan aspek struktural, instrumental dan kultural yang terintegrasi dari multi lembaga yang awalnya berdiri sendiri

	<p>kultur, dan sistem yang padu antara sejumlah aktor keamanan, atau aktor-aktor lain yang berupaya menunjang keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan terintegrasi diperlukan. Setiap lembaga tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga perlu keterkaitan dengan lembaga lain. - Masalah penegakan hukum, demikian juga keamanan ketertiban, yang bukan hanya kewajiban dari aparat keamanan, tetapi juga peran masyarakat. - Lebih baik mensosialisasikan saja jalan keluar tentang siapa diri kita atau bagaimana yang namanya komunitas, bagaimana membangun kesadaran sosial dan kesetiakawanan tanpa melihat etnis; karena memiliki banyak keterbatasan segalanya tidak perlu diserahkan kepada polisi 	<p>(dengan tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda). Untuk itu perlu payung hukum meligitimasi kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian terlebih dahulu</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Integrative approach</i> harus melibatkan masyarakat sebagai sarana pengawasan sipil.
<p>Perlu peningkatan peran edukasi di masyarakat untuk memperkuat dukungan kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan hukum ditentukan tiga pilar. <i>Pertama</i>, peraturan hukum harus jelas, tegas, meliputi unsur-unsur sosiologis, filosofis, yuridis; <i>kedua</i>, aparat penegak hukum yang profesional dan tegas; ketiga, kesadaran hukum masyarakat - Edukasi mencegah terjadinya kriminalisasi. Sosialisasi bukan hanya untuk masyarakat, tapi pemerintah terutama pemerintahan di desa. - Negara harus mengampunahkan bahaya kejahatan berbasis kebencian untuk membangun kepercayaan publik. Negara cenderung menutupi masalah yang menyebabkan masyarakat terfaksionalisasi. Masyarakat membutuhkan identitas, sedang negara tidak hadir memberi identitas itu. - Negara seharusnya dominan untuk membuka ruang di mana warga terlibat di dalamnya. Buat forum-forum warga yang sekarang ini tidak ada. Ini yang menyebabkan forum itu justru diisi forum membangun identitas, ikut kelompok pengajian atau kebaktian. Di forum warga, masyarakat bisa duduk bersama dan diberdayakan. - Indonesia sering membuat aturan yang mengikat masyarakat. Hanya sampai sekarang, belum lembaga yang berfungsi menyampaikan aturan tersebut kepada masyarakat dan masyarakat betul-betul mengerti. 	<p>Pandangan narasumber masih kental dengan pendekatan "positivis". Argumen pokoknya, problem mendasar dari kejahatan berbasis kebencian adalah edukasi, sosialisasi, dan moral yang dimiliki sebagian warga negara. Tidak terkait langsung dengan ideologi, politik, sosial, kultur kelompok dominan yang sangat mempengaruhi hukum dan penegakan hukum, serta ketidakberdayan negara menghadapi kejahatan berbasis kebencian.</p>
<p>Perlu rekonstruksi nilai-nilai fundamental kebangsaan untuk menumbuhkan nilai-nilai keadilan, persamaan perlakuan di muka hukum, dan pengawasan sipil membangun <i>good governance</i> yang harus ditopang oleh adanya <i>political will</i> dan <i>political action</i> dari pihak di luar pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada sejumlah nilai kebangsaan. Misalnya, nilai dimana bangsa ini didirikan atas prinsip antirepresi. Tindakan represi mencerminkan pendegradasian nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan lain-lain. Manifestasi sangat beragam. Penanganan kejahatan ini tidak boleh melihat identitas pelaku tetapi tindakannya. - Penyebarluasan paham Pancasila, nilai-nilai Pancasila, kegotongroyongan, musyawarah mufakat, dan solidaritas sosial. Mengatasi kejahatan ini bisa dilakukan dengan komitmen melaksanakan nilai-nilai tersebut dengan konsisten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Narasumber melihat persoalan utama kejahatan berbasis kebencian ada pada "kesalahan" atau "upaya berlebihan" dalam penegakan hukum, termasuk dibedakannya "penegakan hukum" yang memiliki legitimasi seperti aparat hukum dengan penegakan hukum yang ilegal oleh masyarakat. - Narasumber tidak mempersoalkan tindakan "anarkistis" sebagai perbuatan yang menyertai kebencian sebagai bentuk kejahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<p>Perlu terobosan-terobosan tertentu untuk menjangkau keterbatasan hukum dan penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kebencian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terobosan penting tersebut adalah mengedepankan preventif, preemtif, penanaman nilai-nilai moral Pancasila, dan kebersamaan ketimbang hukuman. Penghukuman tidak selalu menyelesaikan masalah - Dua level terobosan yang perlu dilakukan: kepemimpinan (<i>leadership</i>) dan edukasi. Kepemimpinan dibutuhkan dalam kepemimpinan menangani menguji kasus. Di kalangan korban, kepemimpinan juga ditonjolkan. Misalnya, harus ada nilai kepemimpinan untuk membela diri, ke mana harus pergi, dan cara apa yang harus digunakan. Karena itu perlu upaya edukasi bagi polisi, pelaku, dan korban. Edukasi tidak harus berupa pendidikan di sekolah. Bisa berupa pembentukan kapasitas (<i>capacity building</i>). Selain itu, tambahannya adalah membangun opini publik atau solidaritas warga. Bagaimana semangat kewargaan memberikan dukungan? Ada forum-forum menyampaikan ekspresi dari orang-orang yang tidak punya kaitan secara langsung. - Pembenahan dan perbaikan aparatur penegakan hukum dan sistem hukum. Pembenahan sistem hukum bertujuan mencegah intervensi terhadap proses penegakan hukum. Dari sisi penegak hukum, perlu adanya pendidikan karakter dan profesionalisme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perspektif narasumber masih bernuansa "positivistik". Mereka cenderung moral, edukasi dan ideologi negara yang implementasinya dianggap "selalu benar" sebagai solusi utama. - Narasumber melihat kejahatan ini bukan fenomena adanya "ketidakadilan" atau "pembiaran atas pemaksaan ide-ide, nilai-nilai dominan dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok minoritas".
<p>Tidak dibutuhkan sebuah lembaga <i>extra body</i> untuk mendukung kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peran dan fungsi lembaga-lembaga struktural yang ada saat ini dinilai sudah cukup merespons kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian. Misalnya fungsi dan peran Kesbang, polisi, atau struktur pemerintah lainnya. Yang perlu dilakukan hanyalah memperbaiki struktur tersebut. Perlu hati-hati dalam melahirkkan kejahatan ini sebagai norma hukum. Jika sebelumnya, kasus kejahatan tertentu bukan masalah masalah serius, tetapi karena sudah diangkat sebagai norma hukum justru ia menjadi masalah baru. Ada semacam credo atau pepatah, hukum tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru. Penyelesaian-penyelesaian dengan menggunakan sarana politik dan budaya mungkin jadi lebih langgeng ketimbang lewat pemedanaan yang bersifat represif. - Instrumen-instrumen dan peran institusi-institusi yang ada dinilai sudah cukup. Yang kurang hanya soal kemauan menjadikan kebencian sebagai bentuk kejahatan, - Membangun yurisprudensi - Perlu tiga hal mendukung kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian: <i>pertama</i>, dukungan warga; <i>kedua</i>, profesionalisme penegak hukum hingga pengadilan. <i>Ketiga</i>, <i>leadership</i>. Pasala dalam undang-undang ada yang menyebut kejahatan berbasis kebencian sebagai pelanggaran HAM. Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dengan diundangkan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR. Pemedanaan menggunakan KUHP dan KUHAP dengan <i>juncto</i> ICCPR yang menjadi <i>lex specialis</i>. 	<p>Kesbang, Polisi atau yang lain, fungsi-fungsi itu sudah melekat kepada mereka dan sudah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nara sumber cenderung memberdayakan Hukum yang bukan ada lah di pidana kriminalisasi. - Nara sumber pesimistis kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian berjalan efektif. Mereka ragu hukum bisa ditegakan independen dari pengaruh kooptasi politik dan budaya. - Narasumber lebih memilih penegakkan supremasi hukum dan tindakan represi, jika diperlukan - Nara sumber juga melihat unsur kejahatan tidak hanya perbuatan yang menyusuli kebencian. Kebencian itu sendiri dapat dianggap memenuhi unsur kejahatan. - Merespons kejahatan berbasis kebencian melalui koridor hukum (penegakan hukum) memerlukan dukungan masyarakat. Jika masyarakatnya lebih mendukung pelaku kejahatan berbasis kebencian, kriminalisasi (mencakup pula kriminalisasi dalam arti sempit : penegakan hukum) terhadap kejahatan ini tidak akan efektif.

D. Beberapa Kesimpulan

Persepsi tentang Kejahatan Kebencian

Umumnya, pendekatan yang diambil para narasumber bernuansa “positivis”. Mereka meletakkan problem edukasi, sosialisasi, dan masalah moral sebagian warga negaranya sebagai problem utama terjadinya kasus-kasus berbasis kebencian, bukan masalah ideologi, politik, sosial, kultural kelompok dominan yang mempengaruhi hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Narasumber lebih melihat masalahnya pada “kesalahan” atau “upaya berlebihan” terkait proses penegakan hukum, termasuk tidak dibedakannya upaya “penegakan hukum” oleh pihak yang memiliki legitimasi seperti aparat keamanan dan pihak yang tidak memiliki legitimasi: “masyarakat”. Narasumber tidak mempersoalkan tindakan “anarkistis” sebagai perbuatan yang menyertai rasa kebencian sebagai kejahatan berbasis kebencian.

Cara pandang positivis juga mewarnai pandangan narasumber terhadap ketidakberdayaan negara mengatasi kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian. Ini bisa dilihat bagaimana cara mereka menawarkan solusi mengatasi kejahatan berbasis kebencian. Solusi itu tidak lain persoalan moral, edukasi dan ideologi negara yang implementasinya dianggap “selalu benar.” Mereka melihat kejahatan berbasis kebencian bukan fenomena “ketidakadilan” ataupun “pembiaran atas pemaksaan ide-ide, nilai-nilai dominan dan perlindungan kepada kelompok minoritas.”

Diakui hukum dan penegakan hukum tidak otonom atau independen dari pengaruh non-hukum (non-legal). Ini yang membuat respons hukum dan penegakan hukum kejahatan berbasis kebencian sangat dipengaruhi faktor-faktor di luar hukum. Inilah yang membuat hukum dan penegakan hukum menjadi tidak berdaya. Dengan bahasa

yang lugas, terdapat kecenderungan di mana hukum dan penegakan hukum mendukung terjadinya kejahatan berbasis kebencian. Minoritas selalu ditempatkan sebagai penyebab kekerasan.

Seharusnya, penegakan hukum dan aparat penegak hukum mampu keluar dari tekanan-tekanan non-hukum demi mewujudkan supremasi hukum, bukan sebaliknya. Penegakan hukum yang tidak demokratis jelas tidak akan efektif mengatasi kasus kejahatan kebencian.

Seperti pada kasus lain, penegakan hukum terhadap kasus kejahatan kebencian harus pula dilakukan secara tegas dan memiliki legitimasi publik. Untuk itu diperlukan profesionalisme aparat penegak hukum. Di sini terjadi perbedaan pendapat tentang bentuk profesionalisme aparat penegak hukum. Di satu sisi, narasumber menerima begitu saja bahwa hukum dan aparat penegak hukum tidak akan pernah otonom. Artinya hukum dan penegak hukum juga tidak bisa mandiri. Sementara di sisi lain narasumber menyatakan, sekalipun tidak mandiri, tindakan penegak hukumnya yang profesional sudah cukup untuk menangani kejahatan berbasis kebencian. Dengan profesionalisme, meskipun tidak mandiri, aparat penegak hukum diharapkan masih bisa mengambil tindakan yang benar.

Kegamangan dan ambigu ini juga muncul dalam menyikapi kasus kejahatan berbasis kebencian. Perlukah kejahatan ini dikategorikan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) atau kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*). Jika menganggapnya sebagai *extra ordinary crime*, pelaku akan ditempatkan dalam koridor kesalahan “pelaku, baik sebagai individu maupun kelompok” yang melakukan kejahatan luar biasa. Dengan menempatkan pelaku di koridor itu, penegakan hukum dapat menggunakan instrumen hukum yang sudah ada. Tapi, jika dianggap sebagai *crime against humanity*, selanjutnya kejahatan dimasukkan dalam koridor

“kejahatan sebagai wujud penindasan kelompok dominan atas kelompok minoritas”. Hukum serta penegakan hukum harus diatur tersendiri secara khusus dan memerlukan upaya kriminalisasi.

Peluang dan Hambatan Kriminalisasi

Untuk merespons kejahatan berbasis kebencian berdasarkan koridor hukum (penegakan hukum), diperlukan dukungan masyarakat. Jika masyarakat lebih mendukung kejahatan ini, kriminalisasi (mencakup pula kriminalisasi dalam arti sempit: penegakan hukum) terhadap kejahatan tersebut tidak akan efektif. Diperlukan pula dukungan masyarakat bahkan *people power* yang memposisikan kejahatan berbasis kebencian sebagai kejahatan terhadap warga negara.

Narasumber menekankan perlunya pendekatan integratif (*Integrative approach*) menghadapi kejahatan ini. Dengan sikap ini diharapkan mampu menekan ego sektoral untuk mewujudkan tujuan yang sama. Pendekatan integratif memerlukan rancangan struktural, instrumental, dan kultural yang terintegrasi dari multi lembaga yang mulanya berdiri sendiri-sendiri dengan tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Untuk itu diperlukan lebih dulu payung hukum yang bisa mengkriminalisasi kejahatan berbasis kebencian. Pendekatan ini harus pula melibatkan masyarakat sebagai sarana pengawasan sipil (*civilian oversight*) demi mengawal kriminalisasi.

Narasumber lebih cenderung memilih memberdayakan hukum yang sudah ada dan menghindari kriminalisasi. Mereka lebih melihat bagaimana supremasi hukum dilaksanakan dan upaya represif diwujudkan, jika memang betul-betul diperlukan. Upaya represif ini dapat diterapkan sejak munculnya benih-benih kejahatan

berbasis kebencian. Unsur kejahatan ini dipandang tidak hanya perbuatan yang mengikuti kebencian, tetapi kebencian itu sendiri juga dapat dianggap memenuhi unsur kejahatan. Kecenderungan pilihan pemberdayaan hukum yang sudah ada muncul dari sikap pesimistis bahwa kriminalisasi terhadap kejahatan kategori ini bisa dilakukan. Mereka ragu, hukum bisa independen dari pengaruh kooptasi politik dan budaya.[]



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGIAN ENAM

ANALISIS-ANALISIS PENTING

Konstruksi Sosial

Efektivitas penanganan kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian harus dimulai dari konstruksi terhadap konsep dan definisi kejahatan tersebut. Upaya ini berimplikasi signifikan memetakan jalan dan rumusan upaya-upaya strategis dan tepat untuk meresponsnya.

Kesimpulan ini menjadi salah satu pesan penting yang dikemukakan Jacobs dan Potter saat membicarakan kejahatan berbasis kebencian. Keduanya menilai, respons apa yang tepat mengatasi kejahatan berbasis kebencian amat tergantung pada ia dikonseptualisasikan dan didefinisikan" (Jacob dan Potter 1998, 27).

Membaca Delphi putaran pertama, para informan terlihat memiliki titik tekan yang sama melihat kejahatan ini. Pangkal dari semuanya menurut mereka amat berhubungan dengan relasi mayoritas-minoritas. Kejahatan ini dilihat sebagai hal yang menempel pada, apa yang disebut, "hubungan kekuasaan" (*power relation*) antara "kelompok yang berkuasa" dengan "kelompok yang lemah." Stereotip yang sudah melekat kuat

terhadap kelompok minoritas dalam banyak kasus dijadikan bantalan pembenar di mana mayoritas memaksakan mereka. Dalam relasi itu, apa yang benar dan salah menjadi milik kelompok mayoritas.

Perspektif konsensus liberal dengan prinsip *the rule of law*-nya memang memberi penekanan pada bagaimana supremasi hukum ditegakan (Auerbach 1983). Tapi, perspektif ini kurang memberi perhatian bahwa hukum seringkali berpihak pada pihak yang berkuasa dan mayoritas. Dalih diskresi otoritas yang melekat pada pemerintah atau aparat penegak hukum sesungguhnya memberi jalan bagi perwujudan hukum yang adil dan setara bagi setiap warga negara. Berangkat dari kelemahan ini, bisa dipahami mengapa kelompok yang lebih dekat dengan “kekuasaan” mudah menjadikan hukum alat penekan bagi kelompok minoritas.

Selain supremasi hukum, prinsip *the rule of law* juga menekankan prinsip kesetaraan bagi semua di muka hukum. Pendirian ini akan banyak membantu memotret hukum pidana sebagai sesuatu yang netral dan tidak memihak. Prinsip ini mengasumsikan bahwa hukum menjadi jaminan rasional dalam perlindungan setiap orang dalam masyarakat, baik korban maupun tersangka. Dengan kata lain, jaminan rasional itu bisa dipahami sebagai keseimbangan yang peka antara perlindungan terhadap hak-hak tersangka dari dakwaan keliru dan perlindungan terhadap publik dari bahaya manakala memaksimalkan kebebasan individual.

Khususnya tindakan semau-maunya kelompok mayoritas terhadap minoritas, para informan umumnya selalu mengacu pada ideologi negara: Pancasila. Gotong-royong dan toleransi adalah dua kata kunci yang menjadi inti dalam Pancasila. Indonesia juga negara yang berdiri di atas bata-bata kebhinnekaan. Maka perbedaan perlakuan antara kelompok mayoritas dan minoritas, bukan hanya tidak relevan tetapi juga menabrak nilai-nilai Pancasila.

Semua warga negara dalam konstitusi memiliki kedudukan sama di muka hukum. Dalam memilih keyakinan, setiap warga negara juga memiliki kemerdekaan dalam memilih keyakinan. Tapi, bagi sebagian besar informan menegaskan jika kebebasan yang dimaksud bukan kebebasan absolut seperti yang dianut negara-negara demokrasi sekuler. Kebebasan di Indonesia harus tetap berlandas prinsip gotong royong dan toleransi. Para pendiri negara ini juga dengan sadar, Indonesia bukan kavling kelompok agama tertentu. Ia rumah bagi entitas warga negara yang berbeda-beda. Itulah mengapa Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan Indonesia.

Seberapa jauh pemahaman pemerintah tentang eksistensi kelompok minoritas di Indonesia? Pada Delphi putaran pertama, terdapat tujuh konsensus para informan. *Pertama*, UUD 1945 mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, sebagai pemegang mandat dari negara, pemerintah wajib menjaga amanat itu. *Ketiga*, konstitusi mengamanatkan kewajiban negara melindungi seluruh warganya. *Keempat*, warga negara Indonesia mendapat perlakuan sama di muka hukum. *Kelima*, tidak ada kelompok mayoritas-minoritas yang ada hanyalah klaim dari kelompok tertentu sebagai yang mewakili mayoritas. *Keenam*, negara adalah gabungan dari entitas-entitas. *Ketujuh*, siapapun berhak atas kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Tapi kebebasan ini tidak mutlak, karena dibatasi dengan *core value*: Pancasila.

Dari sejumlah konsensus di atas, bisa ditarik kesimpulan, jaminan perlindungan negara kepada warga negara dan kejahatan berbasis kebencian merupakan dua sisi masalah bagi masyarakat berkeadilan. Kejahatan berbasis kebencian jelas mengancam ketidakadilan. Ia mengancam korban, korban-korban potensial, dan kita semua. Kejahatan itu dipandang pelaku solusi merespons perbedaan. Dalam perspektif positifis, tindakan tersebut dipandang “kejahatan atau perilaku sesat”. Para pelaku memilihnya bentuk dari apa yang mereka pahami

sebagai ketidakadilan dengan jalan ketidakadilan pula. Bagi penganut perspektif liberal, tindakan tersebut tidak lain bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai jalan keluar, Neil Sargent (1998) menegaskan tawarannya: “harus ada keseimbangan antara dua keadilan yang ekstrem ini”.

“Perluakah keselamatan jiwa dan kegiatan kelompok minoritas dilindungi negara? Mengapa? Para informan memiliki konsensus dalam menjawabnya. *Pertama*, semua warga negara wajib dilindungi negara. *Kedua*, keberadaan kelompok minoritas harus dilindungi hukum, dari kekerasan, kebencian, maupun bentuk lainnya. *Ketiga*, kegiatannya pun wajib dilindungi selama tidak melanggar *core value* Pancasila. *Keempat*, keyakinan wajib dilindungi. Keyakinan tidak boleh diadili sepanjang berupa keyakinan dan bukan dalam bentuk tindakan. *Kelima*, pemaksaan keyakinan tidak diperbolehkan karena mengganggu relasi-relasi sosial yang ada.

Konsensus ini bisa dijelaskan dalam perspektif liberal. Perspektif ini menjelaskan, dalam melihat pluralitas, ideologi Pancasila, dipandang bersifat netral dan rasional. Asumsi ini dibangun dari kesadaran bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang berbagi seperangkat nilai umum tentang cara bagaimana masyarakat hidup teratur.

Dalam struktur demokrasi, tidak seorang pun dibenarkan memaksakan kehendaknya kepada yang lain. Dengan cara pandang ini, konstruksi yang dikemukakan para informan senada dengan pendapat Neil Sargent (1998). Ia berpandangan, sangat mungkin terjadi konflik kepentingan yang signifikan antara individu atau kelompok yang berbeda. Namun begitu, prinsip pluralisme memberi ruang sebagian besar individu dan kelompok di dalam masyarakat itu tetap berbagi komitmen umum tentang nilai-nilai sosial yang mendasar sekitar ketertiban masyarakat.

Konsensus normatif semacam ini menjadi lem penyatu masyarakat. Mereka bisa bekerja bersama dalam mengatasi

terpecah-belahnya masyarakat sebagai konsekuensi dari konflik antar pribadi maupun kelompok. Dalam sistem nilai ini, peran negara bertindak sebagai forum politik netral resmi, yang berdiri di atas individu yang bertikai, dan konflik ditangani sesuai prinsip *rule of law* (Sargent 1998). Pendapat Neil Sargent (1998), Robert S. Ratner, dan kawan-kawan (1987) dapat menjelaskan, peranan hukum menjadi penting menghadapi beragam perbedaan yang potensial melahirkan kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian di Indonesia. Hukum formal dalam menjaga ketertiban sosial seyogyanya harus mampu mengembangkan konsensus normatif lebih luas dalam masyarakat dengan menekan kepentingan individu (Caputo 1989).

Pertanyaan berikut yang diajukan adalah apa dampak bagi pemerintah jika memilih melindungi atau tidak melindungi kelompok minoritas? Tiga konsensus yang dikemukakan. *Pertama*, jika tidak melindungi, pemerintah melakukan pembiaran. *Kedua*, pemerintah harus tegas melindungi setiap warga negara atas hak-hak konstitusional mereka. *Ketiga*, jika tidak melindungi, pemerintah dianggap melanggar HAM dan dampaknya akan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam perspektif liberal, peraturan hukum formal tidak lain proses formalisasi nilai-nilai normatif. Penetapan hukum pidana sebagai peraturan hukum formal sebetulnya afirmasi simbolik dari nilai-nilai normatif kemasyarakatan. Perilaku yang mencederai secara sosial tidak serta merta dianggap sebagai penyimpangan. Karenanya, pandangan konsensus liberal melihat kejahatan berbasis kebencian bukanlah norma. Kejahatan ini bukan tindakan masyarakat pada umumnya. Bahkan, kejahatan berbasis kebencian dipandang sebagai tindakan kelompok "tertentu" yang terdiri dari para penyimpang yang tidak bertanggung jawab dan terhasut oleh pihak luar kelompok dan pemimpin persekongkolan.

Perspektif konsensus liberal, memberi penekanan pada pentingnya penegakan norma-norma kemasyarakatan yang

mengutuk kejahatan ini dengan cara memperbaiki individu penyimpang yang dipandang kurang mampu bersosialisasi dan tersebar secara random (Patel 1980; Barrett 1987).

Individu pelaku kejahatan adalah orang yang turut serta dalam suatu tindakan yang tercakup dalam ketentuan hukum pidana terkait perilaku kejahatan yang berbasis kebencian. Kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian bekerja diperlukan untuk menstigmatisasi dan mencegah perilaku bermotif kebencian. Pada saat bersamaan, kriminalisasi bekerja secara simbolis menegaskan nilai-nilai yang tercantum dalam hukum pidana. Dalam perspektif liberal, perilaku kejahatan berbasis kebencian harus dipandang sebagai kejahatan penyimpangan.

Lantas bagaimana pandangan para informan terhadap kesan ketidakberdayaan penegakan hukum atas kejahatan tersebut? Benarkah hukum dan penegakan hukum kita saat ini terkontaminasi kepentingan ekonomi dan politik, dan karenanya seolah-olah sebagai hal wajar dan merepresentasikan kebenaran kelompok tertentu yang dominan? Jika benar, bagaimana bisa diperbaiki atau dihindari?

Menjawab ini terdapat sejumlah konsensus yang dikemukakan. Secara umum narasumber tidak yakin sepenuhnya aparat penegak hukum bersikap independen. Pihak-pihak yang bertikai itu juga berasal dari masyarakat di mana para penegak hukum berasal. Penyelesaian kejahatan berbasis kebencian terhadap etnis tertentu, misalnya, tidak mudah. Sikap penegak hukum oleh pihak lawan dianggap melindungi atau memihak. Dalam kerumitan semacam itu, para narasumber menilai sikap profesionalisme aparat cukup menjadi solusi. Sekalipun aparat bersikap tidak mandiri, tetapi jika mereka bekerja secara profesional, hasilnya bakal sesuai harapan.

Para narasumber menyatakan pula hukum dan penegakannya tidak bisa otonom atau independen dari pengaruh-pengaruh non hukum (non-legal). Ini yang

menyebabkan respons dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian begitu dipengaruhi faktor-faktor di luar hukum. Dengan bahasa lebih lugas, proses penegakan hukum dalam pandangan mereka cenderung mendukung pelaku kejahatan berbasis kebencian. Berbagai jawaban konsensus para narasumber ini sesuai dengan perspektif konflik. Hukum pidana dalam perspektif ini tidak mengembangkan konsensus normatif yang diterima sebagian besar kelompok dalam suatu masyarakat. Dengan begitu, konflik kelompok disebabkan persaingan kepentingan antar individu dan kelompok. Pembahasan hukum kejahatan berbasis kebencian tidak dapat dipisahkan dari dinamika konflik kelompok. Pelanggaran hukum terhadap kejahatan ini tidak selalu dilihat sebagai tindakan menyimpang individu yang melawan nilai-nilai normatif masyarakat. Pelanggaran ini merupakan respons rasional dan bermakna atas konflik kelompok.

Dalam perspektif konflik, tindakan kebencian bisa dimaknai dalam dua cara berbeda. Dhiru Patel (1980) menyebutnya pendekatan kekuatan sosial (*social-forces*) dan institutional struktural (*institutional structural*). Pendekatan pertama menekankan, kebencian bukan sesuatu yang harus ada dalam masyarakat. Kebencian muncul lantaran kondisi sosial tertentu (Barrett 1987). Kebencian tidak ditujukan semata-mata terhadap kelompok tertentu, melainkan lebih sebagai akibat konflik atau kompetisi ekonomi dan politik, dan akan cenderung meningkat jika keadaan menjadi semakin sulit (Aronson 1992, 112-115). Dengan kata lain, kebencian harus dilihat sebagai bentuk reaksi frustrasi masyarakat lantaran tekanan ekonomi, perasaan pribadi yang tidak aman, atau respons terhadap keadaan-keadaan tadi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tekanan dalam pendekatan ini adalah perlunya beberapa modifikasi hukum dan kebijakan seperlunya tanpa membuat perubahan drastis terhadap sistem ekonomi dan sosial-politik yang ada (Patel 1980).

Uraian di atas senada dengan konsensus yang dikemukakan sebagian besar para informan dalam Delphi putaran kedua. Mereka mengatakan, secara teoritis hukum memang tidak otonom. Tapi sebagian lagi berpandangan, hukum bersifat otonom dan terlepas dari faktor-faktor non-hukum. Dalam pendekatan sosiologis, terdapat perspektif yang mengatakan, baik dalam proses pembuatan, penegakan hukum, atau agregat hukum, kepatuhan pada hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non-hukum. Tidak hanya faktor politik, ekonomi, faktor-faktor lain seperti budaya, sosial, agama juga amat berpengaruh.

Berlawanan dengan pendekatan pertama, pendekatan institutional struktural lebih melihat kekerasan kolektif sebagai peristiwa yang terjadi secara terstruktur, memiliki tujuan, rasional, dan secara politik bermakna. Pandangan ini menekankan kenormalan, keabsahan, dan efektivitas kekerasan sebagai strategi rasional perjuangan memperoleh kekuasaan ketika strategi nonkekerasan dianggap gagal, atau ketika struktur masyarakat tidak lagi mengakomodir kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian, perspektif ini melihat, kekerasan pada dasarnya disebabkan oleh mereka yang berkuasa, yang secara sistematis meminggirkan kelompok lain (Barrett 1987).

Posisi berpikir semacam ini, sejalan dengan pendapat informan dalam Delphi kedua. Mereka berpandangan, kejahatan terhadap kelompok tertentu (minoritas), hanya satu titik mata rantai dari kejahatan sistemik ini. Dalam kekerasan selalu ada kartel-kartel politik dan ekonomi dari rezim-rezim tertentu yang menguasai partai politik dan hajat hidup ekonomi orang-orang tertentu. Di tengah-tengah itulah lahir kejahatan terhadap kelompok tertentu.

Jika kelompok-kelompok tertentu dikorbankan, bagi mereka yang penguasa akan memperkuat posisi mereka di tengah diskursus publik. Tindakan kebencian dalam pemahaman ini merupakan hasil dari kerangka dasar institutional struktural masyarakat itu sendiri yang menciptakan pola-pola

(ketidaksetaraan atau stratifikasi) hubungan sosial. Pola-pola itu menggambarkan keseluruhan hubungan kekuasaan, sekaligus menunjukkan adanya proses reproduksi dari generasi ke generasi dengan cara mempertahankan sistem sosial (Barrett 1987).

Negara berikut institusi-institusinya dalam pandangan ini tidak lagi dilihat sebagai wadah politik netral yang berdiri di atas pihak-pihak yang bertikai. Seperti dalam pemahaman liberal, negara merupakan institusi netral yang berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Justru di sini negara, langsung maupun tidak, mejadi pihak yang turut menyebarkan kebencian dan kekerasan.

Para informan dalam Delphi kedua sepakat, kejahatan berbasis kebencian alat menutupi praktek cacat muka dalam soal politik dan ekonomi. Peningkatan kekuasaan dan sumber daya kelompok yang dimarjinalkan masyarakat dalam pendekatan ini dipandang salah satu solusi menyelesaikan kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian. Sementara dalam pendekatan pertama, yang dibutuhkan hanya perubahan hukum dan kebijakan seperlunya (Patel 1980). Pada umumnya penyelesaian konflik dalam perspektif ini menyarankan penghapusan secara mendasar kendala institusional struktural yang dihadapi kelompok marjinal. Beberapa penulis, misalnya, bahkan menyarankan penghapusan sistem kapitalisme secara keseluruhan. Sistem itu dianggap biang utama kejahatan berbasis kebencian (Ratner dan McMullan 1987)

Sebagian besar informan juga yakin, kejahatan berbasis kebencian merupakan model kejahatan yang disebabkan hilangnya basis penghormatan terhadap nilai kesetaraan yang biasanya terkait dengan isu identitas. Jika kedua syarat ini terpenuhi, para informan meramalkan akan lahir gelombang kejahatan kedua dalam bentuk fitnah, pembunuhan, penyiksaan, dan lain-lain.

Sementara itu, dari sudut perspektif *labeling*, kejahatan berbasis kebencian dilihat sebagai reaksi berlebihan terhadap perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang. Untuk

mengatasinya diperlukan pembatasan-pembatasan melalui legislasi. Tapi, tidak sedikit penulis berpendapat, legislasi atas kejahatan ini sejumlah keterbatasan (James Jacobs; 1996). Misalnya, menilai undang-undang yang mengatur kejahatan berbasis kebencian justru mengarah kepada kriminalisasi “cara berpikir” ketimbang “tindakan” sebagai bentuk dari cara berpikir. Ia mempersoalkan konstitusionalitas undang-undang kejahatan berbasis kebencian ini, termasuk dampak yang bisa memecah belah hubungan antar kelompok. Perspektif *lebeling* memberi catatan penting bahwa “politik identitas” yang biasanya melekat dalam undang-undang yang mengatur kejahatan berbasis kebencian secara serius mengancam jaminan amandemen Amerika Serikat, terutama prinsip kebebasan berbicara dan perlindungan yang sama terhadap seluruh warga negara.

Terkait pernyataan Jacobs ini, sebagian informan memiliki pendapat selaras. Mereka menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menangani masalah kejahatan ini di Indonesia. Di negeri ini potensi meletusnya kasus-kasus itu sangat besar. Indonesia negeri yang heterogen, multietnis, dan multi agama. Ditambah dengan kesenjangan dan kemiskinan yang makin menganga. Semua itu sumber dari kejahatan berbasis kebencian.

Titik pertikaian lain dalam kejahatan ini adalah inkonsistensi dalam melindungi kelas-kelas sosial yang ada. Beberapa kelompok tradisional yang tertindas, hanya karena memiliki nilai dan norma berbeda kelompok dominan, dikecualikan dari undang-undang. Implikasinya, mereka tidak layak diberikan proteksi sama dan adil (Grattet dan Jenness 2001, 668-696).

Senada dengan ini, para informan bersepakat menyebut kejahatan berbasis kebencian sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Ia tergolong sebagai “kejahatan sebagai wujud penindasan kelompok dominan atas kelompok minoritas”

Penjelasan ini kemudian diperkuat dengan teori yang lebih menjelaskan “ideologi kekuasaan” dalam praktek-praktek kejahatan berbasis kebencian. Penting diingat, identitas selalu dibangun secara relasional sehingga pelaku kejahatan ini mengkonstruksi diri mereka melalui retorika dan kekerasan. Secara bersamaan, mereka mengkonstruksi identitas lawan mereka, individu maupun kolektif.

Para informan berpendapat, sejauh kelompok kebencian mendefinisikan identitas kolektif mereka sebagai norma, mereka selalu terlibat dalam menjalankan politik pembedaan. Ciri politik ini adalah tindakan untuk meniadakan, mengecualikan, dan menindas orang-orang yang ada dalam kelompok yang berada di luar norma yang mereka anut. Itu mereka lakukan dengan menerapkan klaim ideologi superioritas dan kekuasaan demi menentukan batas-batas dan inklusi bagi kelompok yang berbeda tadi. Penggunaan cara-cara ideologis semacam ini, bagi Gramsci (1971) merupakan kekuasaan paling efektif dan “sah” untuk menundukan pihak lain. Dalam relasi ideologis itulah, seperti pandangan Marable (1995), justru menunjukkan relasi kekuasaan yang tidak setara namun meresap dalam kehidupan masyarakat. Pihak-pihak yang berkuasa memperkuat kekuasaannya dengan dengan berbagai bentuk kelembagaan. Dalam peta semacam ini, harus diingat bahwa kekuasaan, hak istimewa dan kepemilikan atas proses produktif, selalu dialokasikan tidak merata dalam hirarki sosial dan dikelompokkan berdasarkan dimensi-dimensi tertentu seperti ras, kelas, dan jenis kelamin.

Harus diakui, dalam melihat kejahatan berbasis kebencian pendekatan yang dipilih para narasumber masih kental dengan pendekatan “positivistis”. Indikasinya adalah menjadi edukasi, sosialisasi, dan masalah moral sebagai warga negara sebagai problem pokok. Tidak banyak dilihat problem-problem lain seperti ideologi, politik, sosial, kultural kelompok dominan yang amat mempengaruhi hukum dan penegakannya.

Narasumber lebih melihat pada “kesalahan” atau “upaya berlebihan” dari proses penegakan hukum dan tidak

dibedakannya “penegakan hukum” yang memiliki legitimasi karena dilakukan aparat yang berwenang dengan penegakan hukum oleh masyarakat.

Narasumber tidak mempersoalkan tindakan anarkistis sebagai perbuatan yang menyertai perasaan kebencian sebagai kejahatan. Begitupun dengan ketidakberdayaan negara menghadapi kejahatan berbasis kebencian. Narasumber cenderung melihat kejahatan berbasis kebencian bukan fenomena “ketidakadilan” maupun “pembiaran” atas pemaksaan ide dan nilai-nilai dominan terhadap kelompok minoritas.

Secara lebih rinci, konstruksi sosial terhadap kejahatan berbasis kebencian bisa dilihat dalam table berikut:

Tabel 5.1. Konstruksi Sosial tentang Kejahatan Berbasis Kebencian

PERSPEKTIF	KONSTRUKSI TENTANG KEJAHATAN BERBASIS KEBENCIAN	PEMAKNAAN
Perspektif Kekuasaan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Para Informan menekankan, kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian di Indonesia tidak terlepas problem relasi mayoritas – minoritas, Para informan meletakkan kejahatan berbasis kebencian sebagai sebuah tindakan yang di dalamnya melekat hubungan kekuasaan (<i>power relation</i>) antara kelompok “yang berkuasa” terhadap kelompok “yang lemah.” Stereotip terhadap kelompok minoritas ini melekat kuat dan alasan pembenar memaksakan agar kelompok minoritas mengikuti keinginan mayoritas. Kebenaran bahkan didominasi mayoritas, Supremasi hukum yang sering bertentangan dengan pengaruh kekuasaan sewenang-wenang tidak termasuk eksistensi kewenangan, prerogatif, atau bahkan perluasan diskresi otoritas sebagai bagian dari pemerintah. Sehingga bisa saja supremasi hukum itu berpihak pada kelompok kekuasaan dan menghilangkan asas kesetaraan di muka hukum. Semua warga negara wajib dilindungi oleh negara Keberadaan kelompok minoritas harus dilindungi hukum dari kekerasan maupun kebencian dan sebagainya Kegiatannya pun wajib dilindungi selama tidak melanggar nilai utama (<i>core value</i>) Pancasila 	<ul style="list-style-type: none"> Tindakan kelompok yang dekat dengan kekuasaan akan lebih diuntungkan oleh mayoritas, akan menekan kelompok minoritas dengan memaksa mereka mematuhi hukum yang mengatur warga negara lainnya. <i>The rule of law</i>: supremasi hukum umum dan kesetaraan bagi semua di muka hukum. Pendirian ini membantu memotret hukum pidana sebagai sesuatu yang netral dan tidak memihak. Kesetaraan bagi semua di muka hukum digambarkan sebagai jaminan rasional dalam melindungi setiap orang di masyarakat, bagi korban maupun tersangka. Dengan kata lain, jaminan rasional ini harus dipahami sebagai keseimbangan yang peka antara perlindungan hak-hak tersangka terhadap dakwaan yang keliru dan perlindungan bagi publik dari bahaya ketika memaksimalkan kebebasan individual. Perlakuan sewenang-wenang kelompok mayoritas terhadap minoritas selalu mengacu pada ideologi negara: Pancasila. Inti dari seluruh sila dala Pancasila adalah nilai gotong-royong dan toleransi, Indonesia adalah negara yang terlahir dalam kebhinnekaan. Ini berarti terminologi yang membedakan hak mayoritas dan minoritas sesungguhnya tidak ada. Semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan

	<ul style="list-style-type: none"> • Keyakinan wajib dilindungi. keyakinan tidak boleh diadili sepanjang menyangkut keyakinan, tidak dalam bentuk tindakan. • Pemaksaan keyakinan tidak diperbolehkan karena mengganggu relasi-relasi sosial yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Hal mendasar dalam pandangan ideologi Pancasila adalah pemahaman terhadap pluralitas yang harus disikapi secara netral dan rasional. Ini asumsi pluralistik di mana masyarakat terdiri dari individu-individu yang berbagi seperangkat nilai umum tentang cara bagaimana agar masyarakat teratur. • Dalam struktur demokrasi, tidak seorang pun berada dalam posisi bisa memaksakan kehendaknya terhadap lainnya • Jika tidak melindungi, pemerintah melakukan pembiaran. • Pemerintah harus tegas melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara • Jika tidak melindungi, pemerintah dianggap melanggar HAM dan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. • Kriminalisasi tindakan kebencian dalam perspektif konsensus liberal dinilai bekerja baik untuk menstigmatisasi dan mencegah perilaku bermotif kebencian sebagai bagian dari kejahatan penyimpangan, dan di saat yang sama, bekerja secara simbolis menegakkan nilai-nilai yang tercantum dalam hukum pidana
<p>Perspektif Konflik</p>	<p>Kejahatan berbasis kebencian menekankan kenormalan, keabsahan, dan efektivitas kekerasan sebagai strategi rasional dalam perjuangan memperoleh kekuasaan saat strategi non kekerasan dianggap gagal, atau ketika struktur masyarakat tidak lagi dapat mengakomodir kebutuhan dasar. Perspektif ini dengan demikian melihat kekerasan pada dasarnya disebabkan peminggiran sistematis mereka yang berkuasa terhadap kelompok lainnya.</p> <p>Kejahatan terhadap kelompok tertentu (minoritas) hanya satu titik mata rantai dari kejahatan sistemik. Di dalamnya terdapat kartel-kartel politik dan ekonomi dari rezim tertentu yang menguasai partai politik dan hajat hidup ekonomi orang-orang tertentu. Di tengah-tengah itu kejahatan terhadap kelompok tertentu lahir. Jika kelompok-kelompok tertentu dikorbankan akan mempermudah memperkuat posisi di tengah diskursus publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan kejahatan berbasis kebencian hasil dari kerangka dasar institutional-struktural masyarakat yang menciptakan pola-pola (ketidaksetaraan atau stratifikasi) hubungan sosial. Ia gambaran dari keseluruhan hubungan kekuasaan yang direproduksi dari generasi ke generasi dengan mempertahankan sistem sosial yang ada. • Kejahatan berbasis kebencian, alat menutupi praktek cacat muka di bidang politik dan ekonomi. <p>Kejahatan berbasis kebencian merupakan model kejahatan yang disebabkan hilangnya basis penghormatan atas nilai kesetaraan, biasanya dilekatkan dengan isu identitas. Jika kedua syarat ini terpenuhi, akan lahir gelombang kejahatan kedua yang dimanifestasikan dalam bentuk tindakan memfitnah, membunuh, menyiksa, dan lain-lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kejahatan berbasis kebencian, manifestasi penyalahgunaan kekuasaan, persaingan kepentingan individu dan kelompok, kekerasan sistematis untuk mengginggirkan kelompok lain. • Wujud pengabaian terhadap basis penghormatan atas nilai-nilai kesetaraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<p>Perspektif Labeling</p>	<p>Kejahatan berbasis kebencian sebagai reaksi berlebihan terhadap perilaku menyimpang Kejahatan berbasis kebencian wujud inkonsistensi dalam perlindungan kelas-kelas sosial. Beberapa kelompok tradisional yang tertindas, hanya karena berbeda nilai dan norma dengan nilai dan norma-norma dominan, dikecualikan dari undang-undang. Implikasinya, kelompok tradisional itu tidak layak diberikan proteksi yang sama lantaran kelas sosial minoritas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se jauh kelompok kebencian mendefinisikan identitas kolektif mereka sebagai norma, mereka akan selalu terlibat dalam politik perbedaan dengan cara meniadakan, mengecualikan, dan menindas orang-orang yang ada dalam kelompok yang berada di luar norma non-agama mereka, non-heteroseksual, bahkan non-pria. • Mereka melakukannya dengan menerapkan klaim ideologi superioritas dan kekuasaan. Ini merupakan perjuangan yang tengah berlangsung di bagian dari supremasi hak untuk menentukan batas-batas dan batas-batas inklusi di masyarakat tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya "ideologi kekuasaan" dalam praktek praktek kejahatan berbasis kebencian. Penting diingat, identitas dibangun secara relasional. Pada saat pelaku mengkonstruksi diri mereka lewat retorika dan kekerasan, pada saat bersamaan mereka membentuk identitas lawan, individu dan kolektif • Konstruksi ideologis mendukung hubungan kekuasaan yang tidak setara yang merasap dalam masyarakat. Ia berlangsung dengan menciptakan berbagai bentuk kelembagaan: kekuasaan, hak istimewa dan kepemilikan dari proses produktif selalu dialokasikan secara tidak merata dalam hirarki sosial dikelompokkan yang didasarkan dimensi-dimensi tertentu seperti ras, kelas, dan jenis kelamin.
----------------------------	---	--

Legalitas Sosial

Kriminalisasi terhadap jenis-jenis perilaku ofensif tertentu merupakan fungsi pencegahan yang dimiliki hukum pidana (Jacob dan Potter 1998). Argumentasinya, jika seseorang tahu tindakan tertentu adalah ilegal, mereka cenderung berhati-hati untuk melakukannya (Ocker 1991, 603-616).

Di titik ini para informan sepakat, mengatasi kejahatan ini bisa dimulai dengan upaya-upaya rekonstruksi nilai-nilai fundamental kebangsaan. Pekerjaan ini mesti didukung kemauan politik (*political will*) dan aksi politik (*political action*) pihak di luar pemerintah, terutama dalam mengembangkan nilai-nilai keadilan, perlakuan sama di muka hukum, dan pengawasan sipil dalam rangka membangun tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Diperlukan pula langkah-langkah terobosan demi mengatasi keterbatasan hukum dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ini.

Ditambahkan, dukungan politik sesungguhnya sudah tersedia dalam undang-undang. Begitupun dukungan kultur. Mereka berpendapat, Indonesia pada dasarnya bangsa toleran.

Hanya saja, mereka mengingatkan, tetap harus waspada dengan pengaruh budaya asing yang dapat melunturkan toleransi. Dukungan di level internasional juga dinilai tersedia. Ada komitmen Internasional dalam penegakan HAM. Tapi, mereka juga mengingatkan agar kritis dan waspada terhadap semua isu HAM yang menurut mereka tidak selalu sesuai nilai utama bangsa.

Sebagai langkah dan pendekatan lebih lanjut dalam mengatasi kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian. Langkah itu di antaranya bisa difokuskan pada upaya pencegahan. Langkah dan parameter dalam meresponsnya bisa menggunakan tujuh parameter Schuyt (Bindman 1992, 50–66).

Pertama, ada tidaknya “tuntutan sosial”. Efektivitas kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian bisa bergantung pada ada tidaknya tuntutan sosial yang besar untuk melawan kejahatan ini. Tuntutan sosial tidak bisa hanya datang dari korban potensial, melainkan juga dari masyarakat luas secara lebih sistematis. Misalnya bisa dari kesatuan aksi, partai politik, kelompok kepentingan, organisasi karyawan dan sebagainya, termasuk masyarakat umum.

Para informan menunjukkan kesepahaman, dukungan politik amat menentukan dalam menciptakan kebijakan dan upaya kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian. Bergantung pula pada kemauan politik pemerintah. Di era dominasi atau supremasi partai politik dewasa ini, kebijakan pemerintah biasanya selalu diukur dari ada tidaknya kepentingan partai politik mendapat dukungan konstituen. Ini yang menyebabkan hak-hak minoritas diabaikan.

Di sini pentingnya tuntutan-tuntutan sosial digelar agar para pengambil kebijakan “terpaksa” mendengarkan tuntutan tersebut. Gerakan sosial ini bisa datang dari kelompok-kelompok campuran yang berhimpun dalam organisasi tertentu atau yang “mirip” organisasi. Memang dalam beberapa kasus, tuntutan mereka terakomodasi tanpa suatu campur tangan

hukum. Tapi, biasanya penciptaan dasar dan landasan hukum penting diwujudkan. “Legalitas menghasilkan legitimitas,” begitulah bunyi hipotesa semua kelompok sosial itu. Tentu harus dicatat, legalitas tidak langsung menghasilkan realisasi. Proses menuju realisasi itu mungkin saja menghadapi sejumlah hambatan (Bindman 1992, 50–66).

Kedua, transformasi alias penerjemahan tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam istilah hukum, yakni ke dalam hak atau kewajiban. Jika sebagai kewajiban, konsekuensinya adalah dibutuhkannya badan-badan inspeksi dan pengawasan. Sementara jika dipandang sebagai hak, yang dibutuhkan adalah badan-badan yang mempermudah pemanfaatan hak-hak ini.

Transformasi hak lebih sulit dibanding kewajiban. Lebih-lebih, wewenang setiap warga negara menjalankan kebijaksanaan mereka mendapatkan hak ikut berperan. Para informan berpendapat senada dengan asumsi ini. Mereka menilai perlunya *extra body* mendukung kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian. Kriminalisasi bisa dilakukan, misalnya, terhadap perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik.

Aspek kedua dari transformasi tuntutan menjadi hak dan kewajiban ini boleh jadi lebih penting lagi. Apakah hak yang bersangkutan dirumuskan secara khusus atau samar-samar dan umum? Apakah kewajiban itu dirumuskan secara spesifik atau umum? Bagaimana hubungan antara hak khusus dengan kewajiban khusus bagi golongan-golongan masyarakat yang beraneka ragam?

Dari jarak dekat, pengamatan terhadap aspek pengkhususan hak dan kewajiban akan terlihat adanya diferensiasi di dalamnya yang berkorelasi dengan diferensiasi dalam kekuasaan yang dimiliki golongan sosial yang berbeda-beda itu. Fenomena ini tidak ubah dengan proses penegakan hukum. Penegakannya dipandang tidak mudah untuk otonom dan kedap dari faktor-faktor non hukum (Bindman 1992, 50–66).

Terkait uraian ini para informan berpendapat, aspek kekerasan dalam kejahatan berbasis kebencian sudah tersedia dalam KUHP. Sudah ada kriminalisasi. Tidak perlu lagi perlu upaya kriminalisasi. Yang dibutuhkan, menurut informan, memberdayakan pasal-pasal dalam KUHP yang terkait langsung dengan PNPS maupun tidak.

Penguatan tuntutan sosial melalui hukum (juridisasi) tidak bisa mentransformasi kebutuhan sosial menjadi hak juridis yang mempercepat emansipasi masyarakat. Kekuatan hukum terletak pada kemampuan merumuskan perilaku sosial dengan istilah-istilah yang sangat spesifik dan karenanya jelas. Kelemahan hukum biasanya terletak terbagi-baginya kekuatan-kekuatan tertentu di antara golongan masyarakat tertentu. Kekuasaan itu muncul dengan pandang bulu, selektif dan dikuasai secara tidak merata. Di sini, kewibawaan hukum dirongrong oleh hukum itu sendiri.

Ketiga, adanya peraturan-peraturan panjang. Para informan menekankan perlunya pendekatan integratif menghadapi kejahatan berbasis kebencian. Pendekatan ini dinilai mampu menekan ego sektoral dan mewujudkan tujuan bersama. Pendekatan integratif memerlukan rancangan aspek struktural, instrumental dan kultural yang terintegrasi dalam lembaga-lembaga yang awalnya berdiri sendiri dengan tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Sebelum itu diperlukan payung hukum sebagai landasan kriminalisasi terhadap pelaku kejahatan berbasis kebencian. Pendekatan ini harus melibatkan masyarakat. Ini bentuk pengawasan sipil. Penegakan hukum, keamanan, ketertiban, dengan begitu harus dilihat bukan semata-mata kewajiban aparat keamanan, tapi juga perlu partisipasi pengawasan masyarakat.

Keempat, perlunya organisasi-organisasi untuk menegakkan dan mewujudkan hak atau kewajiban. Yang dimaksud adalah badan-badan seperti lembaga kehakiman, kepolisian, kepengacaraan, atau pemerintahan umum. Organisasi-organisasi ini punya peran penting dalam proses efektivasi, upaya

memperbaiki keadaan.

Kadang-kadang pelaksanaan undang-undang atau pengawasan terhadap kepatuhan atas undang-undang, didelegasikan pada alat-alat atau organisasi khusus. Perhatian ini layak diertimbangkan. Cara organisasi berfungsi maksimal secara internal, kemungkinan amat dipengaruhi dari adanya tuntutan-tuntutan sosial dan upaya-upaya pemenuhan hak dan kewajiban. Di dalamnya tentu banyak kemungkinan menghadapi tantangan. Misalnya datang dari proses sosial di tengah masyarakat yang menyebabkan tujuan-tujuan utama hukum dan peraturan tertentu, lambat laun –dan sering tanpa disadari—bergeser dan hilang, bahkan membuahkan hasil yang bertentangan dengan tujuan semula. Hubungan kekuasaan dalam organisasi, misalnya pada birokrasi-birokrasi pemerintahan, akan menghadapi tekanan yang terus menerus. Tekanan itu mengarah pada tata cara pelaksanaan kekuasaan sebagaimana diatur hukum (Bindman 1992, 50–66).

Para informan melihat, pemerintah –terutama para penegak hukum—dinilai gamang dalam mengambil langkah tegas mengatasi kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian. Pemerintah dinilai tidaktegas. Mereka juga melihat kadang-kadang pemerintah justru berpihak pada kelompok mayoritas; pemerintah mengalami disorientasi lantaran mempertimbangkan kepentingan-kepenting golongan pendukungnya dan demi memenangkan pemilu mendatang.

Aparat penegak hukum tidak independen menegakkan aturan. Para informan menilai itu disebabkan bias dan posisi polisi yang dianggap melindungi satu pihak. Bias juga terjadi karena polisi juga berasal dari masyarakat dengan nilai dan norma-norma pribadi yang dianut. Cara mengatasinya menurut informan, penegak hukum harus bertindak profesional meskipun tidak mandiri. Jika mereka bekerja profesional, hasilnya bakal sesuai harapan.

Kelima, bukan hanya kesediaan warga negara untuk

taat aturan, kesepakatan (konsensus) terhadap aturan juga menjadi faktor penentu efektivitas dalam merespons kejahatan berbasis kebencian. Sebagai contoh, mungkin saja konsensus terhadap hak-hak asasi manusia di kalangan warga negara berada dalam skor tinggi. Namun dalam kepatuhan terhadap konsensus tersebut bisa jadi jauh lebih rendah.

Pertanyaan yang bisa diajukan di sini, peraturan hukum apa yang sering ditekankan? Apa bedanya peraturan hukum dengan norma atau peraturan sosial lainnya? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dikemukakan dalam konteks analisis mengenai tingkat kepatuhan warga atau pegawai negeri terhadap aturan-aturan yang diepakati. Faktor efektivitas di sini amat terkait dengan sanksi-sanksi. Pendekatan ini dikenal dengan teori prevensi khusus dan umum. Ketaatan aturan ini secara mendasar terikat pada derajat identifikasi perorangan terhadap golongan tertentu dan loyalitasnya pada golongan itu. Proses inilah yang kemudian mempengaruhi efektivitas ketaatan terhadap aturan dan sanksi yang diatur hukum.

Proses ini mempengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan dan sanksi yang diberlakukan, yakni masyarakat Indonesia punya kekuatan kontrol tekanan politik, hanya saja mereka bergerak di ranah sosial, sedangkan tekanan politik itu adanya di institusi-institusi negara. Oleh karena itu tekanan politik dibedakan antara *political society* dan *civil society*. Jadi masyarakat sipil, bukan hanya LSM, ada kelompok-kelompok lain. Dan memang yang orang bilang intervensi politik itu hanya di institusi negara, tetapi sebetulnya tekanan politik itu juga muncul dari kekuatan sosial, dan itu hari ini ada. Masalahnya, problem demokrasi Indonesia hari ini, masih ada *gap* atau begitu bergejolaknya kehidupan sosial di Indonesia. Parameter keenam, struktur sosial, lebih tepatnya pelbagai struktur sosial. *Ketujuh*, kebudayaan.

Semua parameter yang baru saja disebut –dan bagi ahli sosiologi hukum dipandang unsur-unsur hukum penting– mempunyai hubungan yang tidak kunjung putus dengan

struktur-struktur sosial dan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat (Bindman 1992, 50-66). Hukum terapat dalam strukturnya sendiri. Ia bahkan jadi bagian struktur itu sendiri. Karenanya hukum tidak dapat bergerak terlalu jauh dari struktur sosial dan kebudayaan dalam sebuah masyarakat.

Ketidaksamaan kesempatan hidup yang tertanam dalam struktur sosial tidak dapat dihindari atau diubah dengan hanya bertolak dari hukum sebagai lembaga masyarakat. Sokongan yang dapat diberikan hukum ialah mencegah pengaruh hubungan kekuasaan yang ditentukan struktur terhadap hukum, jangan sampai melanggar peraturan-peraturan hukum. Apakah hukum dalam hal ini akan berhasil, justru masalah empiris yang menarik dikaji.

Para informan berpendapat, perlu ada sebuah pendekatan integratif reformasi sektor keamanan. Sebab kekacauan tata kelolakeamananyangberlangsungdiOrdeBaruberimplikasinya hingga hari ini. Sebagai aktor utama sektor keamanan di masa lalu, begitu masuk masa reformasi TNI hanya sukses memisahkan tapi tidak sukses mengharmonisasikannya. Perlu ada kontrol dari kalangan sipil yang kuat, yang bisa mengawal terciptanya kondisi yang berimplikasi pada perubahan *mindset*, kultur dan sistem yang padu di antara sejumlah aktor keamanan, atau aktor-aktor lain yang berupaya menunjang keamanan. Di sini pendekatan terintegrasi diperlukan. Setiap lembaga tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan karena itu memerlukan keterkaitan dengan lembaga lain.

Masalah penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban bukan hanya kewajiban aparat keamanan. Masyarakat perlu diikutsertakan. Lebih baik mensosialisasikan saja jalan keluar mengenai siapa diri kita, bagaimana yang namanya komunitas, bagaimana membangun kesadaran sosial dan kesetiakawanan tanpa melihat etnis. Tidak perlu segalanya diserahkan kepada polisi. Bagaimanapun polisi juga memiliki sejumlah keterbatasan.

terpecah-belahnya masyarakat sebagai konsekuensi dari konflik antar pribadi maupun kelompok. Dalam sistem nilai ini, peran negara bertindak sebagai forum politik netral resmi, yang berdiri di atas individu yang bertikai, dan konflik ditangani sesuai prinsip *rule of law* (Sargent 1998). Pendapat Neil Sargent (1998), Robert S. Ratner, dan kawan-kawan (1987) dapat menjelaskan, peranan hukum menjadi penting menghadapi beragam perbedaan yang potensial melahirkan kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian di Indonesia. Hukum formal dalam menjaga ketertiban sosial seyogyanya harus mampu mengembangkan konsensus normatif lebih luas dalam masyarakat dengan menekan kepentingan individu (Caputo 1989).

Pertanyaan berikut yang diajukan adalah apa dampak bagi pemerintah jika memilih melindungi atau tidak melindungi kelompok minoritas? Tiga konsensus yang dikemukakan. *Pertama*, jika tidak melindungi, pemerintah melakukan pembiaran. *Kedua*, pemerintah harus tegas melindungi setiap warga negara atas hak-hak konstitusional mereka. *Ketiga*, jika tidak melindungi, pemerintah dianggap melanggar HAM dan dampaknya akan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam perspektif liberal, peraturan hukum formal tidak lain proses formalisasi nilai-nilai normatif. Penetapan hukum pidana sebagai peraturan hukum formal sebetulnya afirmasi simbolik dari nilai-nilai normatif kemasyarakatan. Perilaku yang mencederai secara sosial tidak serta merta dianggap sebagai penyimpangan. Karenanya, pandangan konsensus liberal melihat kejahatan berbasis kebencian bukanlah norma. Kejahatan ini bukan tindakan masyarakat pada umumnya. Bahkan, kejahatan berbasis kebencian dipandang sebagai tindakan kelompok "tertentu" yang terdiri dari para penyimpang yang tidak bertanggung jawab dan terhasut oleh pihak luar kelompok dan pemimpin persekongkolan.

Perspektif konsensus liberal, memberi penekanan pada pentingnya penegakan norma-norma kemasyarakatan yang

mengutuk kejahatan ini dengan cara memperbaiki individu penyimpang yang dipandang kurang mampu bersosialisasi dan tersebar secara random (Patel 1980; Barrett 1987).

Individu pelaku kejahatan adalah orang yang turut serta dalam suatu tindakan yang tercakup dalam ketentuan hukum pidana terkait perilaku kejahatan yang berbasis kebencian. Kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian bekerja diperlukan untuk menstigmatisasi dan mencegah perilaku bermotif kebencian. Pada saat bersamaan, kriminalisasi bekerja secara simbolis menegaskan nilai-nilai yang tercantum dalam hukum pidana. Dalam perspektif liberal, perilaku kejahatan berbasis kebencian harus dipandang sebagai kejahatan penyimpangan.

Lantas bagaimana pandangan para informan terhadap kesan ketidakberdayaan penegakan hukum atas kejahatan tersebut? Benarkah hukum dan penegakan hukum kita saat ini terkontaminasi kepentingan ekonomi dan politik, dan karenanya seolah-olah sebagai hal wajar dan merepresentasikan kebenaran kelompok tertentu yang dominan? Jika benar, bagaimana bisa diperbaiki atau dihindari?

Menjawab ini terdapat sejumlah konsensus yang dikemukakan. Secara umum narasumber tidak yakin sepenuhnya aparat penegak hukum bersikap independen. Pihak-pihak yang bertikai itu juga berasal dari masyarakat di mana para penegak hukum berasal. Penyelesaian kejahatan berbasis kebencian terhadap etnis tertentu, misalnya, tidak mudah. Sikap penegak hukum oleh pihak lawan dianggap melindungi atau memihak. Dalam kerumitan semacam itu, para narasumber menilai sikap profesionalisme aparat cukup menjadi solusi. Sekalipun aparat bersikap tidak mandiri, tetapi jika mereka bekerja secara profesional, hasilnya bakal sesuai harapan.

Para narasumber menyatakan pula hukum dan penagakannya tidak bisa otonom atau independen dari pengaruh-pengaruh non hukum (non-legal). Ini yang

menyebabkan respons dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian begitu dipengaruhi faktor-faktor di luar hukum. Dengan bahasa lebih lugas, proses penegakan hukum dalam pandangan mereka cenderung mendukung pelaku kejahatan berbasis kebencian. Berbagai jawaban konsensus para narasumber ini sesuai dengan perspektif konflik. Hukum pidana dalam perspektif ini tidak mengembangkan konsensus normatif yang diterima sebagian besar kelompok dalam suatu masyarakat. Dengan begitu, konflik kelompok disebabkan persaingan kepentingan antar individu dan kelompok. Pembahasan hukum kejahatan berbasis kebencian tidak dapat dipisahkan dari dinamika konflik kelompok. Pelanggaran hukum terhadap kejahatan ini tidak selalu dilihat sebagai tindakan menyimpang individu yang melawan nilai-nilai normatif masyarakat. Pelanggaran ini merupakan respons rasional dan bermakna atas konflik kelompok.

Dalam perspektif konflik, tindakan kebencian bisa dimaknai dalam dua cara berbeda. Dhiru Patel (1980) menyebutnya pendekatan kekuatan sosial (*social-forces*) dan institusional struktural (*institutional structural*). Pendekatan pertama menekankan, kebencian bukan sesuatu yang harus ada dalam masyarakat. Kebencian muncul lantaran kondisi sosial tertentu (Barrett 1987). Kebencian tidak ditujukan semata-mata terhadap kelompok tertentu, melainkan lebih sebagai akibat konflik atau kompetisi ekonomi dan politik, dan akan cenderung meningkat jika keadaan menjadi semakin sulit (Aronson 1992, 112-115). Dengan kata lain, kebencian harus dilihat sebagai bentuk reaksi frustrasi masyarakat lantaran tekanan ekonomi, perasaan pribadi yang tidak aman, atau respons terhadap keadaan-keadaan tadi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tekanan dalam pendekatan ini adalah perlunya beberapa modifikasi hukum dan kebijakan seperlunya tanpa membuat perubahan drastis terhadap sistem ekonomi dan sosial-politik yang ada (Patel 1980).

Uraian di atas senada dengan konsensus yang dikemukakan sebagian besar para informan dalam Delphi putaran kedua. Mereka mengatakan, secara teoritis hukum memang tidak otonom. Tapi sebagian lagi berpandangan, hukum bersifat otonom dan terlepas dari faktor-faktor non-hukum. Dalam pendekatan sosiologis, terdapat perspektif yang mengatakan, baik dalam proses pembuatan, penegakan hukum, atau agregat hukum, kepatuhan pada hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non-hukum. Tidak hanya faktor politik, ekonomi, faktor-faktor lain seperti budaya, sosial, agama juga amat berpengaruh.

Berlawanan dengan pendekatan pertama, pendekatan institutional struktural lebih melihat kekerasan kolektif sebagai peristiwa yang terjadi secara terstruktur, memiliki tujuan, rasional, dan secara politik bermakna. Pandangan ini menekankan kenormalan, keabsahan, dan efektivitas kekerasan sebagai strategi rasional perjuangan memperoleh kekuasaan ketika strategi nonkekerasan dianggap gagal, atau ketika struktur masyarakat tidak lagi mengakomodir kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian, perspektif ini melihat, kekerasan pada dasarnya disebabkan oleh mereka yang berkuasa, yang secara sistematis meminggirkan kelompok lain (Barrett 1987).

Posisi berpikir semacam ini, sejalan dengan pendapat informan dalam Delphi kedua. Mereka berpandangan, kejahatan terhadap kelompok tertentu (minoritas), hanya satu titik mata rantai dari kejahatan sistemik ini. Dalam kekerasan selalu ada kartel-kartel politik dan ekonomi dari rezim-rezim tertentu yang menguasai partai politik dan hajat hidup ekonomi orang-orang tertentu. Di tengah-tengah itulah lahir kejahatan terhadap kelompok tertentu.

Jika kelompok-kelompok tertentu dikorbankan, bagi mereka yang penguasa akan memperkuat posisi mereka di tengah diskursus publik. Tindakan kebencian dalam pemahaman ini merupakan hasil dari kerangka dasar institutional struktural masyarakat itu sendiri yang menciptakan pola-pola

(ketidaksetaraan atau stratifikasi) hubungan sosial. Pola-pola itu menggambarkan keseluruhan hubungan kekuasaan, sekaligus menunjukkan adanya proses reproduksi dari generasi ke generasi dengan cara mempertahankan sistem sosial (Barrett 1987).

Negara berikut institusi-institusinya dalam pandangan ini tidak lagi dilihat sebagai wadah politik netral yang berdiri di atas pihak-pihak yang bertikai. Seperti dalam pemahaman liberal, negara merupakan institusi netral yang berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Justru di sini negara, langsung maupun tidak, mejadi pihak yang turut menyebarkan kebencian dan kekerasan.

Para informan dalam Delphi kedua sepakat, kejahatan berbasis kebencian alat menutupi praktek cacat muka dalam soal politik dan ekonomi. Peningkatan kekuasaan dan sumber daya kelompok yang dimarjinalkan masyarakat dalam pendekatan ini dipandang salah satu solusi menyelesaikan kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian. Sementara dalam pendekatan pertama, yang dibutuhkan hanya perubahan hukum dan kebijakan seperlunya (Patel 1980). Pada umumnya penyelesaian konflik dalam perspektif ini menyarankan penghapusan secara mendasar kendala institusional struktural yang dihadapi kelompok marjinal. Beberapa penulis, misalnya, bahkan menyarankan penghapusan sistem kapitalisme secara keseluruhan. Sistem itu dianggap biang utama kejahatan berbasis kebencian (Ratner dan McMullan 1987)

Sebagian besar informan juga yakin, kejahatan berbasis kebencian merupakan model kejahatan yang disebabkan hilangnya basis penghormatan terhadap nilai kesetaraan yang biasanya terkait dengan isu identitas. Jika kedua syarat ini terpenuhi, para informan meramalkan akan lahir gelombang kejahatan kedua dalam bentuk fitnah, pembunuhan, penyiiksaan, dan lain-lain.

Sementara itu, dari sudut perspektif *labeling*, kejahatan berbasis kebencian dilihat sebagai reaksi berlebihan terhadap perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang. Untuk

mengatasinya diperlukan pembatasan-pembatasan melalui legislasi. Tapi, tidak sedikit penulis berpendapat, legislasi atas kejahatan ini sejumlah keterbatasan (James Jacobs; 1996). Misalnya, menilai undang-undang yang mengatur kejahatan berbasis kebencian justru mengarah kepada kriminalisasi “cara berpikir” ketimbang “tindakan” sebagai bentuk dari cara berpikir. Ia mempersoalkan konstitusionalitas undang-undang kejahatan berbasis kebencian ini, termasuk dampak yang bisa memecah belah hubungan antar kelompok. Perspektif *lebeling* memberi catatan penting bahwa “politik identitas” yang biasanya melekat dalam undang-undang yang mengatur kejahatan berbasis kebencian secara serius mengancam jaminan amandemen Amerika Serikat, terutama prinsip kebebasan berbicara dan perlindungan yang sama terhadap seluruh warga negara.

Terkait pernyataan Jacobs ini, sebagian informan memiliki pendapat selaras. Mereka menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menangani masalah kejahatan ini di Indonesia. Di negeri ini potensi meletusnya kasus-kasus itu sangat besar. Indonesia negeri yang heterogen, multietnis, dan multi agama. Ditambah dengan kesenjangan dan kemiskinan yang makin menganga. Semua itu sumber dari kejahatan berbasis kebencian.

Titik pertikaian lain dalam kejahatan ini adalah inkonsistensi dalam melindungi kelas-kelas sosial yang ada. Beberapa kelompok tradisional yang tertindas, hanya karena memiliki nilai dan norma berbeda kelompok dominan, dikecualikan dari undang-undang. Implikasinya, mereka tidak layak diberikan proteksi sama dan adil (Grattel dan Jenness 2001, 668-696).

Senada dengan ini, para informan bersepakat menyebut kejahatan berbasis kebencian sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Ia tergolong sebagai “kejahatan sebagai wujud penindasan kelompok dominan atas kelompok minoritas”

	<ul style="list-style-type: none"> • Keyakinan wajib dilindungi. keyakinan tidak boleh diadili sepanjang menyangkut keyakinan, tidak dalam bentuk tindakan. • Pemaksaan keyakinan tidak diperbolehkan karena mengganggu relasi-relasi sosial yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Hal mendasar dalam pandangan ideologi Pancasila adalah pemahaman terhadap pluralitas yang harus disikapi secara netral dan rasional. Ini asumsi pluralistik di mana masyarakat terdiri dari individu-individu yang berbagi seperangkat nilai umum tentang cara bagaimana agar masyarakat teratur. • Dalam struktur demokrasi, tidak seorang pun berada dalam posisi bisa memaksakan kehendaknya terhadap lainnya • Jika tidak melindungi, pemerintah melakukan pembaruan. • Pemerintah harus tegas melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara • Jika tidak melindungi, pemerintah dianggap melanggar HAM dan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. • Kriminalisasi tindakan kebencian dalam perspektif konsensus liberal dinilai bekerja baik untuk menstigmatisasi dan mencegah perilaku bermotif kebencian sebagai bagian dari kejahatan penyimpangan, dan di saat yang sama, bekerja secara simbolis menegakkan nilai-nilai yang tercantum dalam hukum pidana
<p>Perspektif Konflik</p>	<p>Kejahatan berbasis kebencian menekankan kenormalan, keabsahan, dan efektivitas kekerasan sebagai strategi rasional dalam perjuangan memperoleh kekuasaan saat strategi non kekerasan dianggap gagal, atau ketika struktur masyarakat tidak lagi dapat mengakomodir kebutuhan dasar. Perspektif ini dengan demikian melihat kekerasan pada dasarnya disebabkan peminggiran sistematis mereka yang berkuasa terhadap kelompok lainnya.</p> <p>Kejahatan terhadap kelompok tertentu (minoritas) hanya satu titik mata rantai dari kejahatan sistemik. Di dalamnya terdapat kartel-kartel politik dan ekonomi dari rezim tertentu yang menguasai partial politik dan hajat hidup ekonomi orang-orang tertentu. Di tengah-tengah itu kejahatan terhadap kelompok tertentu lahir. Jika kelompok-kelompok tertentu dikorbakan akan mempermudah memperkuat posisi di tengah diskursus publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan kejahatan berbasis kebencian hasil dari kerangka dasar institutional-struktural masyarakat yang menciptakan pola-pola (ketidaksetaraan atau stratifikasi) hubungan sosial. Ia gambaran dari keseluruhan hubungan kekuasaan yang direproduksi dari generasi ke generasi dengan mempertahankan sistem sosial yang ada. • Kejahatan berbasis kebencian, alat menutupi praktek cacat muka di bidang politik dan ekonomi. <p>Kejahatan berbasis kebencian merupakan model kejahatan yang disebabkan hilangnya basis penghormatan atas nilai kesetaraan, biasanya dilekatkan dengan isu identitas. Jika kedua syarat ini terpenuhi, akan lahir gelombang kejahatan kedua yang dimanifestasikan dalam bentuk tindakan memfitnah, membunuh, menyiksa, dan lain-lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kejahatan berbasis kebencian, manifestasi penyalahgunaan kekuasaan, persaingan kepentingan individu dan kelompok, kekerasan sistematis untuk meminggirkan kelompok lain. • Wujud pengabaian terhadap basis penghormatan atas nilai-nilai kesetaraan

<p>Perspektif <i>Labeling</i></p>	<p>Kejahatan berbasis kebencian sebagai reaksi berlebihan terhadap perilaku menyimpang kejahatan berbasis kebencian wujud inkonsistensi dalam perlindungan kelas-kelas sosial. Beberapa kelompok tradisional yang tertindas, hanya karena berbeda nilai dan norma dengan nilai dan norma-norma dominan, dikecualikan dari undang-undang. Implikasinya, kelompok tradisional itu tidak layak diberikan proteksi yang sama lantaran kelas sosial minoritas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejahat kelompok kebencian mendefinisikan identitas kolektif mereka sebagai norma, mereka akan selalu terlibat dalam politik perbedaan dengan cara meniadakan, mengecualikan, dan menindas orang-orang yang ada dalam kelompok yang berada di luar norma non-agama mereka, non-heteroseksual, bahkan non-pria. • Mereka melakukannya dengan menerapkan klaim ideologi superioritas dan kekuasaan. Ini merupakan perjuangan yang tengah berlangsung di bagian dari supremasi hak untuk menentukan batas-batas dan batas-batas inklusi di masyarakat tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya "ideologi kekuasaan" dalam praktek praktek kejahatan berbasis kebencian. Penting diingat, identitas dibangun secara relasional. Pada saat pelaku mengkonstruksi diri mereka lewat retorika dan kekerasan, pada saat bersamaan mereka membentuk identitas lawan, individu dan kolektif • Konstruksi ideologis mendukung hubungan kekuasaan yang tidak setara yang meresap dalam masyarakat. Ia berlangsung dengan menciptakan berbagai bentuk kelembagaan: kekuasaan, hak istimewa dan kepemilikan dari proses produktif selalu dialokasikan secara tidak merata dalam hirarki sosial dikelompokkan yang didasarkan dimensi-dimensi tertentu seperti ras, kelas, dan jenis kelamin.
---------------------------------------	---	--

Legalitas Sosial

Kriminalisasi terhadap jenis-jenis perilaku ofensif tertentu merupakan fungsi pencegahan yang dimiliki hukum pidana (Jacob dan Potter 1998). Argumentasinya, jika seseorang tahu tindakan tertentu adalah ilegal, mereka cenderung berhati-hati untuk melakukannya (Ocker 1991, 603–616).

Di titik ini para informan sepakat, mengatasi kejahatan ini bisa dimulai dengan upaya-upaya rekonstruksi nilai-nilai fundamental kebangsaan. Pekerjaan ini mesti didukung kemauan politik (*political will*) dan aksi politik (*political action*) pihak di luar pemerintah, terutama dalam mengembangkan nilai-nilai keadilan, perlakuan sama di muka hukum, dan pengawasan sipil dalam rangka membangun tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Diperlukan pula langkah-langkah terobosan demi mengatasi keterbatasan hukum dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ini.

Ditambahkan, dukungan politik sesungguhnya sudah tersedia dalam undang-undang. Begitupun dukungan kultur. Mereka berpendapat, Indonesia pada dasarnya bangsa toleran.

Hanya saja, mereka mengingatkan, tetap harus waspada dengan pengaruh budaya asing yang dapat melunturkan toleransi. Dukungan di level internasional juga dinilai tersedia. Ada komitmen Internasional dalam penegakan HAM. Tapi, mereka juga mengingatkan agar kritis dan waspada terhadap semua isu HAM yang menurut mereka tidak selalu sesuai nilai utama bangsa.

Sebagai langkah dan pendekatan lebih lanjut dalam mengatasi kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian. Langkah itu di antaranya bisa difokuskan pada upaya pencegahan. Langkah dan parameter dalam meresponsnya bisa menggunakan tujuh parameter Schuyt (Bindman 1992, 50-66).

Pertama, ada tidaknya “tuntutan sosial”. Efektivitas kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian bisa bergantung pada ada tidaknya tuntutan sosial yang besar untuk melawan kejahatan ini. Tuntutan sosial tidak bisa hanya datang dari korban potensial, melainkan juga dari masyarakat luas secara lebih sistematis. Misalnya bisa dari kesatuan aksi, partai politik, kelompok kepentingan, organisasi, karyawan dan sebagainya, termasuk masyarakat umum.

Para informan menunjukkan kesepahaman, dukungan politik amat menentukan dalam menciptakan kebijakan dan upaya kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian. Bergantung pula pada kemauan politik pemerintah. Di era dominasi atau supremasi partai politik dewasa ini, kebijakan pemerintah biasanya selalu diukur dari ada tidaknya kepentingan partai politik mendapat dukungan konstituen. Ini yang menyebabkan hak-hak minoritas diabaikan.

Di sini pentingnya tuntutan-tuntutan sosial digelar agar para pengambil kebijakan “terpaksa” mendengarkan tuntutan tersebut. Gerakan sosial ini bisa datang dari kelompok-kelompok campuran yang berhimpun dalam organisasi tertentu atau yang “mirip” organisasi. Memang dalam beberapa kasus, tuntutan mereka terakomodasi tanpa suatu campur tangan

hukum. Tapi, biasanya penciptaan dasar dan landasan hukum penting diwujudkan. “Legalitas menghasilkan legitimitas,” begitulah bunyi hipotesa semua kelompok sosial itu. Tentu harus dicatat, legalitas tidak langsung menghasilkan realisasi. Proses menuju realisasi itu mungkin saja menghadapi sejumlah hambatan (Bindman 1992, 50–66).

Kedua, transformasi alias penerjemahan tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam istilah hukum, yakni ke dalam hak atau kewajiban. Jika sebagai kewajiban, konsekuensinya adalah dibutuhkannya badan-badan inspeksi dan pengawasan. Sementara jika dipandang sebagai hak, yang dibutuhkan adalah badan-badan yang mempermudah pemanfaatan hak-hak ini.

Transformasi hak lebih sulit dibanding kewajiban. Lebih-lebih, wewenang setiap warga negara menjalankan kebijaksanaan mereka mendapatkan hak ikut berperan. Para informan berpendapat senada dengan asumsi ini. Mereka menilai perlunya *extra body* mendukung kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian. Kriminalisasi bisa dilakukan, misalnya terhadap perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik.

Aspek kedua dari transformasi tuntutan menjadi hak dan kewajiban ini boleh jadi lebih penting lagi. Apakah hak yang bersangkutan dirumuskan secara khusus atau samar-samar dan umum? Apakah kewajiban itu dirumuskan secara spesifik atau umum? Bagaimana hubungan antara hak khusus dengan kewajiban khusus bagi golongan-golongan masyarakat yang beraneka ragam?

Dari jarak dekat, pengamatan terhadap aspek pengkhususan hak dan kewajiban akan terlihat adanya diferensiasi di dalamnya yang berkorelasi dengan diferensiasi dalam kekuasaan yang dimiliki golongan sosial yang berbeda-beda itu. Fenomena ini tidak ubah dengan proses penegakan hukum. Penegakannya dipandang tidak mudah untuk otonom dan kedap dari faktor-faktor non hukum (Bindman 1992, 50–66).

Terkait uraian ini para informan berpendapat, aspek kekerasan dalam kejahatan berbasis kebencian sudah tersedia dalam KUHP. Sudah ada kriminalisasi. Tidak perlu lagi perlu upaya kriminalisasi. Yang dibutuhkan, menurut informan, memberdayakan pasal-pasal dalam KUHP yang terkait langsung dengan PNPS maupun tidak.

Penguatan tuntutan sosial melalui hukum (juridisasi) tidak bisa mentransformasi kebutuhan sosial menjadi hak juridis yang mempercepat emansipasi masyarakat. Kekuatan hukum terletak pada kemampuan merumuskan perilaku sosial dengan istilah-istilah yang sangat spesifik dan karenanya jelas. Kelemahan hukum biasanya terletak terbagi-baginya kekuatan-kekuatan tertentu di antara golongan masyarakat tertentu. Kekuasaan itu muncul dengan pandang bulu, selektif dan dikuasai secara tidak merata. Di sini, kewibawaan hukum dirongrong oleh hukum itu sendiri.

Ketiga, adanya peraturan-peraturan panjang. Para informan menekankan perlunya pendekatan integratif menghadapi kejahatan berbasis kebencian. Pendekatan ini dinilai mampu menekan ego sektoral dan mewujudkan tujuan bersama. Pendekatan integratif memerlukan rancangan aspek struktural, instrumental dan kultural yang terintegrasi dalam lembaga-lembaga yang awalnya berdiri sendiri dengan tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Sebelum itu diperlukan payung hukum sebagai landasan kriminalisasi terhadap pelaku kejahatan berbasis kebencian. Pendekatan ini harus melibatkan masyarakat. Ini bentuk pengawasan sipil. Penegakan hukum, keamanan, ketertiban, dengan begitu harus dilihat bukan semata-mata kewajiban aparat keamanan, tapi juga perlu partisipasi pengawasan masyarakat.

Keempat, perlunya organisasi-organisasi untuk menegakkan dan mewujudkan hak atau kewajiban. Yang dimaksud adalah badan-badan seperti lembaga kehakiman, kepolisian, kepengacaraan, atau pemerintahan umum. Organisasi-organisasi ini punya peran penting dalam proses efektivasi, upaya

memperbaiki keadaan.

Kadang-kadang pelaksanaan undang-undang atau pengawasan terhadap kepatuhan atas undang-undang, didelegasikan pada alat-alat atau organisasi khusus. Perhatian ini layak diertimbangkan. Cara organisasi berfungsi maksimal secara internal, kemungkinan amat dipengaruhi dari adanya tuntutan-tuntutan sosial dan upaya-upaya pemenuhan hak dan kewajiban. Di dalamnya tentu banyak kemungkinan menghadapi tantangan. Misalnya datang dari proses sosial di tengah masyarakat yang menyebabkan tujuan-tujuan utama hukum dan peraturan tertentu, lambat laun –dan sering tanpa disadari—bergeser dan hilang, bahkan membuahkan hasil yang bertentangan dengan tujuan semula. Hubungan kekuasaan dalam organisasi, misalnya pada birokrasi-birokrasi pemerintahan, akan menghadapi tekanan yang terus menerus. Tekanan itu mengarah pada tata cara pelaksanaan kekuasaan sebagaimana diatur hukum (Bindman 1992, 50–66).

Para informan melihat, pemerintah –terutama para penegak hukum—dinilai gamang dalam mengambil langkah tegas mengatasi kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian. Pemerintah dinilai tidaktegas. Mereka juga melihat kadang-kadang pemerintah justru berpihak pada kelompok mayoritas; pemerintah mengalami disorientasi lantaran mempertimbangkan kepentingan-kepenting golongan pendukungnya dan demi memenangkan pemilu mendatang.

Aparat penegak hukum tidak independen menegakkan aturan. Para informan menilai itu disebabkan bias dan posisi polisi yang dianggap melindungi satu pihak. Bias juga terjadi karena polisi juga berasal dari masyarakat dengan nilai dan norma-norma pribadi yang dianut. Cara mengatasinya menurut informan, penegak hukum harus bertindak profesional meskipun tidak mandiri. Jika mereka bekerja profesional, hasilnya bakal sesuai harapan.

Kelima, bukan hanya kesediaan warga negara untuk

taat aturan, kesepakatan (konsensus) terhadap aturan juga menjadi faktor penentu efektivitas dalam merespons kejahatan berbasis kebencian. Sebagai contoh, mungkin saja konsensus terhadap hak-hak asasi manusia di kalangan warga negara berada dalam skor tinggi. Namun dalam kepatuhan terhadap consensus tersebut bisa jadi jauh lebih rendah.

Pertanyaan yang bisa diajukan di sini, peraturan hukum apa yang sering ditekankan? Apa bedanya peraturan hukum dengan norma atau peraturan sosial lainnya? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dikemukakan dalam konteks analisis mengenai tingkat kepatuhan warga atau pegawai negeri terhadap aturan-aturan yang diepakati. Faktor efektivitas di sini amat terkait dengan sanksi-sanksi. Pendekatan ini dikenal dengan teori prevensi khusus dan umum. Ketaatan aturan ini secara mendasar terikat pada derajat identifikasi perorangan terhadap golongan tertentu dan loyalitasnya pada golongan itu. Proses inilah yang kemudian mempengaruhi efektivitas ketaatan terhadap aturan dan sanksi yang diatur hukum.

Proses ini mempengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan dan sanksi yang diberlakukan, yakni masyarakat Indonesia punya kekuatan kontrol tekanan politik, hanya saja mereka bergerak di ranah sosial, sedangkan tekanan politik itu adanya di institusi-institusi negara. Oleh karena itu tekanan politik dibedakan antara *political society* dan *civil society*. Jadi masyarakat sipil, bukan hanya LSM, ada kelompok-kelompok lain. Dan memang yang orang bilang intervensi politik itu hanya di institusi negara, tetapi sebetulnya tekanan politik itu juga muncul dari kekuatan sosial, dan itu hari ini ada. Masalahnya, problem demokrasi Indonesia hari ini, masih ada *gap* atau begitu bergejolaknya kehidupan sosial di Indonesia. Parameter *keenam*, struktur sosial, lebih tepatnya pelbagai struktur sosial. *Ketujuh*, kebudayaan.

Semua parameter yang baru saja disebut –dan bagi ahli sosiologi hukum dipandang unsur-unsur hukum penting– mempunyai hubungan yang tidak kunjung putus dengan

struktur-struktur sosial dan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat (Bindman 1992, 50–66). Hukum terapat dalam strukturnya sendiri. Ia bahkan jadi bagian struktur itu sendiri. Karenanya hukum tidak dapat bergerak terlalu jauh dari struktur sosial dan kebudayaan dalam sebuah masyarakat.

Ketidaksamaan kesempatan hidup yang tertanam dalam struktur sosial tidak dapat dihindari atau diubah dengan hanya bertolak dari hukum sebagai lembaga masyarakat. Sokongan yang dapat diberikan hukum ialah mencegah pengaruh hubungan kekuasaan yang ditentukan struktur terhadap hukum, jangan sampai melanggar peraturan-peraturan hukum. Apakah hukum dalam hal ini akan berhasil, justru masalah empiris yang menarik dikaji.

Para informan berpendapat, perlu ada sebuah pendekatan integratif reformasi sektor keamanan. Sebab kekacauan tata kelolakeamananyangberlangsungdiOrdeBaruberimplikasinya hingga hari ini. Sebagai aktor utama sektor keamanan di masa lalu, begitu masuk masa reformasi TNI hanya sukses memisahkan tapi tidak sukses mengharmonisasikannya. Perlu ada kontrol dari kalangan sipil yang kuat, yang bisa mengawal terciptanya kondisi yang berimplikasi pada perubahan *mindset*, kultur dan sistem yang padu di antara sejumlah aktor keamanan, atau aktor-aktor lain yang berupaya menunjang keamanan. Di sini pendekatan terintegrasi diperlukan. Setiap lembaga tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan karena itu memerlukan keterkaitan dengan lembaga lain.

Masalah penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban bukan hanya kewajiban aparat keamanan. Masyarakat perlu diikutsertakan. Lebih baik mensosialisasikan saja jalan keluar mengenai siapa diri kita, bagaimana yang namanya komunitas, bagaimana membangun kesadaran sosial dan kesetiakawanan tanpa melihat etnis. Tidak perlu segalanya diserahkan kepada polisi. Bagaimanapun polisi juga memiliki sejumlah keterbatasan.

Diakui bahwa hukum dan penegakan hukum tidak otonom atau independen dari pengaruh non-hukum (non-legal). Respons hukum dan penegakannya sangat dipengaruhi faktor-faktor di luar hukum. Hukum dan penegakan hukum yang tidak otonom dan tidak independen inilah yang membuat hukum dan penegakan hukum menjadi tidak berdaya dalam merespon kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian, atau secara lebih tegas terdapat kecenderungan hukum dan penegakan hukum justru mendukung terjadinya *kejahatan tersebut*. Pihak minoritas selalu ditempatkan sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap mereka.

Seharusnya penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus mampu keluar dari tekanan-tekanan non-hukum (non-legal) dalam upaya mewujudkan supremasi hukum, bukan malah menunjukkan hukum yang memihak. Penegakan hukum yang tidak demokratis tidak akan efektif dalam menghadapi kejahatan berbasis kebencian.

Seperti halnya penegakan hukum pada kasus lain, penegakan hukum terhadap *hate crimes* juga harus dilakukan secara tegas dan mempunyai legitimasi publik. Untuk itu diperlukan profesionalisme dalam diri aparat penegak hukum. Namun disini terjadi kontradiksi pendapat mengenai profesionalisme aparat penegak hukum ini. Di satu sisi para narasumber menerima begitu saja bahwa hukum dan aparat penegak hukum tidak akan pernah otonom, artinya hukum dan penegak hukum juga tidak bisa mandiri.

Tabel 5.2, Legalitas Sosial tentang Kejahatan Berbasis Kebencian

PARAMETER	KONDISI SEKARANG	PEMAKNAAN	LEGALITAS SOSIAL
Tuntutan sosial	Tuntutan sosial terhadap kejahatan berbasis kebencian tidak hanya datang dari korban potensial, tetapi juga dari masyarakat secara sistematis. Misalnya dari kesatuan-kesatuan aksi, partai politik, kelompok kepentingan, organisasi karyawan, dan masyarakat umum lain.	Tuntutan sosial terhadap kriminalisasi kejahatan ini masih belum memadai. Diperlukan dukungan sosial, politik, dan budaya lebih besar.	Dari aspek tuntutan sosial, kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian masih membutuhkan legalitas sosial lebih besar

PARAMETER	KONDISI SEKARANG	PEMAKNAAN	LEGALITAS SOSIAL
<p>Transformasi (penerjemahan) tuntutan-tuntutan sosial ke dalam istilah hukum, seperti hak atau kewajiban</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian sudah tersedia dalam KUHP. Menurut para informan, tidak perlu lagi ada kriminalisasi. Yang diperlukan, memberdayakan pasal-pasal dalam KUHP yang terkait langsung dengan PNPS maupun tidak • Masih dibutuhkan lembaga <i>extra body</i> mendukung kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian. Misalnya untuk perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik. 	<p>Kekuatan hukum terletak pada kemampuan merumuskan perilaku sosial dengan istilah-istilah sangat spesifik sehingga sifatnya menjadi jelas. Sementara kelemahannya terletak pada kenyataan bahwa kekuatan-kekuatan itu teragi-bagi secara selektif antara beragam golongan masyarakat, bersifat pandang bulu dan dengan tidak merata. Ini yang menyebabkan kewibawaan hukum dirongrong oleh hukum sendiri.</p>	<p>Dari aspek transformasi (penerjemahan) tuntutan-tuntutan sosial ke dalam istilah hukum, misalnya hak atau kewajiban, kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian tidak selalu dengan membuat undang-undang baru. Memberdayakan undang-undang yang ada jauh lebih strategis.</p>
<p>Adanya peraturan-peraturan rinci</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya pendekatan integratif mengatasi kejahatan berbasis kebencian yang bisa menekan ego sektoral dan berhasil mencapai tujuan bersama. • Pendekatan integratif memerlukan rancangan struktural, instrumental, dan kultural melalui lembaga-lembaga dengan tugas pokok dan fungsi yang beragam. • Diperlukan payung hukum yang memerlukan kriminalisasi terlebih dahulu. • Pendekatan integratif harus melibatkan masyarakat sebagai sarana pengawasan sipil. Penegakan hukum, termasuk keamanan dan ketertiban, harus dilihat bukan hanya kewajiban aparat keamanan, tapi juga partisipasi masyarakat luas. 	<p>Dari aspek peraturan-peraturan rinci, kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian tidak selalu melalui pembentukan undang-undang khusus. Kriminalisasi bisa saja dijalankan dengan memberdayakan UU yang ada dengan tetap mengembangkan pendekatan integratif, dilaksanakan multi lembaga dalam payung hukum yang memadai.</p>
<p>Organisasi-organisasi untuk menegakkan dan mewujudkan hak atau kewajiban</p>	<p>Aparat penegak hukum gamang, tidak tegas, dan berpihak. Pemerintah dan masyarakat hanya memikirkan kepentingan golongannya. Pertimbangan politik agar menang dalam pemilu mendatang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem peradilan pidana merespons kejahatan berbasis kebencian menghadapi sejumlah halangan proses sosial. Ini menyebabkan tujuan-tujuan utama hukum dan peraturan, lambat laun dan sering larip disadari, bergeser, hilang, bahkan hasilnya bertentangan tujuan semula. • Hubungan kekuasaan didalam organisasi –misalnya dalam birokrasi-birokrasi pemerintahan – akan mengadakan tekanan yang terus menerus atas tata cara pelaksanaan kekuasaan seperti ditetapkan oleh hukum. 	<p>Dari sisi organisasi-organisasi yang menegakkan dan mewujudkan hak atau kewajiban, kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian tidak selalu melalui undang-undang khusus, tetapi bisa juga berwujud pemberdayaan undang-undang yang sudah ada dengan tetap melalui pendekatan integratif oleh lembaga-lembaga dengan payung hukum yang memadai. Ini bisa menghilangkan kegamangan pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, dan memungkinkan ketegasan pemerintah bertindak dan mewujudkan supremasi hukum tanpa berpihak.</p>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PARAMETER	KONDISI SEKARANG	PEMAKNAAN	LEGALITAS SOSIAL
Kesediaan warga negara memenuhi peraturan.	<ul style="list-style-type: none"> Sifat sanksi dalam peraturan ukuran efektivitas peraturan (teori preventivitas peraturan umum). Ketaatan pada peraturan secara Mendasar terikat dengan derajat identifikasi perorangan terhadap golongan tertentu dan loyalitasnya pada golongan tersebut. 		Kesediaan warga negara memenuhi peraturan menuntut penegakan hukum yang dilandasi supremasi hukum dengan penuh pemerintah, termasuk aparat penegak hukum dan instansi terkait lain.
Struktur sosial, lebih tepatnya, pelbagai struktur sosial	Belum ada pendekatan integratif dalam reformasi sektor keamanan dan adanya kontrol sipil yang kuat dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kebencian.	<ul style="list-style-type: none"> Perlu ada pendekatan integratif untuk melakukan reformasi di sektor keamanan karena kekacauan tata kelola keamanan di era Orde Baru yang berimplikasi hingga kini. Perlu kontrol sipil yang kuat yang bisa mengawal terciptanya situasi kondusif yang berimplikasi pada perubahan <i>mindset</i>, kultur, dan sistem yang padu di antara aktor keamanan atau aktor-aktor lain yang menunjang keamanan. Pendekatan terintegrasi diperlukan karena setiap lembaga tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Masyarakat harus diikutsertakan. Masalah penegakan hukum, juga keamanan dan ketertiban, bukan hanya kewajiban aparat keamanan. 	Dari sisi struktur sosial, kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian bisa efektif jika penegakan hukumnya didukung pendekatan integratif dan dilaksanakan multi lembaga dengan payung hukum yang memadai dan dalam pelaksanaannya melibatkan unsur masyarakat.
Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Hukum dan penegakannya tidak otonom atau independen dari pengaruh non-hukum (<i>non-legal</i>). Sehingga respons hukum dan penegakan hukum kejahatan berbasis kebencian dipengaruhi faktor-faktor di luar hukum. Pihak minoritas selalu ditempatkan sebagai Penyebab terjadinya kekerasan terhadap mereka. 	<ul style="list-style-type: none"> Hukum dan penegakannya yang otonom dan tidak independen ini membuat hukum dan penegakannya tidak berdaya. Atau secara lebih tegas, terdapat kecenderungan hukum dan penegakannya justru mendukung terjadinya kejahatan berbasis kebencian. Seharusnya penegakan hukum dan aparatnya harus mampu keluar dari tekanan-tekanan non-hukum (<i>non-legal</i>) dalam menegakan supremasi hukum. Bukan malah menunjukkan hukum yang memihak. Penegakan hukum yang tidak demokratis tidak akan efektif menghadapi kejahatan berbasis kebencian. Seperti pada kasus lain, penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kebencian harus juga dilakukan secara tegas dan memiliki legitimasi publik. Diperlukan profesionalisme aparat penegak hukum. 	Penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kebencian melalui pendekatan integratif yang dilakukan lembaga-lembaga hukum yang memadai dan melibatkan masyarakat bisa mewujudkan penegakan hukum yang demokratis sehingga memiliki legalitas sosial

Ruang Kriminalisasi

Para ahli hukum acapkali mengingkari pengaruh struktur sosial dan budaya dalam masyarakat. Mereka tampak pula seperti dihinggapi ketakutan terhadap masalah kewibawaan dan kekuasaan. Dapat dikatakan, efektivitas hukum menurut teori bergantung pada beberapa faktor ini (Bindman 1992, 50-66).

Pertama, seleksi tuntutan sosial dan adanya dasar hukum yang memberi legitimasi bagi tuntutan tersebut. Dalam kasus kejahatan berbasis kebencian, merujuk pendapat informan di Delphi Kedua, kriminalisasi bisa akan efektif dengan tiga hal: dukungan warga; profesionalisme para penegak hukum hingga proses di pengadilan; *leadership*.

Tuntutan sosial melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian ini mesti mencerminkan pandangan-pandangan menyeluruh masyarakat melalui persaingan cita-cita, nilai-nilai, program politik, dan ideologi-ideologi.

Memang, sebagai bentuk tuntutan sosial, kesatuan aksi sosial kadang-kadang terbentuk tanpa campur tangan hukum. Tapi biasanya dasar hukum diperlukan sebagai landasan lebih kokoh dalam mendukung tuntutan tersebut. Legalitas memang menghasilkan legitimasi. Tetapi legalitas tidak langsung menghasilkan realisasi. Selama proses menuju realisasi seringkali berjalan bukan tanpa gangguan.

Kedua, bentuk pengakuan *de iure* dijemakan, bisa berupa hak atau kewajiban spesifik atau umum (difus). Para informan menekankan, undang-undang yang membicarakan kejahatan ini sudah ada. Begitupun pasal yang menyatakan kejahatan berbasis kebencian sebagai pelanggaran HAM. Aspek lain yang penting dikemukakan adalah di sini adalah apakah hak tersebut dirumuskan secara khusus atau dengan samar-samar dan umum? Apakah kewajiban itu dirumuskan secara spesifik atau umum? Bagaimanakah hubungan antara hak khusus

dengan kewajiban khusus bagi golongan-golongan masyarakat yang beraneka ragam?

Bila aspek pengkhususan hak dan kewajiban diamati lebih dekat akan terlihat adanya diferensiasi yang berhubungan dengan diferensiasi pada kekuasaan golongan sosial yang berbeda-beda tersebut. Perumusan kewajiban yang ditanggung golongan penguasa cenderung memberi keleluasaan cukup banyak untuk penafsiran. Kewajiban golongan yang kurang berkuasa lebih sering dirumuskan secara khusus. Hak-hak mereka lebih sering muncul dalam bentuk yang bersifat samar (difus) dan umum.

Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa kekuatan hukum ada pada kemampuannya merumuskan perilaku sosial dengan istilah-istilah yang amat spesifik sehingga jelas. Sementara kelemahannya ada pada peta kekuatan yang terbagi-bagi di antara golongan masyarakat, kekuasaan yang dijalankan dengan pilih bulu dan dengan tidak merata. Ini yang sering menyebabkan kewibawaan hukum justru seperti dirongrong justru oleh hukum itu sendiri. Wajib bagi hukum mencegah kemufakatan dalam konteks negara dicapai lewat tekanan hubungan kekuasaan seperti manipulasi, uang, godaan, konsumsi, dan sebagainya. Satu-satunya cara menegakkan *the rule of law* adalah pembangunan hukum. Nah, asas *the rule of law* penting dalam mengatasi kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian. Prinsip itu amat signifikan mewujudkan lainnya, yakni supremasi hukum.

Ketiga, ketersediaan sistem-sistem “peraturan bantuan”. Pertanyaan yang patut kemukakan, seberapa jauh kekuatannya? Hukum mempunyai daya, semacam efek multiplier, seperti dua barang langka lain yang penting: uang dan pengetahuan. Bagian seseorang bertambah besar dengan sendirinya jika dimanfaatkan dengan tepat. Bila tidak dipergunakan, bagian itu makin mengecil. Setelah hak-hak tertentu berhasil diciptakan untuk diri sendiri, lebih mudah pula memperoleh hak-hak lainnya. Jika kita selalu berkeyakinan dalam merespons

kejahatan berbasis kebencian membutuhkan hukum yang spesifik, tantangannya justru hukum yang dimaksud “belum ada”. Pilihannya, menggunakan hukum yang ada. Indonesia sudah meratifikasi ICCPR yang diundangkan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR. Sementara itu sudah ada pasal pidana dalam KUHP dan KUHP dengan *juncto* ICCPR yang menjadi *lex specialis*.

Keempat, konsistensi atau kesesuaian antara pengakuan *de iure* dengan ketersediaan sistem-sistem peraturan bantuan. Di antaranya badan-badan tertentu seperti lembaga kehakiman, kepolisian, kepengacaraan, pemerintahan umum. Organisasi-organisasi ini memiliki peran penting dalam proses efektivitas.

Kadang-kadang pelaksanaan atau pengawasan kepatuhan terhadap UU tertentu didelegasikan kepada alat-alat khusus atau organisasi khusus. Di isu ini, para informan berpendapat, instrumen-instrumen dan institusi-institusi yang ada sudah lebih dari cukup mengatasi kejahatan berbasis kebencian. Yang kurang, hanya kemauan menjadikan kebencian sebagai sebuah kejahatan. Di ranah itu perlu sekali dukungan masyarakat. Jika masyarakat lebih mendukung bentuk-bentuk kejahatan berbasis kebencian, kriminalisasi dalam arti sempit berupa penegakan hukum, kriminalisasi terhadap kejahatan tersebut kemungkinan besar tidak efektif.

Dari sisi organisasi yang terlibat dalam kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian, cara organisasi bekerja dan berfungsi secara internal juga akan memiliki banyak pengaruh dalam efektivitas penegakan hukum, termasuk menyangkut bagaimana tuntutan sosial, hak, dan kewajiban-kewajiban diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, organisasi-organisasi ini kemungkinan akan menghadapi sejumlah berupa proses-proses sosial. Halangan ini bisa menyebabkan tujuan-tujuan dasar hukum dan peraturan lambat laun, dan seringkali tanpa disadari, bergeser, hilang, bahkan melahirkan hasil justru yang bertentangan dengan tujuan semula.

Kelima, konsistensi peran dan fungsi badan-badan yang ada. Informan menekankan perlunya pendekatan integratif menghadapi kejahatan berbasis kebencian. Ini dinilai bakal menekan ego sektoral dan sama-sama mewujudkan tujuan yang sesungguhnya sama. Pendekatan ini memerlukan rancangan komperhensif, mulai aspek struktural, instrumental, hingga kultural. Ini harus terintegrasi di antara lembaga-lembaga yang awalnya berdiri sendiri-sendiri. Di sini perlu payung hukum yang bisa mendukung efektivitas kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian. Pendekatan integrative harus melibatkan masyarakat sebagai sarana pengawasan sipil (*civilian oversight*) untuk mengawal kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian.

Keenam, konsistensi badan-badan terkait dalam menjalankan sistem peraturan (penafsiran, kesatuan hukum). Para informan melihat persoalan utama kejahatan berbasis kebencian lebih karena “kesalahan” atau “upaya berlebihan” dalam penegakan hukum, termasuk karena tidak dibedakannya “penegakan hukum” yang memiliki legitimasi karena dilakukan aparat yang berwenang dengan penegakan hukum oleh masyarakat sebagai “penegak hukum ilegal”. Para informan tidak mempersoalkan tindakan anarkistis sebagai perbuatan yang menyertai rasa kebencian sebagai kejahatan berbasis kebencian.

Ketujuh, pengaruh struktur sosial atas faktor pertama hingga kesembilan. Para informan ternyata cenderung berpendapat untuk memberdayakan hukum yang ada dan menghindari kriminalisasi terhadap kejahatan. Mengapa? Para informan sebagian besar pesimistis kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian bakal efektif. Mereka ragu hukum akan mampu independen dari pengaruh kooptasi politik dan budaya. Informan lebih memilih penegakan supremasi hukum dan upaya represif jika diperlukan.

Kedelapan, konsistensi struktur sosial dengan faktor pertama hingga kesembilan. Perspektif informan masih

bernuansa positivistic. Mereka menempatkan problem moral, edukasi dan ideologi negara sebagai solusinya. Kejahatan berbasis kebencian dipandang bukan fenomena ketidakadilan atau pembiaran terhadap pemaksaan ide-ide dan nilai-nilai dominan sekaligus problem lemahnya perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Kesembilan, pengaruh kebudayaan terhadap faktor pertama hingga kesembilan. pembenahan dan perbaikan aparaturnya penegakan hukum dan sistem hukum itu sendiri. Pembenahan sistem hukum bertujuan mencegah adanya intervensi terhadap proses hukum. Dari aspek penegak hukum, solusi mengatasi kejahatan berbasis kebencian bisa dilakukan melalui pendidikan karakter dan profesionalisme aparat.

Kesepuluh, konsistensi kebudayaan dengan faktor pertama hingga kesembilan. Secara struktural, fungsi dan peran-peran yang dimiliki lembaga-lembaga seperti Kesbang, polisi, atau lainnya dipandang sudah cukup. Yang diperlukan lebih lanjut adalah optimalisasi peran lembaga-lembaga tersebut. Perlu juga diperhatikan cermat, menjadikan kejahatan berbasis kebencian sebagai norma hukum bisa saja malah menjadi persoalan baru. Muncul semacam kredo, hukum tidak menyelesaikan masalah dan justru menimbulkan masalah baru. Penyelesaian-penyelesaian melalui politik dan budaya dipandang lebih langgeng ketimbang penyelesaian melalui ancaman pidana dan penegakan hukum yang represif.

Kesebelas, konsistensi kebudayaan dengan struktur. Para informan menekankan perlunya upaya-upaya terobosan-terobosan yang mengedepankan tindakan preventif, preemtif, penanaman nilai-nilai moral Pancasila, dan kebersamaan. Bagi mereka, hukuman tidak menyelesaikan masalah secara memadai. Dua level terobosan yang diperlukan: kepemimpinan (*leadership*) dan edukasi. Kepemimpinan dibutuhkan untuk menguji kasus. Harus ada kepemimpinan, misalnya, untuk usaha-usaha kelompok tertentu membela diri, kemana harus pergi, dan cara apa yang harus digunakan. Di sini diperlukan

edukasi terhadap polisi, pelaku, dan korban. Edukasi tidak harus melalui sekolah formal. Bisa melalui penguatan kapasitas. Di samping itu membanngun opini publik atau solidaritas warga. Semangat kewargaan dalam memberikan dukungan dilakukan melalui forum-forum ekspresi dari orang-orang yang tidak punya kaitan secara langsung. Pembenaan dan perbaikan sikap aparaturn penegakan hukum dan sistem hukumnya sendiri juga menjadi amat penting dilakukan.

Tabel 5.3.
Ruang Kriminalisasi terhadap Kejahatan Berbasis Kebencian

NO	FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT	KONDISI SEKARANG	RUANG BAGI KRIMINALISASI HATE CRIMES	PROSPEK
1	Seleksi tuntutan sosial dan dasar hukum Bentuk pengakuan <i>deure</i> dijelmakan	Tuntutan sosial terhadap kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian masih belum memadai. Diperlukan dukungan sosial, politik, dan budaya (<i>social, political and cultural supporting</i>) lebih besar. Pasal dalam undang-undang yang menyatakan kejahatan berbasis kebencian adalah pelanggaran HAM sudah ada.	<ul style="list-style-type: none"> Tuntutan sosial terhadap kejahatan berbasis kebencian dewasa ini belum memadai. Harus muncul kesadaran umum masyarakat yang bisa mendorong kemauan politik lebih besar melakukan kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian di Indonesia. Kesadaran itu tidak hanya datang dari korban potensial, tetapi datang masyaaat luas secara sistematis. Kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian sudah tersedia dalam KUHP. Menurut informan, tidak perlu lagi upaya baru kriminalisasi. Yang diperlukan, memberdayakan pasal-pasal dalam KUHP, yang terkait langsung dengan UU PNPS atau tidak. 	Perlu tiga hal mendukung kriminalisasi: <i>pertama</i> , dukungan warga; <i>kedua</i> , profesionalisme para penegak hukum hingga pengadilan. <i>Ketiga</i> , adanya kepemimpinan. Dari aspek tuntutan sosial, kriminalisasi masih membutuhkan legalitas sosial lebih besar.
3	Ketersediaan sistem-sistem peraturan bantuan	Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dan dilundangkan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR. Sementara itu, pasal pidana kejahatan ini menggunakan KUHP dan KUHP dengan <i>juncto</i> ICCPR yang menjadi <i>lex specialis</i> -nya.	<ul style="list-style-type: none"> Masih dibutuhkan lembaga <i>extra body</i> mendukung kriminalisasi. Kriminalisasi bisa dilakukan, misalnya, terkait denga perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Kekuatan hukum terletak pada kemampuannya merumuskan perilaku sosial dengan istilah-istilah yang sangat spesifik sehingga sifatnya jelas. 	Kriminalisasi tidak selalu berwujud dalam bentuk undang-undang baru yang khusus mengatur kejahatan berbasis kebencian, Ia bisa bisa berwujud pemberdayaan undang-undang yang ada.

4	Konsistensi (kesesuaian) yang terdapat antara pengakuan <i>de iure</i> dengan ketersediaan sistim-sistim peraturan bantuan	Instrumen-instrumen dan institusi-institusi yang ada, sudah cukup. <i>Hate crimes</i> itu yang kurang hanya kemauan untuk menjadikan kebencian sebagai sebuah kejahatan.		Respons kejahatan berbasis kebencian dalam konteks penegakan hukum memerlukan dukungan masyarakat.
6	Konsistensi antara badan-badan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada upaya penanggulangan kejahatan berbasis kebencian secara terpadu. Yang ada sebatas penanganan sektoral dan tidak memadai. • Ada kesan saling lempar tanggung jawab antar instansi terkait. 	Pendekatan integratif juga harus melibatkan masyarakat sebagai sarana pengawasan sipil. Masalah penegakan hukum, demikian juga keamanan ketertiban, bukan hanya kewajiban aparat keamanan tetapi masyarakat luas	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya pendekatan integratif untuk menekan ego sektoral dan mewujudkan tujuan yang sama. • pendekatan integratif memerlukan rancangan struktural, instrumental dan kultural dan terintegrasi dengan lembaga-lembaga terkait
7	Pengaruh struktur sosial terhadap faktor pertama hingga kesembilan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kecenderungan memberdayakan hukum yang ada dan menghindari kriminalisasi. • Ada sikap pesimistis jika kriminalisasi bisa efektif. Hukum dipandang tidak independen dari pengaruh kooptasi politik dan budaya. 		Supremasi hukum dilaksanakan dan upaya represif dilakukan jika diperlukan.
8	Konsistensi struktur sosial terhadap faktor pertama hingga kesembilan	<ul style="list-style-type: none"> • Perspektif positivists cenderung menempatkan problem moral, edukasi, dan ideologi negara di mana implementasinya dianggap "selalu benar." • Persepsi terhadap kejahatan berbasis kebencian bukan sebagai fenomena "ketidakadilan" ataupun "pembiaran atas pemaksaan ide-ide, pemaksaan nilai dominan terhadap yang minoritas dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok minoritas. 	Kriminalisasi tidak selalu berwujud dalam bentuk undang-undang baru yang khusus mengatur masalah kejahatan berbasis kebencian. Ia bisa dalam bentuk pemberdayaan undang-undang yang ada. Pelaksanaannya memerlukan pendekatan integratif dan dilaksanakan oleh multi lembaga dengan payung hukum yang memadai, sehingga dapat menghilangkan kegamangan pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, serta memungkinkan ketegasan pemerintah dalam bertindak, tanpa keberpihakan untuk mewujudkan supremasi hukum.	
9	Pengaruh Kebudayaan Terhadap faktor pertama hingga kesembilan	Pendidikan karakter dan profesionalisme para penegak hukum belum memadai untuk mampu bersikap tegas terhadap kejahatan berbasis kebencian di Indonesia.	Diperlukan profesionalisme aparat penegak hukum.	Perlu pembenahan dan perbaikan sikap dan profesionalisme aparat penegakan hukum sekaligus perbaikan sistem hukum itu sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Konsistensi kebudayaan dengan faktor pertama hingga kesembilan,	<ul style="list-style-type: none"> Secara struktural, fungsi-fungsi lembaga-lembaga struktur sudah cukup dan memadai. Namun begitu, optimalisasi peran dari masing-masing struktur tersebut memadai. 	Penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kebencian harus didukung pendekatan integratif dan dilaksanakan multi lembaga di bawah payung hukum yang memadai serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya akan	Penegakan hukum dan sikap aparat penegak hukum harus mampu keluar dari tekanan-tekanan non-hukum (non-legal) dalam upaya mewujudkan supremasi hukum.
10		<ul style="list-style-type: none"> Banyak pendapat mengatakan, penyelesaian dengan sarana politik dan budaya lebih langgeng ketimbang melalui ancaman pemidanaan dan penegakan hukum yang bersifat represif. 	melahirkan proses penegakan hukum yang demokratis. Dengan begitu proses ini memiliki legalitas sosial yang memadai.	Bukan sebaliknya, memihak.
11	Konsistensi antara kebudayaan dengan struktur	<ul style="list-style-type: none"> Hukuman tidak menyelesaikan kejahatan berbasis kebencian secara memadai. Penegak hukum masih gamang bersikap terhadap kejahatan berbasis kebencian. Sistem peradilan pidana masih melihat kejahatan tersebut sebagai kejahatan biasa 		Perlu dua level terobosan: kepemimpinan dan edukasi. Ini penting agar ada intervensi budaya terhadap penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kebencian.

Kesiapan Kriminalisasi Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia

Relasi mayoritas-minoritas hampir tidak bisa dilepaskan dalam sengkaret Kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian di Indonesia. Biasanya, stereotip terhadap kelompok minoritas yang menempel menjadi pembelar kelompok mayoritas memaksa mereka mengikuti keinginan mayoritas. Apa yang dianggap benar sering pula seolah hanya “milik” mayoritas.

Jika dilihat dari ideologi negara, istilah mayoritas-minoritas sebetulnya tidak dikenal. Apalagi sejarah dan realitas sosial menunjukkan Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku, etnis, dan agama. Konstitusi jelas pula meletakkan semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Dalam memilih keyakinannya, setiap warga negara juga dijamin kebebasannya untuk memilih agama dan keyakinannya. Kebebasan itu tentu bukan kebebasan absolut seperti dianut

di negara-negara dengan sistem demokrasi sekuler. Kebebasan di Indonesia harus tetap berlandaskan gotong royong dan toleransi yang merupakan inti dari Pancasila.

Para informan sepakat, jika kelompok minoritas harus dilindungi keselamatan jiwa dan kegiatan-kegiatannya. Perlindungan yang wajib diberikan pemerintah adalah perlindungan hukum. Artinya, mereka harus dilindungi dari kekerasan atau kebencian dari pihak lain. Dasarnya Pasal 28 Undang-Undang Dasar yang memberi perlindungan bagi semua warga negara. Produk-produk hukum di bawah UUD harus mampu mewujudkan prinsip perlindungan ini.

Perlindungan juga wajib diberikan pemerintah dalam soal keyakinan. Ini prinsip yang universal. Keyakinan dengan demikian tidak boleh diadili. Pemaksaan keyakinan tidak diperbolehkan karena akan mengganggu relasi-relasi sosial yang ada. Seperti amanat UUD, pemerintah wajib melindungi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah yang tidak melindungi warga negaranya berarti mengabaikan dan membiarkan pelanggaran terjadi. Ini bentuk dari pelanggaran HAM.

Untuk menerapkan metode kerja dan mencegah kerugian, hukum pidana harus menegakkan aturan. Hukum akan memvalidasi, mendukung dan memberikan kehidupan kepada larangan pidana. Dalam konteks penegakan hukum, orang harus diberi perhatian terkait bidang di luar apa yang secara tradisional dianggap sebagai hukum pidana substantif: hukum acara, bukti hukum dan hukuman, semua bidang menjadi berubah dinamis.

Melalui penegakkan hukum, negara berarti menegaskan kembali larangan tertulis. Dibutuhkan pengadilan, bukanya hanya keberadaan hukum. Ini yang disebut penegakan hukum pidana. Tersangka akan ditahan dan diajatuhi hukuman (sebagai lawan tujuan peringatan) hanya menyangkut pelanggaran yang menjadi komitmen bersama. Ini satu-satunya pencegahan perilaku hukum pidana.

Sekalipun telah tercantum dalam UU tentang perlindungan hak konstitusional bagi warga negara, beberapa pihak menuntut agar pemerintah menegaskan status kelompok minoritas. Penegasan status mereka ini tidak disepakati sebagian para informan. Pengakuan agama oleh negara, misalnya, dipandang keliru. Pengakuan akan merendahkan martabat agama itu sendiri. Setiap kelompok di mata hukum harus diperlakukan sama. Semua harus dilindungi, mayoritas dan minoritas.

Hukum juga harus netral dan universal. Hukum tidak boleh mengatur aspek-aspek yang menjadi kebutuhan atau kepentingan pribadi masing-masing orang lalu membiarkan itu diatur organisasi dari komunitas itu sendiri. Tidak ada undang-undang di Indonesia, misalnya, yang menyebutkan agama yang boleh atau tidak boleh hidup di Indonesia. Pengakuan tentang enam agama di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu [Confusius]) dalam penjelasan pasal demi pasal Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dilihat dalam konteks bahwa enam agama ini sudah ada dan memiliki sejarah perkembangan di Indonesia. Di bagian ini pula dijelaskan, bukan berarti agama-agama lain dilarang di Indonesia. Agama lain juga mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangan.

Informan dari kepolisian dan kejaksaan menganggap hak setiap warga negara menuntut pemerintah menegaskan status mereka. Informan dari kejaksaan bahkan menyatakan, jika ingin diakui kelompok minoritas harus memperjuangkan status tersebut. Lebih jauh, informan ini menyatakan, banyak aliran-aliran kepercayaan yang tidak berusaha maksimal agar status mereka diakui pemerintah. Anggota DPR komisi III menyampaikan hal senada. Perlu ada UU yang menjelaskan status suatu kelompok tertentu. Ia memberi contoh yang

muncul di negara-negara Barat. Menurutnya ada undang-undang yang membolehkan atau tidak membolehkan, dan biasanya kelompok minoritas ini memberi dukungan tertentu yang seideologi dengan mereka.

Aspek normatif tidak seluas seperti yang diharapkan ketika menangani masalah yang kritis. Masalah utama tetap berkisar pada pertanyaan tentang jenis perilaku apa yang harus dan tidak boleh dikriminalisasi? Upaya analitis untuk menjawab pertanyaan ini secara tradisional berfokus pada jenis perilaku tertentu dan menunjukkan apakah pelaku harus atau tidak dikriminalisasi. Namun, pertanyaan bagaimana hukum harus memutuskan apakah akan mengriminalisasi setiap jenis perilaku belum menerima penjelasan teoritis yang memadai. Buku teks hukum pidana menjelaskan sedikit masalah ini. Bahkan instrumen konstitusional, jika ada, mungkin tidak cukup, karena tidak secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan hukum pidana.

Hanya negara yang berwenang mencampuri kebebasan seseorang untuk bertindak, dan dengan demikian akan mencegah kerugian kepada orang lain. Kriminalisasi adalah sah hanya jika melayani tujuan mencegah jenis perilaku yang menyebabkan bahaya kepada orang lain.

Sekalipun UUD jelas mengamankan pemerintah melindungi hak konstitusional seluruh bangsa Indonesia, tapi dalam sejumlah kasus kejahatan berbasis kebencian, pemerintah Pusat seringkali dirasakan tidak hadir. Ketidakhadiran ini menunjukkan ketidakjelasan dan kegamangan pemerintah pusat mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dalam UU Penanggulangan Konflik Sosial Nomor 7 Tahun 2012 disebutkan, pemerintah berkewajiban menangani konflik yang terjadi berdasarkan skala konflik. Kenyataannya, memang tidak bisa dipisahkan secara kaku kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seringkali konflik yang dianggap berskala kabupaten/kota ternyata memiliki dampak

internasional. Bagaimanapun pemerintah pusat harus tetap bertanggung jawab dan hadir dalam setiap konflik di masyarakat.

Penyelesaian hukum terhadap pelaku kekerasan dalam konflik tidak menjadi masalah karena aturan pidananya sudah jelas. Yang harus menjadi perhatian adalah penyelesaian konflik. Tapi, seringkali pemerintah pusat maupun daerah dinilai salah seorang informan mengalami kegamangan. Menangani kasus itu dikhawatirkan menciptakan blunder politik pencitraan. Dalam soal ini, pemerintah pusat maupun daerah biasanya menghitung untung-rugi berdasarkan kalkulasi kepentingan politik.

Secara umum semua informan sepakat apapun skala konfliknya, pemerintah pusat tetap harus bertanggung jawab dan tegas dalam penanganan konflik. Terkait cara perlindungan terhadap kelompok minoritas, undang-undang pidana telah mengatur bagaimana melindungi kelompok minoritas. Sementara itu untuk menyelesaikan konflik seharusnya melalui kementerian pemerintah secara aktif, peka, dan koordinatif untuk mengantisipasi membesarnya bibit-bibit konflik yang kelak akan berubah menjadi konflik nyata.

Pemberian sanksi lebih berat terhadap pelaku kejahatan ini, para informan menyatakan kita tidak memerlukan undang-undang khusus. Tindak kekerasan sudah diatur KUHP. Motif kejahatan ini cukup dibuktikan di pengadilan dan hakim memiliki keyakinan dan menjatuhkan hukuman maksimal untuk kejahatan tersebut. Meski sepakat adanya sanksi lebih berat bagi pelaku kejahatan berbasis kebencian, namun perlu-tidaknya undang-undang khusus tentang kejahatan, cukup ditambahkan dalam UU yang mengatur HAM, atau di tambahkan di tindak pidana umum, masih memerlukan kajian akademik.

Kriminalisasi terhadap pelaku kejahatan berbasis kebencian sangat dimungkinkan. Catatannya harus tetap waspada agar proses itu tidak justru menciptakan diskriminasi atau semata-mata menjadi pembenar aksi balas dendam kepada

kelompok tertentu. Kriminalisasi harus tetap dalam konteks pencegahan dalam rangka memberikan pendidikan kepada bangsa Indonesia.

Sementara itu dukungan politik tentu saja amat tergantung pada kemauan politik pemerintah. Kemauan politik pemerintah ini menjadi penting. Apapun UU yang ada, tanpa kemauan politik pemerintah permasalahan kejahatan ini tidak akan pernah bisa diselesaikan secara substantif. Penyelesaian terjadi hanya di permukaan.

Prinsip ideal, pemerintah haruslah memperhatikan dan melindungi semua golongan. Hanya saja disadari, di era dominasi atau supremasi partai politik saat ini, kelompok minoritas seringkali diabaikan. Dengan menempatkan partai politik sebagai tiang demokrasi, pemerintah akan selalu mengukur kebijakan dari sudut pandang kepentingan partai politik. Padahal berbagai peraturan akan memiliki kekuatan hanya jika didukung niat baik pemerintah dalam melindungi hak konstitusional warganya.

Budaya toleransi dan gotong royong sebagai nilai-nilai yang diyakini oleh bangsa Indonesia merupakan dukungan sosial-kultural yang kuat dalam melindungi kelompok minoritas di Indonesia, termasuk untuk mengkriminilasi kejahatan berbasis kebencian. Indonesia memiliki sejarah perjalanan bangsa cukup panjang, yang bisa membuktikan bahwa toleransi dan gotong royong merupakan nilai-nilai inheren bangsa.

Dukungan internasional, isu lain yang penting dibicarakan di sini, jelas pula menjadi dasar dalam kontek pemenuhan HAM. Namun, sekali lagi, harus tetap diwaspadai jika pemenuhan HAM itu tidak terjebak dalam pemahaman nilai-nilai HAM ala barat dengan sejumlah kepentingannya sekaligus problem penerapan standar ganda mereka.

Pancasila dinilai lebih baik dibanding sistem demokrasi di negara-negara lain. Jika demokrasi di negara lain bernuansa sekuler, Indonesia bernuansa ketuhanan. Artinya, perlindungan

terhadap minoritas dan pengakuan atas hak-hak minoritas di Indonesia di dasarnya pada hukum alam dan nilai-nilai ketuhanan.

Fakta Indonesia dengan ragam entitas harus disadari sebagai potensi konflik cukup besar. Tidak semua konflik berujung pada kekerasan atau kejahatan yang dikenal kejahatan berbasis kebencian. Kesadaran ini sebenarnya sudah menjadi landasan pemikiran para *founding fathers* saat mendirikan NKRI, bahkan jauh sebelum itu. Dengan kesadaran ini, Bhinneka Tunggal Ika kemudian menjadi semboyan bangsa dan Pancasila menjadi ideologinya.

Adapun terobosan penting dalam mengatasi kasus kejahatan berbasis kebencian adalah dengan mengedepankan tindakan preventif, preemtif, penanaman nilai-nilai moral Pancasila, dan kebersamaan. Ini lebih penting ketimbang hukuman. Hukuman tidak menyelesaikan masalah.

Ada dua level terobosan yang diperlukan: kepemimpinan dan edukasi. Kepemimpinan dibutuhkan untuk menguji kasus kejahatan berbasis kebencian. Kepemimpinan dari kalangan korban juga harus muncul. Misalnya saja, harus ada kepemimpinan untuk bisa membela diri, tahu kemana harus pergi, dan cara apa yang harus digunakan untuk mengatasi kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian. Di sini perlu edukasi bagi di kalangan kepolisian, pelaku, maupun korban. Edukasi bukan hanya dalam pengertian sekolah formal. Bisa pula dalam bentuk peningkatan kapasitas (*capacity building*). Selain keduanya, pembentukan opini publik atau solidaritas warga juga sangat penting. Bagaimana semangat kewargaan bisa berperan membangun dukungan? Salah satunya melalui pemanfaatan forum-forum ekspresi dari orang-orang yang tidak punya kaitan secara langsung.

Pembenahan dan perbaikan aparaturnya penegakan hukum dan sistemnya juga menjadi pekerjaan rumah. Pembentukan sistem dilakukan demi mencegah adanya intervensi terhadap

proses hukum. Dari aspek penegak hukum, diperlukan adanya pendidikan karakter dan peningkatan profesionalisme. Sementara itu, dari sisi struktural, lembaga-lembaga yang ada seperti Kesbang, kepolisian atau lainnya dengan fungsi yang dimiliki masing-masing dipandang cukup mengatasi kejahatan berbasis kebencian. Jadi, yang justru lebih dibutuhkan adalah optimalisasi peran masing-masing struktur tersebut.

Harus segera dicatat, membentuk norma baru terkait kejahatan ini dipandang belum tentu bakal menyelesaikan masalah. Bisa saja jika sebelumnya ini bukanlah masalah serius, tetapi setelah diangkat menjadi norma, justru menjadikan masalah baru. Ada semacam kredo, hukum tidak menyelesaikan masalah, sebaliknya menimbulkan masalah baru. Sebagai alternatif, bisa saja penyelesaian-penyelesaian dilakukan dengan pendekatan politik dan budaya yang dianggap lebih langgeng dan permanen ketimbang pemidanaan melalui.

Ringkasnya, instrumen-instrumen dan institusi-institusi yang ada dinilai sudah lebih dari cukup untuk mengatasi kejahatan berbasis kebencian. Yang kurang, kemauan menjadikan kebencian sebagai kejahatan. Di sini, dibutuhkan upaya-upaya membangun yurisprudensi. Ada tiga hal yang memungkinkan upaya mengatasi kejahatan ini bisa efektif; dukungan warga; profesionalisme penegak hukum hingga pengadilan; kepemimpinan.

Dari sisi UU, sudah ada pasal yang menegaskan jika kejahatan berbasis kebencian adalah pelanggaran HAM. Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dan diundangkan menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR. Sementara pidananya kejahatan ini bisa menggunakan KUHP dan KUHAP dengan *juncto* ICCPR sebagai *lex specialis*.[]



BAGIAN TUJUH

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Di bagian akhir ini diuraikan beberapa butir kesimpulan berdasarkan temuan dan analisis data. Kesimpulan ini berusaha menjawab pertanyaan pokok penelitian ini: bagaimana urgensi kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian di Indonesia dilihat dari faktor pendukung dan penghambatnya? Beberapa butir kesimpulan itu bisa diuraikan berikut ini.

Pertama, perlu tiga hal untuk mendukung kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian: dukungan warga, profesionalisme penegak hukum hingga pengadilan; kepemimpinan. Dukungan warga misalnya, diperlukan untuk memberi legitimasi sosial yang memberi legitimasi sosial bagi kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian.

Kedua, kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian tidak selalu diwujudkan dalam bentuk lahirnya Undang-undang baru. Kriminalisasi bisa diwujudkan dengan memberdayakan Undang-undang yang tersedia. *Ketiga*, perlunya pendekatan integratif yang bisa menekan ego sektoral dan memaksimalkan pencapaian tujuan bersama. Pendekatan ini memerlukan rancangan aspek struktural, instrumental dan kultural yang terintegrasi dengan multi lembaga yang ada. *Keempat*,

supremasi hukum dilaksanakan, jika diperlukan menggunakan upaya represif sesuai hukum yang berlaku. Untuk bisa melakukannya dibutuhkan adanya pembenahan di kalangan aparaturnya penegak hukum dan sistem hukumnya itu sendiri. Di antaranya melalui kebijakan perlindungan atas korban dan kebijakan kriminal terhadap pelaku. Penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus mampu keluar dari tekanan-tekanan non-hukum (non legal) dalam upaya mewujudkan supremasi hukum, bukan malah menunjukkan hukum yang memihak.

Kelima, diperlukan adanya terboosan di dua level sekaligus: kepemimpinan dan edukasi. Ini dibutuhkan untuk menghindari intervensi budaya terhadap penegakan hukum. Kepemimpinan sangat mendukung pengambilan keputusan yang tegas dan berkeadilan. Edukasi bisa mengubah *mindset* masyarakat yang tidak memahami dan menghormati perbedaan, kesetaraan dan supremasi hukum.

Berdasarkan kesimpulan di atas, kajian di buku ini berusaha memberi pemahaman baru mengenai jenis-jenis kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian di Indonesia, berikut faktor pendukung dan penghambatnya. Butir-butir kesimpulan di atas, dapat dijabarkan secara lebih rinci dalam uraian di bawah ini.

1. Dari sisi tuntutan sosial, kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian masih membutuhkan legalitas sosial yang lebih besar. Sedang dari aspek transformasi (penerjemahan) tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam istilah hukum, hak atau kewajiban, kriminalisasi kejahatan ini tidak selalu diwujudkan dengan lahirnya Undang-undang baru yang khusus mengatur masalah ini. Penerjemahannya bisa dalam bentuk pemberdayaan undang-undang yang ada. Masalah yang harus dipahami kemudian adalah bagaimana aparat penegak hukum mampu bersikap profesional dan tegas mewujudkan supremasi hukum.

2. Dari aspek peraturan-peraturan yang lebih rinci, kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian tidak selalu berwujud dalam bentuk UU baru yang mengatur kejahatan berbasis kebencian. Ini bisa dalam bentuk pemberdayaan undang-undang yang sudah ada. Namun begitu tetap memerlukan pendekatan integratif dan dilaksanakan oleh multi lembaga dengan payung hukum yang juga memadai. Masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana multi lembaga itu menghilangkan ego sektoral masing-masing.
3. Dari aspek organisasi-organisasi yang akan menegakkan dan mewujudkan hak atau kewajiban, kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian tidak harus selalu dalam bentuk lahirnya UU baru. Ia bisa dengan memberdayakan UU yang ada dengan tetap memerlukan pendekatan integratif dan dilaksanakan multi lembaga dengan payung hukum yang memadai. Pendekatan ini akan bisa menghilangkan kegamangan pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, dan memungkinkan adanya tindakan tegas dan tidak berpihak.
4. Dari aspek kesediaan warga negara memenuhi peraturan-peraturan, harus ada tuntutan warga terkait upaya penegakan supremasi hukum. Tuntutan ini harus pula didukung pemerintah, termasuk aparat penegak hukum, dan instansi lain. Pembangunan kepercayaan dan kapasitas (*capacity and trust building*) yang dibangun oleh aparat penegak hukum, secara umum sistem peradilan pidana, tentunya sangat signifikan menciptakan dukungan masyarakat terhadap penanganan kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian di Indonesia.
5. Dari aspek struktur sosial dan budaya, kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian di Indonesia akan efektif jika penegakan hukum menggunakan pendekatan integratif dan dilaksanakan multi lembaga dengan payung hukum yang memadai. Upaya ini juga melibatkan masyarakat. Proses ini bisa mendorong adanya proses penegakan hukum yang demokratis sehingga memiliki legalitas sosial

yang memadai. Secara lebih rinci, kesimpulan ini bisa ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2. Narasumber Delphi dan Keahliannya

Kelompok Delphi	Relevansi dengan Masalah Penelitian	Narasumber	Organisasi	Pendidikan	Karya
I Pejabat Pemerintah (Official)	Kebijakan formulatif/legislatif	AHMAD YANI (S.H., M.H.)	Anggota Komisi III DPR-RI 2009-2014 yang membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan Politikitas asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	<ul style="list-style-type: none"> S1 Hukum, Universitas Islam Jakarta (1988) S2 Hukum, Program Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia (2003) 	<ul style="list-style-type: none"> Drat RUU Bidang Politik 1996, Anggota Team Naskah Akademik Konstitusi Baru RI, Anggola Team Menuju Independensi Kehakiman, Anggota Team KHRN Mengagapes Indonesia Masa Depan, Anggota Team, Tahun 1999 Pembentukan Undang-Undang dan Perda, RajaGrafindo, 2011 Islam, Nasionalisme Bangsa, dan Masa Depan Negara Bangsa Indonesia, Fraksi MPR RI, 2011, Anggota Tim Penulis
	Kebijakan aplikatif/yudikatif	ARJEF HIDAYAT (Prof. DR.S.H., M.S.)	Hakim Konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> S1 Hukum, Universitas Diponegoro (1980) S2 Hukum, Universitas Airlangga (1984) S3 Hukum, Universitas Diponegoro (2006) 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kesejahteraan Rakyat Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Dimensi Moral dan Hukum) Status dan Kedudukan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Kebebasan Berserikat di Indonesia (Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum) Pengaruh Perubahan Sistem Politik terhadap Penafsiran Pasal 28 UUD 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG HATE CRIME	KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PENEGAKAN HUKUM HATE CRIME	FAKTOR PENDUKUNG KRIMINALISASI	FAKTOR PENGHAMBAT KRIMINALISASI
	<ul style="list-style-type: none"> hukum, patuh atau tidak patuh terhadap hukum, itu dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum, tidak hanya faktor politik, ekonomi, tetapi juga faktor-faktor budaya, sosial, agama sangat berpengaruh pada penegakan hukum. Hukum dan penegakan hukum saat ini memang terkesan tidak berdaya dalam merespon <i>hate crimes</i>, atau secara lebih tegas terdapat kecenderungan hukum dan penegakan hukum mendukung <i>hate crimes</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Jika pemerintah tidak melindungi kelompok minoritas maka pemerintah telah melakukan pembiaran Pemerintah harus tegas melindungi setiap warga negara atas hak-hak konstitusionalnya Jika tidak melindungi maka dikatakan bahwa pemerintah telah melanggar HAM dan dampaknya akan muncul ketidakpercayaan masyarakat akan kepada pemerintahnya Kriminalisasi hate dari perspektif konsensus liberal bekerja baik untuk menstigmatisasi dan mencegah perilaku bermotif hate sebagai bagian dari pelaku kejahatan penyimpangan yang melakukan <i>hate crime</i>, dan pada saat yang sama bekerja secara simbolis menegakkan nilai-nilai yang tercantum dalam hukum pidana. 	<ul style="list-style-type: none"> hanya memikirkan kepentingan golongannya dan kemenangannya pada pemilu mendatang, yang semuanya membuat kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam bereaksi terhadap <i>hate crime</i>. Sistem Peradilan Pedana dalam bereaksi terhadap <i>hate crimes</i> banyak kemungkinannya akan halangan-halangan yaitu proses sosial yang menyebabkan bahwa tujuan-tujuan asli dari hukum dan peraturan tertentu, dengan lambat laun dan sering tanpa disadari, bergeser dan hilang atau bahkan memberi hasil yang bertentangan dengan tujuan semula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG HATE CRIME	KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PENEGAKAN HUKUM HATE CRIME	FAKTOR PENDUKUNG KRIMINALISASI	FAKTOR PENGHAMBAT KRIMINALISASI
		<ul style="list-style-type: none"> • Dalam struktur demokrasi tidak seorang pun berada dalam posisi untuk memaksakan kehendaknya terhadap yang lainnya • Sebenarnya aspek kekerasan dalam <i>hate crime</i> sudah masuk dalam KUHP, artinya sudah ada kriminalisasi. Jadi, menurut para informan tidak perlu lagi diskriminalisasi, yang diperlukan adalah memberdayakan pasal-pasal dalam KUHP baik yang terkait langsung dengan PNPS maupun tidak. • Indonesia sudah meratifikasi ICCPR, dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR. Sementara itu, Pasal pidananya menggunakan KUHP dan KUHP dengan <i>juncto</i> ICCPR yang menjadi <i>lex specialis</i>-nya • Secara struktural, fungsi-fungsi lembaga-lembaga struktur sudah cukup untuk bersikap terhadap hate crimes secara memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan kekuasaan di dalam organisasi - misalnya dalam birokrasi-birokrasi pemerintahan akan mengadakan tekanan yang terus menerus atas tata cara pelaksanaan kekuasaan seperti ditetapkan oleh hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IMPLIKASI TEORITIS

Tujuh Parameter Schuyt

Persoalan rumityangmuncul dalam menangani kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian adalah menjawab pertanyaan prasyarat apa saja yang bisa membuat proses kriminalisasi kejahatan ini berjalan efektif? Schuyt, seorang pakar sosiologi hukum, mengemukakan tujuh parameter. Dan di bagian ini penulis hendak melihat dan menunjukkan seberapa jauh kesesuaian antara Parameter Schuyt ini dengan temuan dalam penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 6.2. Tujuh Parameter Schuyt

TEORI / KONSEP UTAMA	TEMUAN PENELITIAN	RELEVANSI TEORI DENGAN TEMUAN LAPANGAN	IMPLIKASI
Parameter pertama: tuntutan sosial.	Tuntutan sosial tentang perlunya kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian di Indonesia belum memadai. Pertimbangan rasional yang mendasari rendahnya tuntutan sosial adalah kurang percayanya warga kepada pemerintah dan bahwa penegakan hukum itu tidak memihak kelompok dominan.	Teori ini relevan digunakan dalam konteks penelitian. Terdapat kesamaan teori dengan temuan penelitian.	Temuan penelitian ini mendukung atau mempertegas parameter pertama Schuyt. Temuan mendukung penjelasan pentingnya tuntutan sosial sebagai dasar dukungan politik bagi kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian di Indonesia.
Parameter kedua: transformasi (penerjemahan) tuntutan-tuntutan tersebut kedalam istilah hukum, hak atau kewajiban.	Dibutuhkan lembaga <i>extra body</i> untuk mendukung kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian. Kriminalisasi bisa dilakukan, misalnya dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik.	Terdapat kesesuaian teori dengan temuan penelitian.	Temuan penelitian mendukung atau mempertegas parameter kedua. Temuan penelitian mendukung penjelasan pengukuhan tuntutan sosial oleh hukum (judisiasi), transformasi kebutuhan sosial menjadi hak juridis mempercepat proses emansipasi. Kekuatan hukum terletak pada kemampuannya merumuskan perilaku sosial dengan istilah-istilah yang sangat spesifik sehingga sifatnya jelas.
Parameter ketiga: adanya peraturan-peraturan yang rinci	Pendekatan integratif memerlukan rancangan aspek struktural, instrumental dan kultural yang terintegrasi dengan multi lembaga yang ada.	Terdapat kesesuaian teori dengan temuan penelitian.	Temuan penelitian mendukung parameter ketiga. Peraturan yang rinci memerlukan pengaturan hubungan dan keterpaduan antar instansi.
Parameter keempat: organisasi-organisasi untuk menegakkan dan mewujudkan hak atau kewajiban.	Aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah kejahatan berbasis kebencian tidak akan bisa independen.	Terdapat ketidaksesuaian parameter keempat dengan temuan penelitian.	Temuan penelitian tidak dapat dijelaskan oleh parameter keempat. Temuan penelitian menunjukkan kondisi empiris negatif. Organisasi penegakan hukum belum memadai dan tidak independen.
Parameter kelima: kesediaan warga negara memenuhi peraturan-peraturan dengan sendirinya salah satu faktor yang menentukan efektivitas. Tapi, bukan satu-satunya faktor dan bukan pula yang terpenting	Ketaatan warga negara terhadap peraturan masih dipengaruhi oleh keterikatan mendasar dengan derajat identifikasi perorangan dengan golongan tertentu dan sejauhmana loyalitas mereka terhadap golongan itu. Ini yang seringkali melemahkan ketaatan mereka pada hukum nasional.	Terdapat ketidaksesuaian teori dengan temuan penelitian.	Temuan penelitian tidak dapat dijelaskan oleh parameter kelima. Kondisi empiris dalam temuan penelitian negatif. Ketaatan lebih besar pada golongan akan memiliki potensi pelanggaran hukum seperti terlibat atau mendukung kejahatan berbasis kebencian.

Parameter enam: struktur sosial, lebih tepatnya, pelbagai struktur sosial	Perlu ada pendekatan integratif dalam upaya reformasi sektor keamanan. Setiap lembaga tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Masalah penegakan hukum, keamanan, ketertiban, harus melibatkan masyarakat.	Terdapat ke sesuaian teori dengan temuan penelitian.	Temuan penelitian dapat dijelaskan oleh parameter kelima. Unsur-unsur hukum yang penting – mempunyai hubungan yang tidak kunjung putus dengan struktur-struktur sosial.
Parameter ketujuh: kebudayaan	Perlu sebuah kontrol sipil yang kuat, yang bisa mengawal lahirnya situasi yang bisa mempengaruhi perubahan <i>mindset</i> , kultur dan sistem yang padu di antara sejumlah aktor keamanan, atau aktor-aktor lain yang berupaya menunjang keamanan.	Terdapat kesesuaian teori dengan temuan penelitian.	Temuan disertasi ini tidak dapat dijelaskan oleh parameter kelima. Unsur-unsur hukum yang penting – mempunyai hubungan yang tak kunjung putus dengan pengaruh budaya.

Efektivitas Hukum Bindman

Dari uraian di atas, tampak bahwa pengaruh struktur sosial dan budaya sangat signifikan dalam penegakan hukum di masyarakat. Tapi, para ahli hukum seringkali mengingkarinya. Mereka seperti dihindangi perasaan takut terhadap masalah kewibawaan dan kekuasaan. Dapat dikatakan efektivitas hukum menurut teori tergantung pada empat belas faktor sebagai berikut, yang masing-masing tersusun daripada sejumlah variabel yang tidak terhitung banyaknya. Secara ringkas, uraian teori efektivitas Bindman (1992) terkait dengan temuan penelitian ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.3. Relevansi dan Implikasi Teori Efektivitas Hukum Bindman

TEORI / KONSEP UTAMA	TEMUAN PENELITIAN	RELEVANSI TEORI DENGAN TEMUAN LAPANGAN	IMPLIKASI
Seleksi terhadap tuntutan sosial, dasar hukumnya dan karena apa.	Dalam kasus kejahatan berbasis kebencian, mengacu pula pada pendapat informan dalam Delphi II, untuk melakukan kriminalisasi terhadap hanya perlu tiga hal: dukungan warga, profesionalisme penegak hukum hingga pengadilan, adanya kepemimpinan	Terdapat kesamaan teori dengan temuan penelitian.	Temuan penelitian mendukung atau mempertegas bagian teori ini.

TEORI / KONSEP UTAMA	TEMUAN PENELITIAN	RELEVANSI TEORI DENGAN TEMUAN LAPANGAN	IMPLIKASI
Bentuk pengakuan <i>de iure</i> dijelmakan (hak – kewajiban, spesifik – umum [difusi])	Sudah ada pasal dalam UU yang menyatakan kejahatan berbasis kebencian adalah pelanggaran HAM	Terdapat kesamaan teori dengan temuan penelitian.	Temuan penelitian mendukung atau mempertegas bagian teori ini
Ketersediaan sistem-sistem peraturan bantuan (berapa kekuatannya?)	Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR. Pasal pidana menggunakan KUHAP dan KUHAP dengan <i>juncto</i> ICCPR sebagai <i>lex specialis</i>	Penjelasan ini berlaku bagi pemahaman akan ketersediaan sistem-sistem peraturan bantuan terkait dengan kurang lengkapnya instrumen yang ada untuk kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian.	Temuan disertasi ini mendukung atau mempertegas bagian teori ini
Konsistensi (kesesuaian) antara 2 dan 3	Kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian tidak selalu harus dalam bentuk undang-undang baru. Sudah ada pasal dalam UU yang kejahatan berbasis kebencian adalah pelanggaran HAM.	Penjelasan ini berlaku bagi pemahaman terkait konsistensi antara pengakuan <i>de iure</i> dalam upaya kriminalisasi dan kesediaan peraturan.	Temuan disertasi ini mendukung atau mempertegas bagian teori ini
Badan pelaksana khusus (inspeksi keamanan kerja, dinas perpajakan, dewan pemerintahan praja, dan sebagainya).	Instrumen-instrumen dan institusi-institusi yang ada sudah cukup diberdayakan bagi kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian.	Penjelasan ini berlaku bagi pemahaman akan fungsi badan-badan penegak hukum dalam proses kriminalisasi	Temuan penelitian mendukung atau mempertegas bagian teori ini
Badan-badan pelaksana umum (kehakiman, kepolisian, kejaksaan, pengacara)	Masalahnya hanya kurang kemauan menjadikan kebencian sebagai kejahatan. Respons kejahatan berbasis kebencian dalam koridor hukum (penegakan hukum) memerlukan dukungan masyarakat.	Penjelasan ini berlaku bagi pemahaman akan fungsi badan-badan penegak hukum dalam kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian	Temuan penelitian mendukung atau mempertegas bagian teori ini
Konsistensi di antara badan-badan yang ada	Jika masyarakat lebih mendukung kejahatan berbasis kebencian, kriminalisasi (mencakup pula kriminalisasi dalam arti sempit : penegakan hukum) dalam masyarakat tersebut tidak akan efektif	Penjelasan ini berlaku bagi pemahaman akan konsistensi badan-badan penegak hukum dalam upaya kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian.	Temuan penelitian mendukung atau mempertegas bagian teori ini
Konsistensi badan-badan yang ada dengan sistem peraturan (penafsiran, kesatuan hukum).	Diperlukan pendekatan integratif dalam menghadapi kejahatan berbasis kebencian. Ini akan menekan ego sektoral dan mewujudkan tujuan yang bersama. Pendekatan integratif memerlukan rancangan struktural, instrumental dan kultural yang terintegrasi dengan multi lembaga yang awalnya berdiri sendiri dengan tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan lebih dulu sebuah payung hukum	Penjelasan ini berlaku bagi pemahaman akan konsistensi badan-badan penegak hukum dengan sistem peraturan yang diperlukan untuk mengikuti dinamika masalah yang ada.	Temuan penelitian mendukung atau mempertegas bagian teori ini

TEORI / KONSEP UTAMA	TEMUAN PENELITIAN	RELEVANSI TEORI DENGAN TEMUAN LAPANGAN	IMPLIKASI
	yang menjamin efektivitas kriminalisasi. Pendekatan integratif juga harus melibatkan masyarakat sebagai sarana pengawasan sipil (<i>civilian oversight</i>).		
Kesediaan (pentaatan),		Tidak digunakan dalam menjelaskan temuan penelitian karena temuan penelitian tidak Relevan dengan teori ini	Temuan penelitian mendukung atau mempertegas bagian teori ini.
Pengaruh struktur sosial atas faktor 1 hingga 9.	Para informan ternyata cenderung berpendapat untuk memberdayakan hukum yang ada dan menghindari kriminalisasi. Mengapa? Para informan pesimis efektivitas kriminalisasi. Sumber pesimisme adalah keraguan jika hukum bisa independen dari pengaruh kooptasi politik dan budaya. Informan lebih memilih bagaimana supremasi hukum dilaksanakan dan tindakan represif dijalankan, jika diperlukan.	Temuan penelitian ini diperjelas dengan adanya pengaruh struktur sosial atas hukum dan penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis kebencian	Temuan penelitian mendukung atau mempertegas bagian teori ini.
Konsistensi struktur sosial dengan faktor 1 hingga 9.	Perpektif informan masih bernuansa positivists. Mereka cenderung menempatkan moral, edukasi dan ideologi negara sebagai. Mereka melihat kejahatan berbasis kebencian bukan sebagai fenomena ketidakadilan atau pembiaran terhadap adanya pemaksaan ide-ide, nilai-nilai dominan; dan perlindungan kepada kelompok minoritas.	Temuan penelitian diperjelas dengan konsistensi-konsistensi struktur sosial atas hukum dan penegakan hukum	Temuan penelitian mendukung atau mempertegas bagian teori ini.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Secara ringkas, rekomendasi kebijakan yang diajukan dalam penelitian ini bisa dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 6.4. Rekomendasi Kebijakan

MASALAH	REKOMENDASI KEBIJAKAN
Masalah bidang struktural seperti sistem peradilan pidana yang tidak independen dalam bereaksi terhadap <i>kejahatan berbasis kebencian</i>	Cara mengatasinya harus melalui penegakan hukum. Tidak ada lagi kompromi. Manifestasi penegakan hukum tanpa kompromi, dapat berupa pembuatan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang kekerasan kolektif yang belatarbelakang <i>hate crimes</i> dimasukkan kategori pemberatan.
	Cara-cara normatif, mekanisme pemantauan terhadap para pejabat dan mekanisme hukum. Memang ada resiko besar terhadap penegak hukum dan instrumen-instrumen negara yang merasa takut dan cenderung terlalu hati-hati. Tapi harus dilakukan pengawasan ekstra terhadap mereka yang menjadi bagian dari sistem pelaporan itu.
	Mendorong opini publik untuk membuka ruang di mana publik bisa memberi opini. Misalnya melakukan diskusi-diskusi publik, datang ke kelompok-kelompok masyarakat untuk menguji opini publik. Salah satu daya tekan non-institusional ada di opini publik.
	Menciptakan Lembaga Kepolisian yang lebih demokratis, egaliter, dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan resolusi konflik <ul style="list-style-type: none"> • membangun kapasitas lembaga kepolisian dengan maksimal, agar dapat menghadapi kekerasan kolektif belatarbelakang kejahatan berbasis kebencian yang masuk dalam kategori pemberatan; • merumuskan kurikulum di semua lembaga pendidikan Polri yang menanamkan wawasan kesetaraan dan penghormatan terhadap HAM agar lembaga Kepolisian lebih demokratis dan egaliter dalam melakukan penegakan hukum; • membangun kapasitas <i>leadership</i> di semua jenjang kepemimpinan dengan doktrin-doktrin yang memperkuat kewenangan diskresi yang berorientasi kepada kepentingan publik dan berkeadilan yang adil dan merata, serta melihat latar belakang kelompoknya; • merumuskan kembali pedoman-pedoman teknis lapangan (SOP) yang lebih menguatkan keputusan tindakan-tindakan teknis dan taktis untuk mengelektifkan penanganan berbagai fenomena di lapangan berdasarkan situasi dan kondisi.
Masalah di bidang Instrumental. Misalnya saja, belum ada payung hukum yang tegas dalam penanganan kejahatan berbasis kebencian	Dalam mengkriminalisasi kejahatan berbasis kebencian tidak hanya diperlukan <i>people supporting</i> tetapi <i>people power</i> yang memosisikan <i>hate crimes</i> sebagai kejahatan terhadap warga negara. Bentuknya dapat dengan cara merumuskan dan menyusun kurikulum yang menonjolkan materi nilai-nilai Pancasila di semua jenjang pendidikan.
	Diperlukan <i>civilian oversight</i> dalam mengawal kriminalisasi <i>hate crimes</i>
	Mendorong dan memfasilitasi kebijakan-kebijakan bagi prakarsa, inisiatif dan gagasan yang muncul dari berbagai instansi terkait dan organisasi sosial, keagamaan lokal dalam penanganan <i>hate crimes</i>
	<i>Hate crimes</i> harus dianggap sebagai <i>extra ordinary crime</i> atau <i>crime against humanity</i> , suatu pendapat yang ambigu. Jika sebagai <i>extra ordinary crimes</i> , penegakan hukum bagi pelaku <i>hate crimes</i> masih dalam koridor kesalahan "pelaku, baik sebagai individu maupun kelompok" yang melakukan kejahatan luar biasa, di mana hukum dan penegakan hukum masih bisa digunakan hukum yang sudah ada. Namun jika <i>hate crimes</i> sebagai <i>crime against humanity</i> , selayaknya kejahatan ini dimasukkan dalam koridor "kejahatan sebagai wujud penindasan kelompok dominan atas kelompok minoritas", dan hukum serta penegakan hukum harus diatur tersendiri secara khusus dan memerlukan upaya kriminalisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	<p>Karena itu adalah kewajiban dan tanggungjawab negara untuk merumuskan, serta menerapkan kebijakan perlindungan atas korban (baik individu hingga kelompok) dari tindakan <i>hate crimes</i>. Demikian juga, adalah kewajiban dan tanggungjawab negara untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan kriminal (terutama mencegah dan menghalangi hingga menindak) atas terjadinya <i>hate crimes</i> yang dilakukan oleh pelaku, baik individu dan terutama yang dilakukan secara kolektif (kelompok).</p>
<p>Masalah di bidang kultural, misalnya, adanya konstruksi ideologis di Indonesia saat ini yang mendukung hubungan kekuasaan yang tidak setara yang meresap dalam masyarakat</p>	<p>Peningkatan pemahaman yang baik tentang formasi dan stratifikasi kelas-kelas sosial dan gender bagi aparat penegak hukum. Dalam mengkriminalisasi <i>hate crimes</i> tidak hanya diperlukan <i>people supporting</i> tetapi <i>people power</i> yang memosisikan <i>hate crimes</i> sebagai kejahatan terhadap warga negara. Bentuknya, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dapat melibatkan para tokoh masyarakat (agama, adat, pemuda) untuk berperanserta dalam menanamkan nilai-nilai toleran yang terkandung dalam Pancasila agar dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis dalam perbedaan; • mendorong dan menciptakan media massa agar dapat meminimalisir segala bentuk pemberitaan bernuansa intoleran dan kekerasan.

IMPLIKASI METODOLOGIS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif untuk mendapatkan data terkait fenomena-fenomena kejahatan berbasis kebencian, peluang-peluang melakukan kriminalisasi, termasuk kebijakan dan operasional penanganan kejahatan tersebut oleh otoritas negara. Penelitian menggunakan beberapa tahapan dari studi dokumen yang hasilnya menjadi bahan bagi peneliti untuk melakukan pendalaman data melalui kegiatan wawancara, wawancara kepada para pelaku, korban, tokoh masyarakat dan pejabat lokal yang menangani kasus-kasus kejahatan berbasis kebencian, hasilnya dasar melakukan metode Delphi, hingga penggunaan metode Delphi kepada narasumber terpilih. Narasumber ini dibagi dalam dua kelompok. *Pertama*, terdiri dari pejabat pemerintah yang memiliki relevansi dengan masalah dalam penelitian ini. *Kedua*, kelompok ahli yang terdiri dari akademisi dan praktisi atau penggiat LSM yang memiliki minat dan perhatian terhadap masalah ini.

Selain kualitatif, penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif. Ini dibutuhkan untuk mendapatkan data lebih luas mengenai konstruksi sosial terhadap kejahatan berbasis

kebencian dan penegakan hukumnya. Pada penelitian-penelitian lanjutan agaknya perlu dipertimbangkan pemilihan narasumber yang bukan saja mewakili korban potensial, namun juga masyarakat umum dan anggota kelompok pelaku potensial.

Penelitian kuantitatif disarankan memperhatikan aspek keterwakilan responden, terutama komposisi gender, pada saat menemui responden. Keterwakilan responden tersebut berguna dalam mempertimbangkan aspek tuntutan sosial yang lebih komprehensif terkait kepentingan untuk melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan berbasis kebencian ini. Pertimbangan gender bisa memperkaya wawasan mengenai tingkat *fear of crime*, yang sangat mungkin berpengaruh terhadap tuntutan akan kepastian perlindungan kelompok-kelompok minoritas yang amat potensial menjadi korban kejahatan ini.

Penelitian lanjutan itu dapat menambah pemahaman mendalam mengenai kondisi dukungan sosial dan pada gilirannya akan menambah tingkat legalitas sosial bagi kepentingan kriminalisasi. Meski penelitian ini adalah penelitian untuk disertasi kriminologi, dalam penelitian lanjut akan bermanfaat jika pemahaman aspek legal dan politik juga tercakup dalam analisis kriminalisasi kejahatan berbasis kebencian. Selanjutnya pemahaman-pemahaman sosiologi hukum dan viktimologi kontemporer terkait masalah tersebut bakal memperkaya analisis. []



DAFTAR PUSTAKA

Against Prejudice and Violence/Prejudice Institute. 1993. *Bias Incident Data Collection*. Baltimore, MD, USA: Prejudice Institute.

Akers, Ronald L. 1991. *Criminological Theories: Introduction and Evaluation*. Los Angeles, CA, USA: Roxbury Publishing Company.

_____. 1994. *Criminological Theories: Introduction and Evaluation*. Los Angeles, CA, USA: Roxbury Publishing Company.

Altschiller, D. 2005. *Hate Crimes*. 2nd Ed. Santa Barbara, CA, USA: ABC CLIO.

AMAN Indonesia (The Asian Moslem Action Network Indonesia). 2012. *Dilema Kebebebasan Beragama di Indonesia: Studi Kasus Pembakaran Rumah Ibadah di Sampang Madura*. Didunduh dari <https://skydrive.live.com/?cid=7BB41FB4E9C09060&id=7BB41FB4E9C09060%21105#!/view.aspx?cid=7BB41FB4E9C09060&resid=7BB41FB4E9C09060%21185&app=WordPdf>, tanggal 30 Maret 2013

American Prosecutors Research Institute. 1998. *Prosecutorial response to hate and bias-motivated crimes*. A report submitted to the National Institute of Justice, U. S. De-

partment of Justice. Washington, D.C, USA.

Anti-Defamation League. 1997. *Hate Crimes Laws: A Comprehensive Guide*. New York, NY, USA: Anti Defamation League.

Anti-Violence Project. 2007. *National Hate Violence Report*. New York, NY, USA: AVP.

Aronson, at Elliot. 1992. "Causes of Prejudice." *Bigotry. Prejudice and Hatred: Definitions Causes and Solutions*. Buffalo, NY, USA: Prometheus Books. 112-115

Auerbach, Jerold S. 1983. *Justice Without Law?*. New York, NY, USA: Oxford University Press.

Ayres, Ian and Steven Levitt, 1998. "Measuring the Positive Externalities from Unobservable Victim Precaution: an Empirical Analysis of Lojack." *The Quarterly Journal of Economics, Vol. 113*. New York, NY, USA: Oxford University Press. 43-77.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi. 2012. *Kota Bekasi Dalam Angka 2011 (Data Primer Kota Bekasi)*. Bekasi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi.

Barrett, Stanley R. 1987. *Is God a Racist: The Right Wing in Canada*. Toronto, Canada: University of Toronto Press.

Becker, Gary, 1968. "Crime and Punishment: an Economic Approach." *Journal of Political Economy, Vol. 76*. Chicago, IL, USA: The University of Chicago Press. 169-217.

Bell, Jeannine. 2002. *Policing Hatred: Law Enforcement, Civil Rights, and Hate Crimes*. New York, NY, USA: New York University.

Ben-Shahar, Omri and Alon Harel, 1995. "Blaming the Victim: Optimal Incentives for Private Precautions Against Crime." *Journal of Law, Economics, and Organization*,

Vol.11. New York, NY, USA: Oxford University Press. 434-455.

Best, J. 1995. *Images of issues: Typifying contemporary social problems*. New York, NY, USA: Aldine Transaction. Diakses pada 29 November 2011 dari <http://books.google.com/books?id=dzgdZNSwgDoC>.

Best, Joel (eds.). 1995a. "Hate Crimes in the United States: The transformation of injured persons into victims and the extension of victim status to multiple constituencies." *Images and Issues: Typifying Contemporary Social Problems*, New York, NY, USA: Aldine de Gruyter. 213-237.

Bindman. G. 1992. "Proof and evidence of discrimination." *Discrimination: The Limits of Law*. London, UK: Mansell. 50-66.

Bowling B.1999. *Violent Racism: Victimisation, Policing and Social Context*. New York, NY, USA: Oxford University Press.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Brown D et. al. 2006. *Criminal Laws: Materials and Commentary on Criminal Law and Process*. Sydney, NSW, Australia: The Federation Press.

Brown Stephen E, Ebensen Finn. Aage, Geis Gilbert. 2010. *Criminology : explaining crime and its context*. Wrentham, MA, USA: Anderson Publishing.

Burstein, P. 1989. "Attacking sex discrimination in the labor market: a study in Law and politics." *Social forces*, Vol.67, No.3. New York, NY, USA: Oxford University Press. 641-665.

Caputo, Tullio, et. al. (eds.), 1989. *Law and Society: A Critical Perspective*. Toronto, Canada: Harcourt Brace Jovanovich.

Chakraborti, N & Garland, J. 2009. *Hate Crimes, Impact, Causes and Responses*, London, UK: Sage Publication Ltd.

Cunneen, Chris, David Fraser and Stephen Tomsen. eds. 1997. *Faces of Hate: Hate Crimes in Australia*. Leichardt, NSW, Australia: Federation Press.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. . *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.

Devlin, Richard F. (ed.). 1991. "Marx's Theory of History and a Marxist Analysis of Law." *Canadian Perspectives on Legal Theory*. Toronto, Canada: Emond Montgomery Publications Limited.

Dharmapala, Dhammika and Nuno Garoupa, 2002. *Penalty Enhancement for Hate Crimes: An Economic Analysis*. Storrs, CT, USA: University of Connecticut Working Paper 2002-12.

Djarot, E., Dkk. 2007. *Siapa Sebenarnya Soeharto*, Jakarta: Mediakita.

Federal Bureau of Investigation, 1991. *Hate Crimes Statistics* Washington DC, USA. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Federal Bureau of Investigation, 2001. *Hate Crimes Statistics* Washington DC, USA.

Fisher, Simon dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia.

Freeman, Richard, 1999. "The Economics of Crime." *Handbook of Labor Economics, Vol.3*. Philadelphia, PA, USA: Elsevier Inc. 3529-3571.

Gale, Lewis, Will Heath, and Rand Ressler, 2002. "An Economic Analysis of Hate Crimes." *Eastern Economic Journal, Vol.28*. Hampshire, England, UK: Palgrave Macmillan. 203-216.

Garland D. 2000. *The Culture of Control: Crime and Social Order*

in Contemporary Society, New York, NY, USA:Oxford University Press.

Gerstenfeld, Phyllis B. 2004. *Hate Crimes: Causes, Control and Controversies*. London, UK: Sage Publications.

Glaeser, Edward, 2002. "The Political Economy of Hatred." *NBER working paper* 9171. Cambridge, MA, USA: National Bureau of Economic Research.

Glaeser, Edward and Bruce Sacerdote, 2003. "Sentencing in Homicide Cases and Gould, Jon B. 2005. *Speak No Evil: The Triumph of Hate Speech Regulation*. Chicago, IL, USA: University of Chicago Press.

Gold, David A, *et. al.* 1975. "Recent Developments in Marxist Theories of the Capitalist State." 27 (5) *University of Wisconsin-Madison Monthly Review*. Madison, WI, USA: University of Wisconsin-Madison. Oct & Nov 1975. 29-43.

Grattet, Ryken and Valerie Jenness, 2001. "The Birth and Maturation of Hate Crimes Policy in the United States." *American Behavioral Scientist Vol.45*. London, UK: Sage Publications. 668-696.

_____. 2008. *Transforming symbolic law into organizational action: Hate crimes policy and law enforcement practice. Social forces*. London, UK: Sage Publications.

Griffths, J. 1999. "The social working of anti-discrimination law." *Nondiscrimination Law: Comparative Perspectives*. The Hague, Netherlands: Kluwer Law International. 313-330.

Grimshaw R and Jefferson T. 1987. *Interpreting Policework*. London, UK: Allen and Unwin.

Gurr, Ted Robert (ed.). 1980. *Hand Book of Political Conflict. Theory and Research*, New York, NY, USA: The Free Press.

Hall N. 2005. *Hate Crimes*. Cullompton, UK: Willan Publishing.
Haris, Syamsudin (ed.). 1988. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hogg, Peter W. 1985. *Constitutional Law of Canada*. Toronto, Canada: Carswell.

Iganski, Paul, 2001. "Hate crimes Hurt More." *American Behavioral Scientist*, Vol.45. London, UK: Sage Publications. 626-638.

Inverarity, James M, et. al. 1983. *Law and Society: Sociological Perspectives on Criminal Law*. Boston, MA, USA: Little. Brown and Company.

Jacob, James B., & Potter, Kimberly. 1998. *Hate crimes Criminal Law and Identity Politic*. New York, NY, USA: Oxford University Press.

Jacobs J B dan Potter K. 1998. *Hate crimes: Criminal Law and Identity Politics*. New York, NY, USA: Oxford University

Press. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jacobs, James dan Kimberly Potter. 1998. *Hate crimes : Criminal Law & Identity Politics*. New York, NY, USA: Oxford University Press.

Jefferson, Philip dan Frederic Pryor, 1999. "On the Geography of Hate." *Economics Letters Vol.65*. Philadelphia, PA, USA: Elsevier Inc. 389-395.

Jenness, Valerie dan Kendal Broad. 1997. *Hate crimes: New Social Movements and the Politics of Violence*. Piscataway, NJ, USA: Aldine Transaction.

Jenness, Valerie and Ryken Grattet, 2001. *Making Hate a Crime: From Social Movement to Law Enforcement*. New York, NY, USA: Russell Sage Publications.

_____. 2004. *Making Hate a Crime: From Social Movement to*

Law Enforcement. New York, NY, USA: Russell Sage Publications.

Johnson, Stephen and Bryan Byers, 2003. "Attitudes Toward Hate crimes Laws." *Journal of Criminal Justice, Vol.31*. Philadelphia, PA, USA: Elsevier Inc. 227-235.

King, Ryan. 2006. *Dormancy and implementation in criminal law: The case of hate crimes prosecution*. Paper presented at the annual meeting of the American Society of Criminology in Toronto, Canada.

King, Ryan, Steven Messner, and Robert D. Ballar. 2006. *Resisting hate crimes law and the legacy of lynching*. Presented at the annual meeting of the Southern Sociological Society in New Orleans, Louisiana, USA.

Kontras. 2012. "Kebebasan Berekspresi: Kekerasan dan Pelarangan Kongres ILGA dan Pelatihan HAM Waria." *Tren HAM Kontra No. 02/III-IV/2010*. 13-15. http://www.kontras.org/buletin/indo/Kontras_maret_april%202010.pdf, (diunduh 21 April 2012)

Lanier Mark. M and Henry Stuart. 2004. *Essential Criminology*, Boulder, CO, USA : Westview Press.

Lawrence, Frederick. M. 1993. "Resolving the hate crimes/hate speech paradox: Punishing bias crimes and protecting racist speech." *Notre Dame Law Review, Vol.68, No.4*. Notre Dame, IN, USA: University of Notre Dame. 673-722.

Lawrence, Frederick. M. 1999. *Punishing Hate: Bias Crimes Under American Law*. Cambridge, MA, USA: Harvard University Press.

Levin, Jack dan Jack McDevitt. 1993. *Hate Crimes: The Rising Tide of Bigotry and Bloodshed*. New York, NY, USA: Plenum Press.

Linden, Rick (ed.). 1992. "Conflict and Marxist Theories." *Criminology: A Canadian Perspective*. Toronto, Canada: Harcourt Brace Jovanovich Canada. 277-284.

Lynch, Michael J. dan W. Byron Groves. 1989. *A Primer in Radical Criminology*. New York, NY, USA: Harrow and Heston.

MacIntosh, Donald A. 1989, *Fundamentals of the Criminal Justice System*. Toronto, Canada: Carswell.

MacPherson W. 1999. *The Stephen Lawrence Inquiry*. London, UK: The Stationary Office.

Mamik, S. Sos dan Sari, H. P. 2007. *Dasar – Dasar Teori Sosial Kejahatan*. Jakarta : PTIK Press.

McDevitt, Jack, Jennifer Balboni, Luis Garcia, and Joann Gu, 2001. "Consequences for Victims: A Comparison of Bias- and Non-Bias Motivated Assaults." *American Behavioral Scientist, Vol.45*. London, UK: Sage Publications. 697-713.

McDevitt, Jack, Jack Levin, and Susan Bennett, 2002. "Hate crimes Offenders: An Expanded Typology." *Journal of Social Issues, Vol.58*. Hoboken, NJ, USA: Wiley-Blackwell. 303-317.

Medoff, Marshall, 1999. "Allocation of Time and Hateful Behavior: A Theoretical Analysis of Hate and Hate crimes." *American Journal of Economics and Sociology, Vol.58*. Hoboken, NJ, USA: Wiley-Blackwell. 959-973.

Meliala, A. 2011. *Viktimologi : Bunga Rampai Kajian Tentang Korban Kejahatan*. Depok : FISIP – UI Press.

Michalowski, R. 1985. *Order, Law and Crimes*. New York, NY, USA: Random House National Institute.

Monita, Anastasia. 2010. *Hubungan Pancasila terhadap Toleransi*. <http://anastasia-monita.blogspot.com/2010/11/hubunganpancasila-terhadap-toleransi.html>. (Diakses 22 Juli 2013).

- Mustofa, M. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Depok : FISIP – UI Press.
- Mustofa, Muhammad. 2006. "Toleransi Sosial: Suatu Kebutuhan dalam Pembangunan Nasional." *Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen, Vol.III, No.14, November-Desember 2006*. Jakarta: Centre for the Study of Inteligence and Counter Inteligence. 134-142.
- Newman, Lipsky. 1980. *Race, class, and the state in contemporary sociology*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, Inc., <http://books.google.com/books?id=cR2avvZQH-gC&printsec=copyright&dq=race+and+the+conflict+theory>. (Diakses 25 November 2008)
- Nitibaskara, Tb RR. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat*. Jakarta : M2 Print.
- Ocker, B. 1991. "A pyramid of complaints: the handling of complaints about racial discrimination in the Netherlands." *Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 7, No.4*. London, UK: Taylor & Francis. 603–616.
- Panggabean, S. R. dan I. A. Fauzi, 2011. *Polisi, Masyarakat dan Konflik Keagamaan Di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina.
- Patel, Dhuru. 1980. *Dealing with Interracial Conflict: Policy Alternatives*. Montreal, Canada: The Institute for Research on Public Policy.
- Perry, Barbara. 2001. *In the name of hate: hate crimes*. New York, NY, USA: Routledge Publishers, Inc. http://books.google.com/books?id=oZG20QnoO3EC&pg=PP7&dq=labeling+theory+and+hate+crime&source=gbs_selected_pages&cad=0_1. (Diakses 29 November 2011)
- _____. 2003. *Hate and Bias Crimes : A Reader*. New York, NY, USA: Routledge.

, E. H., & Henry, S. 1993. *The deviance process*. Hawthorne, New York, NY, USA: Walter de Gruyter, Inc., <http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PITjq0MApsC&>. (Diakses 16 Januari 2012)

Phillips, Nickie D. 2006. *Prosecution of Bias-Motivated Crimes in New Jersey County 2001-2004, Ph.D. Dissertation*. New York, NY, USA: City University of New York.

Philipson, Tomas and Richard Posner, 1997. "The Economic Epidemiology of Crime." *Journal of Law and Economics*, Vol.39, No.2. Chicago, IL, USA: University of Chicago Press. 405-433.

Polinsky, A. Mitchell and Steven Shavell, 2000. "The Economic Theory of Public Enforcement of Law." *Journal of Economic Literature*, Vol.38, No.1. Cambridge, MA, USA: National Bureau of Economic Research. 45-76.

Pratt J et. al (eds), 2005, *The New Punitiveness*. Cullompton, UK: Willan Punishing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ratner, Robert S. dan John McMullan (eds.). 1987. "The Problem of Relative Autonomy and Criminal Justice in the Canadian State." *State Control: Criminal Justice Politics in Canada*. Vancouver, Canada: University of British Columbia Press. 89-90, 91-94, 98.

Reality Team. 2007. *Kamus Bahasa Inggris*. Jakarta: Reality Publisher.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2011. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, Edisi ke-8*. Terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011.

Ronczkowski, Michael R. 2007. *Terrorism and Organized Hate Crimes*. New York, NY, USA: CRC Press Taylor & Francis Group.

- Rodrigues, P. R. 1997. "Experience of enforcement agencies: current issues in Dutch anti-discrimination law." *Anti-discrimination Law Enforcement: A Comparative Perspective*. Aldershot, UK: Avebury Publishers. 50-64 (<http://www.cgb.nl/engels/rodriquez1.html>).
- Ross, Jennifer Marie. 2006. *Bias Crimes Investigation: Does a Label Make a Difference, Master's Thesis*. Wellington, New Zealand: Victoria University of Wellington.
- Santoso, T. Dan Zulfa, EA. 2001. *Kriminologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sargent, Neil. 1998. *Notes on understanding the role of law in responding to white collar and corporate Crime*, Ottawa, Canada: Department of Law, Carleton University.
- Saunders, R. P. dan C. N. Mitchell (eds.). 1990. "Traditional Legal Perspectives." *An Introduction to Criminal Law in Context*. Toronto, Canada: Carswell. Publishers. 37-38.
- Schuyt, C.J.M. 1973. "Readilan dan Efektinitas dalam Pembagian Kesempatan Hidup." Terj. *Rechtvaardigheid en Effectiviteit in de Verdeling vande Levenskansen. Monograf*, Rotterdam.
- Siegel, L. J. 2009. *Criminology*. 11th Ed. Belmont, CA, USA: Wadsworth.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni.
- , P. 2004. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta : YPKIK.
- . S. Department of Justice. 1992. *Hate crimes statistics: A resource book*. Federal Bureau of Investigation. Washington DC, USA.
- U. S. Department of Justice. 1995. *National bias crimes training for law enforcement and victim assistance professionals*. Office of Justice Programs, Office for Victims of Crimes. Washington DC, USA.

U. S. Department of Justice. 1997. *Stopping Hate Crimes : A Case History form the Sacramento Police Department*. Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics. Washington DC, USA.

U. S. Department of Justice. 2000. *Addressing Hate Crimes: Six initiatives that are enhancing the efforts of criminal justice practitioners*. Office of Justice Programs, Bureau of Justice Assistance. Washington DC, USA.

U. S. Department of Justice. 2001. *News Conference with USA John Brownlee: Indictment of Darrell David Rice*. DOJ Conference Center, April 10. Washington DC, USA.

U. S. Department of Justice. 2005. *Hate crimes reported by victims and police*. Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics. Washington DC.

Van Loon, Richard J. dan Michael S. Whittington. 1987. *The Canadian Political System Environment, Structure and Process*, Toronto, Canada: McGraw-Hill Ryerson.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Vold, George. 1958. *Theoretical Criminology*. New York, NY, USA: Oxford University Press.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN I

DAFTAR NARASUMBER YANG DIWAWANCARAI

Kasus Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Pondok Timur Indah Ciketing Asam, Kota Bekasi

1. Kombes. Pol. Drs. Priyo Widyanto, Kapolresta Bekasi Kota. Pimpinan penanggungjawab masalah keamanan dan penegakan hukum.
2. Kompol. Ruly Indra Wijayanto, SIK, Kasat Intel Polresta Bekasi Kota, menangani kasus HKBP PTI.
3. Kompol. Gunawan, SH, MH., Kapolsek Bantar Gebang. Terlibat dalam penanganan aksi unjuk rasa.
4. AKP. Dubel Manalu, Wakasat Reskrim Polresta Bogor Kota. Petugas lapangan pengamanan dan petugas yang langsung menangani kasus. penusukan terhadap pendeta HKBP PTI.
5. Dr. Hj. Reny Hendrawati, M. M. Saat peristiwa HKBP PTI menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus Penolakan pembangunan Gereja GKI Taman Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat

1. AKBP. Bachtiar Ujang Permana, SIK, Kapolresta Bogor. Pimpinan penanggungjawab masalah keamanan dan penegakan hukum;
2. Kompol. Syahroni, Kabagops Bogor Kota. Terlibat dalam pengamanan unjuk rasa.
3. Kompol. Hida T. J., SH, Kapolsek Bogor Barat. Menangani pengamanan.
4. AKP. Muis Efendi, S. Sos, Kasat Intel Polres Bogor Kota.
5. AKP. Didik Purwanto, SH, SIK, Kasat Reskrim Bogor Kota. Terlibat dalam penanganan kasus kasus tanah GKI Yasmin.
6. AKP. Hardani, Kanit Intel Polsek Bogor Barat. Menangani kasus GKI Yasmin.
7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor. Mewakili Walikota Bogor sekaligus pihak yang menawarkan solusi penyelesaian kasus.

Perusakan beberapa gereja di Kabupaten Temanggung

1. Pdp. Arie Setyo Wibowo, pendeta di Gereja GBI Shekinah Temanggung. Gereja ini berada satu kompleks dengan Shekinah yang menjadi sasaran amuk massa.
2. Natalia Arikartika, S. Pd. Kepala Sekolah Kristen Shekinah. Saat kejadian berada di sekolah dan menyaksikan langsung amuk massa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Romo Santoso MSF, Pastur atau Romo pada gereja Katholik Santo Petrus dan Paulus Kabupaten Temanggung yang gerejanya menjadi sasaran amuk massa.
4. AKP. Agung Setyo Budi, S. H., Kasat Reskrim Polres Temanggung, menangani langsung kasus Temanggung;
5. AKP. Marino W. P., Kasubag Humas Polres Temanggung. Saat peristiwa di temanggung menjabat sebagai Wakasatgas Pam untuk kasus penistaan oleh Antonius Richmond Bawengan;
6. K. H. Yacub Mubarak, Ketua MUI Kabupaten Temanggung. Terlibat dalam upaya meredam meluasnya aksi pengrusakan di Temanggung dengan berdialog dengan kelompok-kelompok Islam;
7. Istantiono, S. Sos, Kakan Kesbangpol Temanggung. Terlibat dalam penanganan peristiwa di Temanggung.
8. -Supangkat, S. Sos, MM, Kabag Pemerintahan Umum Temanggung, yang bertanggungjawab dalam masalah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.

Kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah Cikeusik, Pandeglang.

1. Ahmad Masihudin (korban penganiayaan massa yang mengusir jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, korban selamat tetapi menderita luka yang sangat parah.
2. AKBP. Tubagus Ade Hidayat, SIK, Kapolres Pandeglang, pimpinan penanggulangan masalah keamanan dan penegakan hukum;
3. Ilda. Sutoyo, Kanit Intel Polres Pandeglang, terlibat langsung dalam penanganan kasus Cikeusik, baik sebelum peristiwa maupun setelahnya;
4. Drs. Bambang Y. T. M. M., Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang, kebijakan penanganan kasus Ahmadiyah di Cikeusik Kabupaten Pandeglang;
5. Heryanto Slamet, S. H., Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Pandeglang, Kebijakan penanganan kasus Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang memfasilitasi musyawarah warga dan jamaah Ahmadiyah;
6. H. Uwet Dimiyati, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pandeglang, tokoh agama yang menangani kasus Ahmadiyah di Cikeusik.

Kekerasan Terhadap Pengikut Aliran Syi'ah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur

1. KBP. (Purn.) Drs. H. Fadillah Budiono, Wakil Bupati Sampang, yang menangani kebijakan keberadaan jamaah Syi'ah;
2. H. Rois Alhukama, adik Tajul Muluk, yang menuduh dan sekaligus menjadi saksi yang menyatakan bahwa ajaran Syi'ah yang dibawa Tajul Muluk adalah sesat dan menyesatkan);
3. H. Tajul Muluk, Pemimpin Syi'ah Kabupaten Sampang yang terusir dari

kampungnya dan saat ini menjalani hukuman pidana dengan tuduhan menyebarkan ajaran sesat dan menyesatkan, dianggap juga sebagai penyebab terjadinya penganiayaan dan pembakaran rumah jamaah Syi'ah karena melawan para Kyai;

4. AKBP. Solehan, Kapolres Sampang, terlibat langsung dalam penanganan kasus hingga pasca kejadian;
5. Kompol. Alfian, SIK, Wakapolres Sampang, terlibat langsung dalam penanganan kasus hingga pasca kejadian;
6. Kompol. H. Iman Irianto, Kabagops Sampang, yang memimpin pelaksanaan pengamanan;
7. Kompol. Yusuf, Kabag Binamitra, yang melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat sampang;
8. AKP. Siswohandoko, SH, MM, Kasat Intelkam Polres Sampang, yang menangani peristiwa penyerangan terhadap jamaah Syi'ah;
9. AKP. Sugiharto, Kasat Bimmas Polres Sampang, yang melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat Sampang;
10. H. Buchori Ma'sum, Ketua MUI Kabupaten Sampang, menentang Syi'ah dan mengeluarkan fatwa yang menyatakan ajaran Tajul Muluk sebagai ajaran yang sesat dan menyesatkan.

Pembubaran Paksa Kongres ILGA (*International Lesbian, Gay, Transgender, and Intersex Association*) Kota Surabaya

1. AKBP. Imran Siregar, SIK, Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya, menangani langsung kasus pembubaran konferensi ILGA dengan menjadi penengah (negosiator) antara pihak yang menolak dan pihak panitia penyelenggara;
2. AKBP. Sri Setyo Rahayu, Kabag Binamitra Polwiltabes Surabaya 2006-2012, yang menangani sosialisasi kepada masyarakat;
3. Sumarno, S. H, M. Hum., Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat: (kebijakan pengawasan organisasi-oranisasi massa Kota Surabaya);
4. H. Imanan, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia dan Ketua I Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya.

LAMPIRAN II

NARASUMBER DELPHI DAN KEAHLIANNYA

Kelompok Delphi	Relevansi dengan Masalah Penelitian	Narasumber	Organisasi	Pendidikan	Karya
Pejabat Pemerintah (Official)	Kebijakan formulatif/legislatif	AHMAD YANI (SH, M.H.)	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komisi III DPR RI Periode 2009 – 2014 yang membidangi Hukum dan Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia dan Keamanan. Politikus Asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 	<ul style="list-style-type: none"> S1 Hukum, Universitas Islam Jakarta (1988); S2 Hukum, Program Hukum/Ekonomi, Universitas Indonesia (2003). 	<ul style="list-style-type: none"> Draft RUU Bidang Politik 1998, Anggota Team; Naskah Akademik Konstitusi Baru RI, Anggota Team; Menuju Independensi Kehakiman, Anggota Team KHRN; Mengagagas Indonesia Masa Depan, Anggota Team, Tahun 1999; Pembantuan Undang-Undang dan Perda, Raja Grafindo, 2011; Islam, Nasionalisme Bangsa dan Masa Depan Negara Bangsa Indonesia, Fraksi MPR RI, 2011, Anggota Tim Penulis.
	Kebijakan aplikatif/yudikatif	ARIEF HIDAYAT (Prof. DR. S.H., M.S.)	Hakim Konstitusi.	<ul style="list-style-type: none"> S1 Hukum, Universitas Diponegoro (1980); S2 Hukum, Universitas Airlangga (1984); S3 Hukum, Universitas Diponegoro (2006). 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kesejahteraan Rakyat; Pedidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Demasi Moal dan Hukum); Situasional Kesadaran Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Perspektif Hak Asasi Manusia; Kebebasan Berserikat di Indonesia (Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum); Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Pasal 28 UUD 1945.
	Kebijakan eksekutif	SUTARNAN (Komjen Pol, Drs)	Kabareskrim Mabes Polri Kari Jabatan: <ul style="list-style-type: none"> Kapalres Bekasi (1999); Ajudan Presiden RI (2000); Kapalubes Palembang (2001); Dir. Reskrim Polda Jatim (2003); Kapalwilubes Surabaya (2004); Kapolda Kepulauan Riau (2005); Kaselapa Lemdiklat Poli (2008); Kapolda Jawa Barat (2010); Kapolda Metro Jaya (2010); Kabareskrim Poli (2011). 	<ul style="list-style-type: none"> Akpol (1981); PTIK (1986); Sesprim (1994); Sespati (2004). 	
	Kebijakan eksekutif	ADIJAT SUDRAJAT (S.H., M.H.)	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	<ul style="list-style-type: none"> S1 Hukum Pidana, S2 Sumber Daya Manusia; S3 (Candidat) Ilmu Hukum. 	

ii Akademisi dan Praktisi/Penggiat LSM yang memiliki minat dan perhatian terhadap masalah Hate Crimes di Indonesia	Akademi	ROMLI ATMASASMITA (Prof., DR., S.H., ILM)	Guru Besar dan Koordinator Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Padjajaran	<ul style="list-style-type: none"> S1 Hukum, Universitas Padjajaran (1969); S2 Master of Laws, School of Law, University of California, Berkeley (1981); S3 Hukum, Universitas Gajah Mada (1996) 	<ul style="list-style-type: none"> Kopila Selektio Hukum Pidana dan Kriminologi (1995); Kriminologi, bersama Widati Wulandari, S.H.); Peradilan Anak di Indonesia (1997); Perbandingan Hukum Pidana (2000); Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, bersama Agus Tokaniawan, S.H., A.H. (2001); Sekitar Masalah Korupsi (2004).
	Akademi	HERMAWAN SULISTIYO (Prof. (Kis), Ph.D.)	Ahli Peneliti Utama Bidang Perkembangan Politik Lokal pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dengan fokus kajian Pemikiran Politik, Konflik, dan Sistem Perwalian	<ul style="list-style-type: none"> S1 Dept Ilmu Politik, FIS UI (1983); S2 Master of Arts in Political Science, Ohio University, Athens-OH, AS (1987); S2 Master of Arts in History, Ohio University, Athens-OH, AS (1988); S3 Philosophiae Doctor in History, Arizona State University, Tempe-Az, AS (1997) 	<ul style="list-style-type: none"> Menulis ratusan artikel di media massa dan jurnal dalam dan luar negeri Menulis sejumlah buku, beberapa diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> Lawan! Jejak-jejak Jalanan di Balik Kejatuhan Soeharto (2002); Pulu Arit di Ladang Jebu (2000); Pemberkasan Kasus Bom Bali: Bahan Ajar Kepolisian, (2004) bersama Edy Kusuma; Bom Bali: Buku Putih Tidak Resmi Investigasi Teror Bom Bali (2002); Ulang dan Kekusaan dalam Pemilu (1999), bersama Abdul Kadir
	LSM pemerhati masalah Hate Crime di Indonesia	HARIS AZHAR (S.H., M.A.)	Koordinator Eksekutif Nasional KontraS Visi dan Misi KontraS adalah Promosi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia untuk Mendorong <u>Pemertahan Keadilan dan Anti Kekerasan</u> bagi Masyarakat Sipil di Indonesia dalam Membangun Demokrasi yang Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> S1 Hukum, Universitas Trisakti (1999); S2 Human Right in Theory and Practice, Essex University UK (2010) 	<ul style="list-style-type: none"> Berbagai laporan dan buku yang diterbitkan oleh KontraS
	LSM pemerhati masalah Hate Crime di Indonesia	HENDARDI	Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Selera Institute for Peace & Democracy Visi Organisasi: Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tala social politik demokratis Misi Organisasi: 1. Mempromosikan pluralisme, kemanusiaan, demokrasi dan hak asasi manusia; 2. Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik di bidang pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia; 3. Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik; 4. Melakukan pendidikan publik	<ul style="list-style-type: none"> Departemen Sipil Insital Teknologi Bandung (ITB), 1978 s/d 1986 (tidak selesai) 	<ul style="list-style-type: none"> Menulis lebih dari 800 artikel pada media massa nasional Menulis lebih dari 200 makalah ilmiah untuk berbagai Seminar, Dialog, Diskusi dan Lokakarya, dll Menulis Buku diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> Calatan Keadan HAM di Indonesia untuk tahun 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 diterbitkan YLBHI; Buku Perbaruan dan Pemberdayaan: Pemusalaahan, Kritik, Gagasan Menuju Indonesia Masa Depan, diterbitkan Ikatan Alumni ITB, Jakarta, 1996; Buku 25 Tahun LBH, Membendayakan Rakyat Membangun Demokrasi, diterbitkan YLBHI, 1995; Penghitungan Paksa: Mengungkap Kebusukan Politik Orde Baru, Penerbit Grasindo, Jakarta, 1998
	LSM pemerhati masalah Hate Crime di Indonesia	AL ARAF	Program Director Imporsial Sebuah LSM yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> S1 Hukum, Universitas Brawijaya (2002); S2 Master Degree in Defence Management (MDM), Cranfield University UK, bekerjasama dengan Insital Teknologi Bandung (2008) 	<ul style="list-style-type: none"> Menulis artikel di berbagai media massa, diantaranya The Jakarta Post, Kompas, Pikiran Rakyat, Media Indonesia dan Jawa Pos Menulis Bukudiantaranya: <ul style="list-style-type: none"> Protection of Human Rights Defender (dengan Pasngy Indarti dan Ali Syafat) diterbitkan Imporsial (2005); A Selective Democracy: The Case of Human Rights Enforcement in Indonesia (tim penulis dan editor), diterbitkan Imporsial (2006)

LAMPIRAN III

DUA PULUH DUA KESESATAN TAJUL MULUK VERSI MUI KABUPATEN SAMPANG

1. Mereka (ajaran Syi'ah Tajul Muluk Ma'mun, red) menganggap bahwa Allah masih butuh kepada tho'at dan ibadah dari hambaNya dengan berdalil Q. S. Al-Dzariyat: 56;
2. *Kedua*, Mereka menganggap bahwa Allah hanya dapat menyembuhkan orang sakit, tidak begitu dengan sebaliknya. Dengan berdalil Q. S. As-Syu'aro': 80;
3. *Ketiga*, Mereka menganggap bahwa para imam mereka mengetahui ilmu ghaib dari selain Allah;
4. Mereka menganggap bahwa Kitab Suci Alquran yang ada pada tangan Muslimin se-alam semesta tidak murni diturunkan Allah, akan tetapi sudah terdapat penambahan, pengurangan dan perubahan dalam susunan Ayatayatnya;
5. Mereka menganggap bahwa semua ummat Islam – selain kaum Syi'ah - mulai dari para Sahabat Nabi hingga hari qiamat – termasuk didalamnya tiga Khalifah Nabi (Abu Bakar, Umar, Utsman) dan imam empat Madzhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'ie, Hambali) termasuk pula Bujuk Batu Ampar – adalah orang-orang pendusta, bodoh lagi murtad karena membenarkan tiga Khalifah tersebut didalam merebut kekhalfaan Ali bin Abi Thalib;
6. Mereka menganggap bahwa Imam Ghazali bukan Ulama' akan tetapi adalah dukun;
7. Dari Bab Wudlu', mereka menganggap: Cukup mengusap kaki dalam wudlu' yang berhukum wajib dibasuh. Karena mereka menganggap bahwa kelakuan dalam wudlu' ada dua macam: dua usapan dan dua basuhan;
8. Dari Bab *shalat*, mereka menambah dan mengurangi rukun-rukun *shalat* seperti mengangkat tangan disetiap naik dan turunnya anggota badan, dan mengurangi bacaan *Fatihah* dalam *shalat Ruba'iyah* dengan menganggap cukup membaca *fatihah* dalam dua *raka'at* saja;

9. Di dalam *shalat* ketika sujud mereka bersujud di atas kertas yang bertuliskan: Ali, Fathimah, Hasan, Husien;
10. Menganggap bolehnya *jama' shalat dzuhur dan ashar, maghrib dan isya'* tanpa ada sebab safar atau hujan, waktu untuk dzuhur dan ashar, waktu untuk maghrib dan isya', waktu untuk shubuh;
11. Menganggap *shalat* Jum'at ber hukum *sunnah* bagi *ma'mum*, dan *farldu* bagi imam;
12. Menganggap bahwa *shalat tarawih* itu tidak ada di zaman Nabi SAW, melainkan diadakan oleh Umar Ibn Khattab untuk mengumpulkan Muslimin;
13. Mengharamkan jeroan ayam dan kelinci;
14. Mengharamkan puasa Asyura' dengan dalih bahwa Ahlussunnah menuduh Rasul belajar tatakrama kepada orang Yahudi;
15. Membenci ajaran *Ahlu sunnah* dan hanya menganggap benar ajaran Syi'ah;
16. Menganggap *Ahlu Sunnah wal-Jama'ah*, khususnya para Sahabat lancang terhadap Nabi SAW. Karena mereka meriwayatkan Hadits-hadits yang menyangkut rahasia Nabi SAW. Seperti Hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW berkencing sambil berdiri dengan dikelilingi para Sahabat;
17. Menganggap curang terhadap *Ahlu Sunnah*, karena mereka (*Ahlu Sunnah*) membuang banyak riwayat dari Ali bin Abi Thalib ra. dan memasang banyak riwayat Abu Hurairah ra. dengan menganggap Ali ra. sebagai *shahibul bait* dan Abu Hurairah sebagai tamu, maka pasti *shahibul bait* lebih mengetahui daripada tamu;
18. Menganggap bahwa kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* tidak *shahih*;
19. Menganggap Abu Thalib termasuk dari Ahli Surga, dan ingkar terhadap *Hadits* yang menjelaskan adanya Abu Thalib mengalami siksaan ringan dalam neraka;
20. Mengungkit-ungkit tentang pembunuhan terhadap Husien ra. dan sangat mencaci-maki pelakunya dengan diatasnamakan orang Sunni;
21. Mereka menganggap "Sesudah masuk aliran tersebut lebih merasakan *khushyu'* dalam *shalat* daripada *Shalat-shalat* sebelumnya"; dan
22. Mereka menjamin masuk Surga dan di jauhkan dari api nereka bagi pengikutnya.

PROFIL PENERBIT

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

SEJARAH ORGANISASI



Lembaga Bantuan Hukum berdiri atas gagasan DR. IUR. Adnan Buyung Nasution, S.H. dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia [Peradin] ke III Tahun 1969 dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Pendirian Lembaga Bantuan Hukum ("LBH") ini, diikuti dengan pendirian 8 Kantor LBH di daerah, yaitu Medan, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Makassar dan Manado. Setelah beroperasi selama satu dasawarsa, pada tanggal 13 Maret 1980 dibentuklah Yayasan LBH Indonesia ("YLBHI"), dan tanggal 28 Oktober dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun YLBHI. Sampai saat ini YLBHI telah berkembang dan mengkoordinasikan 15 Kantor yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, yaitu Banda Aceh, Medan, Palembang, Pekanbaru, Padang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, dan Papua, 7 Pos yang berada di Daerah Tingkat II, yaitu Langsa, Lhokseumawe, Meulaboh, Asahan, Labuhan Batu, Malang dan Merauke.

NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI

1. Bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penegakannya, di satu pihak, harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu sistem masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusiaan secara demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan;
2. Bahwa keadilan hukum adalah salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk keadilan struktural yang utuh saling melengkapi;
3. Bahwa karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakan keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendalanya harus dilakukan berbarengan dan sejalan secara proporsional dan kontekstual dengan penegakan keadilan dan penghapusan kendala-kendala terkait dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;

4. Bahwa memperjuangkan dan menghormati Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tugas dan kewajiban yang suci karena HAM adalah kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga tidak seorangpun dapat merampas hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir itu;
5. Bahwa mengamalkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang tercela adalah inti dari penegakan kebenaran dan hati-nurani masyarakat dalam suatu tata-hubungan pergaulan sosial yang adil, dan karena itu, penyuaaraan dan penegakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menyelewng merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji;
6. Bahwa pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi lebih dari itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berprikemanusiaan;
7. Bahwa kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan suatu pemberian bantuan hukum yang tidak membeda-bedakan Agama, Kepercayaan, keturunan, sukubangsa, keyakinan politik maupun latar-belakang lainnya (prinsip imparisialitas), dan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan walaupun berseberangan dengan kepentingan diri-sendiri, kerabat ataupun teman sejawat.

VISI YLBHI

YLBHI dan LBH KANTOR bersama-sama dengan komponen-komponen masyarakat dan Bangsa Indonesia yang lain berhasrat kuat dan akan berupaya sekuat tenaga agar di masa depan dapat:

1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbinde di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berprikemanusiaan secara demokratis (*A just, humane and democratic socio-legal system*);
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*A fair and transparent institutionalized legal-administrative system*);
3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

MISI YLBHI

Agar Visi tersebut di atas dapat terwujud, YLBHI akan melaksanakan seperangkat kegiatan misi berikut ini:

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;
2. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu

merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;

3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).
5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.

FOKUS AKTIVITAS

Kasus hukum tidak hanya dilihat dari penyelesaian kasus tersebut, tetapi harus dilihat sebagai indikasi adanya konflik yang sangat dalam. Sebagai contoh, di dalam kasus buruh, agraria, dan lingkungan hidup harus lihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu persoalan ketimpangan sumber daya ekonomi dan adanya hegemoni negara dalam masalah-masalah masyarakat.

Oleh karena itu langkah antisipasi yang dilakukan tidak hanya sebatas legal formal, tetapi juga memperkuat lembaga perwakilan rakyat untuk mengakui hak-hak rakyat, proses hukum yang adil dan penolakan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang.

Implikasi dari cara pandang tersebut terhadap sistem evaluasi kerja Yayasan LBH Indonesia adalah bahwa ukuran keberhasilan pelaksanaan program, tidak hanya dilihat dari kalah-menangnya kasus secara legal formal (putusan lembaga peradilan) semata, tetapi dipertimbangkan pula dampak sosial kongkrit lainnya yang dihasilkan dari pelaksanaan program penanganan kasus tersebut

Kasus-kasus yang ditangani oleh YLBHI beserta Kantor Perwakilan LBH di 15 Provinsi juga dipergunakan sebagai titik pijak bagi:

1. Upaya pengembangan fungsi hukum untuk mewujudkan hak-hak rakyat yang secara *de facto* telah diakui.
2. Upaya pelembagaan nilai-nilai dan norma hukum melalui kegiatan penyadaran masyarakat dan publikasi bidang hukum.
3. Upaya pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian konflik hukum yang berdimensi publik.
4. Upaya mengembangkan fungsi kritik melalui lembaga peradilan.
5. Upaya menyumbangkan gagasan pembentukan, pembaharuan, dan penegakkan hukum.
6. Upaya me-reartikulasi kepentingan hukum masyarakat yang mengalami ketidakadilan melalui jalur pengadilan, birokrasi, dan jalur konstitusional lainnya.
7. Upaya untuk melakukan delegitimasi dan dekonstruksi konsep kehidupan bernegara yang melemahkan posisi rakyat.

Center for Marginalized Communities Studies (CMARs)



CMARs, *Center for Marginalized Communities Studies*, adalah organisasi non-pemerintah, non-profit, dan non-partisan. CMARs berkomitmen pada pembelaan hak-hak kelompok marjinal iman, budaya, gender dan seksualitas.

Didirikan pada 11 September 2004, CMARs lahir dari forum kajian yang melibatkan kalangan akademisi, aktivis, dan tokoh agama yang merasa prihatin bahwa kehidupan sosio-politik-budaya Indonesia pasca-Reformasi dihiasi fenomena semakin menguatnya penyingkiran atas komunitas-komunitas marjinal. Penyerangan terhadap komunitas iman nonmainstream, peminggiran komunitas-komunitas adat, kriminalisasi tubuh perempuan, dan penyangkalan atas hak-hak kelompok LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, dan Queer), adalah sebagian dari hal-hal yang menghiasi kehidupan Indonesia pasca-Reformasi.

Ini ironi! Reformasi politik yang bertujuan pada tegaknya demokrasi justru menghasilkan semakin telanjangnya pelanggaran HAM, terutama terhadap hak-hak komunitas iman minoritas-beda, hak-hak komunitas lokal, perempuan, dan kelompok LGBTIQ. Ironi pula, karena dalam banyak hal, pelanggaran ini sering dilakukan dengan justifikasi doktrin agama.

CMARs yang meyakini kemenyatuan antara studi dan aksi memandang bahwa pembelaan terhadap berbagai komunitas marjinal iman, budaya, gender dan seksualitas adalah bagian mendasar dari perjuangan penegakan HAM serta amanah suci dari ajaran semua agama. Oleh karena itu, pembelaan terhadap hak-hak kaum marjinal tersebut selalu diletakkan dalam bingkai HAM dan agama.

VISI

Terwujudnya tatanan sosial dan pemerintahan Indonesia yang setara, adil, dan demokratis, yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal iman, budaya, serta gender dan seksualitas.

MISI

Melakukan upaya-upaya untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal demi terwujudnya tatanan sosial dan pemerintahan Indonesia yang setara, adil, dan demokratis, dengan menggunakan perspektif HAM dan agama, dilandasi prinsip non-kekerasan (perdamaian) dan non-diskriminasi (keadilan).

STRATEGI

- Melakukan kajian dan penyebaran gagasan atas isu-isu marjinalitas dan *human rights*.
- Melakukan pembelaan dan pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok *mustadh'afin* (rentan, lemah, dan termarginalkan).
- Memperkuat jaringan studi dan advokasi atas isu-isu marjinalitas dan *human rights*.



Dr. Drs. MARULI CC. SIMANJUNTAK, S.H, M.H, M.M, M.Si.

Biografi Penulis

N A M A : Dr. Drs. MARULI CC. SIMANJUNTAK, S.H, M.H, M.M, M.Si.

TEMPAT : JAKARTA

PKT/NRP : BRIGJEN POL (ANUMERTA)/63060969

TGL.LAHIR : 26 Jun 1963

JABATAN : PAMEN DIV PROPAM POLRI (MENINGGAL DUNIA 16 APRIL 2015)

AGAMA : KRISTEN

SUKU : BATAK

TMT.JAB : 16 Apr 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DIKPOL:

AKABRI A 1988 194
PTIK 1995 67
SESPIM 2005 1
SESPIMTI 2012 5

DIKUM:

SD 1976
SMP 1979
SMA 1982
S1 HUKUM 1999
S-2 2009
S2KIK V 2002
S-2 2009
S3 2013

DIKJUR:

SUS SOSPOL 1990
LAN SERSE 1997
PA LAN IDIK UANG PALSU 1991
PA BHS INGGRIS 1996
IACP LA USA 2004
ACTIP 2006
PREVENTION AND CRISIS 2006
MANAGEMENT OF BIOLOGICAL
TERRORISM MAJOR MANAJEMEN 2007
CRISIS DS. ATA
ASSESSMENT RESKRIM 2011

KECAKAPAN BAHASA

BAHASA ASING
INGGRIS AKTIF

BAHASA DAERAH

BATAK AKTIF, JAWA PASIF

PANGKAT

IPDA
IPTU
AKP
KOMPOL
AKBP
KOMBES POL
BRIGJEN POL (ANUMERTA)

TMT PANGKAT

26-07-1988
01-10-1991
01-10-1996
01-10-1999
01-07-2004
01-01-2010
17-04-2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RIWAYAT JABATAN:

- 21-11-1988 PAMAPTA POLRES JAYAPURA POLDA IRJA
01-09-1989 KASAT SABHARA POLRES JAYAPURA POLDA IRJA
01-01-1990 WAKA POLSEK ABEPURA POLRES JAYAPURA POLDA IRJA
01-01-1997 KAPOLSEK JAYAPURA UTARA POLRES JAYAPURA POLDA IRJA
07-08-1993 PAMA PADA PTIK (DALAM RANGKA DIK)
01-10-1993 KASAT SERSE POLRES JAYAPURA POLDA IRJA
01-07-1995 PAMA POLDA JATENG
01-10-1995 KASAT INTEL PAM POLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG
01-03-1999 KASAT INTEL PAM POLTABES SEMARANG POLDA JATENG
01-09-2000 PAMEN PTIK (DIK S2 KIK)
08-09-2002 PAMEN POLDA METRO JAYA
09-10-2002 KANIT III SAT II HARBANG DIT SERSE UM POLDA METRO JAYA
15-03-2004 KABAG OPS POLRES METRO JAKTIM
17-08-2004 KASAT III SAT SERSE UM DIT RESKRIMUM POLDA METRO JAYA
10-12-2004 WAKA KPPP TANJUNG PRIOK POLDA METRO JAYA
01-03-2005 PAMEN POLDA METRO JAYA (DLM RANGKA DIK SESPIM)
20-10-2005 PAMEN POLDA METRO JAYA
29-12-2005 WAKADEN 88/ANTITEROR POLDA METRO JAYA
15-03-2007 KA KPPP TANJUNG PERAK POLDA JATIM
16-03-2008 KAPOLRES SIDOARJO POLWIL TABES SURABAYA POLDA JATIM
27-02-2009 WAKA POLRESTA METRO TANGERANG POLDA METRO JAYA
20-11-2009 KAPOLRESTA METRO TANGERANG POLDA METRO JAYA
05-08-2010 KABAG UM ROENMIN BARESKRIM POLRI
01-04-2011 KABAGSUMDA ROENMIN BARESKRIM POLRI
26-01-2012 ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG PIDUM BARESKRIM POLRI (DLM RANGKA DIK SESPIMTI 2012)
10-07-2012 ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG AKPOL LEMDIKPOL
08-02-2013 KABAGBINPAM ROPAMINAL DIVPROPAM POLRI
31-10-2013 SESROPAMINAL DIVPROPAM POLRI
16-04-2015 PAMEN DIV PROPAM POLRI (MENINGGAL DUNIA 16 APRIL 2015)

TANDA JASA:

SL DWIDAJA SISTHA

SL KESETIAAN 8 TAHUN

SL GOM RAKSAKA DHARMA

SL SANTIKA DHARMA

UN MEDAL PBB

PENUGASAN KE LUAR NEGERI:OPERASI PERDAMAIAN PBB KONTINGEN XIV-11
(UNTAES) 19-02-1998

KONFERENSI IACP 19-06-2004